

MENUJU KEADILAN SUBSTANTIF

**Analisis Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)
Sidang Praperadilan Tindak Pidana Korupsi**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang

Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1(satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA.

MENUJU KEADILAN SUBSTANTIF

**Analisis Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)
Sidang Praperadilan Tindak Pidana Korupsi**

GENTA
PUBLISHING

MENUJU KEADILAN SUBSTANTIF

Analisis Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)
Sidang Praperadilan Tindak Pidana Korupsi

© Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA.

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
All Rights Reserved

Cetakan Pertama, Februari 2022

Editor: Imam Edy Ashari, S.H., M.H.

Penata Letak: Ibnu Teguh

Perancang Sampul: Mugi 'Pengky'

Pracetak: A.Tajus Subky

Supervisi: Nasrullah Ompu Bana

GENTA
PUBLISHING

Perum Pring Mayang Regency 2 Kav. 4
Jl. Rajawali Gedongan Baru
Banguntapan, Bantul-Yogyakarta
INDONESIA
Anggota IKAPI

Yogyakarta: GENTA Publishing 2021
286 hal (xii + 274 hlm.): 15,5 X 23 cm

ISBN: 978-623-6350-39-3

PENGANTAR

PROF. DR. TOPO SANTOSO, S.H., M.H.

Hukum acara pidana selain memberikan pedoman bagi penegak hukum dalam setiap tahapan proses peradilan pidana dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, putusan, hingga upaya hukum. Selain itu juga mengatur tentang upaya paksa yang dapat dilakukan oleh penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, seperti penangkapan, pengeledahan, penyitaan, serta penahanan. Bahkan kian berkembang hingga adanya penyadapan dan lain-lain. Perkembangan dalam hukum acara pidana di Indonesia sudah banyak terjadi, misalnya berkaitan dengan pembuktian, upaya paksa, obyek gugatan praperadilan dan lain-lain.

Berkembang cepatnya hukum acara pidana, membutuhkan landasan hukum yang kuat namun tetap adaptif, padahal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) belum dilakukan perubahan sejak 1981. Namun demikian beberapa undang-undang di luar KUHAP ternyata juga memuat aturan tentang hukum acara pidana yang khusus yang menyimpang dari KUHAP. Belum lagi dengan banyaknya keluar Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Peraturan Kapolri (PERKAP), serta Peraturan Jaksa Agung (PERJA) yang mengatur berbagai hal teknis berkaitan dengan proses penanganan perkara pidana serta memberi jalan keluar karena belum diatur di KUHAP.

Selain memberikan pedoman bagi para penegak hukum dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, hukum acara pidana juga memberikan jaminan perlindungan hak-hak bagi setiap orang/ setiap pihak yang menjadi tersangka, terdakwa, hingga terpidana dari kesewenang-wenangan. Hal ini lah yang dalam sejarahnya di Eropa mendapat perhatian sehingga lahir berbagai instrument hak asasi manusia karena tindakan sewenang-wenang terhadap mereka yang dituduh melakukan tindak pidana. Berbagai konvensi lahir, berbagai jaminan hak atas tersangka, terdakwa atau terpidana juga diberikan dalam konstitusi serta peraturan perundang-undangan di bawahnya.

Apa arti pentingnya semua perlindungan itu? Kita menyadari bahwa setiap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana maka mereka tengah berhadapan dengan negara (melalui alat-alatnya) yang tentu mempunyai kedudukan dan segala sumber daya yang lebih besar dan lebih kuat dari mereka. Setiap orang bisa saja suatu waktu menghadapi situasi tidak menguntungkan seperti itu. Negara bisa melakukan tindakan yang intrusif dan upaya paksa dan sebagainya. Bahkan ketika seorang "baru" disangka melakukan tindak pidana, oleh masyarakat (karena pengaruh media massa dan sosial media, dll) bisa dicerna dan diberi stigma yang

berpengaruh sangat buruk baginya maupun keluarganya. Oleh sebab itu, jaminan bagi setiap orang yang disangka/ didakwa itu bukan hanya adanya asas “praduga tak bersalah”, namun juga jaminan lainnya.

Lebih-lebih adanya berbagai tindakan seperti upaya paksa, penyitaan, penahanan bahkan juga penatapan sebagai tersangka, semuanya itu membutuhkan control dan pengawasan yang ketat baik secara internal maupun eksternal. Dalam konteks ini, salah satu pengaturan yang sangat penting dalam KUHAP kita adalah tentang Pra-Peradilan. Pengaturan semacam ini dengan beberapa perbedaannya juga ada di negara-negara lain.

Buku yang sedang Anda baca saat ini membahas secara mendalam namun dengan cara sangat menarik telah membahas berbagai hal tentang Praperadilan dan seluk beluknya. Buku ini memberikan informasi penting bagi kita bukan hanya segi yuridis, namun juga filosofis, teoritis, perbandingan, serta konseptual dan yang tidak kalah penting adalah pembahasan kasus-kasus berkaitan dengan praperadilan di beberapa pengadilan. Persoalan keadilan merupakan tema utama dari buku ini, yang memang sangatlah relevan dengan sejarah terciptanya dan tujuan adanya aturan Praperadilan ini.

Buku ini penting dibaca untuk beberapa alasan. Pertama, tema yang diangkat sangat penting bagi masyarakat, penegak hukum, mahasiswa dan para akademisi, serta peneliti karena persoalan pengawasan tindakan penegak hukum menjalankan tugas dan kewenangannya di negara kita masih banyak masalah dan praperadilan merupakan salah satu kontrolnya. Kedua, cakupan pembahasan buku ini sangat luas dan mendalam menyangkut berbagai aspek dari pengaturan dan praktik praperadilan di Indonesia, sehingga kita dapat melihat baik law in the books maupun law in action terkait hukum acara pidana di negara kita. Ketiga, buku ini ditulis berdasarkan kajian disertasi yang tentu telah mengalami berkali-kali pengujian, perbaikan, peningkatan, serta mengikuti standar ilmiah yang tinggi. Keempat, buku ini ditulis oleh seorang akademisi yang telah lama mengajar dan menulis serta meneliti hukum acara pidana serta sekaligus praktisi hukum sehingga menguasai baik teori/ perundangan-undangan maupun praktik. Kelima, buku ini menambah kepustakaan dalam hukum, khususnya hukum acara pidana di Indonesia yang diharapkan melahirkan kajian-kajian berikutnya.

Saya menyampaikan selamat dan sukses kepada Dr Hery Firmansyah, SH.M.Hum., MPA selaku penulis buku ini. Semoga terus semangat dalam melahirkan karya-karya bagus selanjutnya. Dan, selamat menikmati buku ini bagi para pembaca, semoga mendapat ilmu dan wawasan yang mendalam.

Depok, 19 Januari 2022

Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulisan buku yang dikonversi dari disertasi ini dapat diselesaikan dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Salam dan salawat hanya diperuntukkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah menunjukkan jalan kemuliaan dalam kehidupan umat manusia.

Buku ini berupaya menyajikan bahasan dan analisis terhadap SP-3 material sebagai dasar pengajuan praperadilan dalam perkara tindak pidana korupsi. Dengan tujuan, agar proses penanganan dan kebijakan hakim dalam memutus perkara di pengadilan dapat memenuhi rasa keadilan para pihak yang berperkara, sekaligus guna mewujudkan rasa keadilan substantif. Dan kami menyadari sepenuhnya, penulisan buku ini tidak mungkin diselesaikan tanpa dorongan, motivasi dan bimbingan akademik oleh para guru yang mulia. Untuk itu dihaturkan terima kaih setinggi-tingginya kepada: Prof. Dr. Agustinus Purna Irawan, S.T., M.T. (selaku Rektor) dan, Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn (selaku Dekan Fakultas Hukum) Universitas Tarumanagara. Terima kasih juga dihaturkan kepada; Prof. Dr. Eriyantouw Wahid S.H., M.H. (selaku Promotor dan Pembimbing) yang telah meluangkan waktu serta memberikan advice sehingga dapat tersusun buku ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang turut membantu, yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Melalui kesempatan ini, rasa terima kasih yang tulus dan ikhlas tidak lupa disampaikan kepada kedua orang tua kami, kepada istri tercinta dan anak-anak tersayang, serta semua anggota keluarga besar yang senantiasa mendorong dan memberi semangat dalam berkarya.

Terima kasih juga disampaikan kepada di staf admisnistrasi dan hakim Kejaksaan Agung, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang telah mendukung dan memberi akses mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam proses penelitian serta memberikan masukan-masukan pemikiran yang berguna dalam pembahasan materi dalam buku ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber atas waktu dan kesediaannya untuk wawancara baik tertulis maupun tidak tertulis, khususnya kepada; Dr. Yadyn Palebangan, S.H., M.H., Dr. Joni, S.H., M.H., Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., dan Boyamin Saiman, yang dengan sukarela turut memberi masukan-masukan terkait dengan penerapan Ilmu Huku di masyarakat.

Pada akhirnya, tiada gading yang tidak retak. Untuk itu, kami akan merasa bahagia jika para pembaca dapat memberi masukan, kritik dan saran terkait dengan kajian-kajian hukum dalam buku ini. Semoga kehadiran buku ini dapat memberi manfaat bagi kita semua, khususnya

bagi para praktisi hukum yang tiada lelah untuk memperjuangkan keadilan di masyarakat. Amin, ya rabbal'alamin.

Jakarta, Desember 2021
Penulis

Hery Firmansyah

DAFTAR ISI

PENGANTAR PROF. DR. TOPO SANTOSO, S.H., M.H.	v
PENGANTAR PENULIS.....	vii
DAFTAR ISI	ix

BAB I

TINJAUAN UMUM TENTANG KEADILAN DAN UPAYA PRAPERADILAN DALAM PERKARA KORUPSI.....	1
A. Pemberantasan dan Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	1
B. Praperadilan Perkara Korupsi sebagai Perwujudan Keadilan	8
C. Praperadilan Perkara Korupsi dalam Kerangka Teori Hukum	15
D. Konsep Keadilan dan Perkembangan Teori Penafsiran Hukum	19
E. Upaya Praperadilan dalam Sistem Hukum Acara Pidana.....	22
1. Penyidikan	22
2. Pihak Ketiga yang Berkepentingan	25
3. Praperadilan	27
F. Mekanisme Hukum Praperadilan di Beberapa Negara	29
1. Amerika Serikat	29
2. Prancis	31
3. Belanda	32
4. Jerman	32
5. Denmark	33
6. Italia	34
G. Prinsip Keadilan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi	36

BAB II

TEORI NEGARA HUKUM, PRINSIP KEADILAN DAN PROSES PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI	41
A. Prinsip Keadilan dalam Perspektif Teori Negara Hukum.....	41
1. Istilah Negara Hukum	41
2. Teori Negara Hukum dan Sistem Peradilan Pidana	43
3. Prinsip Keadilan dan Terori Penafsiran Hukum	47
B. Sejarah dan Pengertian Tindak Pidana Korupsi	56
C. Subjek Hukum dan Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi	62
1. Subjek Hukum Orang.....	62
2. Subjek Hukum Korporasi	63
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi	65
4. Tindak Pidana Korupsi dalam Dokumen Internasional.....	71
5. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.....	73
D. Mekanisme Penanganan Perkara Korupsi dan Pengawasan	74
1. Penyidik dan Penyidikan	74

2. Penghentian Penyidikan	77
3. Model Pengawasan	83
E. Upaya Praperadilan dan Perlindungan Hukum terhadap KORBAN.....	87
1. Pemohon Praperadilan	87
2. Acara Praperadilan	88
3. Pengertian dan Lingkup Korban	90
4. Bentuk dan Jenis Korban	92
F. Perlindungan Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan	97
1. Hubungan Korban dengan Kejahatan Korupsi	98
2. Undang-Undang Pemberantasan Korupsi.....	100
3. Pengaturan Perlindungan Korban dalam KUHAP dan RUU-KUHAP.....	102

BAB III

PUTUSAN-PUTUSAN SP-3 PENGADILAN DALAM SIDANG

PRAPERADILAN PERKARA KORUPSI	107
A. Putusan SP-3 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	107
1. Alasan Pengajuan Praperadilan	107
2. Legal Standing	108
3. Putusan	110
4. Pertimbangan Hakim.....	110
5. Putusan	112
B. Putusan SP-3 Pengadilan Negeri Boyolali	113
1. Alasan Pengajuan Praperadilan.....	113
2. <i>Legal Standing</i>	114
3. Pertimbangan Hakim	116
4. Putusan	118
C. PUTUSAN SP-3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.....	119
1. Dasar Pengajuan Praperadilan	119
2. Legal Standing.....	130
3. Pertimbangan Hakim.....	131
4. Putusan	141

BAB IV

KEADILAN SUBSTANTIF SEBAGAI KONTROL HUKUM

TERHADAP PUTUSAN SP-3 DALAM PERKARA KORUPSI	143
A. Keadilan Substantif Sebagai Kontrol Penegakan Hukum	143
B. Mekanisme Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana.....	148
C. Prosedur Hukum Penghentian Penyidikan Perkara Korupsi.....	156
1. Kepolisian.....	156
2. Komisi Pemberantasan Korupsi.	162
3. Kejaksaan Republik Indonesia.	162
D. Peran Pengawas Eksternal Dalam Penanganan Perkara Korupsi	165
1. Komisi Polisi Nasional (KOMPOLNAS).....	165
2. Komisi Kejaksaan Republik Indonesia.....	166

3. Komisi Yudisial.....	169
4. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pengawas Internal.....	172
5. Peran Pengawas Eksternal Menurut Undang-Undang.....	174
6. Peran Pengawaws Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban.....	185
7. Peran Pengawas dan Kontrol Masyarakat	193
E. Analisis Hukum Terhadap Putusan-Putusan SP-3 Perkara Korupsi.....	198
1. PUTUSAN PN. TANJUNG KARANG NO. 01/PID/PRA/2008/ PN.TK.....	198
2. PUTUSAN PN. JAKARTA PUSAT NOMOR: 04/PID.PRAP/2010/ PN.JKT.PST.....	199
3. PUTUSAN PN. BOYOLALI NO. 01/PRA/2014/PN. BYL.....	199
4. PUTUSAN PN. BANJARNEGARA NO. 1 / PID PRA / 2017 / PN BNR.....	199
5. PUTUSAN PN. JAKARTA SELATAN NO. 24/PID/PRA/2018/ PN.JKT.SEL.....	200
F. ANALISIS SP-3 sebagai Dasar Pengajuan Praperadilan Pihak Korban	201
1. Prinsip Keadilan Prosidural.....	202
2. Prinsip Keadilan Substantif.....	209
3. Kekosongan Hukum dan Hakikat Praperadilan	211
G. Prinsip Keadilan dan Perlindungan Hukum terhadap Korban	215
H. Hakikat Praperadilan sebagai Jalan Menuju Keadilan Substantif	225
I. Keadilan Substantif sebagai Kontrol Hukum Terhadap Putusan SP-3 ...	234
1. Kontroversi Putusan SP-3	238
2. Keadilan Substantif dan Kepastian Hukum.....	239
3. Putusan SP-3 Menurut Pandangan Hukum	240
BAB V	
PENUTUP	253
DAFTAR PUSTAKA	259
BIODATA PENULIS	273

BAB I

TINJAUAN UMUM TENTANG KEADILAN DAN UPAYA PRAPERADILAN DALAM PERKARA KORUPSI

A. PEMBERANTASAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Masalah korupsi tampaknya tidak habis-habisnya dibicarakan oleh berbagai kalangan. Akan tetapi masalah tersebut belum juga teratasi, walaupun usaha-usaha untuk mengurangi kejahatan tersebut telah dijalankan secara gigih oleh pemerintah, dalam hal ini oleh para penegak hukum.¹ Masalah Korupsi² bukan saja sebagai masalah yang dihadapi oleh suatu bangsa atau negara, tetapi korupsi adalah merupakan masalah yang dihadapi oleh umat manusia karena dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan ini, sangat luar biasa. Bukan saja kerugian dari aspek ekonomi, tetapi hampir semua aspek kehidupan dipengaruhi baik sosial, budaya, politik dan keamanan.³

-
- ¹ Bambang Purnomo, *Potensi Kejahatan Korupsi di Indonesia*. (Jakarta: Bina Aksara, 1983), 6.
- ² Istilah korupsi berasal dari perkataan latin "*corruptio*" atau "*corruptus*" yang berarti kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral. Lihat Fockema Andrae dalam Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi, Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), 4-5. Menurut Lubis, M., dan Scoot, J.C. dalam pandangannya tentang korupsi disebutkan bahwa, korupsi dalam arti hukum adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut, sedangkan menurut norma-norma pemerintah dapat dianggap korupsi apabila hukum dilanggar atau tidak dalam bisnis tindakan tersebut adalah tercela". lihat Lubis, M., dan Scoot, J.C., *Korupsi Politik*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993), 19.
- ³ Menurut Barda Nawawi Arif bahwa Korupsi sangat menjadi sulit diberantas karena berkaitan erat dengan kompleksitas masalah lain seperti :. "Masalah sikap mental/moral, masalah pola/sikap hidup dan budaya sosial, masalah kebutuhan/tuntutan ekonomi dan struktur/sistem ekonomi, masalah lingkungan hidup/sosial dan kesenjangan sosial-ekonomi, masalah struktur/budaya politik, masalah peluang yang ada di dalam mekanisme pembangunan atau kelemahan birokrasi/prosedur administrasi (termasuk sistem pengawasan) di bidang keuangan dan pelayanan publik. Jadi kausa dan kondisi yang bersifat kriminogen untuk timbulnya korupsi sangatlah luas (multidimensi) yaitu bisa di bidang moral, sosial, ekonomi, politik, budaya, birokrasi/administrasi, dan sebagainya" lihat Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung : Citra Aditya Bhakti, cetakan ke-3, 2013) hl. 67. Hal ini dipertegas oleh Sudarto bahwa : "suatu "*clean government*", di mana tidak terdapat atau setidaknya tidak banyak terjadi perbuatan-perbuatan korupsi, tidak bisa diwujudkan hanya dengan peraturan-peraturan hukum meskipun itu hukum pidana dengan sanksinya yang tajam. Jangkauan hukum pidana adalah terbatas. Usaha pemberantasan secara tidak langsung dapat dilakukan dengan tindakan-tindakan di lapangan politik, ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Lihat Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1981), 24.

Indonesia telah meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006, hal ini menunjukkan bahwa negara kita telah berkomitmen untuk memberantas korupsi di samping adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Postulat moral diberlakukannya undang-undang tersebut secara tegas disebutkan bahwa tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa Dengan ditetapkannya korupsi sebagai *extra ordinary crimes* oleh negara Indonesia, maka seyogyanya negara, rakyat dan budaya masyarakat Indonesia bersikap *zero tolerance* terhadap segala bentuk korupsi.⁴

Pada dasarnya pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi memiliki 2 (dua) makna pokok: yaitu sebagai langkah preventif dan represif.⁵ Langkah preventif terkait dengan pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi. Harapannya, masyarakat tidak melakukan tindak pidana korupsi. Langkah represif meliputi pemberian sanksi pidana yang berat kepada pelaku dan sekaligus mengupayakan pengembalian kerugian negara yang telah dikorupsi semaksimal mungkin.⁶ Kedua langkah tersebut dapat diterjemahkan bahwa upaya pemberantasan korupsi bukan semata memberi hukuman bagi mereka yang terbukti bersalah dengan hukuman yang seberat-beratnya, melainkan juga agar seluruh kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatannya dapat kembali dalam waktu yang tidak terlalu lama. Pemikiran dasar mencegah timbulnya kerugian keuangan negara telah dengan sendirinya mendorong agar baik dengan cara pidana atau cara perdata, mengusahakan kembalinya secara maksimal dan cepat seluruh kerugian negara yang ditimbulkan oleh praktik korupsi. Keberadaan unsur kerugian negara merupakan pintu masuk dan salah satu kunci utama

⁴ Artidjo Alkostar, "Korupsi Sebagai *Extra Ordinary Crimes* dan Tugas Yuridis Hakim." Dalam Sigid Suseno dan Nella Sumika Putri, ed, *Hukum Pidana Indonesia, Perkembangan dan Pembaharuan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 33.

⁵ Lihat Pidato Presiden Soeharto pada Sidang Kabinet Paripurna Tanggal 30 Januari 1970, yang menyatakan bahwa negara bertekad memberantas korupsi secara fundamental. Hal ini berarti, bahwa kita harus memberantas korupsi ini bukan hanya dengan Tindakan-tindakan represif, ialah menindak sesudah terjadinya korupsi melainkan juga harus menghilangkan sumber-sumber utama kemungkinan korupsi itu. Bahkan kita juga harus menghilangkan sumber-sumber utama segala bentuk penyelewengan yang merugikan keuangan negara dan yang merusak perekonomian negara. Inilah yang kita namakan usaha-usaha dan tindakan preventif. Dirjen Pembinaan Hukum, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971*. (Jakarta: Departemen Kehakiman, 1971), 13.

⁶ A. Djoko Sumaryanto dalam Emerson Yuntho, dkk, *Hasil Penelitian Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2014), 9.

sukses tidaknya upaya perampasan dan pengembalian aset perolehan hasil korupsi di Indonesia. Di Indonesia adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara menjadi unsur dari delik korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Tipikor).⁷

Sebagai *extra ordinary crimes*, maka tindak pidana korupsi ini menjadi masalah global. Hasil Konggres PBB ke-8 tahun 1990 dalam Resolusi *Corruption in Government* dinyatakan bahwa korupsi tidak hanya terkait dengan berbagai kegiatan *economic crime* tetapi juga dengan *organized crime, illicit drug trafficking, money laundering, political crime, top hat crime* dan bahkan *transnational crime*, yang memerlukan penanganan dan penegakan hukum yang berbeda.

Pemberantasan korupsi merupakan salah satu sarana untuk menciptakan iklim pemerintahan yang sehat dan berwibawa. Iklim pemerintahan yang sehat dan berwibawa dipastikan akan menciptakan iklim kehidupan masyarakat yang nyaman, aman, terlindungi, serta memiliki kepastian hukum. Pemberantasan korupsi bukanlah tujuan, melainkan sarana (*tools*) untuk mencapai tujuan tersebut.⁸ Sejalan dengan hal ini maka perlu adanya penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi ini. Legitimasi penegakan hukum, termasuk pemberantasan korupsi dengan hukum pidana akan diperoleh jika penegak hukum mematuhi seluruh proses peradilan pidana (penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, serta pemeriksaan di muka sidang pengadilan) sebagaimana diatur dalam KUHAP.⁹

Perubahan penegakan hukum harus dimaknai dengan suatu keinginan yang lebih maju, terutama demi menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat seiring dengan aspirasi rakyat yang berkembang sesuai dengan tuntutanannya. Untuk itu perubahan KUHAP yang diinginkan harus mencerminkan tuntutan tersebut tanpa meninggalkan asas-asas yang terkandung sebelumnya, misalnya asas :¹⁰

1. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.
2. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang.
3. Setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai

⁷ *Ibid*

⁸ Romli Atmasasmita, "Legitimasi Pemberantasan Korupsi." Dalam Ermania W dan Septa Candra, ed, *Pemikiran Romli Atmasasmita, Tentang Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Kencana, 2016), 62.

⁹ *Ibid*, 63

¹⁰ Penjelasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUIU_KUHAP), 11 Desember 2012, 2.

- adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan, wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman disiplin.
 5. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan, bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.
 6. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.
 7. Terhadap tersangka sejak saat dilakukan penangkapan atau penahanan wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya dan wajib diberitahu hak tersebut termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan advokat.
 8. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.
 9. Pemeriksaan di sidang pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.
 10. Acara pidana yang diatur dalam undang-undang ini dilaksanakan secara wajar (*fair*) dan para pihak berlawanan secara berimbang (*adversarial*); dan
 11. Bagi setiap korban diberikan penjelasan mengenai hak yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan pada semua tingkat peradilan.

Salah satu hal yang menarik dalam penegakan hukum ini adalah adanya adanya penghentian penyidikan. Di dalam KUHAP mengenai penghentian penyidikan diatur dalam Pasal 109, yaitu:

- (1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.
- (2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Dari rumusan pasal tersebut, terdapat hal yang menjadi menarik untuk dikaji lebih jauh yaitu bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak secara tegas menyebutkan bentuk penghentian penyidikan harus berupa "surat". Dalam prakteknya bentuk penghentian penyidikan ini dituangkan dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan (dikenal dengan nama SP3). Ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP, memang diatur bahwa jika penyidik

menghentikan penyidikan, maka wajib memberitahu penuntut umum dan tersangka atau keluarganya. Namun, dalam kenyataannya, penyidik jarang menerbitkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) dengan alasan khawatir korban/pelapor akan melakukan pra peradilan. Akibatnya, tak jarang penyidik mendiamkan perkara hingga perkara tersebut tidak dapat diproses karena terjadi daluwarsa penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 78-80 KUHP.

Undang-Undang telah menyebutkan secara limitatif alasan yang dapat dipergunakan penyidik sebagai dasar penghentian penyidikan. Penyebutan atau penggarisan alasan-alasan tersebut penting, guna menghindari kecenderungan negatif pada diri pejabat penyidik. Dengan penggarisan ini undang-undang mengharapkan supaya di dalam mempergunakan wewenang penghentian penyidikan, penyidik mengujinya kepada alasan-alasan yang telah ditentukan. Tidak semuanya tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, serta sekaligus pula akan memberikan landasan perujukan bagi pihak-pihak yang merasa keberatan atas sah tidaknya penghentian penyidikan menurut hukum.¹¹

Rasio atau alasan pemberian wewenang penghentian penyidikan kepada penyidik ini antara lain adalah : untuk menegakkan prinsip peradilan yang cepat, tepat dan biaya ringan, dan sekaligus untuk tegaknya kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat. Jika penyidik berkesimpulan bahwa berdasar hasil penyeidikan dan penyidikan tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut tersangka di muka persidangan, untuk apa berlarut-larut menangani dan memeriksa tersangka. Lebih baik penyidik secara resmi menyatakan penghentian pemeriksaan penyidikan, agar segera tercipta kepastian hukum baik bagi penyidik sendiri, terutama kepada tersangka dan masyarakat. Serta supaya penyidikan terhindar dari kemungkinan tuntutan ganti kerugian, sebab kalau perkaranya diteruskan, tapi ternyata tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut ataupun menghukum, dengan sendirinya memberi hak kepada tersangka/terdakwa untuk menuntut ganti kerugian berdasar Pasal 95 KUHP.¹²

Berbeda halnya dengan penghentian penuntutan yang diatur dalam Pasal 140, yaitu :

- (1) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.
- (2) Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.

¹¹ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 150-151.

¹² *Ibid*, 150.

Dari rumusan Pasal 140 tersebut kita dapat melihat bahwa KUHAP mengamanatkan adanya surat ketetapan dalam penghentian penuntutan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a mengenai penghentian penuntutan dituangkan dalam bentuk surat, yaitu surat ketetapan penghentian penuntutan (SKP2).

Dalam RUU-KUHAP¹³ mengenai penghentian penyidikan ini diatur dalam Pasal 14 yaitu :

- (1) Penyidik berwenang menghentikan penyidikan karena:
 - a. Nebis in idem;
 - b. Tersangka meninggal dunia;
 - c. Sudah lewat waktu;
 - d. Tidak ada pengaduan pada tindak pidana aduan;
 - e. Undang-undang atau pasal yang yang menjadi dasar tuntutan sudah dicabut atau dinyatakan tidak mempunyai daya laku berdasarkan putusan pengadilan;
 - f. Bukan tindak pidana atau terdakwa masih di bawah umur 8 tahun pada waktu melakukan tindak pidana.
- (2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan, penyidik wajib memberitahukan kepada penuntut umum, korban dan/tersangka paling lama 2 hari terhitung sejak tanggal penghentian penyidikan

Penjelasan Pasal 14 RUU-KUHAP ini menyatakan secara tegas bahwa surat penghentian penyidikan ditandatangani oleh penyidik dan diketahui oleh penuntut umum dalam lembaran yang sama. Dengan demikian dalam proses penghentian penyidikan ini dapat disimpulkan bahwa adanya "surat" penghentian penyidikan.

Dalam proses penyidikan dengan sistem inquisitoir, tersangka atau terdakwa ditempatkan dalam pemeriksaan sebagai objek yang mungkin mengalami perlakuan sewenang-wenang penyidik terhadap tersangka. Sehingga, sejak pemeriksaan pertama di hadapan penyidik, tersangka sudah dianggap bersalah. Sedangkan KUHAP telah menempatkan tersangka/terdakwa tidak lagi sebagai objek pemeriksaan, namun sebagai subjek manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum.¹⁴

Terkait dengan bahasan diajukannya praperadilan dalam tindak pidana korupsi, bahwa praperadilan bertujuan untuk menegakkan dan memberikan perlindungan hak asasi manusia (HAM) tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Mekanisme ini dipandang sebagai bentuk pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan.¹⁵ Adnan Buyung Nasution, salah seorang yang paling berperan ketika memunculkan konsep praperadilan dalam KUHAP menuturkan, pilihan praperadilan dilatarbelakangi oleh

¹³ Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU_KUHAP), 11 Desember 2012, 8.

¹⁴ Lihat Putusan MK No. 65/PUU-IX/2011 dalam pengujian KUHAP terhadap UUD 1945, 27.

¹⁵ *Ibid*, 28.

situasi politik saat penyusunan KUHAP. Pada tanggal 31 Desember 1981 Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana disahkan oleh Presiden Republik Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam ketentuan penutup, Undang-Undang ini disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).¹⁶ KUHAP hadir untuk menggantikan *Het Herziene Indlasch Reglement* (HIR) sebagai payung hukum acara pidana di Indonesia. KUHAP merupakan suatu karya agung anak bangsa Indonesia, sebab KUHAP mengatur acara pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan, acara pemeriksaan, banding di Pengadilan Tinggi, serta kasasi dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.¹⁷

Praperadilan merupakan hal yang baru dalam dunia peradilan di Indonesia yang telah diperkenalkan KUHAP pada waktu itu. Dewasa ini praperadilan mendapat tempat yang begitu penting dalam hukum acara pidana, bahkan hampir dapat dikatakan setiap orang yang disangka melakukan tindak pidana kemudian ditetapkan menjadi tersangka, upaya hukum yang pertama dilakukan adalah praperadilan. Tuntutan penggunaan praperadilan semakin menguat di dalam masyarakat yang terindikasi dituduh melakukan tindak pidana. Sebab dalam berbagai kasus-kasus pidana selama ini yang terjadi memperlihatkan bahwa praperadilan menunjukkan adanya perlindungan, tidak hanya menyangkut keadilan, melainkan juga terhadap perlindungan hak asasi manusia.¹⁸

Praperadilan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat penal dengan menggunakan hukum pidana sebagai sarana utama hukum pidana material maupun hukum pidana formal. Praperadilan sebagai bagian dari penegakan hukum, sebagaimana yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief¹⁹ bahwa masalah penegakan hukum, baik secara *in abstracto* maupun secara *in concreto* merupakan masalah aktual yang akhir-akhir ini mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Sebagaimana halnya dengan pelaksanaan praperadilan yang merupakan bagian dari suatu prinsip negara hukum yang mana bahwa suatu negara hukum mempunyai berbagai kriteria dan unsur-unsur.

¹⁶ Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman, *Sejarah Pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana* (Jakarta, 1982), V.

¹⁷ Andi Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar* (Makassar: Kencana, 2014), 48.

¹⁸ Muntaha, "Pengaturan Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Mimbar Hukum UGM* jurnal.ugm.ac.id/jmh, E Issn : 2443-0994, P Issn : 0852-100, 463.

¹⁹ Lihat Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cet. 2 (Jakarta: Prenada Kencana, 2008), 25. Bahwa "proses legislasi/formulasi/pembuatan perundang-undangan pada hakekatnya merupakan proses penegakan hukum '*in abstracto*'. Proses legislasi/formulasi ini merupakan tahap awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum '*in concreto*'. Oleh karena itu kesalahan/kelemahan pada tahap kebijakan legislasi/formulasi merupakan kesalahan strategis yang dapat menghambat upaya penegakan *in concreto*.

Ditinjau dari segi struktur dan susunan peradilan, praperadilan bukan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas suatu kasus peristiwa pidana. Praperadilan hanya suatu lembaga baru yang ciri dan eksistensinya :²⁰

- a. Berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri, dan sebagai lembaga pengadilan, hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari Pengadilan Negeri;
- b. Dengan demikian praperadilan bukan berada di luar atau di samping maupun sejajar dengan Pengadilan Negeri, tapi hanya merupakan divisi dari Pengadilan Negeri;
- c. Administrasi yudisial, personil, peralatan dan finansial bersatu dengan Pengadilan Negeri dan berada di bawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan Ketua Pengadilan Negeri;
- d. Tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial Pengadilan Negeri itu sendiri.

Dengan demikian eksistensi dan kehadiran praperadilan, bukan merupakan lembaga peardilan tersendiri. Tetapi hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap pengadilan negeri sebagai wewenang dan fungsi tambahan Pengadilan Negeri yang ada selama ini.²¹

B. PRAPERADILAN PERKARA KORUPSI SEBAGAI PERWUJUDAN KEADILAN

Pengertian praperadilan dalam KUHAP diatur pada Pasal 1 butir 10, bahwa praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a) Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan;
- b) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan/penghentian penuntutan;
- c) Permintaan ganti rugi / rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya/ pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.

Lebih lanjut tentang praperadilan di dalam KUHAP dibahas dalam Pasal 77-83.

Berbeda halnya dengan ketentuan dalam KUHAP, mengenai praperadilan dalam RUU-KUHAP sudah tidak dikenal lagi, dan diganti dengan keberadaan hakim pemeriksa pendahuluan (hakim komisaris)²² yang merupakan

²⁰ Yahya Harahap, *Op. Cit.*, 1.

²¹ *Ibid.*, 2.

²² Lihat Naskah Akademik RUU-KUHAP, 20-21. Hakim Komisaris merupakan revitalisasi praperadilan yang sudah ada dalam KUHAP 1981. Hakim Komisaris di dalam rancangan lain sama sekali dibanding dengan *Rechtercommissaris* di Belanda atau *juge d'instruction* di Perancis atau *Inshuhungsrichter* di Jerman atau *Giudice Istructure* dulu di Italia. Hakim Komisaris versi rancangan sama sekali tidak memimpin penyidikan sebagaimana *Rechtercommissaris*

revitalisasi dari praperadilan. Hakim Pemeriksa Pendahuluan yang dimaksud dalam RUU-KUHAP ini adalah pejabat yang diberi wewenang menilai jalannya penyidikan dan penuntutan, dan wewenang lain yang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Ketentuan Pasal 111 RUU-KUHAP mengatur mengenai wewenang hakim pemeriksa pendahuluan, yaitu :²³

- (1) Hakim Pemeriksa Pendahuluan berwenang menetapkan atau memutuskan
 - a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, atau penyadapan;
 - b. pembatalan atau penangguhan penahanan;
 - c. bahwa keterangan yang dibuat oleh tersangka atau terdakwa dengan melanggar hak untuk tidak memberatkan diri sendiri;
 - d. alat bukti atau pernyataan yang diperoleh secara tidak sah tidak dapat dijadikan alat bukti.
 - e. ganti kerugian dan/atau rehabilitasi untuk seseorang yang ditangkap atau ditahan secara tidak sah atau ganti kerugian untuk setiap hak milik yang disita secara tidak sah;
 - f. tersangka atau terdakwa berhak untuk atau diharuskan untuk didampingi oleh pengacara;
 - g. bahwa penyidikan atau penuntutan telah dilakukan untuk tujuan yang tidak sah;
 - h. penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang tidak berdasarkan asas oportunitas;
 - i. layak atau tidaknya suatu perkara untuk dilakukan penuntutan ke pengadilan. pelanggaran terhadap hak tersangka apapun yang lain yang terjadi selama tahap penyidikan.
- (2) Permohonan mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh tersangka atau penasihat hukumnya atau oleh penuntut umum, kecuali ketentuan pada ayat (1) huruf i hanya

di Belanda atau *jude d' instruction* di Perancis. Kedua Lembaga di Belanda dan Perancis itu bersifat *inquisitoir*, sedangkan keenderungan dunia sekarang mengarah kepada adversarial, artinya kedudukan penuntut umum dan terdakwa berserta penasihat hukumnya dipengadilan berimbang. Italia telah menghapus *Giudice Istruttore* (model hakim komisaris di Belanda dan Perancis) dan menggantikannya dengan Lembaga baru yang disebut *giudice per le indagini preliminary* (= hakim pemeriksa pendahuluan) model hakim komisaris Belanda dan Perancis. Secara kebetulan, hakim komisaris versi RUU KUHAP mirip dengan Lembaga baru di Italia. Lembaga ini sama sekali tidak memimpin penyidikan, akan tetapi sama dengan praperadilan yang wewenangnya diperluas dan dimandirikan. Oleh karena itu salah satu wewenang hakim komisaris versi rancangan ialah menentukan layak/tidak layaknya suatu perkara diajukan ke pengadilan atas permohonan jaksa (*pretrial*). Dengan demikian jika jaksa tidak menuntut dan terjadi desakan dalam masyarakat awam, jaksa dapat menunjuk putusan hakim komisaris. Walaupun demikian, jika kemudian ditemukan bukti baru, dapat diajukan lagi ke hakim komisaris agar penuntutan dapat dilakukan. Dalam pemeriksaan itu tersangka dan saksi dapat didengar keterangannya begitu pula konklusi penuntut umum.

²³ RUU-KUHAP, lihat penjelasan Pasal 111 ayat (3) hakim pemeriksa pendahuluan membuat putusan melalui sidang dengan memeriksa tersangka, terdakwa atau saksi, setelah mendengar konklusi penuntut umum. Hakim pemeriksa pendahuluan merupakan Lembaga yang terletak antara penyidik dan penuntut umum di satu pihak dan hakim di pihak lain. Wewenang hakim pemeriksa pendahuluan lebih luas dan lebih lengkap daripada prapenuntutan (Lembaga praperadilan).

dapat diajukan oleh penuntut umum.

Dalam disertasi ini juga akan menyoal terkait hakikat konsep tujuan hukum yang salah satunya adalah berbicara tentang keadilan. Keadilan merupakan salah satu tujuan dari setiap sistem hukum di antara tujuan lainnya yaitu kepastian hukum dan kemanfaatan. Keadilan sepanjang perjalanan peradaban manusia selalu menjadi diskursus yang selalu aktual untuk dikaji khususnya dalam dinamika hukum. Menurut Radbruch bahwa cita hukum tidak lain daripada keadilan, akan tetapi hukum berasal dari keadilan seperti lahir dari kandungan ibunya, oleh karena itu, keadilan telah ada sebelum adanya hukum (*Est autem jus a justitia, sicut a matre sua ergo prius fuit justitia quam jus*).²⁴

Ajaran agama juga mewajibkan kepada manusia berlaku adil. Al-Quran banyak mengatur perihal berlaku adil, antara lain:

نُنَاسِدْ مُكَنَّمَرِ جِبِ لَا وَطِطِسْفَلَابِ ءَادَهَشْدُ لِلَّهِ نَيْمِاَوْفَ اَوْنُوْكَ اَوْنِمَا نَيْدَلَا اِهْيُأَايَ
 لِلَّهِ نَإِلَاحِ لَلَّهِ اَوْفَتَاوِطِطِ اَوْفَتَلَلِ بُرْفَا وَهُ اَوْلِدْعَا ءَ اَوْلِدِعْتَا لَأَا اِلْعَا مَوْفَ
 نَوَلْمَعْدَا مَبْرِ رَيْبِخَ

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa, bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan," (Al-Maidah:8).

Suatu negara yang berdasarkan atas hukum harus menjamin persamaan (*equality*) setiap individu, termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya. Hal ini merupakan *conditio sine quanon*, mengingat bahwa negara hukum lahir sebagai hasil perjuangan individu untuk melepaskan dirinya dari keterikatan serta tindakan sewenang-wenang penguasa. Atas dasar itulah penguasa tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap individu dan kekuasaannya pun harus dibatasi. Batas kekuasaan ini juga dinamis, bergantung kepada keadaan. Namun sarana yang dipergunakan untuk membatasi kedua kepentingan itu adalah hukum Baik negara maupun individu adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Oleh karena itu dalam suatu negara hukum, kedudukan dan hubungan individu dengan negara senantiasa dalam suasana keseimbangan. Kedua-duanya mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi hukum.²⁵

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakekatnya merupakan

²⁴ Kurt Wilk, *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin* (Cambridge: Harvard University Press, 1950) 73. Dalam E. Saefullah Wiradipraja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, (Bandung: Keni Media, 2015), 7.

²⁵ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Alumni, 2003), 20.

penerapan diskresi yang yang menyangkut membuat keputusan yng tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.²⁶ Upaya penegakan hukum dalam beberapa hal tidak cukup hanya dilihat dari aspek hukumnya saja agar dapat berjalan secara efektif, tetapi aspek yang lain juga harus diperhatikan, seperti aparat penegak hukum dan kultur masyarakatnya. Sehubungan dengan itu, menurut Peters bahwa:

“Yang menjadi persoalan utama bukanlah kemungkinan turut sertanya tangan kuat (polisi, jaksa, hakim) atau kemauan mayoritas dalam badan yang berwenang menentukan sanksi hukuman tertinggi atau terakhir untuk menyelenggarakan kehendaknya, tetapi justru kepercayaan atau keyakinan bahwa suatu peraturan hukum harus dilaksanakan tanpa paksaan fisik.”²⁷

Dalam Praktek pengadilan di Indonesia, beberapa kasus tindak pidana korupsi, dengan mengajukan praperadilan untuk menegakkan keadilan merupakan hal yang tidak mudah. Beberapa hakim melakukan terobosan dengan melakukan penafsiran atas perbuatan-perbuatan penyidik yang dikategorikan sebagai bentuk penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam frasa “penghentian penyidikan” dalam KUHAP, melalui beberapa putusan pengadilan, yang dapat digambarkan dalam beberapa putusan pengadilan. Berikut disampaikan tabel tentang putusan pengadilan dalam praperadilan, yaitu :

NO	Perkara Put. Pengadilan	Amar Putusan (Pokok-pokok)	KET
1	Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor I/PID. PRA/2017/PN.Bjm	<ol style="list-style-type: none"> 1. menolak tuntutan provisi pemohon 2. menyatakan eksepsi termohon I tidak dapat diterima; 3. mengabulkan permohonan praperadilan untuk sebagian; 4. menyatakan pengadilan negeri banjarnegara berwenang mengadili permohonan praperadilan ini; 5. menyatakan pemohon I sah dan berdasar hukum sebagai pihak langsung berkepentingan dan pemohon II sebagai pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan praperadilan atas perkara a quo. koridor undang-undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. 	

²⁶ Wayne La Fafre dalam Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983), 7.

²⁷ Peters sebagaimana dikutip oleh Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Malang: IMM Press, 2005), 5-6.

NO	Perkara Put. Pengadilan	Amar Putusan (Pokok-pokok)	KET
		7. menyatakan biaya perkara nihil; 8. menyatakan permohonan praperadilan untuk selai dan selebihnya tidak dapat diterima;	
2.	Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 01/PID/PRA 2008/PN TK;	1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.; 2. menyatakan pemohon adalah pemohon yang beritikad baik; 3. menyatakan permohonan pemohon mempunyai dasar hukum yang kuat; 4. menyatakan penghentian penuntutan yang dilakukan termohon adalah tidak sah; 5. menetapkan, memerintahkan kepada termohon agar segera melimpahkan berkas perkara dengan Laporan Polisi No. Pol: LP/B-2035/XI/2005/Siaga Ops tanggal 1 November 2005 dan pengiriman tersangka dan barang bukti sesuai dengan surat No.Pol: B/474/IV/2007/DITRESKRIM tanggal 15 Maret 2005 dalam perkara tindak pidana pemalsuan surat dan penggelapan dan atau penipuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP dengan atas nama Tersangka SIMON SUSILO kepada PN Tanjung Karang untuk mendapatkan kepastian hukum.	
3	Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 04/PID.PRAP/2010/PN.JKT.PST dengan Pemohon Muspani (mantan DPD) melawan Jaksa Agung RI dalam perkara Penghentian Penyidikan Tidak Sah kasus dugaan tindak pidana korupsi dengan Tersangka Mantan Gubernur Bengkulu Agusrin Nazamudin;	1. menolak eksepsi dari Termohon II 2. menyatakan PN Jak.Pst berwenang memeriksa, permohonan praperadilan ini; 1. mengabulkan permohonan praperadilan pemohon; 2. memerintahkan kepada termohon I untuk melanjutkan proses perkara korupsi dugaan penyimpangan dana perimbangan khusus bagi hasil pajak bumi dan bangunan (PBB) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) tahun anggaran 2006-2007 atas nama tersangka Ir. Agusrin M. Najamudin binMaryono, agar segera dilimpahkan ke PN.Jak.Pus; 3. apabila termohon I tidak mampu melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan negeri jakarta pusat, memerintahkan kepada termohon II mengambil alih perkara dugaan penyimpangan dana perimbangan khusus bangunan pajak bumi dan bangunan (PBB) dan bea perolehan hak atas tanah	

NO	Perkara Put. Pengadilan	Amar Putusan (Pokok-pokok)	KET
		<p>dan bangunan (BPHTB) tahun anggaran 2006-2007 atas nama tersangka Ir. Agusrin M Najamudin Bin Maryono dan segera dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat</p> <p>4. membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara.</p>	
4.	<p>Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor: 01/PRA/2014/PN. Byl yang diputuskan tanggal 05 Desember 2014 dan diucapkan tanggal 08 Desember 2014;</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan pemohon sah dan berdasar hukum sebagai pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan praperadilan atas perkara <i>aquo</i>. 3. Menyatakan termohon I telah melakukan penghentian penyidikan yang tidak sah menurut hukum; 4. Memerintahkan kepada termohon I untuk melanjutkan proses penyidikan terhadap seluruh mantan anggota DPRD Kabupaten Boyolali periode 1999-2004 yang mengikuti sidang paripurna untuk menyetujui, perubahan APBD Tahun 2004 Kota Boyolali tentang Persetujuan Penetapan Perubahan Perda No.4 Tahun 2004 tentang kedudukan keuangan DPRD Kab. Boyolali khususnya mengatur mengenai tunjangan perbaikan penghasilan, tunjangan kesejahteraan, tunjangan purnabakti, tunjangan perjalanan dinas tetap dan biaya penunjang operasional pimpinan.; 5. Menyatakan biaya perkara nihil; 6. Menolak permohonan pemohon yang selain dan selebihnya. 	
5.	<p>Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 24/PID.PRA/2018/PN. Jkt.Sel yang diputuskan tanggal 09 April 2018;</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk sebagian; 2. Memerintahkan termohon untuk melakukan proses hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk, (sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan atas nama terdakwa Budi Mulya) atau melimpahkannya kepada kepolisian 	

NO	Perkara Put. Pengadilan	Amar Putusan (Pokok-pokok)	KET
		dan atau kejaksaan untuk dilanjutkan dengan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam proses persidangan di pengadilan Tipikor Jakarta Pusat; 3. Menolak permohonan pemohon praperadilan untuk selebihnya; 4. Membebankan biaya perkara kepada termohon sebesar NIHIL.	

Penelitian tentang Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Sp3) Material Sebagai Dasar Pengajuan Praperadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Diajukan Oleh Pihak Ketiga Yang Berkepentingan Sebagai Upaya Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif masih sangat minim, Sebagai upaya untuk memperoleh orientasi yang lebih luas serta guna menghindari terjadinya duplikasi terhadap hasil penelitian, di bawah ini disajikan tabel tentang beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain yang berbeda dengan disertasi ini.

Originalitas Penelitian

No.	Nama Peneliti	Judul Disertasi/ thesis	Fokus Disertasi	Perbedaan dengan Penulis
1	Sahat Maruli Tua Situmeang (Universitas Pasundan, Disertasi, 2016)	Mencari Keadilan Melalui Upaya Hukum Praperadilan Dalam Prespektif Negara Hukum Pancasila	Fokus Kajian lebih kepada praperadilan dalam konsep hukum negara Pancasila	Fokus pada RumusanMasalah : 1. Praperadilan sebagai upaya hokum bagi tersangka / keluarga tersangka dalam prespektif negara hukum Pancasila 2. Praperadiiln sebagai upaya hokum bagi tersangka/keluarga tersangka dapat mencerminkan keadilan
2.	Irfan Nirwana Satriyadi (Universitas Gadjah Mada Disertasi, 2016)	Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Putusan Pra Peradilan Penetapan Tersangka	Bagaimana prinsip keadilan diterapkan dalam putusan penetapan Tersangka dan apa implikasinya terhadap proses penyidikan?	Penullis fokus pada pihak ketiga yang berkepentingan yang mewakili korban dalam perkara tindak pidana korupsi yang mengajukan praperadilan

No.	Nama Peneliti	Judul Disertasi/ thesis	Fokus Disertasi	Perbedaan dengan Penulis
3.	Alfonsius Gebhard Loe Mau (Universitas Indonesia, Tesis, 2011)	Permohonan Praperadilan Oleh Pihak Ketiga Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi	Tesis ini membahas tentang siapa yang dimaksud pihak ketiga yang berkepentingan yang berhak mengajukan permohonan praperadilan terhadap penghentian penuntutan perkara tindak pidana korupsi. Dibahas pula tentang pentingnya pengawasan terhadap penyelenggara negara terutama lembaga penegak hukum	Penulis fokus pada SP3 yang dilakukan dalam tingkat penyidikan yang dilakukan sebagai pintu masuk utama dalam penyelesaian perkara hukum tindak pidana korupsi.

Kajian dalam buku ini berbeda dengan penelitian terdahulu sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Penulisan ini difokuskan pada bagaimana SP3 Material pada tingkat penyidikan yang dapat dijadikan dasar pengajuan praperadilan dalam perkara korupsi yang diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan. Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, maka kajian dalam penelitian ini akan membahas mengenai praperadilan yang diajukan untuk memenuhi keadilan substansi dalam perkara tindak pidana korupsi. Sehingga dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar pandangan untuk pengajuan praperadilan dalam konteks SP3 material yang diharapkan dapat mewujudkan keadilan substansi yang tidak seeder prosedural.

C. PRAPERADILAN PERKARA KORUPSI DALAM KERANGKA TEORI HUKUM

Apabila dikaji hukum dalam konteks Indonesia, maka sama sekali tidak dapat dilepaskan dari keterkaitannya dalam proses-proses social yang berlangsung dalam masyarakat, sebagai hasil dari konstruksi social. Rule of Law²⁸, misalnya, sebagai konsep social dan dengan demikian terikat pada

²⁸ Philippe Nonet and Philip Selznic, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law* (New York, Hagerstown, San Fransisco, London: Harpher Colophon Books, Harper & Row, Publisher, 1978), 5.

perkembangan social suatu masyarakat tertentu, dilukiskan dengan sangat baik oleh Roberto Mangebeira Unger.²⁹ Unger menguraikan, bagaimana *Rule of Law* atau disebutnya sebagai “*the emergency of the legal order*” itu, muncul di eropa barat sebagai kelanjutan dari keberantakan susunan masyarakatnya. Komposisi masyarakat yang terdiri dari kaum raja dan ningrat runtuh dengan munculnya suatu golongan serta kekuatan baru, yakni golongan borjuis. Untuk menciptakan suatu susunan yang baru, yang dapat diterima oleh semua golongan, maka muncullah ‘*legal order*’ tersebut yang mengatasi semua golongan yang ada.

Sementara itu, salah satu ciri hukum modern adalah penggunaannya secara aktif dan sadar untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.³⁰ Kesadaran tersebut menyebabkan hukum modern itu menjadi begitu instrumental dengan asumsi bahwa kehidupan social itu dapat dibentuk oleh kemauan social dari golongan elite dalam masyarakat. Tantangan yang berat bagi para pemikir hukum adalah bahwa sampai saat ini belum mampu mengajukan secara holistic suatu potret atau konfigurasi tentang hukum di Indonesia atau dalam bahasa yang lain disebutnya sebagai “teorisi hukum indonesia”. Dalam perspektif teoretik, teori hukum yang hendak dibangun akan mengandung apa yang disebut dengan “*based on conflict paradigm*”, serta pengulatan melalui dialektika keilmuan sehingga dapat ditemukan sintesis berupa teorisi hukum atau dengan bahasa lain, akan tercipta pribumisasi teori yang memiliki karakteristik keindonesiaan. Menghadapi era global yang telah melampaui batas-batas konvensional suatu negaradan telah merasuk diberbagai wilayah serta sector kehidupan umat manusia, kecenderungan menuju konvergensi dimensi universalitas dan partikularitas hukum yang akan membentuk teorisi hukum Indonesia, merupakan sebuah keniscayaan.

Dengan demikian, orientasi “cita” terwujudnya ilmu hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pandangan hidup bangsa, yakni pancasila. Artinya, bahwa “cita” mengandung arti gagasan, rasa, karsa, cipta, dan pikiran yang ingin diwujudkan. Oleh karena itu, terwujudnya ilmu hukum Indonesia haruslah bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku, yang mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan yang berintikan keadilan. Maka “cita hukum” (*rechtsidee*) memiliki makna bahwa pada hakikatnya hukum sebagai aturan tingkah laku masyarakat, berakar pada gagasan, rasa, karsa, cipta, dan pikiran dari masyarakat itu sendiri. Para pejuang dan pendiri negara telah menetapkan Pancasila sebagai “cita hukum” (*rechtsidee*) yang harus menjwai perilaku segenap subjek hukum masyarakat Indonesia sehingga terwujud negara

²⁹ Roberto Mangabeira Unger, *Law In Modern Society: Toward a Criticism of Social Theory* (New York: The Free Press, A Division of Macmillan Publishinh Co. Inc, 1976), 66-127.

³⁰ David M. Trubeck, “Toward a Social Theory of Law: An Essay on the Study of Law and Development”, *Yale Law Journal*, Vol. 82 (1972), 4-5: lihat, Donal Black, *Sociological Justice* (Oxford University Press, 1989), 44.

Indonesia sebagai Negara Hukum (*Rechtsstaat*),³¹

Dalam penelitian ini, **Teori Negara Hukum** digunakan sebagai teori utama (*grand theory*). Istilah negara hukum secara terminologi, merupakan terjemahan langsung dari istilah *Rechtstaat*. Negara hukum adalah konsep baku yang selalu mengalami simplikasi makna. Konsep mengenai negara hukum dalam tradisi *Eropa Continental* dikenal dengan sebutan *Rechtstaat* sedangkan dalam konsepsi *Anglo Saxon* dikenal dengan sebutan *Rule of Law*. Secara historis, munculnya pemerintahan konstitusional senantiasa berhubungan dengan terbatasnya negara dan kekuasaan para pengelolanya. Karena itu konstitusionalisme, sedikit lebih tinggi dari *Rule of Law* ataupun *Rechtstaat*, berarti paham negara terbatas di mana kekuasaan politik resmi dikelilingi oleh hukum yang jelas dan penerimaannya akan mengubah kekuasaan menjadi wewenang yang ditentukan secara hukum.³²

Seorang ahli konsep negara hukum (*rechtsstaat*) menurut aliran *Eropa Continental* adalah Julius Stahl. Gagasan dan pendapatnya mengenai *rechtsstaat* merupakan perbaikan pandangan dari *Immanuel Kant* tentang konsep negara hukum. Menurut Oemar Seno Adjie konsep negara hukum dalam pengertian *Rechtsstaat*, mengandung unsur-unsur sebagai berikut: Pertama, pengakuan hak-hak asasi manusia (*grondrechten*); Kedua, pemisahan kekuasaan (*scheiding van machten*); Ketiga, pemerintahan berdasar atas undang-undang (*Wetmatigeheid van het bestuur*); dan Keempat, peradilan administrasi (*administratieve rechtspraak*).³³

Sedangkan *middle theory* dalam penulisan disertasi ini adalah Teori Sistem Peradilan. Hukum Acara Pidana menentukan suatu tatanan beracara untuk seluruh proses perkara pidana yang dirumuskan dalam undang-undang atau peraturan lainnya. Tatanan tersebut menjadi aturan bekerjanya alat perlengkapan negara yang berwenang berhadapan dengan segala hak untuk membela bagi tersangka atau orang lain, apabila timbul dugaan terjadi perbuatan pidana dan untuk menetapkan keputusan hukum yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.³⁴

Makna proses peradilan pidana yang adil dalam negara hukum agar perlindungan harkat dan martabat manusia khususnya tentang pemenuhan dan perlindungan HAM, penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari

³¹ Penegasan ini berarti bahwa sebagai suatu negara, Indonesia telah memilih negara hukum sebagai bentuk negara yang berarti bahwa setiap tindakan dan akibatnya yang dilakukan oleh semua pihak di negara ini, harus didasarkan atas hukum dan diselesaikan menurut hukum. Dalam suatu negara yang berbentuk demikian, hukum merupakan sarana utama yang oleh bangsa itu disepakati sebagai sarana untuk mengatur kehidupannya. Lili Rasjidi, *Pembangunan Sistem Hukum dalam Rangka Pembinaan Hukum Nasional* (1995), 352.

³² Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan* (Jakarta: LP3ES, 1990), 514.

³³ Oemar Seno Adjie, "Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Sejak Kembali ke UUD 1945." Dalam Benny K. Harman, ed., *Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Jakarta: Elsam, 1997), 7.

³⁴ Bambang Poernomo, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), 5.

proses peradilan pidana itu sendiri sebagai “desain prosedur” dalam sistem peradilan pidana.³⁵

HAM Sebagai salah satu unsur negara hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Sistem Peradilan Pidana (SPP), karena proses peradilan pidana tersebut merupakan upaya untuk menjamin dan melindungi HAM. Hal ini sesuai dengan tujuan SPP itu sendiri, yaitu untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas karena keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan agar pelaku kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya³⁶.

Barda Nawawi Arief³⁷ berpendapat **Sistem Peradilan Pidana (SPP)** pada hakekatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana. Sistem penegakan hukum pada dasarnya merupakan sistem kekuasaan/kewenangan menegakkan hukum. Kekuasaan/kewenangan menegakkan hukum ini dapat diidentikkan dengan istilah kekuasaan kehakiman. Karena SPP pada hakekatnya juga diidentikkan dengan sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana yang diimplementasikan/diwujudkan dalam empat sub sistem yaitu;

- a. Kekuasaan penyidikan oleh lembaga penyidik.
- b. Kekuasaan penuntutan oleh lembaga penuntut umum.
- c. Kekuasaan mengadili/menjatuhkan putusan oleh badan peradilan; dan,
- d. Kekuasaan pelaksanaan hukum pidana oleh aparat pelaksana eksekusi.

Di samping tugas dan wewenang pokoknya mengadili dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata kepada pengadilan negeri oleh KUHAP diberikan wewenang tambahan berupa praperadilan yaitu wewenang untuk memeriksa dan memutus permasalahan/kasus yang terjadi dalam penggunaan wewenang upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum sebagaimana diatur dalam KUHAP BAB X Bagian Kesatu Pasal 77 s.d. 83 dan BAB XII Bagian Kesatu dan Kedua Pasal 95, 96 dan 97. Praperadilan memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus mengenai :³⁸

- a. Sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan atas diri tersangka; sah atau tidaknya penghentian penyidikan oleh penyidik

³⁵ Dalam sistem peradilan pidana terdapat tiga tahap dalam *procedure design* yang ditata melalui KUHAP ialah sebelum sidang pengadilan (pra-adyudikasi), tahap sidang pengadilan (ajudikasi) dan tahap setelah persidangan atau purna ajudikasi (post-adjudication) Lihat Mardjono Reksodiputro, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: UI, 1997), 17-18.

³⁶ Mardjono Reksodiputro, *HAM dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Lembaga Kriminologi UI, 1984), 85.

³⁷ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, (Semarang: BP Universitas Diponegoro Semarang, 2007), 19-20, 26.

³⁸ Hma Kuffai, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, (Malang: UMM Press, 2011), 242.

atau penghentian penuntutan oleh penuntut umum (Pasal 77 huruf a KUHAP);

- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tahap penyidikan atau pada tahap penuntutan (Pasal 77 huruf b KUHAP).

Selain kewenangan Praperadilan yang telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, kewenangan praperadilan telah diperluas sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 21/PUU-XII/2014 yang dibacakan pada tanggal 28 April 2015. Objek Praperadilan turut meliputi mengenai penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan.

Applied theory dalam disertasi ini adalah teori keadilan. Sedangkan Keadilan dalam terminologi hukum diterjemahkan sebagai keadaan yang dapat diterima akal sehat secara umum pada waktu tertentu tentang apa yang benar. Sementara John Rawls mengemukakan dalam *A Theory of Justice*, keadilan adalah *fairness*, yaitu kondisi yang dibangun di atas dasar pandangan setiap individu memiliki kebebasan, status quo awal yang menegaskan kesepakatan fundamental dalam kontrak sosial adalah fair. Inilah posisi orisinal manusia ketika bergabung dalam komunitas bernama kontrak sosial. Gagasan utama keadilan dalam pandangan Rawls adalah bagaimana lembaga utama masyarakat mengatur hak dan kewajiban dasar serta menentukan pembagian kesejahteraan kerja sama sosial yang dibangun.³⁹

Teori keadilan dikembangkan oleh Plato, Hans Kelsen, H.L.A Hart, John Stuart Mill dan Jhon Rawls. Plato mengemukakan tentang esensi keadilan yang dikaitkan dengan kemanfaatan. Ia mengemukakan bahwa :⁴⁰ keadilan mempunyai hubungan yang baik dan adil ditentukan oleh pernyataan bahwa yang belakangan menjadi bermanfaat dan berguna hanya apabila sebelumnya dimanfaatkan; yang menyatakan bahwa gagasan tentang keadilan menghasilkan satu-satunya nilai dari gagasan tentang kebaikan.

D. KONSEP KEADILAN DAN PERKEMBANGAN TEORI PENAFSIRAN HUKUM

Konsep keadilan yang dikemukakan oleh Plato erat kaitannya dengan kemanfaatan. Sesuatu bermanfaat apabila sesuai dengan kebaikan. Kebaikan merupakan substansi keadilan. John Stuart Mill menyajikan tentang teori keadilan. Ia mengemukakan bahwa:⁴¹ Tidak ada teori keadilan yang bisa dipisahkan dari tuntutan kemanfaatan. keadilan adalah istilah

³⁹ Puskasi FH Universitas Widyagama Malang, "Problematika Mewujudkan Keadilan Substantif Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia" *Jurnal Konstitusi*, Vol. III, No.1 (Juni 2010), 128.

⁴⁰ Hans Kelsen, "Dasar-dasar Hukum Normatif" Dalam Erlies Septina Nurbani dan Salim, ed., *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Cet. 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 29.

⁴¹ *Ibid.*, 23.

yang diberikan kepada aturan-aturan yang melindungi klaim-klaim yang dianggap esensial bagi kesejahteraan masyarakat, klaim-klaim untuk memegang janji diperlakukan dengan setara dan sebagainya.

Perkembangan pemikiran tentang keadilan terus berlanjut sesuai dengan perkembangan pemikiran tentang hukum sepanjang masa. Secara analisis, keadilan dalam perspektif hukum menggunakan istilah substantif dan prosedural. Adapun komponen keadilan substantif menyangkut hak dan kewajiban yang diberikan oleh undang-undang. Sedangkan keadilan prosedural komponennya menyangkut prosedural di pengadilan (hukum acara) dan prosedural secara material (hukum material). Bagi keadilan prosedural adalah keadilan yang mengacu pada teks suatu ketentuan secara utuh sepanjang bunyi ketentuan terwujud maka terwujudlah keadilan prosedural. Sementara keadilan substantif adalah keadilan yang berpegang pada kebenaran yang bersumber dari nilai-nilai moral yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Membahas lebih jauh tentang keadilan substantif dalam hukum, antara hak dan kewajiban keberadaannya harus proporsional, tidak ada kesenjangan antara dua komponen tersebut. Proporsionalitas ini dilandasi pemikiran bahwa setiap manusia mempunyai derajat yang sama dalam kehidupan sehingga berhak memperoleh keadilan tanpa adanya diskriminasi. Dinilai peran sentral dari hadirnya hukum untuk menata dan menjaga agar hak dan kewajiban seseorang selalu dalam posisi yang proporsional demi menciptakan kondisi tertib dan damai dalam kehidupan sosial.

Sedangkan keadilan prosedural Keadilan prosedural ini berarti menempatkan konstitusi atau undang-undang sebagai basis pelaksanaan proses hukum yang adil. Keadilan prosedural dapat memberikan keuntungan bahwa dapat memberikan jaminan kepastian hukum pada setiap orang dan diperlakukan sama. Berkaitan dengan keadilan prosedural, John Rawls menyetujui tulisannya tentang *pure procedural justice*. John Rawls memperkenalkan dua macam keadilan prosedural yakni, *perfect procedural justice* dan *imperfect procedural justice*.⁴²

Akhirnya ada prinsip-prinsip yang menetapkan gagasan tentang keadilan alami. Ini adalah garis pedoman yang dimaksudkan untuk mempertahankan integritas proses yudisial.⁴³ Jika hukum adalah perintah-perintah yang ditunjukkan pada orang-orang yang berakal sehat untuk menentukan apakah sebuah pelanggaran telah terjadi dan untuk menjatuhkan hukuman yang tepat. Jadi, sebuah sistem hukum harus membuat ketentuan untuk mengadakan pengadilan-pengadilan dan dengar pendapat secara teratur ; ia harus mengandung aturan-aturan bukti yang menjamin prosedur penyelidikan yang rasional.⁴⁴

⁴² Heri Tahir, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010), 24.

⁴³ Pengertian keadilan alami ini bersifat tradisional, Lihat H.L. A. Hart, *The Concept of Law*, (Oxford: The Clarendon Press ; 1961), 156,202.

⁴⁴ John Rawls, *Teori Keadilan*, Cet. 2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 303.


Penalaran hukum merupakan bagian paling penting bagi hakim⁴⁵ dalam menjatuhkan suatu putusan. Penalaran hukum sangat tepat jika dihubungkan dengan putusan hakim, seperti yang dikatakan A.G. Guest : *"The object of a scientific inquiry is discovery; the object of a legal inquiry is decision"* (Hooft, 2002: 23).⁴⁶

Praperadilan tidak harus selalu dimaknai secara dogmatik sebagai perintah mengikuti bunyi dari suatu undang-undang, tetapi lebih dari itu harus memperhatikan fakta-fakta sosial yang terjadi di dalam masyarakat, sebab kepastian hukum tidak selalu mencerminkan keadilan, keadilan yang dikehendaki tidak sekedar dalam konseptual, melainkan harus menyentuh perasaan bagi setiap orang pencari keadilan atau keadilan yang bersifat substantif. Hal demikian telah dikonstatir oleh editor dalam buku Satjipto Rahardjo pada kata pengantarnya yang menyatakan bahwa :

*Fidelity to law cannot be construed merely as fidelity to statutory law, but must be understood as fidelity to the principle of justice that underlie statutory law.*⁴⁷

(Kebenaran hukum tidak dapat ditafsirkan semata-mata sebagai kebenaran undang-undang, tetapi harus dipahami sebagai kebenaran prinsip keadilan yang mendasari undang-undang).

Berikut disampaikan tabel tentang kerangka teori dalam disertasi ini yaitu:



⁴⁵ Tidak hanya hakim, penalaran hukum sebenarnya dapat digunakan oleh semua pengemban profesi hukum lainnya, namun penalaran hukum oleh hakim sangat penting agar dalam menjatuhkan suatu putusan hakim dapat memberikan putusan yang adil kepada para pencari keadilan.

⁴⁶ Hooft. Dalam Shidarta, ed., "Peragaan Pola Penalaran Hukum Dalam Kajian Putusan Kasus Tanah Adat" *Jurnal Yudisial Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara*: Vol 3, No. 3 (Desember 2020), 208.

⁴⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009) VII.

E. UPAYA PRAPERADILAN DALAM SISTEM HUKUM ACARA PIDANA

1. Penyidikan

Penyidikan Salah satu cara atau metode dari pada fungsi Penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, pemeriksaan, pemanggilan, dan menyerahkan berkas kepenuntut umum dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan yang cukup guna menemukan tersangkanya.

Ketentuan dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menjelaskan tentang penyidikan yang berbunyi sebagai berikut :

“Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 2 KUHAP di atas, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat menyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar terjadi. Pengumpulan bahan keterangan untuk mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana itu telah benar terjadi, harus dilakukan dengan cara mempertimbangkan dengan seksama makna dari kemauan hukum yang sesungguhnya dengan pertimbangan tersebut apakah perbuatan atau peristiwa pidana itu bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup pada komunitas yang ada di masyarakat setempat, misalnya perbuatan itu nyata di luar kesepakatan telah mencedarai kepentingan pihak lain, dan ada pihak lain yang nyata-nyata dirugikan atas peristiwa itu.⁴⁸

Menurut **M. Yahya Harahap** pengertian penyidikan adalah suatu tindak lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.⁴⁹ Penyidikan berasal dari kata “sidik” yang artinya terang. Jadi penyidikan artinya membuat terang atau jelas. Walaupun kedua istilah “penyidikan” dan “penyelidikan” berasal dari kata yang sama, KUHAP membedakan keduanya dalam fungsi yang berbeda, penyidikan artinya membuat terang kejahatan dalam bahasa Belanda disebut “Opsporing”, dalam bahasa Inggris disebut “Investigation”. Menurut **de Pinto**, menyidik berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekadar beralasan, bahwa ada

⁴⁸ Hartono. *Penyelidikan Dan Penengakan Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) 32.

⁴⁹ M Yahya Harahap, *Op. Cit.*, 99-100.

terjadi sesuatu pelanggaran hukum.⁵⁰ Istilah dan pengertian penyidikan pada dasarnya terbagi menjadi dua, yakni:

- a. Istilah dan pengertian secara gramatikal. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka cetakan kedua tahun 1989 halaman 837 dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana. Asal kata penyidikan adalah sidik yang berarti periksa, menyidik, menyelidik atau mengamati-amati. Istilah dan pengertian secara yuridis. Dalam Pasal 1 angka (2) KUHAP dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 KUHAP pengertian penyidik adalah

“Pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

Perundang-undangan khusus yang dimaksud adalah perundang-undangan di luar KUHAP yakni;

- a. Perundang-undangan pidana khusus seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1964 tentang Tindak Pidana Devisa, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1963 tentang Subversi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Korupsi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Suap.
- b. Perundang-undangan administrasi yang diberi sanksi pidana yang jumlahnya banyak sekali, seperti Undang-Undang Tenaga Atom, Undang-Undang Arsip, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Kerja, Ordonansi Pajak, Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim, Ordonansi Izin Masuk, dan lain-lain.

Pejabat yang diberi wewenang menyidik oleh perundang-undangan tersebut antara lain adalah pejabat imigrasi, bea cukai, dinas kesehatan, tera, pajak, angkatan laut untuk ordonansi laut teritorial dan lingkungan maritim, dan lain-lain.⁵¹

Menurut Pasal 1 ayat (1) KUHAP penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP di tentukan dua macam badan

⁵⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 118.

⁵¹ M. Taufik Makarao dan Suhasril. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 17.

yang dibebani wewenang penyidikan adalah Pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, selain dalam ayat (1) undang-undang tersebut dalam ayat (2) ditentukan bahwa syarat kepangkatan pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang berwenang menyidik akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Berdasarkan peraturan pemerintah yang mengatur lebih lanjut mengenai kepangkatan penyidik yang memeriksa perkara maka berdasarkan peraturan pemerintah (PP) Nomor 27 tahun 1983 Pasal 2 ayat (1) ditetapkan pangkatan pejabat polisi menjadi penyidik yaitu sekurang-kurangnya pembantu Letnan dua polisi, sedangkan bagi pegawai sipil yang dibebani wewenang penyidikan adalah berpangkat sekurang-kurangnya Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b) atau disamakan dengan itu.

Pengangkatan penyidik itu sendiri dilakukan oleh instansi pemerintah yang berbeda-beda, untuk penyidik Pejabat polisi Negara diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, yang dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada pejabat polisi lain. Sedangkan penyidik pegawai sipil diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usul departemen yang membawahi pegawai tersebut. Wewenang pengangkatan tersebut dapat dilimpahkan pula oleh Menteri Kehakiman, di mana sebelum pengangkatan Menteri Kehakiman terlebih dahulu meminta pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.⁵²

Selain terdapat penyidik seperti yang telah di jelaskan di atas, berdasarkan Pasal 10 KUHAP terdapat pula penyidik pembantu. Penyidik pembantu berdasarkan Pasal 10 ayat (1) KUHAP adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat (2) pasal ini disebutkan bahwa syarat kepangkatan diatur dengan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah yang dimaksud adalah PP Nomor 3 Tahun 1983 yaitu pada Pasal 3 yang memuat bahwa yang disebut penyidik pembantu adalah pejabat polisi Republik Indonesia yang berpangkat sersan dua dan pejabat Pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

Penyidikan mulai dapat dilaksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yang dalam instansi penyidik di mana penyidik tersebut telah menerima laporan mengenai terjadinya suatu peristiwa tindak pidana. Maka berdasar surat perintah tersebut penyidik dapat melakukan tugas dan wewenangnya dengan menggunakan teknik penyidikan berdasarkan KUHAP agar penyidikan dapat berjalan dengan lancar serta dapat terkumpulnya bukti-bukti yang diperlukan dan bila telah dimulai proses penyidikan tersebut maka penyidik harus segera mungkin memberitahukan telah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum.

⁵² Andi Hamzah, *Op. Cit.*, 78.

Setelah diselesaikannya proses penyidikan maka penyidik menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada penuntut umum, di mana penuntut umum nantinya akan memeriksa kelengkapan berkas perkara tersebut apakah sudah lengkap atau belum, bila belum maka berkas perkara tersebut akan dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi untuk dilakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk penuntut umum dan bila telah lengkap yang dilihat dalam empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas pemeriksaan atau penuntut umum telah memberitahu bahwa berkas tersebut lengkap sebelum waktu empat belas hari maka dapat dilanjutkan prosesnya ke persidangan.

Terdapat beberapa alasan mengapa penyidik melakukan penghentian penyidikan yang telah dimulainya, yang secara limitatif telah diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, yang terdiri dari:⁵³

- a. Tidak terdapat cukup bukti
- b. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana
- c. Penyidikan dihentikan demi hukum, misalnya *nebis in idem*, tersangka meninggal dunia, atau karena daluwarsa.

Perihal penghentian penyidikan tersebut kemudian diberitahukan kepada penuntut umum disertai dengan alasan-alasan dan hasil dari pemeriksaan yang telah dilakukan. Selain kepada penuntut umum, penyidik juga memberitahukan perihal penghentian penyidikan kepada tersangka atau keluarganya. Penyidik merupakan pihak yang paling berwenang dalam tahap penyidikan karena mempunyai tugas yang sangat penting pada proses penegakan hukum sehingga dapat mempengaruhi jalan selanjutnya dari proses penyelesaian suatu perkara pidana. Apakah suatu tindak pidana akan dilanjutkan atau dihentikan penyidikannya sangat tergantung kepada penyidik, oleh karena itu sudah sepatutnya bila ada pengawasan terhadap tindakan mereka terutama dalam hal dihentikannya penyidikan. Pentingnya putusan praperadilan yang menyangkut penghentian penyidikan itu dapat dibuktikan dalam hal dapat dimintakannya upaya hukum berupa meminta putusan akhir ke pengadilan tinggi atas putusan praperadilan tersebut, apabila tidak ditemukan dalam putusan praperadilan tersebut, terhadap keabsahan penangkapan atau penahanan.

2. Pihak Ketiga Yang Berkepentingan

Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur tentang adanya lembaga baru yang disebut sebagai lembaga Praperadilan, sebagaimana yang diatur di dalam Bab X Pasal 77 sampai dengan Pasal 83. Latar belakang dibentuknya lembaga Praperadilan adalah untuk dapat lebih menjamin Hak Asasi tersangka/ terdakwa atas adanya perlakuan yang sewenang-wenang dari aparat penegak hukum di dalam pelaksanaan "upaya paksa". Pasal 80 KUHAP mengatur mengenai pihak-

⁵³ Ratna Nurul Alfiah, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya* (Jakarta : Akademika Pressindo, 1986), 29.

pihak yang dapat mengajukan permohonan praperadilan, yaitu penyidik, penuntut umum, dan pihak ketiga yang berkepentingan. Dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP, pihak ketiga yang berkepentingan diartikan sebagai korban atau pelapor. Tidak adanya penjelasan yang lebih mendetail mengakibatkan banyaknya interpretasi mengenai pihak ketiga yang berkepentingan. Berkaitan dengan hal itu terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUU-X/2012 yang melakukan judicial review atas pengertian pihak ketiga yang berkepentingan yang diatur di dalam Pasal 80 KUHAP. Mahkamah Konstitusi mengartikan pihak ketiga yang berkepentingan adalah masyarakat luas yang berkepentingan, yang lebih tepatnya dapat berupa sebuah organisasi ataupun dapat diwakili orang perorangan. Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 98/PUU-X/2012 dengan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) sebagai Pemohon dapat diuraikan bebarap hal penting dalam hal penjelasan pihak ketiga yang berkepentingan dalam mengajukan:

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah merupakan hak dan Tanggungjawab masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 41 .

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Bahwa Pasal 80 KUHAP menyebutkan permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya, dan dalam Penjelasannya menyebutkan Pasal 80 KUHAP bermaksud untuk menegakan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal). Juga terdapat kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.

Suatu tindak pidana dapat menimbulkan kerugian meluas atau korban suatu tindak pidana adalah seluruh warga negara (tindak pidana korupsi, terorisme, narkoba) sehingga diperlukan pintu bagi korban warga negara untuk melakukan kontrol terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat negara.

Dengan demikian segala kerugian yang diakibatkan oleh adanya tindak pidana korupsi menjadi kerugian seluruh warga negara Indonesia terlebih lagi dengan tidak dapatnya Ormas dan atau LSM sebagai pihak yang berkepentingan maka tidak ada lagi yang dapat mempraperadilan apabila pihak penyidik atau penuntut umum menghentikan penyidikan atau penuntutannya.

Putusan MK yang memutuskan mengabulkan uji materi Pasal 80 KUHAP terkait tafsir frasa “pihak ketiga yang berkepentingan” yang dimohonkan Boyamin Saiman selaku koordinator LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). Putusan ini meneguhkan bahwa LSM atau organisasi kemasyarakatan (ormas) termasuk pihak ketiga yang berkepentingan selain saksi korban atau pelapor terkait pengajuan permohonan praperadilan.

“Menyatakan frasa ‘pihak ketiga yang berkepentingan’ dalam Pasal 80 KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan,” kata Ketua Majelis MK, M. Akil Mochtar saat membacakan putusannya di ruang sidang MK, Selasa (21/5/2013). Dengan demikian, penafsiran pihak ketiga yang berkepentingan yang dapat mengajukan praperadilan menjadi lebih luas. Tidak Hanya Terbatas pada saksi korban dan pelapor, tetap masyarakat luas termasuk LSM atau ormas sepanjang memiliki kepentingan yang sama demi kepentingan umum terhadap sebuah kasus.⁵⁴

3. Praperadilan

Lahirnya lembaga praperadilan ini muncul setelah adanya dorongan bahwa tidak terdapatnya pengawasan dan penilaian upaya paksa yang menjamin hak asasi manusia di dalam *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) yang dibentuk dengan berorientasi atas kekuasaan pada zaman penjajahan kolonial Belanda. Praperadilan, pada prinsipnya, bertujuan untuk melakukan pengawasan horizontal atas segala tindakan upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana agar benar-benar tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan perundang-undangan, di samping adanya pengawasan intern dalam perangkat aparat itu sendiri. Hadirnya praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri, tetapi hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap pengadilan negeri yang telah ada selama ini.⁵⁵

Adapun beberapa perbedaan mendasar antara *habeas corpus* dengan lembaga praperadilan, yaitu:⁵⁶

- a. Pada praperadilan, hakim yang mengadili perkara praperadilan memeriksa sebelum sidang biasa di pengadilan, sedangkan *habeas corpus*, hakim yang memeriksa adalah hakim di pengadilan dalam sidang biasa.
- b. Dalam praperadilan, kewenangannya terbatas pada menguji keabsahan suatu penangkapan dan penahanan yang dilakukan sehubungan dengan upaya paksa dalam hukum acara pidana, sedangkan *habeas corpus*, lebih luas dalam arti permohonan dikeluarkannya surat perintah

⁵⁴ MK Tegaskan LSM Bisa Ajukan Praperadilan, Selasa, 21 Mei 2013, dapat di <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt519b604ebe2e3/mk-tegaskan-lsm-bisa-ajukan-praperadilan/> diakses pada tanggal 31 Maret 2020.

⁵⁵ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, 1.

⁵⁶ Loebby Loqman, *Pra-Peradilan Di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), 56.

habeas corpus ditujukan kepada instansi manapun yang melakukan penangkapan dan penahanan.

Dalam usia yang relatif lama KUHAP masih menjadi aturan formal utama yang mengatur proses tata beracara pidana di Indonesia. KUHAP salah satunya memuat aturan yang menyediakan wadah bagi pihak-pihak yang merasa hak-hak dasarnya telah dilanggar akibat tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan dan penuntutan melalui lembaga yang disebut Praperadilan.⁵⁷

KUHAP menerapkan lembaga praperadilan untuk melindungi tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan-tindakan kepolisian dan atau kejaksaan yang melanggar hukum dan merugikan tersangka, di mana lembaga praperadilan ini berfungsi sebagai lembaga pengawas terhadap upaya paksa yang dilaksanakan oleh pejabat penyidik dalam batasan tertentu.⁵⁸

Adapun Alasan untuk mengajukan tuntutan praperadilan diatur di dalam Pasal 77 KUHAP yaitu mengenai:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Dari Pasal 77 KUHAP di atas maka yang menjadi alasan untuk mengajukan suatu perkara sebagai perkara praperadilan yaitu:⁵⁹

- a. Mengenai sah tidaknya penangkapan, penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 31 KUHAP.
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan. Dalam hal ini penghentian penyidikan atau penuntutan terdiri dari :
 - 1) Penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan " demi kepentingan umum " yang artinya penghentian itu dilakukan berturut-turut oleh penyidik atau penuntut umum karena masih perlu menemukan bukti lain;
 - 2) Penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan demi hukum yang dapat terjadi karena untuk perkara yang bersangkutan :
 - a) karena telah daluarsa;
 - b) karena tidak ada pengaduan pada delik aduan atau pengaduannya dicabut;
 - c) karena tersangka/terdakwa meninggal dunia;
 - d) karena keliru orangnya (*error in persona*);
 - e) karena *ne bis in idem*.
 - f) karena bukan perkara pidana.

⁵⁷ Sudi Prayitno, *Legal Annotation Putusan Perkara Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.* Disampaikan pada Eksaminasi *Putusan Perkara Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel* di Universitas Andalas pada tanggal 11 Maret 2015.

⁵⁸ Indriyanto Seno Adji, *Penyiksaan dan HAM dalam Perspektif KUHAP* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998), 55.

⁵⁹ Moch. Faisal Salam, *Op.Cit.*, 323.

Menurut S. Tanusubroto menyatakan bahwa keberadaan lembaga praperadilan sebenarnya memberikan peringatan.⁶⁰

- a. Agar penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti ia harus mampu menahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan sewenang-wenang.
- b. Ganti rugi dan rehabilitasi merupakan upaya untuk melindungi warga negara yang diduga melakukan kejahatan yang ternyata tanpa didukung dengan bukti-bukti yang menyakinkan sebagai akibat dari sikap dan perlakuan penegak hukum yang tidak mengindahkan prinsip hak-hak asasi manusia.
- c. Hakim dalam menentukan ganti kerugian harus memperhitungkan dan mempertimbangkan dengan seksama, baik untuk kepentingan orang yang dirugikan maupun dari sudut kemampuan finansial pemerintah dalam memenuhi dan melaksanakan putusan hukum itu.
- d. Dengan rehabilitasi berarti orang itu telah dipulihkan haknya sesuai dengan keadaan semula yang diduga telah melakukan kejahatan.

F. MEKANISME HUKUM PRAPERADILAN DI BEBERAPA NEGARA

Dalam kontes perbandingan hukum yang diterapkan dalam praperadilan dinegara lain dapat terlihat dalam penerapan sistem hukum yang berdampak pada perbedaan kompalin terhadap upaya paksa. Mayoritas negara dengan sistem hukum *Anglo Saxon* menerapkan konsep *Habeas Corpus* di mana memberikan hak kepada seseorang untuk menuntut pejabat (polisi atau jaksa) yang merampas kebebasan sipilnya. Tuntutan tersebut akan membuktikan apakah perampasan hak yang dilakukan tersebut tidak melanggar hukum dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau sebaliknya. Konsep ini menjamin bahwa perampasan atau pembatasan kemerdekaan seorang telah memenuhi hukum yang berlaku dan HAM. Meskipun negara yang menganut sistem *civil law* tidak mengnut *Habes Corpus*, merka juga menerapkan tentang pentingnya pengawasan peradilan terhadap upaya perampasan kebebasan sipil seseorang (*strict judicial scrutiny*). Prancis misalnya mengenal sistem *Judge d'Instriction* yang memerintahkan dan memimpin proses penyidikan pidana. Sementara belanda memperkenalkan *Rechter Commisar* sebagai pengawas. Berikut adalah beberapa penerapan *Habeas Corpus* di sejumlah negara :

1. Amerika Serikat

Habeas corpus bertujuan mencegah tindakan penahanan dan pemenjaraan yang melanggar hukum.⁶¹ *Privilege Habeas Corpus* tidak akan ditangguhkan kecuali dalam situasi pemberontakan atau invasi di mana keamanan umum

⁶⁰ *Ibid.*, 2.

⁶¹ John N. Ferdico, Henry F.Fradella, & Christopher D.Toten, *Criminal Procedure for the Criminal Justice Professional*, (Wadsworth: Belmont 2009), 15.

mungkin mengharuskannya. Jaminan ini memungkinkan seseorang yang ditahan dibebaskan dengan mengajukan petisi ke pengadilan mengenai surat perintah *habeas corpus* untuk mnguji apakah penahannya konstitusional atau tidak. Hakim pemeriksa pendahuluan (*Magistrat*) sudah terlibat dalam *pretrial* sejak proses penyelidikan pidana dilakukan atau sejak seseorang melakukan complain atas suatu tindak kejahatan.⁶² Proses *pretrial* terdiri dari 3 proses yaitu *preliminary hearing*, *arraignment*, dan *pretrial conference*. Selain itu sistem peradilan negara federal di beberapa negara bagian AS mengenal *grand jury* di mana dalam *preliminary hearing* dilakukan atas permintaan polisi yang memerlukan surat perintah untuk menangkap atau menggeledah (*arrest warrant or search warrant*) setelah mencatat keluhan seseorang yang melaporkan tindak kejahatan. Menurut James A. Inciardy, *preliminary hearing* bertujuan melindungi tersangka dari proses peradilan tanpa surat perintah.

Berdasarkan peristiwa / laporan tentang dugaan tindak pidana, penyidik menghadap ke pengadilan untuk memperoleh penilaian hakim apakah telah mendapat alasan yang kuat (*Problem cause*) bahwa tersangka merupakan pelaku tindak pidana dan dapat ditahan atau diadili. Jika tidak maka dilakukan *problem cause*, maka perkara dapat dihentikan.⁶³ Awalnya *grand jury* muncul di Inggris pada masa King Henry II pada tahun 1166 yang komposisinya terdiri dari 12 *knights* atau *good and lawful* men (kestaria). Perumus konstitusi Amerika menyekini pentingnya keberadaan *grand jury* digunakan untuk menjaga penuntutan dilakukan secara adil dan tidak sewenang-wenang. *Grand jury* untuk waktu yang cukup lama akan dipanggil untuk mendengar kasus-kasus yang diperlukan di mana tujuan utama *grand jury* sama dengan sidang pendahuluan yaitu menentukan apakah ada penyebab yang membuat seseorang dapat terbawa ke dalam penyidikan atas dugaan tindak kejahatan.⁶⁴

Grand jury hanya digunakan pada tindak pidana berat (*felony*). Tidak semua negara bagian menggunakan sistem *grand jury* dalam proses peradilan pidana. Ada yang menggunakan untuk semua perkara dan ada yang hanya digunakan pada tindak pidana berat. *Grand Jury* terdiri dari 12 hingga 23 orang yang berasal dari masyarakat dan dipilih seperti *jury petit* (juri yang menentukan bersalah atau tidak seseorang yang disangka melakukan kejahatan). Tujuan utama perekutan *grand juror* dari kalangan masyarakat adalah untuk mempresentasikan berbagai budaya, etnik, dan kehidupan serta merefleksikan berbagai kepentingan dan keinginan masyarakat. *Grand jury* harus memperoleh minimal 12 suara dari seluruh anggota untuk membuat sebuah tuduhan tindak pidana (*indictment*).⁶⁵

⁶² Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction* (California: Standford University Press; 1968), 222-223.

⁶³ Daniel E. Hall, *Criminal Law and Procedure*, Ed. 5 (New York: Maxwall ; 2009), 446-447.

⁶⁴ *Ibid*, 447.

⁶⁵ Roland del Carmen, *Criminal Procedure: Law and Practice*, (Belmont: Chengage Learning, 2007), 8. Lihat juga James A. Iciardi, *Criminal Justice* (Oxford: Oxford University Press, 2001), 426.

Arraignment (pemeriksaan di depan hakim atau wakilnya yang terjadi setelah seorang ditahan di mana tuduhan tersangka dibacakan dan tersangka dinyatakan sikapnya bersalah atau tidak) & *pretrial conference* dilakukan setelah adanya alasan yang kuat dari *preliminary hearing* atau *grand jury*. Dalam arraignment tersangka dapat memilih menolak tuduhan yang dituduhkan dan diteruskannya proses peradilan ke tahap persidangan pengadilan (*not guilty*), mengakui tuduhan dan langsung dijatuhi pidana tanpa melalui proses pengadilan (*guilty plea*), atau *nolo contendere* (memiliki dampak yang sama dengan *guilty plea* tetapi proses dilanjutkan ke pengadilan dan di pengadilan terdakwa tidak menolak tuduhan penuntut umum).

Pretrial conference bertujuan untuk merancang sidang pengadilan terutama mengenai pembuktian dan hak-hak pihak yang berperkara untuk memperoleh pembuktian dari pihak lain. Hal tersebut berlangsung sebelum sidang dilakukan oleh *jury*. Dengan terdakwa mengaku bersalah maka ia mengakui semua tuduhan kecuali pembelaan telah tercapai dengan pemerintah. Kesepakatan pembelaan atau lebih dikenal dengan tawar menawar pembelaan (*plea bargain*) adalah produk negosiasi antara jaksa dan terdakwa dan hal ini merupakan hal terpenting dalam prosedur pidana di mana lebih dari 90% kasus kejahatan pidana berat adalah hasil dari *plea bargain*.⁶⁶

2. Prancis

Sistem hukum acara pidana Prancis merupakan campuran model inquisitorial & adversarial. Baik jaksa maupun hakim melaksanakan beberapa pengawasan/control atas kegiatan polisi, berpartisipasi dalam penyelidikan, dan mengambil keputusan untuk mengadili.⁶⁷ Pada model inquisitorial, yang diselidiki adalah kasus, bukan orang dan penyelidikan dilakukan oleh peradilan *Enquirer*. Tugas utamanya adalah mencari kebenaran bukan mewakili kepentingan penuntut atau pembela. Proses ini menekankan pada pra sidang daripada peridangan sebagai *locus* untuk menyelesaikan isu-isu factual dan pencarian alat bukti. Investigasi criminal tetap diawasi oleh *Judge d'Instruction* maupun *Procureur* pada kedudukannya sebagai *magistrats* keduanya dibebankan untuk bertindak demi kepentingan public yang lebih luas dari semua aspek pekerjaan mereka.

Judge d'Instruction wajib bertanggungjawab atas kasus setelah ia diminta untuk mengawasinya. Dalam praktiknya polisi berperan besar dalam penyelidikan bahkan ketika *Judge d'Instruction* maupun *Procureur* terlibat dalam prosesnya. Hal ini cenderung terjadi di kota besar dengan beban pekerjaan yang cenderung lebih berat. *Judge d'Instruction* maupun *Procureur* cenderung mendelegasikan tugasnya kepada polisi kecuali dalam kasus yang penting atau serius. Beberapa hal yang tidak dapat didelegasikan

⁶⁶ Jacqueline Hodgson, *Conceptions of the Trial in Inquisitorial and Adversarial Procedure*, <http://ssrn.com/abstract=1503969>.

⁶⁷ Daniel E.Hall, *Op.Cit*, 456.

seperti penerbitan surat perintah penangkapan dan interogasi formal saksi. *Judge d'Instruction* cenderung bertanggungjawab atas perintah penyelidikan sedangkan *Procureur* cenderung mengawasi penyelidikan polisi yang dengan demikian sistem ini dapat disebut sebagai model penyelidikan diawasi.

3. Belanda

Pengawasan terhadap upaya paksa dilakukan oleh hakim komisaris (*rechter commissaris*). Hakim berperan sebagai *investigating judge & examining judge*.⁶⁸ Prosedur penyelidikan diprakasai penyidik polisi yang tujuannya mengumpulkan informasi tentang pelanggaran tersangka. Pada pemeriksaan pendahuluan oleh *investigating judge* prinsip yang ditekankan adalah *equality of arms* antara pengacara dan penuntut umum serta memberikan kemungkinan bagi tim pembela untuk berperan aktif. Pengacara berhak menghadiri setiap persidangan dalam proses penyelidikan termasuk mendengarkan keterangan saksi ahli kecuali dilarang untuk kepentingan penyelidikan. Dalam proses pengawasan juga dikenal *submissie & compositie*. *Submissie* diadakan atas permohonan terdakwa yang disepakati oleh penuntut umum dan berisi permasalahan yang sulit dibuktikan dalam persidangan. Dalam *Compositie*, jaksa penuntut umum dapat menghentikan proses penuntutan setelah terdakwa membayar sejumlah uang tertentu yang dimaksudkan sebagai penebusan terutama untuk kejahatan ringan.⁶⁹

4. Jerman

Sebagai peletak dasar sistem Eropa Kontinental maka menganut sistem inquisitorial dalam hukum acara pidananya. Jerman memiliki penuntutan yang independent dari polisi dan pengadilan namun memiliki jalur karir yang mirip dengan peradilan dan dianggap sebagai otoritas kuasi yudisial. Sementara kantor kejaksaan adalah hirarki terstruktur dan bertanggungjawab kepada menteri kehakiman di negara bagian tertentu. Jaksa dianggap sebagai bagian dari otoritas kuasi yudisial yang bersifat adversial sehingga ia dianggap netral dan objektif serta dipercaya untuk menimbang proses kelanjutan penyidikan suatu kasus. Dalam membuat keputusan, jaksa diharapkan dapat memperhitungkan dan menyajikan ke pengadilan, tidak hanya bukti memberatkan tetapi juga bukti bahwa mungkin membebaskan terdakwa. Jaksa menegakkan setiap proses penyidikan termasuk yang dilakukan oleh polisi.⁷⁰

Hakim kadang-kadang membuat pertemuan dengan penuntut dari terdakwa sebelum ke pengadilan dalam rangka untuk mempersempit masalah dan membatasi jumlah saksi. Hal ini umum dilakukan di pengadilan negeri setempat. Ada juga semacam tawar menawar pembelaan

⁶⁸ Loebby Loqman, *Praperadilan di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), 47.

⁶⁹ P.J.P. Tak, *The Dutch Criminal Justice System* (Nijmegen: Wolf Legal Publisher, 2008), 82-84.

⁷⁰ Sarah J. Summers, *Fair Trials : The European Criminal Precedural Tradition and the European Court of Human Rights* (Portland: Hart Publishing 2007), 31.

sebelum sidang yang melibatkan penuntut, terdakwa dan hakim yang dapat mengakibatkan perubahan dakwaan.⁷¹

5. Denmark

Hukum acara pidana Denmark menganut sistem adversial & inquisitorial. Dibandingkan dengan negara lain di eropa, para pihak di Denmark lebih mengendalikan pelaksanaan persidangan. Dalam proses pidana mereka, kepolisian berada di bawah institusi kejaksaan tepatnya di bawah jaksa lokal yang terdiri dari 12 komisaris. Selain jaksa lokal di tingkat pertama aada pula 6 jaksa penuntut umum daerah di tingkat kedua dan direktur umum di tingkat ke3. Dengan struktur demikian terdapat hubungan yang erat antara polisi dan jaksa di Denmark. Semula kewenangan jaksa terbatas pada kasus-kasus kecil namun semenjak tahun 1992 hampir semua bentuk pelanggaran pidana menjadi kewenangan mereka. Sementara peran jaksa daerah terbatas pada kewenangan untuk memutuskan apakah berhak memproses suatu perkara atau tidak dan yang terkait dengan kasus yang sangat serius dan kasus tertentu lainnya.

Mereka juga berwenang melakukan banding ke pengadilan tinggi dan melakukan pengawasan keseluruhan atas penanganan kasus pidana oleh jaksa di tingkat lokal. Sedangkan otoritas tertinggi dalam kejaksaan berada pada direktur penuntut umum yang posisinya non politik. Direktur penuntut umum & semua horarki kejaksaan bertanggungjawab kepada Menteri kehakiman. Polisi berada di bawah pengawasan jaksa di mana dalam setiap penanganan kasus yang memerlukan upaya paksa yang membutuhkan perintah peradilan atau untuk melakukan penahanan pra sidang polisi memerlukannya dengan sepengetahuan jaksa karena jaksa yang bertanggungjawab untuk mencari surat perintah pengadilan tersebut.

Untuk kasus yang tidak diteruskan ke pengadilan maka terdakwa dapat memberikan sejumlah uang yang disebut sebagai proses sosial. Jika jaksa menolak kasus tanpa penuntutan atau menghapuskan penuntutan, korban atau orang lain yang mewakili mereka dapat mengajukan keberatan kepada jaksa tingkat berikutnya dari hirarki penuntutan (yaitu dengan jaksa daerah jika keputusan telah diambil oleh jaksa lokal). Namun mereka tidak memiliki hak untuk mengajukan banding ke pengadilan. Dapat dilakukan mediasi antara korban dengan pelaku yang biasanya dapat dilakukan dalam semua kasus sebagai alternatif untuk penuntutan. Umumnya mediasi terjadi sebelum kasus diajukan ke pengadilan dan hasilnya dimasukkan dalam berkas perkara dengan jenis kasus yang dapat menggunakan mediasi telah terlebih dahulu diidentifikasi oleh kepolisian setempat.

Polisi dapat melakukan penahanan selama 24 jam tanpa perintah pengadilan, lebih dari itu mereka dapat mencari perintah pengadilan

⁷¹ Thomas Scheffer, Kati Hannken-Illjes & Alexander Kozin, *Criminal Defence and Procedure Comparative Ethnographies in the United Kingdom, Germany and the United States* (New York: Palgrave Macmillan, 2010), 106-107.

melalui jaksa untuk melakukan penahanan pra sidang atas dasar kecurigaan yang masuk akal bahwa pelanggaran telah dilakukan. Permohonan untuk melakukan penahanan beserta biaya yang diperlukan harus diajukan ke pengadilan dan didengar oleh seorang hakim di pengadilan terbuka. Dalam proses ini tersangka berhak mendapatkan pengacara selama penyelidikan termasuk awal 24 jam penahanan pertama. Jika tersangka tidak mampu membayar pengacara maka negara menyediakan pengacara yang dibiayai oleh negara tapi balasan selanjutnya akan dicari oleh tersangka jika ia terbukti bersalah. Pengacara akan selalu hadir di pengadilan untuk menangani kasus penahanan pra sidang pula. Jika tersangka dikenakan perintah penahanan pra sidang, ia dapat dilepaskan setiap saat tanpa perintah pengadilan atas arahan dari jaksa.

Jika tersangka ditahan maka ia harus dibawa ke hadapan hakim setiap empat minggu untuk mendapatkan *review* mengenai perintah penahanan dan kemajuan dalam penyelidikan. Periode penahanan pra sidang untuk pelaku dewasa adalah enam bulan (untuk hukuman maksimum 6 tahun atau kurang) dan satu tahun (untuk hukuman maksimum lebih dari 6 tahun). Jika pelaku di bawah usia 18 tahun maka periode penahanan maksimum dikurangi menjadi empat bulan dan delapan bulan. Pengadilan dapat memperpanjang jangka waktu dalam keadaan khusus namun umumnya kasus datang ke pengadilan dalam periode maksimal.

Terdapat aturan yang menegaskan bahwa penahanan pra sidang tidak bisa lebih lama dari hukuman penjara yang diterapkan. Jika ternyata lebih lama maka terdakwa harus mendapat ganti kerugian. Selain itu tersangka dapat mengajukan petisi pengadilan untuk meninjau kemajuan atau menetapkan jadwal sidang jika belum diajukan ke pengadilan oleh jaksa dalam jangka waktu yang wajar. Jika jaksa mengajukan tuntutan setelah selesainya penyelidikan, ia mengajukan tuduhan itu di pengadilan bersama dengan berkas perkara pendukung. Dokumen ini berisi pernyataan dari semua saksi yang relevan dengan kasus. Hakim menggunakan berkas perkara untuk mempersiapkan persidangan, para pihak bertanggungjawab menentukan saksi dalam persidangan.

6. Italia

Sebelum revolusi hukum acara pidana di Italia pada 24 Oktober 1988, Italia menerapkan sistem hukum acara pidana inquisitorial yang sudah dianut sejak 1808 ketika Napoleon berkuasa yang menerapkan sistem *French d'instruksi Criminelle Code*. Sistem tersebut dikodifikasi kembali pada 1865 setelah berdirinya Italia pada tahun 1861 namun sistem yang baru sepenuhnya masih menganut Kode Napoleon. Perubahan kembali terjadi pada saat pemerintahan fasis berkuasa pada 1930 yang membagi proses pidana menjadi 2 tahap yaitu tahap investigasi dan tahap uji coba. Tahap investigasi berpengaruh besar pada seluruh proses pidana. Seorang hakim investigasi memiliki kekuasaan yang besar saat ditunjuk pada saat sistem ini

diterapkan.⁷²

Hakim investigasi berwenang dalam memberikan rekomendasi kepada jaksa penuntut umum, mengarahkan penyelidikan dalam rangka memastikan kebenaran, mendengar saksi dan ahli, dan melakukan pencarian alat bukti. Hakim investigasi juga memanggil dan mempertanyakan terdakwa. Semua bukti yang diperoleh selama penyelidikan akan dicatat dalam berkas investigasi dan hakim pengadilan akan memberikan putusan berdasarkan berkas investigasi tersebut. Model seperti ini lazim dikenal dengan sebutan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di Indonesia dan memiliki dampak serius di dalam pengadilan. Keberadaan berkas investigasi seringkali menjadikan persidangan di pengadilan hanya berfungsi sebagai control pada apa yang telah diputuskan sebelumnya dalam berkas investigasi (BAP).

Persidangan hanya menjadi ruang untuk membaca resmi dari catatan yang telah disusun selama tahap investigasi. Putusan yang diambil oleh hakim di pengadilan dapat saja hanya didasarkan pada dokumen investigasi sehingga mengabaikan bukti yang diberikan dalam tahap persidangan di pengadilan.⁷³ Situasi demikian telah membuat warga Italia frustrasi dalam proses penegakan hukum di negara mereka hingga parlemen Italia meninggalkan sistem inquisitorial di tahun 1988 dan mengubahnya menjadi sistem adversarial yang dikenal dengan sistem hukum acara pidana Anglo-America. Dengan sistem baru ini peranan hakim investigasi berkurang dalam penyusunan bukti (berkas investigasi) dan Tanggungjawab pengumpulan bukti-bukti bergeser ke para pihak. Terdakwa harus memanggil saksi untuk memberikan kesaksian bahkan jika mereka telah memberi pernyataan kepada polisi sebelumnya. Terdakwa juga berhak menghadapi dan memeriksa silang para saksi serta memberikan bukti yang bertentangan dengan keterangan saksi-saksi.

Namun perubahan serupa sulit dilakukan dan diperlukan cara-cara radikal untuk mengubah hukum Italia lama agar sepenuhnya mengadopsi model adversarial. Perlawanan terhadap KUHAP baru dilakukan oleh polisi disertai beberapa putusan makamah konstitusi Italia yang melemahkan beberapa prinsip dasar yang seharusnya menjadi pusat sistem adversarial. Pada tahun 1999 parlemen Itali melakukan Amandemen terhadap konstitusinya khususnya Pasal 111 yang mengatur *frail trial* yang tujuannya untuk mengubah sistem hukum acara pidana menjadi adversarial dan penguatan terhadap hak-hak terdakwa. Perubahan terhadap KUHAP dilakukan kembali pada tahun 2001 berdasarkan pada konstitusi Italia yang baru.⁷⁴ Melalui Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2001 parlemen Italia telah mengesahkan

⁷² Giulio Illuminati, "The Frustrated Turn to Adversial Procedure in Italy (Italian Criminal Procedure Code of 1988)," *Washington University Global Studies Law Review*. Vol. 4 (2005) http://law.wustl.edu/wugslr/issues/volume4_3/p567Illuminati.pdf.

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ William T.Pizzi & Mariangela Mantagna, "The Battle to Establish an Adversial Trial System in Italy," *Michigan Journal of Internasional Law*, Vol.25 (2004) <http://lawweb.colorado.edu/profiles/pubpdfs/pizzi/PizziMJIL.pdf>. Diakses pada tanggal 02 Februari 2020.

KUHAP baru (*The Nuovo Codice di Procedura Penale*) yang diselaraskan dengan konstitusi hasil amendemen. KUHAP ini menitikberatkan upaya memasukan sistem adversial ke struktur peradilan Italia.

G. PRINSIP KEADILAN DAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI

KUHAP mengandung poin utama hakekat dan filosofinya adalah melindungi Hak Asasi Manusia dan Harkat Martabat Manusia yang tentunya hal ini tidaklah semata-mata diperuntukkan bagi Pelaku/Tersangka, namun lebih utama adalah diperuntukkan bagi Korban suatu Tindak Pidana untuk mendapatkan perlindungan hukum demi kebenaran dan keadilan;

Diktum Menimbang KUHAP:

- a. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;
- b. bahwa demi pembangunan di bidang hukum sebagaimana termaktub dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (Ketetapan Majelis Permusyawaratan.Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978) perlu mengadakan usaha peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan mengadakan pembaharuan kodifikasi serta unifikasi hukum dalam rangkuman pelaksanaan secara nyata dari Wawasan Nusantara;
- c. bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para palaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945;
- d. hukum acara pidana sebagai yang termuat dalam *Het Herziene Inlandsch Reglement* (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44) dihubungkan dengan dan Undang-Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81) serta semua peraturan pelaksanaannya dan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan lainnya sepanjang hal itu mengenai hukum acara pidana, perlu dicabut, karena sudah tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional;
- e. oleh karena itu perlu mengadakan undang-undang tentang hukum acara pidana untuk melaksanakan peradilan bagi pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung dengan

mengatur hak serta kewajiban bagi mereka yang ada dalam proses pidana, sehingga dengan demikian dasar utama negara hukum dapat ditegakkan.

Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lain. Fenomena ini dapat dimaklumi karena dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabil masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun tindak pidana ini menjadi sebuah budaya.⁷⁵

Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Tindak pidana korupsi terus meluas dalam masyarakat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkungannya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.² Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja pada kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Hasil survei *Transparency International*.

Kata 'tindak pidana korupsi' terdiri dari 2 (dua) rumusan, yaitu tindak pidana dan korupsi, yang masing-masing apabila ditelaah memiliki pengertian sendiri-sendiri. Tindak pidana menurut Moeljatno, yaitu: Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan.⁷⁶

Ditinjau dari sudut bahasa kata korupsi bisa berarti kemerosotan dari yang semua baik, sehat dan benar menjadi penyelewengan, busuk. Kemudian arti kata korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu, disimpulkan oleh Poerwodarminto dalam kamus bahasa Indonesia bahwa korupsi untuk perbuatan yang busuk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.⁷⁷ Alatas mendefinisikan korupsi dari sudut pandang sosiologis dengan "apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang swasta dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan sipemberi".⁷⁸

⁷⁵ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 1.

⁷⁶ Moeljatno, *Op.Cit*, 59.

⁷⁷ W. J. S. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976)

⁷⁸ S. H. Alatas, *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, (Jakarta: LP3ES, 1986), 11.

Sementara H. A. Brasz mendefinisikan korupsi dalam pengertian sosiologis sebagai: “penggunaan yang korup dari kekuasaan yang dialihkan, atau sebagai penggunaan secara diam-diam kekuasaan yang dialihkan berdasarkan wewenang yang melekat pada kekuasaan itu atau berdasarkan kemampuan formal, dengan merugikan tujuan-tujuan kekuasaan asli dan dengan menguntungkan orang luar atas dalil menggunakan kekuasaan itu dengan sah”.⁷⁹

Regulasi⁸⁰ yang dimaksudkan untuk menanggulangi tindak pidana korupsi mengalami perkembangan di Indonesia. Beberapa peraturan perundang-undangan yang merupakan payung hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia antara lain Peraturan Penguasa Perang Nomor Prt/Perpu/013/1958 tentang Peraturan Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi adalah Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001⁸¹ pada dasarnya dapat dibuat pengelompokan, namun hal ini sama sekali tidak bersifat substantif dan hanya sekadar pembedaan nama saja. Pengelompokan tindak pidana korupsi tersebut

⁷⁹ Mochtar Lubis dan James C. Scott, *Bunga Rampai Korupsi*, (Jakarta: LP3ES, 1995), 4.

⁸⁰ Istilah korupsi sendiri pertama kali muncul dalam hukum Indonesia ketika berlaku Peraturan Penguasa Perang Nomor Prt/Perpu/013/1958 tentang Peraturan Pemberantasan Korupsi yang kemudian dimasukan pula dalam Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai hukum positif atau ius constitutum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia tidak dapat ditemukan pasal-pasal yang memberikan pengertian tindak pidana korupsi. Meskipun demikian, kedua Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut mengatur dan menyebutkan perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

⁸¹ Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 diatur dan dirumuskan pula tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, khususnya keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi. Pengaturan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi ini terdapat dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal 21 mengatur perbuatan berupa merintangi proses pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi. Pasal 22 mengatur perbuatan berupa tidak memberi keterangan atau memberi keterangan tidak benar atau palsu. Pasal 23 sebenarnya mengatur pelanggaran beberapa ketentuan KUHP dalam perkara tindak pidana korupsi terutama Pasal 220, 231, 421, 422, 429, dan 430 KUHP. Pasal 24 mengatur perbuatan berupa saksi yang membuka identitas pelapor.

dapat diuraikan masing-masing sebagai berikut :⁸²

a. Tindak Pidana Korupsi Merugikan Keuangan Negara

Tindak pidana korupsi kelompok ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara secara melawan hukum. Hal tersebut disebabkan karena adanya karakter spesifik berupa unsur sifat melawan hukum yang dirumuskan secara eksplisit dan tidak terdapat dalam rumusan-rumusan atau pasal-pasal lain dari berbagai jenis tindak pidana korupsi. Pasal 2 ayat (2) memungkinkan penjatuhan pidana mati terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu, yaitu dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Sedangkan tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 berhubungan dengan tindak pidana korupsi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

b. Tindak Pidana Korupsi Penyuapan Aktif

Tindak pidana korupsi penyuapan aktif ini memiliki beberapa bentuk perbuatan dan diatur dalam pasal-pasal yang berbeda. Bentuk yang pertama terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengatur tindak pidana penyuapan aktif atau memberi suap kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b mengatur tindak pidana korupsi penyuapan aktif atau memberi suap kepada hakim atau advokat. Pasal 13 mengatur tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri.

c. Tindak Pidana Korupsi Penyuapan Pasif

Tindak pidana korupsi penyuapan pasif ini terdiri dari perbuatan menerima suap oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pengaturannya terdapat dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 huruf a dan b, serta Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Tindak pidana korupsi penyuapan pasif berikutnya berupa suap yang diterima oleh hakim atau advokat yang diatur dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

d. Tindak Pidana Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan

Tindak pidana korupsi penggelapan dalam jabatan ini diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Pasal 8 mengatur tindak pidana korupsi penggelapan uang

⁸² Tjandra Sridjaja Pradjongo, *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Indonesian Lawyer Club, 2010), 112-148.

atau surat berharga yang disimpan karena jabatan. Pasal 9 mengatur tindak pidana korupsi memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Pasal 10 huruf a, b dan c mengatur tindak pidana korupsi penggelapan atau merusak alat bukti.

e. Tindak Pidana Korupsi Pemerasan

Tindak pidana korupsi ini diatur dalam Pasal 12 huruf e, f dan g Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang masing-masing dapat dibedakan sebagai jenis tersendiri. Ketiga jenis tindak pidana korupsi ini dapat disebut: (1) tindak pidana korupsi memaksa orang lain menyerahkan atau mengerjakan sesuatu; (2) tindak pidana korupsi membuat pegawai negeri atau penyelenggara negara lain seolah-olah mempunyai utang pada pelaku; (3) tindak pidana korupsi membuat orang lain seolah-olah memiliki utang. Ketiga jenis tindak pidana korupsi pemerasan ini pada hakikatnya sama-sama bersifat memaksa. Perbedaannya adalah unsur memaksa dalam jenis pertama merupakan perbuatan material, sedangkan jenis kedua dan ketiga meskipun sama-sama bersifat memeras, namun perbuatan materialnya bukan memaksa.

f. Tindak Pidana Korupsi Perbuatan Curang

Tindak pidana korupsi ini diatur dalam enam ketentuan, yaitu Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 12 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, dan d maupun Pasal 7 ayat (2) pada dasarnya mengatur ketentuan tindak pidana korupsi perbuatan curang dalam pemborongan, leveransir, dan rekanan. Pasal 12 huruf h dan i mengatur tindak pidana korupsi perbuatan curang atas tanah negara dan tindak pidana korupsi benturan kepentingan dalam pengadaan.

g. Tindak Pidana Korupsi Menerima Gratifikasi

Tindak pidana korupsi ini diatur dalam Pasal 12 B dan 12 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang melarang pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima gratifikasi. Dalam penjelasan Pasal 12 B ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "gratifikasi" adalah pemberian dalam arti luas, yaitu meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Syarat untuk adanya tindak pidana harus ada unsur-unsur (1) perbuatan (manusia) (2) memenuhi rumusan dalam Undang-Undang (syarat formal) (3) bersifat melawan hukum (syarat material). Syarat formal harus ada karena asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP harus terpenuhi untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, sehingga dalam penegakan suatu tindak pidana harus memperhatikan asas "*geenstraf zonder schuld*", yang artinya tiada pidana tanpa kesalahan.

BAB II

TEORI NEGARA HUKUM, PRINSIP KEADILAN DAN PROSES PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. PRINSIP KEADILAN DALAM PERSPEKTIF TEORI NEGARA HUKUM

Istilah *rechtsstaat* yang diterjemahkan sebagai negara hukum menurut Philipus M. Hadjon mulai populer di Eropa sejak abad ke-19, meski pemikiran tentang hal itu telah lama ada.⁸³ Menurut Padmo Wahyono, Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*). Di dalam teori kenegaraan, pada pengertian *rechtstaat* sering dikaitkan dengan pengertian demokrasi sehingga yang merupakan idealitas dalam bernegara adalah pola “negara hukum yang demokratis” (*demokratische rechtstaat*). Hukum yang berlaku dalam suatu negara hukum, haruslah yang terumus secara demokratis, yaitu memang dikehendaki oleh rakyat.⁸⁴

1. Istilah Negara Hukum

Istilah negara hukum untuk negara Indonesia semula sudah tercantum dalam penjelasan UUD 1945 pada bagian umum, sub bagian system pemerintahan negara menyebutkan istilah *Rechtstaat* sampai dua kali, yaitu angka 1 yang berbunyi

“Indonesia ialah negara yang berdasarkan hukum(*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machsstaat*). Setelah UUD 1945 diamandemen, penjelasan ditiadakan dan isinya yang bersifat normatif dimasukan di dalam pasal-pasal, maka istilah *rechtsstaat* juga termasuk ditiadakan. Pada perubahan ketiga UUD 1945 (tepatnya sudang tahunan MPR tahun 2001), prinsip negara hukum kemudian dicantumkan di dalam Pasal 1 ayat (3) engan istilah netral yang isinya adalah “Indonesia adalah negara hukum”.

Berdasarkan hal ini, sesuai dengan pendapat Mahfud M.D, bahwa negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 mengambil konsep prismatic atau integratif dari kedua konsep negara hukum. Pilihan konsep prismatic atau integratif tersebut sangat beralasan yaitu ingin memadukan prinsip kepastian hukum dengan prinsip keadilan dalam konsep *The Rule of Law*.

⁸³ Philipus. M. Hadjon, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Hak -hak Asasi Manusia*, Kumpulan Tulisan dalam rangka 70 tahun Sri Soemantri Martosoewignjo (Jakarta: Media Pratama, 1996), 72.

⁸⁴ Jimly Asshiddiqie, “Prof. Padmo Wahjono, SH dan Perkembangan Pemikiran Konstitusi di Indonesia.” Dalam Ari Wahyudi Hertanto, ed, *Ilmu Negara, Konstitusi dan Keadilan, Mengenang Prof. Padmo Wahjono, SH* (Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2007), 53.

Mengenai konsep *The Rule of Law* ini, A.V. Dicey memberikan tiga arti dari *The Rule of Law* yaitu⁸⁵ :

- 1) *That no man is punishable or can lawfully be made to suffer in body or goods except for a distinct breach of law established in the ordinary legal manner before the ordinary courts of the land.* (Bahwa tidak ada manusia yang dapat dihukum atau secara hukum dapat dibuat menderita dalam tubuh atau harta bendanya kecuali dalam pelanggaran hukum yang berbeda yang didirikan dengan cara hukum biasa di hadapan pengadilan negeri biasa).
- 2) *Every man, whatever be his rank or condition, is subject to the ordinary law of the realm and amenable to the jurisdiction of the ordinary tribunals.* (Sebagai ciri khas negara kita, bukan hanya dengan kita tidak ada manusia di atas hukum, tetapi (yang berbeda) bahwa di sini, setiap orang, apa pun pangkat atau kondisinya, tunduk pada hukum biasa di dunia. dan setuju dengan yurisdiksi pengadilan biasa).
- 3) *The constitution is pervaded by the rule of law on the ground that the general principles of the constitution (as for example the right to personal liberty, or the right public meaning) are with us the result or judicial decisions determinings the rights of private persons in particular cases brought before the courts, whereas under many foreign constitutions the security (such as it is) given to the rights of individuals results, or appears to result, from the general principles of the constitution.* (Konstitusi diliputi oleh aturan hukum dengan alasan bahwa prinsip-prinsip umum konstitusi (seperti misalnya hak atas kebebasan pribadi, atau hak publik yang tepat) bersama kita hasil atau putusan pengadilan yang menentukan hak-hak pribadi orang-orang dalam kasus-kasus tertentu dibawa ke hadapan pengadilan, sedangkan dibawah banyak konstitusi asing keamanan (seperti itu) diberikan kepada hak-hak individu, atau tampaknya menghasilkan, dari prinsip-prinsip umum konstitusi).

Terkait dengan implementasi konsep negara hukum di Indonesia, penulis mengetengahkan pendapat Sunaryati Hartono pada era 1960an yang berpendapat,⁸⁶ "... Bahwa di Indonesia belum berlaku prinsip negara *Rule of Law*, kiranya masih berlaku bahkan sampai saat ini. "dan lebih tegas lagi, ia katakan "... Kita belum memiliki *Rule of Law* itu, kerena belum ada lagi ada kepastian tentang bagaimana rupanya 'law' dinegara kita; walaupun dinegara kita pada kenyataannya belumlah dapat dikatakan berlaku asas tentang supremasi hukum itu, karena sistemnya belum lagi kita terapkan, semuanya serba belum pasti dan meragukan, maka apakah kiranya cita-cita kita, ide kita tentang *The Rule of Law* atau negara hukum Indonesia."⁸⁷ Pendapat Sunaryati ini ada benarnya. Kondisi ketidakpastian dan ketidakadilan sudah menjadi potret kehidupan masyarakat sampai saat ini. *Due Proses of Law*, baik secara substansif maupun prosedural.

⁸⁵ A.V. Dicey dikutip dari Tom Bingham, *The Rule of Law* (London: Penguin Book, 2010), 3-4.

⁸⁶ Sunaryati Hartono, *Apakah The Rule of Law Itu* (Bandung: Alumni, 1982), 66.

⁸⁷ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern* (Bandung: Refika Aditama, 2009), 22.

2. Teori Negara Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum, karena proses peradilan pada hakikatnya suatu proses menegakkan hukum. Jadi pada hakikatnya identik dengan "sistem kekuasaan kehakiman", karena "kekuasaan kehakiman" pada dasarnya juga merupakan "kekuasaan kewenangan menegakkan hukum". Apabila difokuskan dalam bidang hukum pidana, dapatlah dikatakan bahwa "Sistem Peradilan Pidana" (dikenal dengan istilah SPP atau *Criminal Justice System/CJS*) pada hakikatnya merupakan "sistem penegakan hukum pidana" (SPHP) yang pada hakikatnya juga identik dengan "Sistem Kekuasaan Kehakiman di bidang Hukum Pidana" (SKK-HP).

Sistem peradilan sering diartikan secara sempit sebagai "sistem pengadilan yang menyelenggarakan keadilan atas nama negara atau sebagai suatu mekanisme untuk menyelesaikan suatu perkara/sengketa"⁸⁸. Pengertian demikian menurut saya merupakan pengertian dalam arti sempit, karena hanya melihat dari aspek struktural (yaitu "*system of courts*" sebagai suatu institusi) dan hanya melihat dari aspek kekuasaan mengadili/menyelesaikan perkara (*administrative justice a mechanism for the resolution of disputes*).

Sistem peradilan (atau sistem penegakan hukum = untuk selanjutnya disingkat SPH) dilihat secara integral, merupakan satu kesatuan berbagai sub-sistem (komponen) yang terdiri dari komponen "substansi hukum" (*legal substance*), "struktur hukum" (*legal structure*), dan "budaya hukum" (*legal culture*). Sebagai suatu sistem penegakan hukum, proses peradilan/penegakan hukum terkait erat dengan ketiga komponen itu, yaitu norma hukum/ peraturan penmdang-undangan (komponen substantif/ normatif), lembaga/ struktur/ aparat penegak hukum (komponen struktural/ institusional beserta mekanisme prosedural/ administrasinya), dan nilai-nilai budaya hukum (komponen kultural). Yang dimaksud dengan nilai-nilai "budaya hukum" (*legal culture*)⁸⁹ dalam konteks penegakan hukum, tentunya lebih terfokus pada nilai-nilai filosofi hukum, nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan kesadaran/sikap perilaku hukum/

⁸⁸ Terlihat a.i. dalam sumber referensi internet sbb. : judicial system the system of law courts that administer justice and constitute the judicial branch of government ([http:// www.thefreedictionary.com/judicial+system](http://www.thefreedictionary.com/judicial+system)); the judiciary or judicial system is the system of courts which administer justice in the name of the sovereign or state, a mechanism for the resolution of disputes. (<http://encyclopedia.thefreedictionary.com/judicial+system>); The judiciary (also known as the judicial system or judicative) is the system of courts which interprets and applies the law in the name of the sovereign or state. The Judiciary Also Provides A Mechanism For The Resolution Of Disputes. <http://en.wikipedia.org/wiki/judiciary>. (2 Juni 2020)

⁸⁹ L. Friedman, "What Is a Legal System" Dalam *American Law*. (New York: W.W. Norton & Company, 1984), menjelaskannya sbb. ; Other elements in the system are cultural. These are the values and attitudes which bind the system together and which determine the place of the legal system in the culture of the society as a whole; the legal culture, that is, the network of values and the attitudes relating to law, which determines when and why and where people turn to the law, or to government, or turn away. Dalam Lawrence M. Friedman : *American Law in the 20th Century*, Yale University Press New Haven and London, 2002, h. 505 : the general legal culture: the attitudes, opinions, and points of view of the population as a whole: people, whether investment bankers, factory workers, nurses, bus drivers, or anybody else.

perilaku sosialnya, dan pendidikan/ ilmu hukum.⁹⁰

Pada dasarnya, SPP dikemukakan pertama kali di Amerika Serikat oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam *Criminal Justice Science*. Mardjono Reksodiputro⁹¹ menyebutkan Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Frank Hagan membedakan antara *Criminal Justice System* dengan *Criminal Justice Process*. Pada dasarnya, *Criminal Justice System* adalah:

“ . . . is the system by which society, first determines what will constitute a crime and then identifies, accuses, tries, convicts, and punishes those who violated the criminal law. Sedangkan Criminal Justice Process diartikan sebagai: “the series of procedure by which society identifies, accuses, tries, convicts, and punishes offender.”

Oleh karena itu, terdapat perbedaan gradual kedua pengertian di atas yaitu *Criminal Justice System* merupakan *substantive law* sedangkan *Criminal Justice Process* menunjuk pada pengamanan penerapan dari *Substantive law*. Allan Coffey berasumsi ada perbedaan gradual antara sistem dengan proses di mana dikatakan bahwa:

*The process of the system refers to many activities of police, attorneys, judges, probation and a role and prison staff. Process therefore is the most visible part of the system.*⁹²

Pada dasarnya, di Amerika Serikat tempat lahirnya SPP seperti dikemukakan oleh Prof Neil C. Phd. terdiri dari Polisi, Pengadilan dan Lembaga Chamelin, Pemasarakatan dengan tujuan menanggulangi kejahatan yang timbul dalam tata kehidupan masyarakat pada tingkat pemerintahan lokal yang ditentukan dengan redaksional:

*“Basically the American Criminal Justice System is composed of Police, Courts, and Corrections in local, state, and federal levels. These criminal justice components functions separately and together with majority of activities occurring at the local level of government (city and county).”*⁹³

SPP yang merupakan proses dengan institusi kepolisian, kejaksaan dan pengadilan serta pemasarakatan sebagai suatu sub-sub sistem tersebut lebih detail dideskripsikan oleh J.W. La Patra,⁹⁴

⁹⁰ Pengertian/ruang lingkup “budaya hukum” demikian, didasarkan pada Renstra (Rencana Strategik) pembangunan hukum nasional Repelita V1 (1994-1999) yang pernah merinci Pembangunan “budaya hukum nasional” dalam 5 sektor : (1) Pembinaan Filsafat Hukum dan Ilmu Hukum Nasional; (2) Pembinaan Kesadaran hukum & perilaku taat hukum; (3) Pengembangan/ pembinaan perpustakaan, penerbitan dan informatika hukum; (4) Pengembangan dan pembinaan profesi hukum; (5) Pengembangan dan pembinaan pendidikan hukum.

⁹¹ Mardjono Reksodipoetro, “Hak Asasi Manusia.” Dalam *Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994), 84-85.

⁹² Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi* (Jakarta: PT Djambatan, 2004), 1-2.

⁹³ Neil C. Chamehn, et. al., *Introduction to Criminal Justice*, (New Jersey: Prentice-Hall, 1975) 1.

⁹⁴ J. W. La Pa tra, *Analysing the Criminal Justice System Lexington Books* (1978), 98.

Pada dasarnya, SPP merupakan suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Remington dan Ohlin dengan tegas mengemukakan aspek sebagai berikut: *Criminal Justice System* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.⁹⁵

Dalam Sistem Peradilan Pidana dikenal tiga bentuk pendekatan yakni, pendekatan normatif, administratif dan sosial. Pendekatan normatif ini memandang aparaturnya penegak hukum sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga aparaturnya tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata. Herbert L. Packer membedakan pendekatan normatif ini ke dalam dua model, yaitu, *crime control model* dan *due process model*.⁹⁶ Lahirnya model ini merupakan keprihatinan terhadap *crime control model*. *Due Process Model* menitikberatkan pada hak-hak individu dan berusaha melakukan pembatasan-pembatasan terhadap wewenang penguasa ditakutkan terjadi kesalahan pada penguasa yakni aparat penegak hukum. Dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa proses pidana harus senantiasa dikontrol bagaimana penerapan hak asasi manusia dan tidak hanya ditekankan kepada maksimal dan efisiensi sehingga menyimpang dari ketentuan HAM sebagaimana dikatakan dalam *crime control model*, melainkan juga pada proses penyelesaian perkara dari tahapan awal sampai putusan hakim.

Terdapat perbedaan antara *due process of law* yang mengedepankan *presumption of innocence*, sedangkan *crime control model* menggunakan *presumption of guilt* (asas praduga bersalah) yang secara jelas dapat dikatakan bersifat bahwa setiap orang yang dinyatakan bersalah harus segera diadili, sedangkan tidak praduga bersalah bersifat bahwa setiap orang harus diproses secara benar sesuai ketentuan peraturan yang berlaku karena pengujian benar atau tidaknya tersangka ada di Pengadilan.

Sebagaimana dinyatakan di atas bahwa *due process model* mendasarkan diri pada *presumption of innocence* (praduga tak bersalah) sebagai nilai dasar dari suatu peradilan yang adil. Tujuan utama dari *due process model* untuk melindungi seseorang yang benar-benar tidak bersalah, oleh karena itu, *due process model* menuntut adanya suatu proses penyidikan atas suatu kasus tindak pidana secara formal dan penemuan fakta-fakta secara objektif tidak berdasarkan terhadap subjektivitas penyidik.⁹⁷

⁹⁵ Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pe/Anggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia* (Bandung: PT Alumni, 1992), 14.

⁹⁶ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Cet. 2 (Jakarta: Putra A. Bardin, 1996), 18, 47.

⁹⁷ Fachrizal Afandi, "Perbandingan Praktik Praperadilan dan Pembentukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Ilmiah*, (2016): 74.

Menurut Muladi negara Indonesia tidak dapat menganut *Crime Control Model* yang diterapkan oleh Amerika Serikat yang diteliti John Griffiths sebagai model yang bertumpu pada *the proposition that the repression of criminal process*, model ini merupakan bentuk asli dari *adversary model* yang memiliki ciri-ciri bahwa pejahat dianggap sebagai ancaman masyarakat yang harus diasingkan dalam rangka efisiensi dan ketertiban umum harus dinomersatukan, tujuan pemidanaanya adalah untuk pengasingan.⁹⁸ Dari ketiga model tersebut yakni *crime control model* yang lebih menekankan pada efisiensi mengesampingkan hak-hak tersangka, sehingga dilawan oleh *due process model* yang mewajibkan adanya perlindungan hak-hak tersangka serta model keseimbangan yang mencakup semua hak dari negara, individu dan korban. Maka model yang dapat menjadi pertimbangan dalam RUU-KUHAP adalah model keseimbangan Karena KUHAP sekarang belum mengatur tentang hak korban. Model ini bisa menjadikan pengaturan berimbang dalam hukum acara pidana yang memiliki muatan melindungi kepentingan Negara, umum, individu, pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan

Dikaji dari perspektif teoretis dan komparatif menurut Michael King⁹⁹ ada 7 (tujuh) “model keadilan” dalam SPP yang dapat dipiiih dan dipilah hakim sebagai kebijakan aplikatif dalam menjatuhkan suatu putusan (vonnis). Pada hakikatnya, model SPP ini merupakan model ideal sesuai tolok ukur dari dimensi, paradigma dan nuansa masyarakat Amerika Serikat yang menjunjung tinggi heteroginitas, liberalisasi dan demokrasi. Konsekuensi logis dari apa yang telah diuraikan konteks di atas jikalau ditarik sebuah benang merah jelaslah sudah ada korelasi teramat erat antara SPP di satu sisi dengan ketentuan Hukum Acara Pidana di sisi lainnya.

Secara historis sebelum lahirnya pendekatan sistem, dikenal apa yang disebut sebagai pendekatan hukum dan ketertiban atau “law and order approach” yang bertumpu pada asas legalitas. Namun pendekatan hukum dan ketertiban ini dalam praktek ternyata menimbulkan penafsiran ganda bagi petugas kepolisian, yaitu di satu sisi penggunaan hukum sebagai instrumen ketertiban di mana hukum pidana berisikan perangkat hukum untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat dan penggunaan hukum pidana sebagai pembatas bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya, dengan kata lain hukum pidana bertugas melindungi kemerdekaan individu dalam kerangka suatu sistem ketertiban masyarakat.¹⁰⁰

Di Indonesia dewasa ini sebagai Hukum Positif/*ius operatum/ius constitutum* bagi ketentuan Hukum Acara Pidana diatur dalam KUHAP dan dengan titik tolak konsiderans huruf d dan diktum angka 1 KUHAP

⁹⁸ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Cet. 2 (Semarang: Universitas Diponegoro, 2002), 5.

⁹⁹ Lilik Mulyadi, *Peradilan Bom Bali* (Jakarta: PT Djembatan, 2007), 89.

¹⁰⁰ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme)* (Bandung: Bina Cipta, 1996), 6.

dicabutlah *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR, *Staatsblad* Tahun 1941 No. 44) beserta Undang-Undang Nomor 1 Drt Tahun 1951 (LN Tahun 1951 No. 9, TLN No. 81) dan semua peraturan pelaksanaannya yang ketika itu merupakan hukum positif bagi Hukum Acara Pidana.

Bagi Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP 1981) dapat dikatakan merupakan Criminal Justice System Model, yang menjadi dasar hukum utama dalam penyelenggaraan peradilan pidana secara terpadu.¹⁰¹

Sistem Peradilan Pidana yang digariskan KUHAP Tahun 1981 merupakan Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang diletakkan di atas prinsip "diferensiasi fungsional" antara aparat/lembaga penegak hukum sesuai dengan "tahap proses kewenangan" yang diberikan undang-undang.¹⁰²

Sistem Peradilan Pidana (SPP) mengenal 5 (lima) institusi sub SPP sebagai Panca Wangsa penegak hukum, yaitu Lembaga Kepolisian (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002), Kejaksaan (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004), Peradilan (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004), Lembaga Masyarakat (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995) dan Advokat (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003).

3. Prinsip Keadilan dan Teroti Penafsiran Hukum

Istilah "adil" (*rechtvaardig*) sebagai kata benda, dipergunakan kata keadilan, (*gerechtigheid*), yang mempunyai arti yang sama sebagai keadilan (*rechtvaardigheid*).¹⁰³ Apakah sesuai itu adil (*rechtvaardig*) lebih banyak tergantung pada "*rechtsmatigheid*" (kesesuaian dengan hukum) pandangan pribadi seorang pribadi.¹⁰⁴ Keadilan (*gerechtigheid, rechtvaardigheid*) menunjuk pada nilai yang sangat subjektif. Terdapat hubungan dan dan kerja timbal balik antara pertimbangan ini dengan pertimbangan berwarna yang kurang subjektif seperti "sesuai dengan hukum" dan "sesuai dengan undang-undang". Suatu pertimbangan keadilan berisi suatu pandangan yang pada dasarnya berwarna pribadi terhadap sesuatu yang seharusnya menurut hukum.¹⁰⁵

Immanuel Kant mengungkapkan bahwa "keadilan (hukum) yang tertinggi adalah ketidakadilan yang paling besar" Dengan kata lain keadilan yang bersifat absolut adalah manifestasi dari wujud ketidakadilan. Dalam tatanan yang tidak terlalu dogmatis, melainkan dari sudut sosiologi hukum.¹⁰⁶

¹⁰¹ Supriyanta, "KUHAP Sebagai sarana Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Kendalanya" *Hukum Responsa*, Vol. 1, No. 1 (2009): 2.

¹⁰² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Ed. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 90.

¹⁰³ N.E. Algra, dkk, *Mula Hukum, Beberapa Bab Mengenai Hukum dan Ilmu Untuk Pendidikan Hukum Dalam Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung : Bina Cipta, 1983), 6.

¹⁰⁴ N.E. Algra, *Ibid.*, 7.

¹⁰⁵ N.E. Algra, *Ibid.*, 89.

¹⁰⁶ Ari Wahyudi Hertanto, *Catatan Singkat Hakekat Kedaulatan Rakyat Berdasarkan UUD 1945*, *Op.Cit.*, 219.

Berbeda halnya dengan Prof. Padmo menyatakan bahwa keadilan adalah masalah hidup dalam kaitannya dengan orang lain atau masalah hidup berkelompok. Mengkaitkan masalah keadilan dengan arti hukum, yaitu dengan bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945, berarti keadilan harus terkait pada dua hal dalam kehidupan berkelompok di Indonesia yaitu: keadilan terkait dengan ketertiban bernegara dan keadilan terkait dengan kesejahteraan sosial.¹⁰⁷

a). Teori Keadilan

Teori keadilan yang paling komprehensif saat ini adalah yang dikemukakan oleh John Rawls, yaitu keadilan sebagai *fairness*. Gagasan yang menandainya adalah bahwa prinsip-prinsip keadilan bagi struktur dasar masyarakat merupakan tujuan dari kesepakatan. Hal ini adalah prinsip yang akan diterima orang-orang yang bebas dan rasional untuk mengejar kepentingan mereka dalam posisi asal ketika mendefinisikan kerangka dasar asosiasi mereka.¹⁰⁸ Menurut Rawls, ada tiga hal yang merupakan solusi bagi problem utama keadilan adalah :

- a. Prinsip kebebasan sebesar-besarnya yang sama bagi setiap orang (*Principle of Greatest Equal Liberty*). Prinsip ini mencakup kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik, kebebasan berbicara termasuk kebebasan pers, kebebasan berkeyakinan, kebebasan menjadi diri sendiri, kebebasan dari penahanan dan penangkapan sewenang-wenang dan hak untuk mempertahankan milik pribadi.¹⁰⁹
- b. Prinsip perbedaan (*The Diference Principle*), yang intinya adalah: perbedaan social dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang kurang diuntungkan.¹¹⁰
- c. Prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*The Principle of Fair Equality*) yang intinya adalah ketidaksetaraan sosial ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga membuka jabatan dan kedudukan sosial bagi semua orang dibawah kondisi persamaan kesempatan.¹¹¹

Dalam dasawarsa terakhir, berbagai Negara di hampir seluruh pelosok dunia, dan lembaga-lembaga internasional yang bergerak dalam pemberian bantuan dan asistensi pembangunan, giat melakukan dan mempromosikan perubahan paradigma pemerintahan dan pembangunan berdasarkan konsepsi pemerintahan yang baik/ good governance. Konsep pemerintahan yang baik yang mengemuka di penghujung abad ke-20 merupakan respon yang muncul dan berkembang di berbagai Negara untuk mengoreksi peranan

¹⁰⁷ *Ibid.*, 220.

¹⁰⁸ John Rawls, *Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial*, terjemahan Uzair Fauzan, Heru Prasetyo (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 12.

¹⁰⁹ John Rawls, *Ibid.*, 73-75.

¹¹⁰ John Rawls, *Ibid.*, 89.

¹¹¹ John Rawls, *Ibid.*, 99-101.

pemerintah yang bersifat sentralistik dan bahkan otoriter, korup dan kolusif, kearah pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan yang berorientasi pada misi pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi, serta demokratisasi politik.¹¹²

Sebenarnya upaya-upaya untuk mewujudkan governance ini telah dilakukan pula, antara lain diwujudkan dalam Tap MPR Nomor XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, sebagaimana tertuang dalam Pasal 3, dimuat asas-asas penyelenggaraan negara yang meliputi: (1) asas kepastian hukum; (2) asas tertib penyelenggaraan negara; (3) asas kepentingan umum; (4) asas keterbukaan; (5) asas proporsionalitas; (6) asas profesionalitas; dan (7) asas akuntabilitas. Kedua peraturan ini merupakan langkah awal reformasi di bidang penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik.¹¹³

Di era reformasi sekarang, yang memunculkan berbagai agenda reformasi seperti konstitusionalisme dan aturan hukum, otonomi daerah, hubungan sipil-militer, masyarakat sipil, reformasi tata pemerintahan, pembangunan social ekonomi, *Good Governance* dan lembaga ombudsman, gender dan pluralisme pada intinya muncul berbagai masalah yang harus segera mendapat perhatian, seperti pemulihan ekonomi dan peningkatan stabilitas politik dan keamanan, konsistensi penegakan hukum yang dalam perspektif tertentu dikaitkan dengan tuntutan pemberantasan berbagai tindakan KKN.

Seiring dengan berbagai agenda reformasi tersebut, muncul pula berbagai tuntutan keadilan dari masyarakat, perkara-perkara korupsi besar yang melibatkan pejabat tinggi negara yang hingga kini hanya menjadi ajang komoditas politikbelaka, sementara pejabat tersebuttetrap dalma jabatannya semula tanpa merasa bersalah secara moral. Bahkan ada yang justru menduduki jabatan terhormat sementara dia sedang terlibat dalam perkara besar berskala nasional. Begitu banyak perkara-perkara besar lainnya yang menjadi perhatian berbagai kalangan, namun hingga kini belum terlihat arah penyelesaiannya, persoalan-persoalan tersebut pada akhirnya menimbulkan rasa skeptisisme dikalangan masyarakat yang mendambakan keadilan. Untuk mencari rumusan adil dan tidak adil sebagaimana tuntutan dari masyarakat tersebut kita harus merujuk pada tujuan hukum itu sendiri, menurut aliran etis, tujuan hukum itu semata-mata mencari keadilan, alitan utilitis menganggap bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan kemanfaatana dan kebahagiaan warga. Aliran normative-dogmatif menganggap bahwa tujuan hukum adalah untuk mencari kepastian hukum.

¹¹² Sjahrudin Rasul, "Penerapan Good Governance Di Indonesia Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi" *Jurnal Mimbar Hukum UGM*, Vol. 21, No. 3 (2009): 538.

¹¹³ *Ibid.*, 539.

Menurut Haryatmoko,¹¹⁴ ada beberapa prinsip yang dapat membantu tercapainya tujuan hukum tersebut, yaitu: diperlukan adanya *political will* untuk mengubah orientasi politik yang sangat luas kepada negara menuju politik yang memihak warga negara. Tolak ukur keberhasilan politik semacam ini adalah pemenuhan hak-hak sipil, ekonomi, politik, social dan budaya dari warga negara kebijakan pemerintahan ORBA hingga kini masih banyak mendominasi pertimbangan kelompok (agama, etnis, suku) sehingga produk-produk hukum yang diskriminatif amat banyak dibuat. Seharusnya semua warga negara memunyai hak dan kewajiban yang sama atau ada kesamaan di depan hukum. Hukum yang diskriminatif pada dirinya sudah menjadi sumber ketidakadilan. Dalam konteks ini, penting adanya kesadaran dari masyarakat agar masyarakat mengefektifkan dan mengoptimalkan penggunaan jalur hukum. Di samping agar bisa terwujud apresiasi hukum oleh masyarakat, juga agar perubahan-perubahan dalam perjuangan untuk mencapai keadilan dapat mengubah secara struktual kondisi yang tidak adil melalui aturan permainan yang sah dan bukan dengan cara kekerasan.

Selanjutnya Haryatmoko¹¹⁵ menjelaskan, keadilan prosedural adalah hasil persetujuan melalui prosedur-prosedur tertentu dan mempunyai sarana utama peraturan-peraturan, hukum-hukum, dan undang-undang. Jadi prosedur itu terkait dengan legitimasi keadilan procedural menurutnya, menjadi tulang punggung etika politik karena sebagai prosedur sekaligus mampu mengontrol dan menghindarkan semaksimal mungkin penyalahgunaan kewenangan. Keadilan menurutnya tidak dapat diserahkan pada keutamaan politikus, melainkan pertama-tama diserahkan pada prosedur yang memungkinkan pembentukan system hukum yang baik. System hukum yang baik diharapkan dapat menghindarkan pembusukan politikus. Selanjutnya dinyatakan bahwa jika memang sudah terjadi bahwa hukum sudah adil, seorang koruptor dapat tetap di vonis bebas, karena kepiawaian sang pengacara, tidak cukup bukti, tekanan kepada hakim, dan sebagainya. Bila proses hukum yang berlaku tetap tidak mampu memuaskan rasa keadilan, penyelesaiannya harus mengaju pada prinsip epiekeia. Dan untuk menentukan kriteria kebenaran dan keadilan, menurutnya semua harus diperlakukan sama di muka hukum. Ketidaksaan perlakuan hanya bisa dibenarkan bila memihak kepada pihak yang paling dirugikan atau korban. Secara struktual korban biasanya sudah dalam posisi lemah. Misalnya warga negara terhadap penguasa, minoritas terhadap mayoritas dan individu terhadap kelompok.

Prinsip Epiekeia ini mengandalkan integritas hakim, penguasa atau yang berkompoten menafsirkan dan menerapkan hukum. Teori mengenai penemuan hukum oleh hakim yang dikenal dengan asas *ius curianovit*

¹¹⁴ Haryatmoko, "Hukun Dan Moral Dalam Masyarakat Majemuk", Jakarta, Kompas, 11 Juli 2001, 4.

¹¹⁵ *Ibid.*

sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Pokok kehakiman baik di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 maupun di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2000. Asas *ius curianovit* ini diartikan bahwa hakim harus menemukan hukum untuk memberikan keadilan bagi kesejahteraan manusia bukan hanya menerapkan peraturan normative-substantive belaka. Metode penemuan hukum oleh hakim ini dapat menjadi dasar bagi pembentukan hukum baru, dengan mengesampingkan hukum positif yang tidak sesuai lagi dengan kenyataan masyarakat. Semua ini hanya bisa terwujud bila pengadilan tidak hanya menjadi "mulut" undang-undang.¹¹⁶ Namun tidak dapat dipungkiri, masalah ketidakadilan ini, masih dirasakan masyarakat, sebagaimana diungkap Syahrir dalam pidato HUT pertama perhimpunan masyarakat baru pada tanggal 22 maret 2002 di Jakarta, bahwa belum adanya kemajuan yang diharapkan dari masyarakat, politik reformasi berbaur dengan politik uang, sementara penegakan hukum masih sekedar bicara karena kepentingan statusnya masih menguasai lembaga pembuat dan pelaksanaan hukum.

b). Teori Penafsiran Hukum

Teori atau penafsiran hukum (*Rechtsinterpretatie*) adalah bagian dari metode penemuan hukum, di mana metode penemuan hukum ini akan berkaitan dengan tugas seorang hakim dalam memutuskan perkara.

Di sini, seorang hakim memegang peran yang sangat penting, karena dalam diri seorang hakimlah yang memutuskan atau yang menyelesaikan pelanggaran hukum yang ada melalui suatu keputusannya dengan memperhatikan ketiga unsur tersebut. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, dengan kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib, selain itu juga masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaannya penegakan hukum.

Kendati demikian, dalam kenyatannya, hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada tidak bisa mencakup seluruh perkara yang timbul dimasyarakat, sehingga menyulitkan penegakan hukum untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dalam usaha menyelesaikan suatu perkara adakalanya hakim menghadapi masalah, yaitu belum adanya peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan, atau peraturan perundang-undangan yang samar-samar dan kurang jelas sehingga diperlukan metode penemuan hukum.

Di sini, tugas seorang hakim berkewajiban untuk menemukan hukum dalam mengambil putusnya dan menjadi tugas yang berat bagi seorang hakim untuk melakukan penemuan hukum apabila terdapat hal yang tidak jelas. Karena adanya kontradiksi antara satu pasal dengan pasal lain. Karena itulah seorang hakim adalah melakukan penemuan hukum.

Dengan demikian, dapat diasumsikan tugas yang berat dari seorang hakim adalah dalam melakukan penemuan hukum yang selalu berkaitan dengan adanya proses penegakan hukum.

¹¹⁶ Yusril Ihza Mahendra, *Mewujudkan Supremasi Hukum : catatan dan gagasan*, 5.

Disisi lain, persoalan akan timbul manakala timbul suatu masalah hukum yang ternyata diperlukan adanya suatu penemuan hukum yang dipusatkan pada diri seorang hakim. Karena itu, diharapkan dapat berperan aktif dalam menemukan hukum atau membentuk hukum. Hal ini sangat berkaitan dengan fungsi hakim yang pada hakekatnya untuk melengkapi ketentuan-ketentuan hukum tertulis yang sudah ada, melalui pembentukan hukum dan penemuan hukum dalam putusannya.

Peran dan fungsinya yang melekat pada hakim tersebut menunjukkan bahwa walaupun di satu system hukum di Indonesia menganut system hukum yang tertulis, walaupun demikian disisi lain system hukum kita juga menganut system yang terbuka.

Bertalian dengan uraian tersebut di atas, maka tindakan hakim dalam mengambil inisiatif untuk mencari dasar hukum untuk memutus suatu perkara dinamakan penemuan hukum.¹¹⁷

Penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim harus ada sumbernya. Sumber penemuan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang diberi tugas untuk menerapkan peraturan hukum lainnya yang diberi tugas untuk menerapkan peraturan hukum pada peristiwa hukum konkrit adalah peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, perjanjian internasional, dan doktrin.¹¹⁸ Jadi, di sini terdapat tingkatan-tingkatan atau hirarki dalam sumber hukum.

Dalam ajaran penemuan hukum, "undang-undang" diprioritaskan atau didahulukan segala sumber hukum, karena undang-undang bersifat otentik dan berbentuk tertulis, yang lebih menjamin kepastian hukum. Undang-undang merupakan sumber hukum yang penting dan utama, namun senantiasa perlu pula diingat bahwa undang-undang dan hukum tidaklah identik.

Apabila dalam peraturan perundang-undangan tidak terdapat ketentuan atau jawabannya, maka barulah mencari dalam hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan pada umumnya melengkapi undang-undang dan tidak dapat mengesampingkan undang-undang. Akan tetapi, dalam keadaan tertentu hukum kebiasaan dapat saja mengalahkan undang-undang, dalam arti hukum kebiasaan mengalahkan undang-undang yang bersifat pelengkap.

Apabila hukum kebiasaan ternyata tidak memberikan jawaban, maka dicarilah dalam yurisprudensi. Yurisprudensi dapat berarti setiap putusan hakim atau kumpulan putusan hakim yang disusun secara sistematis dari tingkat peradilan pertama sampai pada tingkat kasasi. Dan kadang pula yurisprudensi diartikan pandangan atau pendapat para ahli yang diantut oleh hakim dan dituangkan dalam putusannya.

Salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang, agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu, adalah melalui metode

¹¹⁷ Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru, 1959), 258.

¹¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1996), 48.

interpretasi atau penafsiran. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang. Pembenaannya terletak pada kegunaannya untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri.

Dalam melakukan penafsiran atau interpretasi bunyi suatu undang-undang, adalah merupakan pekerjaan yang berat dan sulit, karena yang harus dirumuskan bukan hanya sesuatu kejadian yang konkrit, melainkan sedapat mungkin perumusan itu harus sedekikian rupa meliputi segalanya dan dalam segala keadaan, agar tiada suatu perbuatan atau kesempatan yang tersisa untuk dapat lolos dari hukum. Kendati demikian perumusan tersebut harus sederhana akan tetapi jelas dan terang.

Menurut Bagir Manan,¹¹⁹ penafsiran adalah meruakan salah satu cara atau metode untuk:

- 1) Memahami makna asas atau kaedah hukum.
- 2) Menghubungkan suatu fakta hukum dengan kaedah hukum.
- 3) Menjamin penerapan atau penegakan hukum dapat dilakukan dengan benar, dan adil.
- 4) Mempertemukan antara kaedah hukum dengan perubahan-perubahan sosial agar kaidah hukum tetap actual maupun memenuhi kebutuhan sesuai dengan perubahan masyarakat.

Menurut Hermann Mannheim,¹²⁰ pelaksanaan pidana ditentukan oleh beberapa factor. Factor-faktor itu ialah: *Pertama*, teknik legislative yang dipergunakan untuk merancang suatu undang-undang pidana, yang pada gilirannya akhirnya tergantung kepada sifat masalah yang akan dipecahkan dengan undang-undang tertentu; *Kedua*, ialah metode interpretasi yang akan dipergunakan oleh mereka yang dipercaya untuk melaksanakan paedadilan pidana; *Ketiga*, ialah sifat dan latihan pelaksanaan ini; *Keempat*, ialah sifat pemulihan hukum yang menentukan terjanimnya kesatuan pelaksanaan paedadilan pidana.

Butir kesatu dan kedua menyangkut hukum substantive sedangkan yang ketiga dan keempat menyangkut acara atau prosedur.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menetapkan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.¹²¹

¹¹⁹ Bagir Manan, *Beberapa Catatan Tentang Penafsiran*. Varia peradilan, Majalah hukum tahun XXIV No. 285 (Agustus 2009): 5.

¹²⁰ Hermann Mannheim, "Criminal Justice and Social Reconstruction" dalam Andi Hamzah, ed., *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Bandung: Rineka Cipta, 1994), 77.

¹²¹ Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Andi Hamzah berpendapat, ketentuan “hakim menggali hukum yang hidup dimasyarakat” khususnya bagi hukum pidana tidak dapat dipakai untuk menciptakan hukum melalui analogi, tetapi melalui interpretasi. Hakim Indonesia dapat menerapkan hukum pidana sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat.¹²²

Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang tersebut mengatur bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menurut Yudha Bakti, ketentuan pasal ini mengisyaratkan kepada hakim bahwa apabila terjadi suatu peraturan perundang-undangan belu jelas atau belum mengaturnya, hakim harus bertindak berdasarkan inisiatifnya sendiri untuk menentukan apa yang merupakan hukum, sekalipun peraturan perundang-undangan tidak dapat membantunya. Tindakan hakim ini lsh ysg dinamakan penemuan hukum.¹²³

Ketentuan ini menjelaskan bahwa hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum. Pencarikedadilan datang kepadanya untuk mohon keadilan. Apabila Ia tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus berdasarkan hukum sebagai orang yang bijaksana dan bertanggungjawab.

Dalam rangka menemukan hukum ini, isi ketentuan pasal ini hendaknya dihubungkan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) tersebut di atas. Sekalipun penafsiran merupakan kewajiban hukum dari hakim, ada beberapa pembatasan mengenai kemerdekaan hakim untuk menafsirkan undang-undang itu. Logeman mengatakan bahwa hakim harus tunduk pada kehendak pembuat undang-undang. Dalam hal ini tidak dapat dibaca begitu saja dari kata-kata peraturan perundang-undangan, hakim harus mencarinya dalam sejarah kata-kata tersebut, dalam system undang-undang atau dalam arti kata seperti itu yang dipakai salam pergaulan sehari-hari.

Hakim wajib mencari kehendak pembuat undang-undang, karena ia tidak boleh membuat tafsiran yang tidak sesuai dengan kehendak itu. Setiap tafsiran adalah tafsiran yang dibatasi oleh kehendak pembuat undang-undang. Karena itu, hakim tidak diperkenankan menafsirkan undang-undang secara sewenang-wenang. Orang tidak boleh menafsirkan secara sewenang-wenang kaidah yang menikat, hanya penafsiran yang sesuai dengan maksud pembuat undang-undang saja yang menjadi tafsiran yang tepat.¹²⁴

Karena itu, menurut Polak, acara penafsiran ditentukan oleh (a) materi peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, (b) tempat perkara diajukan, dan (c) menurut zamannya.¹²⁵

¹²² Andi Hamzah, *Op. Cit.*, 78.

¹²³ Utrecht, *Op. Cit.*, 7.

¹²⁴ Utrecht, *Ibid.*, 250.

¹²⁵ Polak dalam Utrecht, *Ibid.*, 251.

Hukum pidana di Indonesia memberikan batasan dalam menerapkan interpretasi dan penemuan hukum, yaitu asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Andi Hamzah¹²⁶ membandingkan kebebasan seorang hakim pidana dengan hakim perdata dalam penafsiran suatu undang-undang yang mengatakan bahwa hakim perdata lebih bebas dalam menafsirkan undang-undang perdata daripada hakim pidana, bahkan dalam hukum perdata dikenal analogi dan penafsiran penghalusan hukum serta juga penafsiran a contrario.

Hukum atau peraturan perundang-undangan itu tidak lengkap dan tidak selalu jelas dan tidak mungkin lengkap selengkap-lengkapnyanya atau jelas sejelas-jelasnya, maka perlu dilengkapi atau dijelaskan. Oleh karena itu, dalam keadaan hukum terdapat beberapa metode penemuan hukum, yaitu metode interpretasi atau menafsirkan dan metode argumentasi.¹²⁷

1) Metode Interpretasi

Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang. Pembenerannya terletak pada kegunaannya untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri. Oleh karena itu dikaji dengan hasil yang diperoleh.

Macam-macam metode interpretasi :

1.1 Interpretasi Gramatikal

Merupakan cara penafsiran yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya. Interpretasi menurut bahasa ini selangkah lebih jauh sedikit dari hanya membaca undang-undang. Ini tidak berarti bahwa hakim terkait erat pada bunyi kata-kata dari undang-undang.

1.2 Interpretasi Teologis atau sosiologis

Adalah peraturan perundang-undangan yang masih berlaku tetapi sudah usang atau sudah tidak sesuai lagi dibuat actual kembali dengan cara menyesuaikannya dengan cara menyesuaikannya dengan keadaan yang baru agar dapat diterapkan terhadap peristiwa, hubungan, kebutuhan dan kepentingan masa kini, tidak peduli apakah hal ini semuanya pada waktu diundangkannya undang-undang tersebut dikenal atau tidak. Ketentuan undang-undang yang sudah tidak sesuai lagi dilihat sebagai alat untuk memecahkan sengketa dalam kehidupan bersama waktu sekarang.

1.3 Interpretasi Sistematis

Adalah cara menafsirkan undang-undang sebagai bagian

¹²⁶ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, 79.

¹²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2005), 57-71.

dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkannya dengan undang-undang lain. Hal ini bisa terjadi sebab suatu undang-undang selalu berkaitan dan berhubungan dengan peraturan perundang-undangan lain, dan tidak ada undang-undang yang berdiri sendiri lepas sama sekali dari keseluruhan system perundang-undangan.

1.4 Interpretasi Historis

Merupakan penjelasan menurut terjadinya undang-undang. Ada dua macam penafsiran historis, yaitu penafsiran menurut sejarah undang-undang dan menurut sejarah hukum.

1.5 Interpretasi Komparatif

Adalah penjelasan berdasarkan perbandingan hukum, dengan memperbandingkan hendak dicari kejelasan mengenai suatu ketentuan undang-undang terutama bagi hukum yang timbul dari perjanjian internasional, ini penting karena dengan pelaksanaan yang seragam terrealisir kesatuan hukum yang melahirkan perjanjian internasional sebagai hukum objektif atau kaedah hukum untuk beberapa negara.

1.6 Interpretasi Futuristik

Adalah metode penemuan hukum yang bersifat antisipasi yang menjelaskan ketentuan undang-undang dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum.

1.7 Interpretasi Restriktif dan Ekstentif

- Interpretasi Restriktif, bersifat membatasi, untuk menjalankan suatu ketentuan undang-undang ruang lingkup ketentuan itu dibatasi.
- Interpretasi Ekstentif, pelampauan batas-batas yang ditetapkan oleh interpretasi gramatikal atau perluasan dari arti.

Metode-metode interpretasi itu sering digunakan bersama-sama atau campur aduk. Dapatlah dikatakan bahwa dalam setiap Interpretasi atau penjelasan undang-undang terdapat unsur-unsur gramatikal, historis, sistematis dan teologis, selain metode penafsiran atau interpretasi.

B. SEJARAH DAN PENGERTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Di seluruh dunia pemberantasan korupsi sudah menjadi prioritas nomor satu. Mengapa? Sulit menjawab pertanyaan ini. Salah satunya adalah korupsi sudah demikian merajalela, sehingga menimbulkan amarah yang luar biasa di pihak warga masyarakat dan membangkitkan tekad baru di kalangan politisi untuk memberantasnya. Tetapi mengapa korupsi makin merajalela?

Korupsi sebenarnya tidak berkembang biak, tetapi kita yang berubah, dalam arti kita sudah semakin sadar mengenai masalah korupsi dan toleransi kita pada korupsi telah menurun dengan pesat. Mungkin kita sekarang sudah lebih sadar mengenai kerugian yang ditimbulkan korupsi.

Dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi, kebijakan pidana yang ditempuh oleh Indonesia dilakukan melalui pendekatan legislasi penal (*penal legislation approach*) yaitu dengan memasukan perbuatan korupsi tersebut dalam delik-delik pidana, Dalam sejarahnya ketentuan tentang Korupsi sebenarnya telah diatur dalam KUHP, hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan pelanggaran jabatan (*ambtsdelicten*) yang terbagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu perbuatan yang dikualifikasi sebagai kejahatan jabatan (*ambts misdrijven*) sebagaimana dalam Buku ke-11 Bab XXVIII KUHP dan perbuatan yang dikualifikasi sebagai pelanggaran-pelanggaran jabatan (*ambtsovertrdingen*) sebagaimana dalam buku ke II Bab VIII KUHP. Kebijakan pembentuk undang-undang untuk mengatur tindak pidana jabatan dalam bab-bab tersendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diambil dari Kitab Undang-Undang . Pemberantasan tipikor dan pengaturannya telah dimulai sejak masa orde lama hingga saat ini. Pemberantasan dan pengaturan pemberantasan korupsi dapat diklasifikasi atau dibagi dalam beberapa tahap, yaitu:¹²⁸⁾

- 1) Pada Masa Orde Lama (1945–1960)
 - a) Delik korupsi dalam KUHP yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
 - b) Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/Peperpu/013/1950;
 - c) Peraturan Penguasa Militer Nomer PRT/PM/06/1957 tentang tata kerja menerobos kemacetan memberantas korupsi;
 - d) Peraturan Penguasa Militer Nomer PRT/PM/08/1957 tentang pemilikan harta benda;
 - e) Peraturan Penguasa Militer Nomer PRT/PM/11/1957 tentang penyitaan harta benda hasil korupsi, pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan perbuatan korupsi;
 - f) Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf AD Nomer PRT/PEPERPU/031/1958;
 - g) Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf AL Nomer PRT/z.1/I/7/1958.
 - h) Pada Tahun (1960-1971)dikeluarkan Undang-Undang Nomer 24 (PRP) tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Pada Masa Orde Baru (1971–1999)
 - a) Undang-Undang Nomer 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - b) TAP MPR Nomer XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

¹²⁸ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Badan Pembinaan Hukum Nasional, tersedia di WWW: <https://www.bphn.go.id/data/documents/kpd-2011-7.pdf> (25 Maret 2020), 11.

- 3) Pada Masa Reformasi (1999–2019)
 - a) Undang-Undang Nomer 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 - b) Peraturan Pemerintah Nomer 71 Tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - d) Undang-Undang Nomer 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - e) Instruksi Presiden Nomer 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 - f) Undang-Undang Nomer 7 tahun 2006 tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) 2003;
 - g) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 menyatakan bahwa UID NKRI 1945 mensyaratkan bahwa pembentukan semua badan peradilan, incasu pengadilan khusus, harus diatur dengan undang-undang (*bij de wet geregeld*). Sehingga dalam pertimbangannya, ditegaskan bahwa pembentukan suatu Pengadilan Tipikor haruslah diatur melalui undang-undang di luar daripada Undang-Undang KPK yang membahas hukum material. Oleh karena itu, Pasal 53 Undang-Undang KPK adalah inkonstitusional, karena bertentangan dengan Pasal 24A Ayat (5) UID NKRI 1945.¹²⁹⁾

Tindak pidana korupsi bukanlah hal yang baru di Indonesia, sejak jaman kerajaan dahulu kala, korupsi telah terjadi meskipun tidak menggunakan istilah korupsi. Setelah jaman kemerdekaan, ketika Indonesia mulai membangun dan mengisi kemerdekaan, korupsi terus mengganas sehingga mengganggu jalannya pembangunan nasional. Indonesia pernah memiliki setidaknya 11 (sebelas) komisi dan lembaga antikorupsi, sebagai berikut :¹³⁰⁾

- 1) Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara (Bapekan) Tahun 1959;
- 2) Panitia Retooling Aparatur Negara (Paran) Tahun 1959;
- 3) Operasi Budhi Tahun 1963;
- 4) Komando Tertinggi Retooling Aparatur (Kotrar) Tahun 1964;
- 5) Tim Pemberantasan Korupsi Tahun 1967;
- 6) Komisi Empat (Januari-Mei 1970);

¹²⁹⁾ Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 430K/Pid.Sus/2018.

¹³⁰⁾ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, tersedia di WWW: <http://akperrsdustira.ac.id/wp-content/uploads/2017/07/Buku-Pendidikan-Anti-Korupsi-untuk-Perguruan-Tinggi-2017-bagian-3.pdf> (25 Maret 2020)

- 7) Operasi Penertiban (1977-1981);
- 8) Tim Pemberantas Korupsi (1982);
- 9) Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN) Tahun 1999;
- 10) Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK), Tahun 2000;
- 11) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) Tahun 2002;

Menurut definisi, korupsi adalah “menyalahgunakan kekuasaan kepercayaan untuk keuntungan pribadi”. Namun, korupsi dapat pula dilihat sebagai perilaku tidak mematuhi prinsip “mempertahankan jarak”, artinya, dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi, apakah ini dilakukan oleh perorangan di sektor swasta atau oleh pejabat publik, hubungan pribadi atau keluarga tidak memainkan peranan.

Sekali prinsip mempertahankan jarak ini dilanggar dan keputusan dibuat berdasarkan hubungan pribadi atau keluarga, korupsi akan timbul. Contohnya, konflik kepentingan dan nepotisme. Prinsip mempertahankan jarak ini adalah landasan untuk organisasi apa pun untuk mencapai efisiensi.¹³¹

Tindak pidana korupsi, yang biasa disebut juga *white collar crime* merupakan kejahatan dalam jabatan, sebagaimana didefinisikan oleh Sutherland¹³² sebagai: “a crime committed by a person of respectability and high social status in the course of his occupation” (kejahatan yang melibatkan seseorang yang dihargai dan status sosial tinggi dalam bidang terkait dengan jabatannya). Terdapat tiga tujuan Sutherland¹³³ ketika menyampaikan pidato terkait dengan *white collar crime*. Pertama, Sutherland ingin menegaskan bahwa “*white-collar criminality is real criminality*” sebagai pelanggaran hukum oleh para pimpinan, korporasi, meskipun dalam lapangan hukum administrasi. Berbeda dengan “*lower class criminality*” yang merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana yang diselesaikan melalui suatu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Kedua, Sutherland ingin membantah anggapan bahwa kejahatan berkaitan dengan kemiskinan yang menyebabkan orang melakukan kejahatan. Penegasan yang ingin disampaikan oleh Sutherland adalah bahwa mereka yang berkedudukan sosialnya terpandang dan yang dipandang terhormat, juga melakukan kejahatan. Ketiga, konsep “*white collar crime*” itu ingin memberi dasar yang lebih kokoh bertalian dengan teorinya “*differential association*”¹³⁴ yang dikemukakannya kurang lebih satu dekade sebelumnya.

Secara etimologi kata korupsi berasal dari bahasa Latin “*corruptio*” atau “*corruptus*”. Kata “*corruption*” itu berasal dari kata asal “*corruptere*”, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin tersebut diserap oleh beberapa bahasa Eropa, seperti di Inggris; menggunakan kata *corruption* dan *corrupt*. Dalam bahasa Perancis; *corruption* dan bahasa Belanda; *corruptie*. Dari

¹³¹ Vito Tanzi, *Corruption, Governmental Activities, and Markets* (IMF Working Paper, 1994).

¹³² Edwin H. Sutherland, *Principles of Criminology* (Chicago: University of Chicago Press, 1939), 4.

¹³³ Edwin H. Sutherland, *White Collar Crime* (New York: The Dryden Press, 1942), 153-158.

¹³⁴ Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 74-75.

bahasa Belanda tersebut kata itu turun ke bahasa Indonesia; "korupsi".¹³⁵

Syed Husain Alatas dan Ong Hok Ham mendefinisikan korupsi berupa penyelewengan uang negara, pungutan liar atau pemerasan, uang pelicin, menarik keuntungan dari wewenang. Menurut Juniadi Suwartojo korupsi adalah tindakan seseorang yang melanggar norma-norma dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi dan merugikan negara/ masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Bank Dunia, korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan kedudukan publik untuk kepentingan pribadi. Sedangkan *Transparency International* mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan wewenang dan jabatan kantor pelayanan publik untuk kepentingan pribadi. Melanie Manion menyebutkan korupsi sebagai penyalahgunaan urusan publik untuk keuntungan pribadi dengan cara melawan hukum dan aturan formal lainnya.¹³⁶ *The New Grolier Webster International Dictionary* mendefinisikan korupsi sebagai:

"Corruption (L corruptio), the act of corrupting, or the state of being corrupt; putrefactive decomposition: put id matter; moral perversion of integrity; corrupt or dishonest proceedings; bribery; perversion from a state of purity; debasement; as of a language; debased from of a word."

Arti harfiah dari kata itu adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat "disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah."¹³⁷ Istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata Bahasa Indonesia itu disampaikan oleh Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia; "Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya".¹³⁸ Korupsi di dalam *Black's Law Dictionary* adalah "suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain".¹³⁹

Dalam pengertian lain, korupsi dapat pula dilihat sebagai perilaku tidak mematuhi prinsip, artinya dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi, baik dilakukan oleh perorangan di sektor swasta maupun

¹³⁵ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Ditinjau dari Hukum Pidana*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, 2002), 7.

¹³⁶ A. Kholik, Fenomena Korupsi di Sektor Republik, Tersedia di WWW: http://www.stei.ac.id/fenomena0korupsi%di%sektor%republik0kholik0.doc+pengertian+korporasi_&hl [15 Maret 2020]

¹³⁷ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional.*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 5.

¹³⁸ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1978).

¹³⁹ Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, Edisi VI (St. Paul Minesota: West Publishing, 1990).

pejabat publik, menyimpang dari aturan yang berlaku.¹⁴⁰ Hakekat korupsi berdasarkan hasil penelitian World Bank adalah *"An Abuse Of Public Power For Private Gains"*¹⁴¹, penyalahgunaan kewenangan/kekuasaari untuk kepentingan pribadi.

Sebelum membahas definisi tindak pidana korupsi, kiranya perlu diketahui mengenai tindak pidana secara umum. Pengertian tindak pidana juga dapat diketahui dengan melihat definisi dari hukum pidana. Definisi hukum pidana adalah sangat luas dan menurut sudut pandang seseorang dari mana aspek hukum itu diperhatikan. Salah satu definisi hukum pidana menurut Moeljatno yang pada intinya yaitu adanya suatu peraturan hukum tertentu dalam suatu negara yang menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau adanya suatu perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yang disertai dengan ancaman pidana bagi yang melanggar peraturan tersebut.¹⁴²

Tindak pidana korupsi merupakan bagian dari hukum pidana khusus yang mempunyai spesifikasi tertentu yang sudah barang tentu berbeda dengan hukum pidana umum, baik dari subjeknya maupun perbuatannya. Perbedaan antar keduanya juga dapat dilihat dari adanya penyimpangan hukum acara, dan apabila ditinjau dari materi yang diatur pun terlihat jelas perbedaannya. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin perilaku koruptif, dan diharapkan dapat memajukan roda perekonomian,sertameningkatkan pembangunan agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga dapat membawa dampak baik bagi kesejahteraan.¹⁴³)

¹⁴⁰ Vito Tanzi, *Corruption, Governmental Activities, and Markets*, (IMF Working Paper, 1994).

¹⁴¹ World Bank, World Development Report - *The State in Changing World* (Washington, DC, World Bank, 1997).

¹⁴² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cet. 5 (Jakarta: PT Rineka Cipta, Jakarta, 1993), l. Secara lengkap Moeljatno mendefinisikan Hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

1. A. perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

¹⁴³ Dengan tolak ukur bahwasanya tindak pidana korupsi bersifat sistemik, endemik yang berdampak luar biasa (*systematic and widespread*) yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat luas sehingga penindakannya perlu upaya *comprehensive extra ordinary measure* sehingga banyak peraturan, lembaga dan komisi yang telah dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia seperti Era Presiden Soekarno (1945-1965) adalah Peraturan Penguasa Militer Nomer PRT/PM/06/1957, Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomer Prt/Perpu/013/1958 dan UU No. 24/Prp/1960, kemudian pada Era Presiden Soeharto (Orde Baru) berupa Keppres No. 228 Tahun 1967 tanggal 2 Desember 1967 tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi, Keppres No. 12 Tahun 1970 tanggal 31 Januari 1970 tentang Pembentukan Komisi Empat, UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan

C. SUBJEK HUKUM DAN JENIS-JENIS TINDAK PIDANA KORUPSI

Subjek hukum tindak pidana dalam hukum pidana korupsi Indonesia pada dasarnya adalah orang pribadi sama seperti hukum pidana umum. Hal ini tidak mungkin ditiadakan, namun ditetapkan pula suatu badan yang dapat menjadi subjek hukum tindak pidana korupsi sebagaimana dimuat dalam Pasal 20 jo Pasal 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

1. Subjek Hukum Orang

Subjek hukum tindak pidana tidak terlepas pada sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana yang dianut, yang dalam hukum pidana umum (KUHP) adalah pribadi orang. Hanya orang yang dapat menjadi subjek hukum pidana, sedangkan badan atau korporasi tidak. Pertanggungjawaban bersifat pribadi, artinya orang yang dibebani Tanggungjawab pidana dan dipidana hanyalah orang atau pribadi si pembuatnya. Pertanggungjawaban pribadi tidak dapat dibebankan pada orang yang tidak berbuat atau subjek hukum yang lain (*vicarious liability*). Hukum pidana kita yang menganut asas *concordantie* dari hukum pidana Belanda menganut sistem pertanggungjawaban pribadi. Sangat jelas dari setiap rumusan tindak pidana dalam KUHP yang dimulaj dengan frasa "barang siapa" (*hij die*),¹⁴⁴ yang dalam hukum pidana khusus adakalanya menggunakan frasa "setiap orang" yang maksudnya adalah orang pribadi. Misalnya Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Undang-Undang TPK) atau Pasal 3, 4, 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang. Sistem pertanggungjawaban pribadi sangat sesuai dengan kodrat manusia, sebab hanya manusia yang berpikir dan berakal. Dari kemampuan pikir dan akal serta perasaan seseorang menetapkan kehendak untuk berbuat yang kemudian diwujudkan. Apabila wujud perbuatan itu berupa perbuatan yang bersifat tercela atau bertentangan dengan hukum, maka orang itulah yang dipersalahkan dan bertanggungjawab atas perbuatannya. Kemampuan pikir dan kemampuan menggunakan akal dalam menetapkan kehendak untuk berbuat hanya dimiliki oleh orang dan yang dijadikan dasar untuk menetapkan orang sebagai subjek hukum tindak pidana. Sedangkan binatang

Tindak Pidana Korupsi, Inpres No. 9 Tahun 1977 tentang Pembentuka Tim Operasi Tertib Kewibawaan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 1982, kemudian pada Era Presiden BJ Habibie berupa TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Pemerintah yang bersih dan bebas KKN, Keppres No. 27 Tahun 1998 dan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berikutnya pada Era Presiden Abdurrahman Wahid adalah Keppres No. 127 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN), Keppres No. 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman dan PP No. 19 Tahun 2000 Pembentukan Tim Gabungan Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi (TGPTPK), pada Era Presiden Megawati Soekarno Putri adalah UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seta pada Era Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 2004 tanggal 9 Desember 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Keppres No. 11 Tahun 2005 tanggal 2 Mei 2005 tentang Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tintas Tipikor).

¹⁴⁴ Jan Rimmelink, *Op, Cit.*, 97.

dan badan tidak memiliki kemampuan berpikir dan kemampuan akal yang dapat digunakan untuk membentuk kehendak untuk melakukan suatu perbuatan. Oleh karena itu, binatang dan badan tidak dapat menjadi subjek hukum tindak pidana. Konsep strict liability tidak dapat digunakan dan harus dibuang jauh-jauh. Alasan itu pun yang dipakai oleh Pemerintah Netherland untuk mengesampingkan konsep Von Savigny dengan teori flksinya (fzction theory) yang mencoba memasukan pertanggungjawaban dalam hukum perdata ke dalam hukum pidana. Di sana dinyatakan bahwa badan atau korporasi dianggap dan diperlakukan seolah-olah manusia yang menjadi subjek hak dan kewajiban hukum. Badan tersebut dapat dipersalahkan seperti mempersalahkan orang atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam hukum pidana korupsi yang bersumber pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, subjek hukum orang ini ditentukan melalui dua cara. Cara pertama disebutkan sebagai subjek hukum orang pada umumnya, artinya tidak ditentukan kualitas pribadinya. Kata permulaan dalam kalimat rumusan tindak pidana yang menggambarkan atau menyebutkan subjek hukum tindak pidana orang pada umumnya, yang in casu tindak pidana korupsi disebutkan dengan perkataan “setiap orang” (misalnya Pasal 2, 3, 21, 22), tetapi juga subjek hukum tindak pidana juga diletakkan di tengah rumusan (misalnya Pasal 5, 6). Sedangkan cara kedua menyebutkan kualitas pribadi dari subjek hukum Drang tersebut, yang in casu ada banyak kualitas pembuatnya seperti: Degawai negeri atau penyelenggara negara (Pasal 8, 9, 10, 11, 12 huruf a, b. 8. f. g, h, i); pemborong ahli bangunan [Pasal 7 ayat (1) huruf a]; hakim (Pasal 12 huruf c); advokat (Pasal 12 huruf d); saksi (Pasal 24), bahkan tersangka bisa juga menjadi subjek hukum (Pasal 22 jo 28).

2. Subjek Hukum Korporasi

Dalam hukum pidana khusus (hukum pidana di luar KUHP), yang sifatnya melengkapi hukum pidana umum, sudah tidak berpegang teguh terhadap prinsip pertanggungjawaban pidana secara pribadi yang dianut dan dipertahankan sejak dibentuknya WVS Belanda 1881 (diberlakukan 1886). Dalam beberapa peraturan perundang-undangan tampaknya kita telah menganut sistem pertanggungjawaban strict liability (pembebanan Tanggungjawab pidana tanpa melihat kesalahan) dan vicarious liability (pembebanan Tanggungjawab pidana pada selain si pembuat) dengan menarik badan atau korporasi ke dalam pertanggungjawaban pidana. Sebagai contoh, terdapat pada peraturan perundang-undangan yang memuat hukum pidana khusus berikut:

- a) Pasal 15 ayat (1), (2), (3), dan 4) Undang-Undang Nomor 7/Drt/ 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.
- b) Pasal 27 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.

- c) Pasal 17 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 11/PNPS/ 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi (telah dicabut melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999) .
- d) Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
- e) Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
- f) Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- g) Pasal 70 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- h) Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- i) Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- j) Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dengan mengikuti apa yang disampaikan oleh Mardjono Reksodiputro,¹⁴⁵ bahwa dalam perkembangan hukum pidana Indonesia ada tiga sistem pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana.

- a) Jika pengurus korporasi sebagai pembuat, maka pengurus korporasi yang bertanggungjawab.
- b) Jika korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggungjawab.
- c) Jika korporasi sebagai pembuat dan juga korporasi yang bertanggungjawab.

Model-model pertanggungjawaban pidana korporasi yang dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro tersebut sama dengan yang dilakukan Muladi dan Dwidja Prijanto, ialah:

- a) Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab.
- b) Korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab.
- c) Korporasi sebagai pembuat dan juga yang bertanggungjawab.¹⁴⁶

Bagaimana dengan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi dapat dibaca pada Pasal 20 Undang-Undang TPK yang dirumuskan sebagai berikut:

- a) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.

¹⁴⁵ Mardjono Reksodiputro, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi" (makalah Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, FH UINDIP, Semarang, 23-24 November 1989), 9.

¹⁴⁶ Muladi dan Dwidja Prayitno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2012), 86.

- b) Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- c) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- d) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
- e) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- f) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
- g) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu per tiga) .

Walaupun dari ketentuan itu tidak banyak yang dapat diketahui karena sumirnya rumusan, tetapi Pasal 20 mi memuat beberapa ketentuan. Setidaknya ada tiga hal yang benar-benar harus dipahami oleh para praktisi hukum dalam menetapkan subjek hukum korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi, yakni:

- a) indikator kapan telah terjadi tindak pidana korupsi oleh korporasi,
- b) secara sumir mengatur hukum acaranya, dan
- c) mengenai pembebanan Tanggungjawab pidananya.

Hal pertama mengenai indikator kapan telah terjadi tindak pidana korupsi oleh korporasi ialah bila korupsi tersebut dilakukan oleh orang-orang (yang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain) bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri-sendiri maupun bersama (war 2). Sayangnya, di sini belum jelas benar apakah yang dimaksud dengan hubungan lain itu karena di dalam penjelasan mengenai ayat (2) pasal ini tidak terdapat keterangan apa pun. Untuk itu peran hakim (terutama hakim pada MA) menjadi sangat penting untuk menjabarkannya.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Bentuk-bentuk Tindak Pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, diatur beberapa jenis atau tipe tindak pidana korupsi. Apabila dikelompokkan yaitu sebagai berikut:¹⁴⁷

1) Tindak Pidana Korupsi Tipe Pertama

¹⁴⁷ Lilik Mulyadi mengelompokkan tindak pidana korupsi dalam beberapa tipe, Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya* (Bandung: Alumi, 2007), 79-101.

Tipe pertama tercantum di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang menyebutkan bahwa

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).¹⁴⁸
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

Di dalam tipe pertama dapat ditarik unsur-unsur yaitu sebagai berikut:

Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi. Menurut Andi Hamzah “secara harfiah memperkaya artinya menjadikan bertambah kaya, menurut penjelasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 1971, yang dimaksud dengan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dapat di hubungkan dengan Pasal 18 ayat (2) yang memberi kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang sumber kekayaan sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun dalam arti material, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.¹⁴⁸ Pada dasarnya mengenai perbuatan melawan hukum formal dan perbuatan melawan hukum material telah lama dianut dalam praktek peradilan pidana Indonesia. Mahkamah Agung melalui yurisprudensi telah memberikan nuansa baru dan melakukan pergeseran perspektif perbuatan melawan hukum material bukan hanya dibatasi dari fungsi negative¹⁴⁹ sebagai alasan

¹⁴⁸ Lihat penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31/1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹⁴⁹ Lihat Putusan Mahkamah Agung RI No. 42K/Kr/1966 tanggal 8 Januari 1966 atas nama terdakwa Machroes Effendi, yaitu “bahwa Mahkamah Agung pada dasarnya dapat membenarkan pendapat dari Pengadilan Tinggi tersebut, bahwa suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum sebagaimana Pengadilan Tinggi dianggap ada dalam perkara penggelapan yang formal terbukti dilakukan oleh terdakwa”. Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, 84.

peniadaan pidana guna menghindari pelanggaran asas legalitas maupun penggunaan analogi yang dilarang oleh hukum pidana. Tetapi Mahkamah Agung dengan melalui yurisprudensinya melakukan pergeseran perbuatan melawan hukum material kearah fungsi positif¹⁵⁰ melalui kriteria limitatif dan kasuistik berupa perbuatan paelaku yang tidak memenuhi rumusan delik dipandang dari segi kepentingan hukum yang lebih tinggi ternyata menimbulkan kerugian yang jauh tidak seimbang bagi masyarakat/negara dibandingkan dengan keuntungan dari perbuatan pelaku yang tidak memenuhi rumusan delik tersebut.

Tentang melawan hukum ini juga telah diuji material dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi, Putusan No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006, yaitu melawan hukum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20/2001 ini dinyatakan telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.¹⁵¹ Walaupun demikian pasca

¹⁵⁰ Lihat Putusan Mahkamah Agung RI No. 275 K/Pid/1983 tanggal 29 Desember 1983 atas nama terdakwa Drs. R. Sonson Natalegawa : "Menimbang bahwa menurut Mahkamah Agung penafsiran terhadap sebutan melawan hukum tidak tepat, jika hal itu hanya dihubungkan dengan policy perkreditan direksi yang menurut Pengadilan Negeri tidak melanggar peraturan hukum yang ada sanksi pidananya tetapi sesuai dengan pendapat yang sudah berkembang dalam ilmu hukum, seharusnya hal itu diukur berdasarkan asas-asas hukum tak tertulis, maupun asas-asas yang bersifat umum menurut kepatutan masyarakat". "Menimbang, bahwa menurut kepatutan dalam masyarakat khususnya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, apabila seorang pegawai negeri menerima fasilitas berlebihan serta keuntungan lainnya dari seorang lain dengan maksud agar pegawai negeri itu menggunakan kekuasaannya atau wewenangnya yang melekat pada jabatannya secara menyimpang, hal itu sudah merupakan perbuatan melawan hukum, karena menurut kepatutan perbuatan itu merupakan perbuatan yang tercela atau perbuatan yang menusuk perasaan hati masyarakat banyak". Lilik Mulyadi, *Ibid*, 84-85

¹⁵¹ Lihat amar putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 : Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; Menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi, "Yang dimaksud dengan 'secara melawan hukum' dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun dalam arti material, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana" **bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**; • Menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi, "Yang dimaksud dengan 'secara melawan hukum' dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun dalam arti material, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana" **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**.

putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam praktek Mahkamah Agung tetap menganut ajaran perbuatan melawan hukum material.

Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalam konteks ini perbuatan merugikan tersebut secara sederhana dapat disebutkan sebagai perbuatan yang mengakibatkan menjadi rugi atau menjadi berkurang, dapat juga diartikan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara. Sedangkan perekonomian negara diartikan sebagai kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha Bersama berdasarkan pada kebijakan pemerintah.

2) Tindak Pidana Korupsi Tipe Kedua

Tindak pidana korupsi tipe ke-dua ini adalah yang dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 yaitu:

“setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah dan paling banyak Rp 1.000.000.000. (satu milyar rupiah).

Hakikatnya Korupsi tipe kedua ini diterapkan kepada seorang pejabat/ pegawai negeri karena hanya pegawai negerilah yang dapat menyalahgunakan jabatan, kedudukan dan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, pengertian pegawai meliputi:

- a) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang tentang kepegawaian (Undang-Undang nomor 43 tahun 1999)
- b) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 92 KUHP)
- c) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah
- d) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah. Dan
- e) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang menggunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Secara limitatif sebagaimana diatur dalam Pasal 52 KUHP kongkretnya “menyalahgunakan” di sini diartikan dalam konteks adanya hak atau kekuasaan yang dilakukan tidak sebagaimana mestinya seperti telah menguntungkan orang lain, anak, cucu, keluarga atau kroni-kroninya. Begitupula mengenai “menyalahgunakan kesempatan” di sini diartikan adanya penyalahgunaan waktu atau kesempatan pada diri pelaku karena eksistensi kedudukan atau jabatan. Dan “menyalahgunakan sarana” tampak adanya penyalahgunaan perlengkapan fasilitas yang ada dan melekat dari pelaku karena jabatan atau kedudukan .

Dengan adanya unsur menyalahgunakan jabatan, kedudukan, wewenang, kesempatan dan sarana untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain tersebut dapat menimbulkan kerugian negara dan perekonomian negara.

3) Tindak Pidana Korupsi Tipe Ketiga

Tindak Pidana Korupsi tipe ketiga, terdapat beberapa jenis korupsi yang diatur di dalam Pasal 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 yaitu :

- a) Penarikan Tindak Pidana dari KUHP yang bersifat penyuapan, yakni Pasal 209, Pasal 210, Pasal 418, pasal 419 dan Pasal 420 ditarik menjadi Pasal 5,6,11,12 dan 13.

Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 :

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
- b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

- b) Penarikan Tindak Pidana dari KUHP perbuatan yang bersifat penggelapan yakni diatur di dalam Pasal 415.Pasal 416. dan Pasal 417 ditarik menjadi Pasal 8, 9 dan 10

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Pasal 20 tahun 2001:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut”.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Pasal 20 tahun 2001:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit

Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi”.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Pasal 20 tahun 2001:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:

- (1) menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
 - (2) membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
 - (3) membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut”.
- c) Penarikan Tindak Pidana dari KUHP perbuatan yang bersifat kerakusan (*knevelarij, extrotion*) dari Pasal 423 dan Pasal 425 ditarik dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 dengan ancaman pidana adalah seumur hidup dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 dan paling banyak 1000.000.000,00.
- d) Penarikan perbuatan yang berkorelasi dengan Pemborongan, *Leverensir* dan rekanan, yakni Pasal 387, 388 dan 435 KUHP menjadi Pasal 7 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 dengan ancaman pidana sebagai berikut:
- 1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratusjuta rupiah) dan paling banyak Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):
 - a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat.
 - 2) Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); a. pegawai negeri atau penyelenggaran negara yang menerima hadiah atau janji,

4) Tindak Pidana Korupsi Tipe Keempat

Tindak pidana korupsi tipe korupsi keempat ini adalah percobaan, pembantuan, pemufakatan jahat, serta pemberian kesempatan, sarana atau keterangan terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang-orang di luar wilayah Indonesia diatur di dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-undang nomor 31 tahun 1999.

Konkretnya pengaturan percobaan korupsi sudah diintrodusir sebagai tindak pidana korupsi karena sangat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, tindak pidana percobaan tersebut dijadikan delik sendiri dan dianggap selesai dilakukan. Demikian pula mengingat sifat dari tindak pidana korupsi itu, pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi meskipun adanya masih merupakan tindakan persiapan sudah dapat dipidana penuh sebagai suatu tindak pidana tersendiri.

5) Tindak Pidana Korupsi Tipe Kelima

Tindak pidana korupsi tipe kelima ini bukan termasuk tindakan korupsi murni tetapi tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang diatur dalam bab III Pasal 21 sampai Pasal 24 Undang-Undang Nomer 31 tahun 1999 yaitu:

- a. Setiap orang yang sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa, ataupun para saksi dalam perkara korupsi di pidana penjara paling singkat 3 tahun paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000.00 dan paling banyak Rp 600.000.000.00
- b. Seseorang yang sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 28, Pasal 35 atau 36 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar dipidana paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000.00 atau paling banyak Rp 600.000.000.00
- c. Dalam perkara korupsi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana pasal dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 241, Pasal 422, Pasal 429 atau Pasal 230 KUHP dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun penjara dan paling lama 6 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp 50.000.000.00 dan denda paling banyak Rp 300.000.000.00.
- d. Saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun penjara dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000.00

4. Tindak Pidana Korupsi Dalam Dokumen Internasional

Di Indonesia, Tindak pidana korupsi telah menjadi permasalahan serius, karena telah merebak ke segala bidang dan sektor kehidupan

masyarakat secara meluas dan sistematis.¹⁵²) Korupsi adalah wujud konkrit atas pelanggaran terhadap hak-hak sosial masyarakat yang endemis dan sistematis. Korupsi dilakukan oleh pejabat atau mantan kepala pemerintahan bahkan setelah tidak menjabat (*high profile crime*) yang sebagian besar hasil korupsi tersebut disimpan di luar negeri.¹⁵³)

Tindak pidana korupsi semakin terpolo dan sistematis, lingkupnya juga telah menyentuh ke seluruh aspek kehidupan masyarakat dan lintas batas negara. Atas dasar hal tersebut, korupsi secara nasional disepakati sebagai kejahatan *transnasional*.¹⁵⁴)

Terlepas dari rentannya kekuasaan terhadap korupsi, saat ini ketika memasuki abad ke-21, visi masyarakat internasional termasuk Indonesia-terdapat kesepakatan untuk saling bekerja sama dalam pemberantasan praktek-praktek korupsi. Hal ini dibuktikan dengan ditandatanganinya deklarasi pemberantasan korupsi di Lima, Peru pada tanggal 7-11 September 1997 dalam konferensi anti korupsi yang dihadiri oleh 93 negara.¹⁵⁵

Deklarasi yang kemudian dikenal dengan Declaration of 8th *International Conference Against Corruption* diyakini bahwa korupsi mengerosi tatanan moral masyarakat, mengingkari hak-hak sosial dan ekonomi dari kalangan kurang mampu dan lemah. Demikian pula korupsi dianggap menggerogoti demokrasi, merusak aturan hukum yang merupakan dasar dari setiap masyarakat, memundurkan pembangunan, dan menjauhkan masyarakat dari manfaat persaingan bebas dan terbuka, khususnya bagi kalangan kurang mampu. Konferensi tersebut juga mempercayai bahwa memerangi korupsi adalah urusan setiap orang dari setiap masyarakat. Memerangi korupsi mencakup pula mempertahankan dan memperkuat nilai-nilai etika dalam semua masyarakat. Karena itu sangat penting untuk menumbuhkan kerja sama di antara pemerintah, masyarakat sipil, dan pihak usaha swasta. Peran dari masyarakat sipil adalah untuk menghilangkan resistensi yang muncul dari pihak-pihak yang menyukai status quo dan untuk memobilisasi masyarakat umum untuk melakukan reformasi guna memberantas korupsi.

Perkembangan berikutnya, melalui AdHoc Committee For 7776 Negotiation Of the United Nations Conventions Against Corruption sejak tanggal 1 Oktober 2003, lebih kurang 107 negara telah menyetujui korupsi sebagai transnational Crime. Indonesia termasuk salah satu negara yang telah menyetujui Convention Against Corruption yang diselenggarakan di Wina tersebut¹⁵⁶. Ulasan selanjutnya akan membahas pengertian korupsi dan

¹⁵² Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Loc.Cit.*, Penjelasan Paragraf ke-2.

¹⁵³ Frans H. Winata, *Suara Rakyat Hukum Tertinggi* (Jakarta: Kompas, 2009), 289.

¹⁵⁴ Tjandra Sridjaja Pradjonggo, *Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi*, (Surabaya: Indonesia Lawyers Club (ILC), 2010), 4.

¹⁵⁵ International Conference Against Corruption, "Declaration of the 8 th International Conferenc Against Corruption" (signed in Lima, Peru, September 1997).

¹⁵⁶ Romli Atmasasmim, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional* (Bandung: Mandar Maju, 2004), 5.

perkembangan peraturan yang menyangkut pemberantasan korupsi sejak tahun 1957.

5. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 yang tanggal 19 Desember 2006 menegaskan pentingnya Pengadilan Tipikor, namun MK menyatakan pada substansinya bahwa Undang-Undang KPK merupakan hal yang bertentangan dengan UUD 1945. MK kemudian memberikan tenggang waktu 3 (tiga) tahun agar Pengadilan Tipikor disusun dengan undang-undang.¹⁵⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pada dasarnya sejalan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan umum yang dibentuk dengan undang-undang tersendiri, sehingga perlu diatur Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan undang-undang tersendiri. Berdasarkan amanat dari Mahkamah Konstitusi tersebut maka pada tahun 2009 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Dua pengadilan korupsi yang berbeda dalam lingkungan Peradilan Umum yang sama, tetapi dengan hukum acara yang berbeda dan susunan majelis hakim serta kewajiban memutus dalam jangka waktu tertentu yang berbeda, kenyataan praktik di pengadilan umum dan pengadilan Tipikor menunjukkan bukti adanya penerapan yang berbeda dalam upaya memberantas korupsi melalui dua mekanisme peradilan yang berbeda. Untuk menghindari dua sistem Pengadilan yang memeriksa perkara korupsi, maka kebijakan pengembangan Pengadilan Tipikor, harus disusun satu pengadilan khusus yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili perkara korupsi. Apabila Pengadilan Tipikor dibentuk, kedudukannya sebaiknya tetap berada di bawah Peradilan Umum. Sedangkan kewenangan/kompetensi Pengadilan Umum yaitu Pengadilan Negeri yang juga berwenang memeriksa dan mengadili perkara korupsi, kewenangannya harus dialihkan pada Pengadilan Tipikor. Dengan demikian tidak ada lagi dua sistem pengadilan korupsi, yang dapat berdampak pada pemeriksaan yang berbeda karena hukum acaranya berbeda.

Selain itu, sebagai suatu pengadilan yang sifatnya khusus, maka pengadilan khusus Tipikor harus didukung dengan suatu sistem hukum acara yang sifatnya khusus. Terdapat beberapa hal dari hukum acara perkara korupsi, yang perlu diberikan aturan menyimpang dari ketentuan hukum

¹⁵⁷ Lihat Putusan MKRI No. 012-016-019/PUU-IV/2006 : Menyatakan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Menyatakan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai diadakan perubahan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak putusan ini.

acara pidana umum, antara lain bahwa alat bukti dalam perkara tindak pidana korupsi diperluas, tidak terbatas hanya alat bukti menurut Pasal 184 KUHAP (Keterangan Saksi; Keterangan Ahli; Surat; Petunjuk; dan Keterangan Terdakwa), tetapi juga diperluas, termasuk: a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, ataupun perforasi yang memiliki makna.

Kewenangan pejabat penyidik juga sangat diperluas sebagaimana telah dianut di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, pada Pasal 12. Selain itu, satu hal yang juga menyimpang dari KUHAP, bahwa perkara korupsi tidak boleh dihentikan pada tingkat Penyidikan maupun Penuntutan, sehingga perkara korupsi yang sudah dilakukan penyidikan harus melalui pemeriksaan di persidangan pengadilan. Hal ini untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kewenangan pada tingkat penyidikan maupun penuntutan.

D. MEKANISME PENANGANAN PERKARA KORUPSI DAN PENGAWASAN

1. Penyidik dan Penyidikan

Profesi Polisi merupakan profesi yang mulia, karena pada diri Polisi melekat tugas pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat.¹⁵⁸ Polisi sebagai salah satu aparat dari sistem peradilan merupakan komponen terdepan dalam proses penanganan perkara pidana. Secara komponensial dan operasional keberadaannya tidak dapat dilepaskan dari fungsi birokrasi yang mengaturnya, di mana aparat-aparat tersebut menjalankan tugasnya selalu dikaitkan dengan tujuan organisasi.

Polisi dalam menjalankan tugasnya seperti dalam diatur dalam Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 menggantikan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1961. Untuk memahami status dan peran Polri, maka penting kita perhatikan struktur formal susunan organisasi kepolisian negara yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Antara lain yang berhubungan dengan struktur dan peran Polri adalah sebagai berikut: Pasal 9 menyebutkan:

- (1) Kapolri menetapkan, menyelenggarakan dan mengendalikan kebijakan teknis kepolisian
- (2) Kapolri memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan Tanggungjawab atas:
 - 1) Penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹⁵⁸ Wawan Tunggal Alam, *Memahami Profesi Hukum* (Jakarta: Milenia Populer, 2004), 47.

2) Penyelenggaraan pembinaan kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sedangkan tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas jalan;
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;
- 11) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan tugas pokok kepolisian tersebut, maka menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa polisi adalah sebagai penyidik. Penyidikan berasal dari kata "sidik" yang artinya terang. Jadi penyidikan artinya membuat terang atau jelas. Walaupun kedua istilah "penyidikan" dan "penyelidikan" berasal dari kata yang sama, KUHAP membedakan keduanya dalam fungsi yang berbeda, penyidikan artinya membuat terang kejahatan dalam bahasa Belanda disebut "*Opsporing*", dalam bahasa Inggris disebut "*Investigation*". Menurut **de Pinto**, menyidik berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekadar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran

hukum.¹⁵⁹ Kamus Hukum memberikan defisi penyidikan sebagai usaha dari Kepolisian dan Kejaksaan dalam pemeriksaan pendahuluan untuk mencari dan mengumpulkan keterangan dan bukti-bukti yang menyangkut suatu tindak pidana.¹⁶⁰ dalam terminologi hokum istilah yang digunakan untuk penyidikan adalah *inversigatory power*, yaitu *the power given to governmental agencies and other entities to investigate violations of laws and to gather information regarding laws that are proposed to be enached*.¹⁶¹

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana. Asal kata penyidikan adalah sidik yang berarti periksa, menyidik, menyelidik atau mengamati-amati. Istilah dan pengertian secara yuridis. Definisi penyidik dalam KUHAP diatur pada Pasal 1 butir 1, yaitu pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dalam Rancangan KUHAP ada perluasan terkait dengan petugas penyidik ini yaitu adanya pejabat suatu lembaga yang ditunjuk secara khusus menurut undang-undang tertentu yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan. Dalam penjelasan Pasal 6 huruf c dari Rancangan KUHAP ini yang dimaksud pejabat suatu lembaga yang ditunjuk secara khusus menurut undang-undang tertentu yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan, yang dimaksud di sini adalah Kejaksaan yang berwenang menyidik pelanggaran berat Hak Asasi Manusia, korupsi dan lain-lain; Komisi Pemberantasan Korupsi yang berwenang menyidik tindak pidana korupsi; dan Perwira Angkatan Laut yang berwenang menyidik pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Penyidik ini akan melakukan tugasnya dalam proses penyidikan. Baik KUHAP maupun Rancangan KUHAP mendefisikan proses penyidikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Untuk melengkapi tugasnya sebagai penyidik, maka penyidik mempunyai wewenang yaitu:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- 7) Memanggil; orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi;

¹⁵⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika: 2002), 118.

¹⁶⁰ Subrata Kubung, *Kamus Hukum* (Jakarta: Permata Press, tanpa tahun), 327.

¹⁶¹ Steven H. Gifis, *Dictionary Of Legal Term: Definitions and Explanations For Non Lawyer*, Ed. 5, (New York: Barron's Educational Series Inc, 2016), 297.

- 8) Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan;
- 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

2. Penghentian Penyidikan

Salah satu kewenangan penyidik adalah menghentikan proses penyidikan. Penghentian proses penyidikan ini secara tegas diatur dalam KUHAP Pasal 109 ayat (2). Rasio atau alasan penghentian penyidikan ini menurut Yahya Harahap adalah:

- 1) Untuk menegakkan prinsip peradilan yang cepat, tepat dan biaya ringan dan sekaligus untuk tegaknya kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat. Jika penyidik berkesimpulan bahwa dari hasil penyidikan tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut tersangka di muka persidangan, untuk apa berlarut-larut menangani dan memeriksa tersangka. Lebih baik penyidik secara resmi menyatakan penghentian pemeriksaan penyidikan, agar segera tercipta kepastian hukum baik bagi penyidik sendiri, terutama kepada tersangka dan masyarakat
- 2) Supaya penyidikan terhindar dari kemungkinan tuntutan ganti kerugian, sebab kalau perkaranya diteruskan, tapi ternyata tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut ataupun menghukum, dengan sendirinya memberi hak kepada tersangka/terdakwa untuk menuntut ganti kerugian berdasar Pasal 95 KUHAP.

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan¹⁶² yang dilakukan penyidik terhadap proses penanganan perkara pidana diperlukan standar kerja

¹⁶² Dalam praktek pihak kepolisian enggan atau tidak dapat mengeluarkan SP3 jika masih dalam tahapan penyelidikan, dengan suatu argumentasi bahwa SP3 (Surat Penetapan Penghentian Penyidikan) diperuntukkan untuk penyidikan, tidak diperuntukkan untuk penyelidikan. Dalam praktek penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian jika di dalam penyelidikan ternyata perbuatan atau peristiwa yang dilaporkan bukan merupakan perbuatan atau peristiwa pidana atau dalam penyidikan tetapi belum ada penetapan tersangkanya, kepolisian biasanya akan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP-2HP). Produk kepolisian yang berupa SP-2HP tersebut tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (KUHAP), barangkali hal tersebut mengacu pada aturan internal kepolisian. Produk kepolisian yang berupa SP-2HP akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan hukum diantaranya yaitu bagaimana kekuatan hukum dari SP-2 HP? Dan apakah SP-2HP dapat dijadikan dasar untuk mengajukan ke lembaga praperadilan? Dan kapan SP-2 HP dapat dimaknai sebagai SP3? Penyelidikan merupakan bagian integral dari penyidikan, oleh karena itu jika dalam proses penyelidikan ternyata bukan perbuatan atau peristiwa pidana maka perkara tersebut mestinya dapat diterbitkan SP3. Adapun argumentasi hukumnya adalah: pertama: untuk memberikan kepastian hukum kepada para pencari keadilan, kedua: penyelidikan merupakan bagian integral dari penyidikan, ketiga: aturan lain di luar KUHAP membolehkan penyidik mengeluarkan SP3 untuk tahapan penyelidikan misalnya dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), keempat: SP3 belum merupakan keputusan akhir melainkan dapat dibuka kembali jika diketemukan bukti baru, diambil dari Nur Basuki Winarno, "Beberapa Permasalahan Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Oleh Kepolisian", *Jurnal Perspektif*, Vol. 16 No. 2 April 2011, 120-121.

penyidik sebagai pedoman di dalam melaksanakan tugas pokok. Standar kinerja ini sekaligus dapat digunakan untuk menilai kinerja secara internal maupun eksternal. Standar internal yang bersifat prosedural ini yang diinterpretasikan sebagai Standar Operasional Prosedur (SOP). Pembuatan SOP menjadi relevan karena sebagai tolak ukur dalam menilai efektivitas dan efisiensi kinerja dalam melaksanakan program kerjanya. Secara konseptual prosedur diartikan sebagai langkah - langkah sejumlah instruksi logis untuk menuju pada suatu proses yang dikehendaki. Dilihat dari fungsinya, SOP berfungsi membentuk sistem kerja dan aliran kerja yang teratur, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan, menggambarkan bagaimana tujuan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku, menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan kegiatan berlangsung, sebagai sarana tata urutan dan pelaksanaan dan pengadministrasian pekerjaan harian sebagaimana metode yang ditetapkan, menjamin konsistensi dan proses kerja yang sistematis, dan menetapkan hubungan timbal balik antar Satuan Kerja. Secara umum, SOP merupakan gambaran langkah-langkah kerja (sistem, mekanisme dan tata kerja internal) yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu tugas untuk mencapai tujuan.

Adapun pelaksanaan SOP pelaksanaan penghentian penyidikan:¹⁶³

- 1) Pertimbangan untuk melakukan Penghentian Penyidikan¹⁶⁴ perkara antara lain:
 - a) tidak cukup bukti;
 - b) perkaranya bukan perkara pidana; dan/atau
 - c) demi hukum yang meliputi:
 - (1) karena kadaluarsa; Persoalannya adalah bagaimana menentukan cara penghitungan kadaluarsa (lewat tenggang waktu). Dalam Pasal 78 KUHP belum jelas terkait kadaluarsa penyidikan?. Dalam Pasal 78 KUHP hanya mengatur tentang lamanya pidana dan jenis pidana dikaitkan dengan masa kadaluarsa penuntutan, tidak mengatur bagaimana cara menghitung masa kadaluarsa.
 - (2) perkaranya *nebis in idem*; Asas *ne bis in idem* mempunyai pengertian bahwa seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya terhadap perbuatan yang sama dan perbuatan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht*). Asas ini dalam ranah praktik menimbulkan persoalan. Dalam hukum pidana di Indonesia, prinsip *nebis in idem* diatur

¹⁶³ Standard Operasional Prosedur (SOP) Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Satuan Reserse Kriminal POLRES Mataram, 2016.

¹⁶⁴ Penyidikan adalah tugas dan wewenang dari penyidik untuk mengumpulkan alat bukti dan barang bukti sehingga menjadi terang tindak pidana dan sekaligus ditentukan si tersangkanya. Dari rumusan pengertian tersebut, penentuan tersangka merupakan tahap akhir dari proses penyidikan. Tersangka baru dapat ditentukan setelah terang atau jelas bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan pidana yang didasarkan pada alat bukti dan barang bukti yang cukup.

secara jelas dalam KUHP. Pasal 76 ayat (1) KUHP menyatakan: "Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Dalam artian hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut.". Praperadilan sejatinya merupakan kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan memutus persoalan yang berhubungan dengan kewenangan upaya paksa dari aparat penegak hukum, termasuk pula masalah ganti rugi. Praperadilan didesain untuk memberikan perlindungan pada masa "pra persidangan" bagi tersangka atau orang lain yang merasa hak-haknya dilanggar oleh kewenangan yang dimiliki aparat penegak hukum. Karena alasan itu, maka praperadilan tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa pokok perkara. Secara eksplisit hal ini dapat dilihat dalam KUHP pasal 82 ayat (1) huruf d yang menyatakan bahwa "dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra peradilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur; putusan Praperadilan tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk kembali menetapkan seseorang menjadi tersangka sebagaimana jelas diatur dalam Pasal 2 ayat (3) PERMA No. 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, sepanjang penyidik yakin dan memiliki 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur dalam PERMA No. 4 Tahun 2016."¹⁶⁵

- (3) pengaduan dicabut bagi delik aduan; dan/atau
 - (4) tersangka meninggal dunia; bahwa Tanggungjawab pidana tidak dapat disubstitusikan karena prinsip dalam hukum pidana adalah personal criminal responsibility (Tanggungjawab pribadi).
- 2) Pelaksanaan penghentian penyidikan oleh penyidik, dilakukan dalam bentuk:
 - a) penerbitan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) oleh pejabat yang berwenang;
 - b) pembuatan Berita Acara Penghentian Penyidikan yang dibuat oleh penyidik dan disahkan oleh Pengawas Penyidik;
 - c) mengirim surat pemberitahuan penghentian penyidikan perkara oleh penyidik kepada tersangka / keluarganya dan JPU
 - 3) Pejabat yang berwenang menandatangani surat pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) serendah rendahnya Kasat Reskrim.

¹⁶⁵ Tersedia di WWW: <https://icjr.or.id/mendudukan-nebis-in-idem-dalam-praperadilan-indonesia/> (1 April 2020).

- 4) Berita Acara Penghentian Penyidikan harus dibuat oleh penyidik paling lambat 2 (dua) hari setelah diterbitkan SP3.
- 5) Keputusan penghentian Penyidikan hanya dapat dilaksanakan setelah melalui 2 (dua) tahapan gelar perkara luar biasa yang dipimpin oleh pejabat yang berwenang serendah-rendahnya Kasat Reskrim.
- 6) Gelar perkara luar biasa tahap pertama untuk penghentian penyidikan dihadiri sekurang-kurangnya:
 - a) penyidik dan pengawas;
 - b) pejabat atasan perwira pengawas Penyidik atau pejabat yang membuat Surat Perintah Penyidikan;
 - c) Itwasda;
 - d) Bid Binkum;
 - e) Bid Propam/ P3D
 - f) Saksi Ahli;
 - g) Dapat menghadirkan pihak Pelapor dan terlapor.
- 7) Gelar Perkara luar biasa tahap kedua untuk Penghentian Penyidikan dihadiri sekurang-kurangnya:
 - a) penyidik dan pengawas Penyidik;
 - b) pejabat atasan Perwira Pengawas Penyidik atau pejabat yang membuat Surat Perintah Penyidikan;
 - c) Itwasda;
 - d) Bid Binkum;
 - e) Bid Propam/P3D
 - f) pihak pelapor beserta penasehat hukumnya;
 - g) pihak terlapor beserta penasehat hukumnya;
 - h) pejabat JPU bila sangat diperlukan.
- 8) Pelaksanaan gelar perkara luar biasa untuk penghentian penyidikan perkara meliputi:
 - a) pembukaan gelar perkara oleh pimpinan gelar;
 - b) paparan Tim Penyidik tentang pokok perkara, pelaksanaan penyidikan, dan hasil penyidikan yang telah dilaksanakan;
 - c) tanggapan dan diskusi para peserta gelar perkara;
 - d) kesimpulan hasil gelar perkara.
 - 9) Tahap kelanjutan hasil gelar perkara meliputi:
 - a) pembuatan laporan hasil gelar perkara;
 - b) penyampaian laporan kepada pejabat yang berwenang dengan melampirkan hasil notulen;
 - c) arahan dan disposisi pejabat yang berwenang;
 - d) pelaksanaan hasil gelar oleh Tim Penyidik;
 - e) pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan hasil gelar oleh Perwira Pengawas Penyidik.
- 10) Hasil gelar perkara Penghentian penyidikan dilaporkan kepada pejabat atasan pimpinan gelar perkara untuk mendapatkan arahan dan keputusan tindak lanjut hasil gelar perkara.

- 11) Dalam hal pejabat atasan pimpinan gelar perkara menyetujui untuk dilaksanakan penghentian penyidikan, penyidik wajib segera melaksanakan penghentian penyidikan.
- 12) Dalam hal pejabat atasan pimpinan gelar perkara tidak menyetujui hasil keputusan gelar perkara maka atasan penyidik membuat sanggahan tertulis terhadap hasil gelar perkara diberi alasan yang cukup yang diajukan kepada pimpinan kesatuan atas.
- 13) Pengawas penyidik kesatuan atas melakukan supervisi terhadap sanggahan hasil gelar.
- 14) Administrasi Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) yang diajukan kepada Kasat Rekrim dengan ketentuan:
 - a) melampirkan nota dinas tentang hasil gelar perkara;
 - b) takah pendapat penyidik, kanit, kasat tentang penghentian penyidikan;
 - c) surat Perintah Penghentian Penyidikan;
 - d) surat Ketetapan Penghentian Penyidikan.
- 15) Mengirimkan SP2HP kepada pelapor tentang penghentian penyidikan yang dilakukan dengan memberikan pertimbangan pertimbangan dilakukannya penghentian penyidikan.
- 16) Waktu pengiriman SP2HP tentang penghentian penyidikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah Surat Perintah Penghentian Penyidikan diterima oleh penyidik.
- 17) Dalam hal perkara yang telah dihentikan penyidikan, dapat dilanjutkan proses penyidikan berdasarkan:
 - a) keputusan pra peradilan yang menyatakan bahwa penghentian penyidikan tidak sah dan wajib melanjutkan penyidikan;
 - b) diketemukannya bukti baru (*novum*) untuk pemenuhan unsur pasal yang dipersangkakan untuk selanjutnya diserahkan ke JPU;
 - c) hasil gelar perkara luar biasa yang dihadiri dan diputuskan oleh pejabat yang berwenang untuk membatalkan keputusan penghentian penyidikan yang diduga terdapat kekeliruan, cacat hukum, atau terdapat penyimpangan.
- 18) Gelar perkara luar biasa untuk melanjutkan penyidikan sekurang-kurangnya dihadiri oleh:
 - a) penyidik dan perwira pengawas penyidik yang menghentikan penyidikan;
 - b) pejabat yang mengeluarkan keputusan penghentian penyidikan;
 - c) atasan pejabat yang mengeluarkan keputusan penghentian penyidikan atau yang mewakili;
 - d) Itwasda;
 - e) Bid binkum;
 - f) Bid propam/P3D
 - g) pihak pelapor;
 - h) pihak terlapor

- 19) Pejabat yang berwenang untuk melanjutkan proses penyidikan adalah Kapolres.

Dalam hal ini tidak ditemukan pengaturan terkait berapa lama proses penyidikan dilakukan sehingga dapat dihentikan perkara tersebut demi kepastian hukum. Hal ini kemudian menjadi celah bagi para pencari keadilan yang dapat dirugikan khususnya pihak korban kejahatan yang melaporkan perkara tersebut kepada pihak kepolisian, tidak mendapatkan kejelasan informasi terkait hasil akhir dari laporan yang ia lakukan.

Penulis sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Nur Winarno Basuki bahwa:

“Penerbitan SP3 dikaitkan dengan penentuan lebih dulu tersangkanya, menurut pendapat saya adalah hal yang tidak benar. Kesalahan pemahaman tersebut, menurut pendapat saya disebabkan subjek delik yang dirumuskan “Barang siapa” dianggap sebagai unsur delik dan “barang siapa” ditempatkan sebagai kata pertama dianggap yang pertama kali harus dibuktikan. “Barang siapa” bukan merupakan unsur delik, melainkan “barang siapa” adalah sifat umum Beberapa Permasalahan dalam Penyelidikan dan Penyidikan oleh Kepolisian dari delik, artinya yang harus dibuktikan adalah perbuatan yang dilarang. Jika perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur delik atau bukan merupakan perbuatan pidana, maka kepolisian wajib mengeluarkan SP3 dan tidak harus menetapkan lebih dulu siapa tersangkanya. Penetapan tersangka merupakan tahapan akhir dari proses penyidikan dan yang lebih dulu dibuktikan adalah pelanggaran atas perbuatan yang dilarang, artinya jika perbuatan tersebut belum dapat dipastikan sebagai perbuatan pidana maka jangan menetapkan tersangkanya lebih dulu. Pemahaman seperti itu sejalan dengan ratio legisketentuan penyidikan dalam KUHAP. Penetapan tersangka merupakan tahap akhir dari penyidikan dan perlu untuk dipahami karena dampak bagi seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka sangatlah berat dan apalagi sudah ditetapkan sebagai tersangka tetapi perkaranya bertahun-tahun tidak segera dilimpahkan ke kejaksaan”.¹⁶⁶

Dengan demikian bahwa penyidik harus berhati-hati dalam mengeluarkan produk hukum yang bernama SP3, apa lagi jika perkara korupsi tersebut tidak diberikan informasi yang layak kepada masyarakat padahal jelas-jelas telah merugikan keuangan negara, karena harapan masyarakat bahwa pelaku tindak pidana korupsi haruslah diproses secara hukum dan dibebaskan hukuman yang adil.

RUU-KUHAP mengatur mengenai penghentian penyidikan pada Pasal 14. Adapun alasan penghentian penyidikan ini adalah:

- 1) *ne bis in idem*;
- 2) apabila tersangka meninggal dunia;

¹⁶⁶ Nur Basuki Winarno, “Beberapa Permasalahan Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Oleh Kepolisian”, *Jurnal Perspektif* Vol. 16 No. 2 (April 2011), 123-124.

- 3) sudah lewat waktu;
- 4) tidak ada pengaduan pada tindak pidana aduan;
- 5) undang-undang atau pasal yang menjadi dasar tuntutan sudah dicabut atau dinyatakan tidak mempunyai daya laku berdasarkan putusan pengadilan; atau
- 6) bukan tindak pidana, atau terdakwa masih di bawah umur 8 (delapan) tahun pada waktu melakukan tindak pidana.

Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan penyidik wajib memberitahukan kepada penuntut umum, korban dan / atau tersangka paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal penghentian penyidikan. Sedangkan surat penghentian penyidikan ditandatangani oleh penyidik dan diketahui oleh penuntut umum dalam lembaran yang sama.

3. Model Pengawasan

Herbert L. Packer¹⁶⁷ membedakan pendekatan normatif ini ke dalam dua model, yaitu, *crime control model* dan *due process model*.¹⁶⁸ Jika dikaji, kedua model ini memiliki nilai-nilai, karakteristik, mekanisme, serta tipologi yang membedakan antara *crime control model* dan *due process model*. Dalam mewujudkan peradilan pidana yang melindungi, serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, maka diperlukan sebuah peradilan pidana yang tercermin dalam model peradilan pidana yang berlandaskan prinsip-prinsip perlindungan serta penegakan Hak Asasi Manusia. Oleh sebab itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai nilai-nilai yang terkandung di dalam KUHAP sebagai cerminan dari diterapkan serta dianutnya *due process model*, dalam aspek pendekatan normatif peradilan pidana.

Menurut Herbert L. Packer ciri-ciri *Crime Control Model* tersebut antara lain:¹⁶⁹

- a) *The Crime Control Model tends to emphasize this adversary aspect of the process. The Process Models tends to make it central* (Model pengendalian kejahatan cenderung menekankan aspek yang berlawanan dari proses itu. Model proses itu cenderung menjadikannya pusat).
- b) *The value system that underlies the Crime Control model is based on the proposition that the repression of criminal conduct is by far the most important function to be performed by the criminal process. In order to achieve this high*

¹⁶⁷ Berbicara mengenai model sistem peradilan pidana, Herbert L. Packer dalam bukunya yang berjudul *The Limit of Criminal Sanction* menjelaskan ada dua model dalam penyelenggaraan peradilan pidana yakni *Due Process Model* dan *Crime Control Model*. Menurut Ansorie Sabuan bahwa penggunaan model yang demikian itu tidak ada dalam kenyataan, atau dengan kata lain bukan sesuatu hal yang tampak secara nyata dalam suatu sistem yang dianut dalam suatu negara, akan tetapi merupakan sistem nilai yang dibangun atas dasar pengamatan terhadap praktek peradilan pidana di berbagai negara. Pembedaan dua model tersebut sesuai dengan kondisi sosial, budaya dan struktur masyarakat Amerika Serikat.

¹⁶⁸ *Ibid.*, 18.

¹⁶⁹ M. Syukri Akub dan Baharuddin Badaru, *Wawasan Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012), 65.

purpose, the criminal control model requires that primary attention be paid to the efficiency with which the criminal process operates to screen suspect determine guilt and secure appropriate dispositions of prison convicted of crime (Sistem nilai yang mendasari model pengendalian kejahatan didasarkan pada proposisi bahwa represi perilaku kriminal adalah fungsi yang paling penting dilakukan oleh proses kriminal. Untuk mencapai tujuan yang tinggi ini, model pengendalian kejahatan menuntut perhatian utama untuk efisiensi yang dengannya proses kriminal beroperasi untuk melindungi kesalahan tersangka dan mengamankan disposisi yang cocok untuk penjara karena melakukan kejahatan).

- c) *The presumption of guilt, as it operates in the Crime Control Model, is the operation expression of that confidence. It would be a mistake to think of the presumption guilt as the opposite of the presumption of innocence that we are so used to thinking of as the polestar of the criminal process and that was we shall see, occupies an important position in the Due Process Model* (Anggapan bersalah, seperti yang berlaku pada Model Pengendalian Kejahatan, adalah pernyataan perlakuan dan keyakinan itu. Adalah salah bila anggapan bersalah itu sebagai lawan dan anggapan tidak bersalah bahwa kita sangat terbiasa memikirkan sebagai bintang kutub dan proses kriminal dan itu yang akan kita lihat, menempati posisi penting pada Model Perlindungan Hak).
- d) *If the Crime Control Model resembles an assembly line, the Due Process Model looks very much like an obstacle course* (Jika Model Pengendalian Kejahatan menyerupai sistem pekerjaan, Model Perlindungan Hak kelihatannya persis sama dengan rangkaian kesulitan yang harus dilewati).

Crime Control Model didasarkan atas anggapan bahwa penyelenggaraan peradilan pidana adalah semata-mata untuk menindas pelaku kriminal (*Criminal Conduct*) dan ini adalah tujuan utama dari proses peradilan pidana, sebab dalam hal ini yang diutamakan adalah ketertiban umum (*Public Order*) dan efisiensi. Dalam model seperti ini berlaku "Sarana Cepat" dalam rangka pemberantasan kejahatan. Dan berlaku pula apa yang disebut sebagai "*Presumption of Guilty*", kelemahan dalam model ini adalah seringkali terjadi pelanggaran hak-hak asasi manusia demi efisiensi.¹⁷⁰ Nilai yang mendasari *Crime Control Model* menurut Romli Atmasasmita adalah:¹⁷¹

- a) Tindakan represif terhadap suatu tindakan kriminal merupakan fungsi terpenting dari suatu proses peradilan.
- b) Perhatian utama harus ditunjukkan kepada efisiensi dari suatu penegakan hukum untuk menyeleksi tersangka, menetapkan kesalahannya dan menjamin atau melindungi hak tersangka dalam proses peradilan.
- c) Proses kriminal penegakan hukum harus dilaksanakan berlandaskan prinsip cepat (*speedy*) dan tuntas (*finality*) dan model yang mendukung

¹⁷⁰ Ansorie Sabuan dalam Yesmil Anwar, *Op. Cit.*, 39. Yesmil Anwar, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, & Pelaksanannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia)* (Bandung: Widyia Padjajaran, 2009), 39.

¹⁷¹ Romli Atmasasmita dalam Yesmil Anwar, *Ibid.*, 41.

adalah model administrasi dan menyerupai model manajerial.

- d) Asas praduga tak bersalah "*presumption of guilt*" akan menyebabkan sistem ini dilaksanakan secara efisien.
- e) Proses penegakan hukum harus menitikberatkan kepada kualitas temuan-temuan fakta administrasi, oleh karena temuan tersebut akan membawa ke arah : a) pembebasan seorang tersangka dari penuntutan, atau b) kesediaan tersangka menyatakan dirinya bersalah atau "*Plead of guilty*".

Model yang kedua adalah *Due Process Model*. Dalam model ini proses kriminal harus dapat dikendalikan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan sifat otoriter dalam rangka mencapai maksimum efisiensi.¹⁷² Menurut Romli Atmasasmita model ini dilandasi oleh nilai-nilai sebagai berikut:¹⁷³

- a) Adanya faktor kelalaian yang sifatnya manusiawi, maka dalam hal ini tersangka harus diajukan ke muka pengadilan yang tidak memihak atau diperiksa setelah tersangka memperoleh hak yang penuh untuk mengajukan pembelaan.
- b) Pencegahan (*preventive measures*) dan menghapuskan sejauh mungkin kesalahan mekanisme administrasi peradilan.
- c) Menempatkan individu secara utuh dan utama di dalam proses peradilan dan konsep pembatasan wewenang formal sangat memperhatikan kombinasi stigma dan kehilangan kemerdekaan yang dianggap merupakan pencabutan hak asasi seseorang yang hanya dapat dilakukan oleh negara. Proses peradilan yang dipandang sebagai *Coercive* (menekan), *Restricting* (membatasi), dan *Demeaning* (merendahkan martabat) harus dapat dikendalikan.
- d) Model ini memegang teguh dotrin : a) seorang dianggap bersalah apabila penetapannya dilakukan secara prosedural dan dilakukan oleh mereka yang memiliki tugas tersebut, b) terkandung asas "*Presumption of innocence*".
- e) Persamaan di muka hukum, "*Equal before the law*".
- f) Lebih mementingkan kesusilaan dan kegunaan sanksi pidana.

Pembicaraan mengenai proses hukum yang adil (*due process of law*) pada dasarnya, tentu tidak bisa lepas dengan sistem peradilan pidana, dan juga terkait dengan bantuan hukum. Heri Tahir menyatakan bahwa : "... sistem peradilan pidana merupakan wadah dari proses hukum yang adil, sehingga tidak mungkin membicarakan proses hukum yang adil tanpa adanya sistem peradilan pidana. Demikian sebaliknya, proses hukum yang adil pada hakikatnya merupakan roh dari sistem peradilan pidana itu sendiri yang ditandai dengan adanya perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa".¹⁷⁴

¹⁷² *Ibid.*, 42

¹⁷³ *Ibid.*, 43

¹⁷⁴ *Ibid.*, 7.

Mengenai *due process of law* ini, M. Yahya Harahap menyatakan bahwa, esensi dari *due process of law* adalah setiap penegakan dan penerapan hukum pidana harus sesuai dengan “persyaratan konstitusional” serta harus “mentaati hukum”. Oleh sebab itu, dalam *due process of law* tidak diperbolehkan adanya pelanggaran terhadap suatu bagian ketentuan hukum dengan dalih guna menegakkan hukum yang lain.¹⁷⁵ Menurut Yahya Harahap esensi *due process* sudah dirumuskan di dalam Bab VI KUHAP, yaitu:

- a) *The right of self incrimination*. Tidak seorang pun dapat dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya atau orang lain dalam suatu tindak pidana.
- b) “Dilarang mencabut” dan “menghilangkan” (*deprive*) “hak hidup” (*life*) “kemerdekaan” (*liberty*) atau “harta benda” (*property*) tanpa sesuai dengan ketentuan hukum acara (*without due process of law*)
- c) Setiap orang harus “terjamin hak terhadap diri” (*person*), “kediaman, surat-surat” atas pemeriksaan dan penyitaan yang “tidak beralasan”
- d) “Hak konfrontasi” (*the right to confront*) dalam bentuk “pemeriksaan silang” (*cross examine*) dengan orang yang menuduh (melaporkan).
- e) Dari pengamatan proses pemeriksaan penyidikan jarang memberi kesempatan justru pelimpahan berkas ke jaksa tanpa memperdulikan HAM dapat merugikan kepentingan tersangka untuk membela kepentingannya melalui Praperadilan.
- f) “Hak memperoleh pemeriksaan (peradilan)” cepat (*the right to a speedy trial*). Pelanggaran atas hak ini pada tahap penyidikan sering muncul ke permukaan. Ada laporan pengaduan yang tidak pernah ditangani. Pemeriksaan penyidikan tersangka tidak jelas ujung pangkalnya, tidak dihentikan dalam bentuk SP3 tetapi juga tidak dilimpahkan pada Jaksa Penuntut Umum (JPU), atau pemeriksaan tambahan yang tidak pernah disempurnakan. Dalam kasus-kasus seperti ini, sering menimbulkan benturan kepentingan antara pelapor dan tersangka. “Pelapor” atau “korban” merasa dirinya “dizalimi” dan “diabaikan”, sebaliknya tersangka juga terkantung-katung nasibnya dalam kegelisahan yang tidak menentu.
- g) Hak mendapat perlindungan dan pemeriksaan yang sama dalam hukum (*equal protection and equal treatment of the law*). Terutama dalam menangani kasus yang sama (*similar case*), harus ditegakkan asas perlindungan dan perlakuan yang sama, memberi perlindungan dan perlakuan berbeda adalah tindakan “diskriminatif”
- h) Hak mendapat bantuan penasehat hukum (*the right to have assistance of counsel*) dalam pembelaan diri. Hak ini merupakan prinsip yang diatur dalam Pasal 56 ayat 1 KUHAP.¹⁷⁶

¹⁷⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*; Ed. 2. Cet. 9, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 95.

¹⁷⁶ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), 95-97.

E. UPAYA PRAPERADILAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN

1. Pemohon Praperadilan

Berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dapat dikelompokkan pihak yang berhak mengajukan permohonan praperadilan berdasarkan alasan yang menjadi dasar pengajuan permohonan praperadilan tersebut, yaitu:¹⁷⁷

(1) Tersangka, Keluarganya, atau Kuasanya

Dalam ketentuan Pasal 79 KUHAP, hanya menentukan pihak yang berwenang mengajukan permintaan pemeriksaan sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, yakni tersangka, keluarganya, atau kuasanya. kedalamnya tidak termasuk permintaan pemeriksaan sah atau tidaknya penggeledahan atau penyitaan. Namun bila ketentuan Pasal 79 KUHAP dihubungkan dengan Pasal 82 ayat (3) huruf d KUHAP, mengenai sah atau tidaknya penggeledahan dan penyitaan dapat diajukan oleh tersangka, keluarganya, atau penasihat hukumnya atau orang terhadap siapa dilakukan penggeledahan atau penyitaan.

(2) Penyidik, Penuntut Umum, atau Pihak Ketiga yang Berkepentingan

Menurut ketentuan Pasal 80 KUHAP, mengenai permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan, dapat diajukan oleh penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan. Kemudian mengenai sah atau tidaknya penghentian penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan. Mengenai hak penyidik dan penuntut umum dalam hal ini merupakan kewajaran sebagai prinsip saling mengawasi diantara instansi aparat penegak hukum. Mengenai pihak ketiga yang berkepentingan, secara umum, pihak ketiga yang berkepentingan dalam pemeriksaan perkara pidana ialah saksi yang menjadi korban dalam peristiwa pidana yang bersangkutan. Kemudian melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 980/PUU-X/2012 frasa pihak ketiga yang berkepentingan dalam Pasal 80 KUHAP dimaknai termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat, atau organisasi kemasyarakatan.

(3) Tersangka, ahli warisnya, kuasanya atau pihak ketiga yang berkepentingan

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 81 KUHAP jo. Pasal 95 ayat (2) KUHAP, bahwa terhadap tidak sahnya penangkapan atau penahanan, penggeledahan atau penyitaan yang dilakukan tanpa alasan yang sah, atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak dilanjutkan ke sidang pengadilan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan ganti kerugian kepada praperadilan oleh tersangka, ahli warisnya atau kuasanya, atau pihak ketiga yang berkepentingan.

¹⁷⁷ *Ibid.*, 8-10.

2. Acara Praperadilan

Proses atau tata cara pemeriksaan sidang praperadilan diatur dalam BAB X, bagian kesatu, Pasal 79 sampai dengan Pasal 83 KUHAP. Berdasarkan ketentuan-ketentuan Pasal tersebut, telah diatur tata cara pengajuan dan proses pemeriksaan di sidang praperadilan.

Praperadilan merupakan suatu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisah dengan pengadilan negeri. Semua kegiatan dan tata laksana praperadilan tidak terlepas dari struktur dan administrasi yustisial pengadilan negeri. Segala sesuatu yang menyangkut administrasi dan pelaksanaan tugas praperadilan, berada di bawah ruang lingkup kebijaksanaan dan tata laksana ketua pengadilan negeri. Dalam hal ini pengajuan pemeriksaan permintaan praperadilan, sebagai berikut:¹⁷⁸

- 1) Permohonan Diajukan Kepada Ketua Pengadilan Negeri

 Semua permohonan yang hendak diajukan untuk diperiksa oleh praperadilan ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang meliputi daerah hukum tempat tinggal di mana penangkapan, penahanan, pengeledahan, atau penyitaan itu dilakukan atau diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat di mana penyidik atau penuntut umum yang menghentikan penyidikan atau penuntutan berkedudukan.
- 2) Permohonan Diregister dalam Perkara Praperadilan

 Setelah panitera menerima permohonan, diregister dalam perkara praperadilan. Segala permohonan yang ditujukan ke praperadilan, dipisahkan registrasinya dari perkara pidana biasa. Administrasi yustisial praperadilan dibuat tersendiri terpisah dari administrasi perkara biasa.
- 3) Ketua Pengadilan Negeri Segera Menunjuk Hakim dan Panitera

 Penunjukan sesegera mungkin hakim dan panitera yang akan memeriksa permohonan, merujuk kepada ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf a, yang menegaskan bahwa dalam waktu 3 hari setelah diterima permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang. Agar yang dituntut Pasal tersebut dapat dilaksanakan tepat setelah pencatatan dalam register, panitera memintakan kepada ketua pengadilan negeri untuk segera menunjuk dan menetapkan hakim dan panitera yang akan bertindak memeriksa permohonan. Atau ketua pengadilan negeri telah menetapkan satuan tugas yang khusus secara permanen, segera melimpahkan permintaan itu kepada pejabat satuan tugas tersebut.
- 4) Pemeriksaan Dilakukan dengan Hakim Tunggal

 Hakim yang duduk dalam pemeriksaan sidang praperadilan adalah hakim tunggal. Semua permohonan yang diajukan kepada praperadilan, diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 78 ayat (2) yang berbunyi: Praperadilan dipimpin oleh hakim

¹⁷⁸ *Ibid.*, 12-13.

tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.

Mengenai tata cara pemeriksaan sidang praperadilan, diatur dalam Pasal 82 KUHAP. Berdasarkan Pasal tersebut, pemeriksaan sidang praperadilan dapat dirinci sebagai berikut:¹⁷⁹

- 1) Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang. Dalam hal ini penghitungan penetapan hari sidang, bukan dari tanggal penunjukan hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri, tetapi dihitung tiga hari dari tanggal penerimaan atau tiga hari dari tanggal registrasi di kepaniteraan.
- 2) Dalam memeriksa dan memutus permohonan praperadilan, hakim mendengar keterangan baik terdangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang.
- 3) Pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambatlambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya.
- 4) Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur,
- 5) Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat penuntutan, jika untuk itu diajukan permintaan baru.
- 6) Putusan hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya
- 7) Selain daripada yang tersebut pada butir 6, putusan hakim memuat pula
 - a) dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah; maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan terdangka;
 - b) dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap terdangka wajib dilanjutkan;
 - c) dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;
 - d) dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada terdangka atau dan siapa benda itu disita.

¹⁷⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua*. Cet. 7, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) 191-193.

3. Pengertian dan Lingkup Korban

Berbicara mengenai korban kejahatan pada awalnya tentu korban orang perseorangan atau individu. Pandangan begini tidak salah. Kamana untuk kejahatan yang lazim terjadi di masyarakat memang demikian. Misalnya pembunuhan, penganiayaan, pencurian, dan sebagainya. Menurut pandangan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana pengertian "korban kejahatan" adalah terminologi Ilmu Kriminologi dan Victimologi¹⁸⁰ dan kemudian dikembangkan dalam hukum pidana dan/atau sistem peradilan pidana. Konsekuensi logisnya perlindungan korban dalam Kongres PBB VII/1985 di Milan (tentang "The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders") dikemukakan, bahwa hak-hak korban seyogianya terlihat sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana ("victims rights should be perceived as an integral aspect of the total criminal justice system"). Kemudian pengertian "korban" berdasarkan ketentuan angka 1 "Declaration of basic principles of justice for victims of crime and abuse of power" pada tanggal 6 September 1985 dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Deklarasi Nomor A/Res/40/34 Tahun 1985 ditegaskan, bahwa:

"Victims" means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental right, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within member states, including those laws proscribing criminal abuse power.

Kemudian, lebih jauh pengertian korban ini oleh Arif Gosita diartikan sebagai, "mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniyah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita".¹⁸¹ Lebih lanjut maka dapat diklasifikasikan korban kejahatan ada yang sifatnya individual (individual victims) dan kolektif (collective victims), korban kejahatan bersifat langsung yaitu korban kejahatan itu sendiri dan tidak langsung (korban semu/abstrak) yaitu masyarakat, seseorang, kelompok masyarakat maupun masyarakat luas dan selain itu kerugian korban juga dapat bersifat material yang lazimnya dinilai dengan

¹⁸⁰ Istilah Kriminologi pertama kali dipergunakan antropolog Perancis, Paul Topinard dari kata *crimen* (kejahatan/penjahat) dan *logos* (ilmu pengetahuan). Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cassey menyebutkan kriminologi sebagai: "...the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomenon. It includes within its scope the process of making law, the breaking of laws, and reacting to word the breaking of laws..". (Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cassey, *Principles of Criminology*, New York: Lippincott Company, 1974., 3). Kemudian Victimologi berasal dari katakata latin: *Victima* yang berarti korban, *logos* yang berarti ilmu, pengetahuan ilmiah, studi. (Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*, (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2004), 97. dan: Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritik Dan Praktik Peradilan Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan Dan Kebijakan Pidana, Filsafat Pemidanaan Serta Upaya Hukum Peninjauan Kembali Oleh Korban Kejahatan*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2007), 12.

¹⁸¹ *Ibid.*, 96.

uang dan immaterial yakni perasaan takut, sakit, sedih, kejutan psikis dan lain sebagainya.

Perlindungan korban termasuk sebagai salah satu masalah yang juga mendapat perhatian dunia internasional. Dalam Universal Declaration of Human Rights, Article 8 dinyatakan bahwa :

*“Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law (Setiap orang berhak atas perbaikan efektif oleh pengadilan nasional yang berwenang atas tindakan pelanggaran hak-hak asasi yang dijamin kepadanya oleh undang-undang dasar atau hukum).”*¹⁸²

Pada tahap perkembangannya, korban kejahatan bukan saja orang perorangan, tetapi meluas dan kompleks. Persepsinya tidak hanya banyaknya jumlah korban (orang), namun juga korporasi, institusi, pemerintah, bangsa dan negara. Hal ini juga dinyatakan bahwa korban dapat berarti “ individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah”.¹⁸³

Lebih luas dijabarkan Abdussalam¹⁸⁴ mengenai korban perseorangan, institusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa, dan negara sebagai berikut.

- 1) Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, material, maupun nonmaterial.
- 2) Korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam.
- 3) Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang didalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggungjawab.
- 4) Korban masyarakat, bangsa dan negara adalah masyarakat yang diperlakukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun.

Selain yang telah disebut itu, kiranya untuk korban institusi, masyarakat, bangsa dan negara dikaitkan maraknya kejahatan baik kualitas maupun

¹⁸² Eko Soponyono, *Kebijakan Formulasi Sistem Pidana Yang Beroerintasi Pada Korban Dalam Bidang Hukum Pidana Material* (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2011), 276.

¹⁸³ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Akademi Pressindo, 1989), 75-76.

¹⁸⁴ Abdussalam, *Victimology* (Jakarta: PTIK, 2010), 6-7.

kuantitas dapat ditambahkan, antara lain sebagai berikut.

- 1) Dalam perkara korupsi dapat menjadi korban tindak pidana korupsi berupa kerugian keuangan negara dan perekonomian negara, kualitas kehidupan, rusaknya infrastruktur dan sebagainya.
- 2) Dalam tindak pidana terorisme, dapat mengalami korban jiwa masyarakat, keresahan masyarakat, kerusakan infrastruktur, terusiknya ketenangan, kerugian material, dan imaterial lainnya.
- 3) Dalam tindak pidana narkoba, dapat menjadi korban rusaknya generasi muda, menurunnya kualitas hidup masyarakat dan sebagainya.
- 4) Dalam tindak pidana perusakan lingkungan hidup, pembabatan hutan dan illegal logging, dapat menyebabkan rusaknya lingkungan, tanah tandus, banjir bandang, serta merusak infrastruktur dan penderitaan rakyat yang berkepanjangan.

Di luar uraian di atas, masih banyak kerugian yang diderita masyarakat, bangsa dan negara akibat tindak pidana. Misalnya kerugian pendapatan negara jika terjadi tindak pidana penyelundupan, kepabeanan, perpajakan, pencucian uang dan tindak pidana di bidang perekonomian lainnya. Pada prinsipnya bila terjadi tindak pidana apalagi semakin meningkat sangat merugikan masyarakat, bangsa dan negara. Kerugian-kerugian dapat membawa dampak negatif di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, rendahnya moralitas, dan kerugian-kerugian bidang lainnya.

Perlu ditambahkan bahwa korban perseorangan bukan hanya seperti tersebut di atas. Adakalanya korban juga sebagai pelaku, misalnya pengguna narkoba, anak nakal dan sebagainya. Lebih lanjut dinyatakan seorang bahwa "untuk perbuatan pelanggaran hukum tertentu, mungkin terjadi apa yang sering dikenal dalam kepastasaan kriminologi, sebagai *victimless crime* atau kejahatan "tanpa korban".¹⁸⁵ Bahkan korban dan pelaku adalah tunggal atau satu, dalam pengertian bahwa pelaku adalah korban dan korban adalah pelaku juga. Sebagai contoh pelacuran, perjudian, tindak pidana narkoba sebagai pemakai atau *drug-users*. jenis pelanggaran hukum tidak dapat membedakan secara tegas antara siapa korban dan siapa pelaku.

4. Bentuk dan Jenis Korban

Pergeseran perspektif dalam hukum pidana tersebut dimulai dari perumusan konsep tentang siapa yang menjadi korban kejahatan dalam hukum pidana. Secara tradisional dan dogmatik, suatu kejahatan dibatasi sebagai pelanggaran terhadap tertib publik (*public order*) atau suatu perbuatan melawan masyarakat, melawan badan kolektif dari warga negara, menentang serangkaian standar oleh institusi-institusi demokratik masyarakat. Setiap reaksi terhadap pelanggaran kepentingan umum menjadi Tanggungjawab negara. Konsep kejahatan sebagai suatu pelanggaran terhadap negara pengaruh dari sentralisasi pemerintahan di Eropa pada

¹⁸⁵ Romli Atmasasmitha, *Teori & Kapita Selektia Kriminolog* (Bandung: PT Eresco, 1992), 7.

abad pertengahan. Negara korban dari setiap kejahatan seolah-olah telah menemukan kekuasaan berdasarkan fiksi hukum tersebut. Pengaruh pemahaman tersebut melalui Belanda masuk ke dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah sebagai - dalam sejarah Eropa juga Raja hingga sekarang masih dominan.

Konsep kejahatan atau menentang hukum ini telah mempengaruhi seluruh cara kerja peradilan pengadilan yang ditandai dengan:

- 1) Tidak dilibatkannya pengadilan dalam proses peradilan pengadilan dan semua reaksi terhadap pengadilan hukum negara dan kepentingan yang dilindungi kepentingan umum / negara;
- 2) Peradilan pidana diselenggarakan dalam rangka untuk mengadili tersangka karena membatalkan hukum pidana, dan hukuman dijatuhkan kepada pelanggar berupa derita sebagai balasan terhadap pelanggaran hukum pidana yang telah dilakukan berdasarkan atas pertanggungjawaban karena dilakukan berdasarkan kesalahannya (kesalahan dari sudut moral);
- 3) Hukuman penjara (berat-ringannya) yang dijatuhkan kepada pelanggar sebagai parameter peradilan yang disetujui bagi (pribadi) pelanggar;
- 4) Kerugian yang diderita oleh korban menjadi Tanggungjawab korban sendiri, seperti layaknya orang yang terhindar dari musibah bencana alam, dan jika korban berkeinginan meminta ganti rugi untuk pelanggar harus melalui prosedur perdata demi masalah pengembalian masuk bidang hukum perdata.

Permasalahan hukum korban kejahatan tersebut menjadi keprihatian bagi ahli hukum pidana dan melahirkan tuntutan yang kuat agar sistem peradilan juga memperhatikan kepentingan korban kejahatan yang kemudian menjadi gerakan internasional pemberdayaan korban kejahatan dalam proses peradilan pidana. Kemudian terbit Deklarasi PBB 1985 Nomor 40/34 tanggal 29 Nopember 1985 tentang Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, merupakan bentuk kepedulian nyata masyarakat internasional (PBB) terhadap nasib korban kejahatan yang diperluas juga korban penyalahgunaan kekuasaan.

United Nations Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power telah memberikan definisi tentang korban sebagai orang-orang yang secara individual atau kolektif, telah mengalami penderitaan fisik atau mental, penderitaan emosi, kerugian ekonomis atau pengurangan substansial hak-hak asasi, melalui perbuatan-perbuatan atau pembiaran-pembiaran yang melanggar hukum pidana yang berlaku di negara-negara anggota, yang meliputi juga peraturan hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan. (*"victims" means person who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial, impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within member state, including those laws proscribing criminal*

abuse of power).¹⁸⁶ Sedangkan istilah korban penyalahgunaan kekuasaan diartikan sebagai orang yang secara sendiri atau kolektif, telah menderita kerugian, termasuk luka-luka fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomis atau perusakan besar hak-hak dasarnya, lewat tindakan-tindakan atau penghapusan yang belum merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana nasional melainkan merupakan pelanggaran terhadap norma-norma yang berkaitan dengan hak asasi manusia yang telah diakui secara internasional. ("*victims*" means person who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial, impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that do not yet constitute violations of national criminal laws but of internationality recognized norms relating to human rights).¹⁸⁷

Istilah korban menurut ketentuan *United Nations Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* ini luas sekali dan dibedakan antara korban kejahatan dengan korban penyalahgunaan kekuasaan. Korban di sini meliputi keluarga langsung korban, orang-orang yang menderita akibat melakukan intervensi untuk membantu korban yang dalam kesulitan atau mencegah terjadinya korban.

Arif Gosita mendefinisikan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah atau rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita, mereka di sini adalah individu, kelompok baik swasta maupun pemerintah.¹⁸⁸

Ralph de Sola mendefinisikan korban adalah

*".....person who has injured mental or physical suffering, loss property or death resulting from an actual or attempted criminal offense committed by another....."*¹⁸⁹

Sedangkan ZP Separovic mendefinisikan korban adalah *".....the person who are threatened, injured or destroyed by an actor or omission of another (mean, structure, organization, or institution) and consequently; a victim would be anyone who has suffered from or been threatenend by a punishable act (not only criminal act but also other punishable acts as misdemeanors, economic offences, non fulfillment of work duties) or an accident. Suffering may be caused by another man or another structure, where people are also involved"*.¹⁹⁰

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 1 butir 2 mendefinisikan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Tipologi korban ditinjau dari

¹⁸⁶ Pasal 1, *United Nations Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*.

¹⁸⁷ Pasal 18, *United Nations Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*.

¹⁸⁸ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2004), 64.

¹⁸⁹ Ralph de Sola dalam Dikdik M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 46.

¹⁹⁰ ZP. Separovic dalam Didik M. Arief Mansur, *Ibid.*, 47.

perspektif tanggungjawab korban menurut Stephen Schafer, ada 7 (tujuh) bentuk korban yaitu :¹⁹¹

- 1) *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu dari aspek tanggungjawab sepenuhnya berada di pihak korban.
- 2) *Provocative victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan, karena itu dari aspek tanggungjawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama.
- 3) *Participating victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya mengambil uang di bank dalam jumlah yang besar tanpa ada pengawalan, kemudian dibungkus dalam tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggungjawabannya sepenuhnya ada pada pelaku.
- 4) *Biological weak victims* adalah kejahatan yang disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan.¹⁹² Ditinjau dari aspek pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya.
- 5) *Socially weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat.
- 6) *Self victimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Untuk itu pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan.
- 7) *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

Klasifikasi korban menurut Arif Gosita :¹⁹³

- 1) Korban Ganda
Baik dipahami masalah korban ganda akibat tindakan kekerasan terhadap dan oleh perempuan, dalam rangka penyelesaian permasalahan viktimisasi kriminal. Misalnya dalam peristiwa perkosaan, korban

¹⁹¹ Stephen Schafer dalam Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi*, (Jakarta: Djambatan, 2003), 124-125.

¹⁹² Menurut Sue Titus Reid di AS korban kejahatan adalah wanita (52%) melalui *forcible rape, marital rape* dan penganiayaan. Kemudian anak-anak melalui penyiksaan fisik, seksual, psikologis yang dilakukan oleh orang tuanya dan orang lain, serta kepada manusia lanjut usia (manula) yang dilakukan oleh keluarganya sendiri seperti penyiksaan, pengurangan jatah makan, pencurian tabungan/cek dan orang lain. vide Sue Titus Reid, *Criminal Justice, Procedures and Issues Chapter 4 Victim of Crime* (New York: University of Tulsa Press, 1987), 81-105.

¹⁹³ Arif Gosita, *Op.Cit.*, 45.

mengalami berbagai penderitaan mental, fisik dan sosial sebelum proses pengadilan, selama persidangan dan setelah pengadilan.

- 2) Korban yang tak tampak
 Dalam rangka mengembangkan pelayanan keadilan dan kesejahteraan maka para korban yang tampak maupun yang tidak tampak perlu mendapat pelayanan yang wajar. Yang termasuk golongan korban yang tersembunyi adalah mereka yang sebetulnya mendeerita akibat tindakan kekerasan, tetapi karena situasi dan kondisi tertentu tidak memberitahukan atau melaporkan pendeeritaannya kepada yang berwajib untuk diselesaikan secepatnya.
- 3) Pelaku sebagai korban
 Seseorang pelaku perempuan yang melakukan suatu tindak kekerasan dapat juga menjadi korban yang nonstruktural. Ia menjadi korban karena pembalasan atau tidak adanya peraturan atau adanya peraturan yang dapat menjadi landasan ini diperlakukan secara adil.
- 4) Korban kekerasan
 Bentuk perwujudan tindak kekerasan meliputi perbuatan-perbuatan penganiyaan berat/ringan, memaksa orang melakukan sesuatu yang melanggar hukum, membuat orang pingsan, perkosaan dan sebagainya.

Tipologi korban menurut Muladi adalah :¹⁹⁴

- 1) *Non participating victims*, yaitu mereka yang tidak peduli terhadap upaya penanggulangan kejahatan.
- 2) *Latent victims*, yaitu mereka yang mempunyai sifat karakter tertentu sehingga cenderung menjadi korban.
- 3) *Proactive victims*, yaitu mereka yang menimbulkan rangsangan terjadinya kejahatan
- 4) *Participating victims*, yaitu mereka yang dengan perilakunya memudahkan dirinya menjadi korban
- 5) *False victim*, yaitu mereka yang menjadi korban karenan perbuatan yang dibuatnya sendiri.

Sedangkan *United Nation, Basic Principles On The Use Of Restoratif Justice Programmes In Criminal Matters* tahun 2000, mengartikan korban sebagai "*parties*" adalah korban, pelaku dan setiap orang lain atau anggota masyarakat dipengaruhi oleh kejahatan yang mungkin terlibat dalam program keadilan restoratif.

Pengadilan Pidana internasional mendefinisikan korban adalah :¹⁹⁵

¹⁹⁴ Muladi, HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana (Semarang: BP Penerbit UNDIP, 2002), 42.

¹⁹⁵ *Rule of Procedure and Evidence*, Rule 85 : *Definitions of Victims for The Purposes of The statute and the Rules of Procedure and Evidence* :

- (a) Victims means natural person who have suffered harm as result of the commission of any crime within the jurisdiction of the court.
- (b) Victims may include organization or institutions that have sustained direct harm to any of their property which is dedicated to religion, education, art or science or charitable purposes, and to their historic monument, hospitals and other places and objects for humanitarian purposes.

- 1) Orang-orang yang telah mengalami derita atau kerugian sebagai akibat dilakukannya berbagai kejahatan yang termasuk dalam yurisdiksi Mahkamah
- 2) Korban bisa mencakupi organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga yang benar-benar tertimpa kerugian langsung atas harta milik mereka yang dibaktikan bagi kepentingan agama, pendidikan, seni atau ilmu pengetahuan atau untuk tujuan-tujuan karitatif dan atas monumen-monumen sejarah mereka, rumah sakit dan tempat tinggal serta objek-objek lainnya yang diabdikan bagi kepentingan atau misi kemanusiaan.

Dengan konstruksi sosial dari hukum itu sendiri, semua kejahatan punya korban. Pada kenyataannya suatu perbuatan, didefinisikan sebagai kriminal karena seseorang atau sesuatu dilihat sebagai korban. Dalam pengertian ini, korban yang merupakan konsepsi korban-mendahului definisi perbuatan sebagai kriminal. Korban tidak bisa diimajinasi, bahwa hukum pidana dibuat tidak ditegakkan. Sebuah kejahatan tanpa korban hanya dapat menjadi salah satu fakta yang didefinisikan oleh pengamat luar. (*by the social construction of law itself, all crimes have a victim. Acts, in fact, are defined as criminal because someone or something is conceived of as victim. In this sense, the victim- that is a conception of the victim- precedes the definition of an act as criminal. If a victim cannot be imagined, a criminal law is nether created not enforced. A victimless crime can only be one that is defined after the fact by an outside observer*).¹⁹⁶

F. PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ide pemberdayaan korban kejahatan akhirnya dijadikan landasan filosofis penyelenggaraan peradilan pidana yang dikenal dengan filsafat "keadilan restoratif" (Restorative Justice). Atas dasar filsafat ini, secara objektif titik persoalan dalam hukum pidana bukan pada beratnya pemidanaan sebagai bentuk pelampiasan balas dendam terhadap pelanggar, tetapi untuk memperbaiki atau merestorasi kerugian atau luka-luka yang diderita yang disebabkan oleh kejahatan atau pelanggaran hukum pidana.

Van Ness mengkristalisasikan fondasi utama teori keadilan restoratif dalam proposisi:

- 1) Kejahatan adalah utama konflik antara individu yang mengakibatkan kerugian terhadap korban, masyarakat dan pelanggar itu sendiri;
- 2) Tujuan yang harus dicapai dari proses peradilan pidana harus merekonsiliasi pihak-pihak sambil memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh kejahatan; dan
- 3) Proses peradilan pidana harus memfasilitasi partisipasi aktif para korban, pelanggar dan masyarakat, tidak semestinya harus didominasi oleh pemerintah kemudian mengeluarkan yang lainnya.

¹⁹⁶ Israel Drapkin, ed., *Victimology* (Lexington: Lexington Books, DC Health and Company, 1975), 103.

Korban kejahatan adalah semua orang yang dirugikan oleh pelanggar. Semua korban memiliki keperluan untuk mengontrol kembali terhadap kehidupannya dan memerlukan pemulihan nama baik. Korban mungkin perlu bantuan dalam memperoleh kembali rasa memiliki kekuasaan yang pantas pada dirinya. Menjadi korban juga merasa menjadi orang dipersalahkan oleh orang lain dan korban mungkin juga memerlukan imbalan dari petugas atas ketidak-adilan dan kompensasi. Dengan adanya pelanggaran hukum pidana (kejahatan), masyarakat juga dirugikan karena ketertiban, nilai kebiasaan, dan kepercayaan terhadap kekuatan dan keamanan di antara anggotanya yang terganggu. Demikian juga bagi pelanggar sendiri, ia merasa andil dan penimbul kerugian, yakni sebagai penyebab keadaan yang berubah dari semua yang ada sebelum kejahatan dan menjadi keadaan setelah terjadinya kejahatan. Kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan adalah semua akibat yang disebabkan oleh kejahatan itu sendiri juga terhadap pelanggar itu sendiri. Jadi, seperti dikatakan Van Ness, ada empat pihak yang dirugikan, yaitu korban, masyarakat, negara, dan pelanggar itu sendiri.

1. Hubungan Korban Dengan Kejahatan Korupsi

a. Hubungan Korban Dengan Kejahatan

Pada umumnya dikatakan hubungan korban dengan kejahatan adalah pihak yang menjadi korban sebagai akibat kejahatan. Tentu ada asap pasti ada api. Pihak tersebut menjadi korban karena ada pihak lain yang melakukan kejahatan. Memang demikianlah pendapat yang kuat selama ini yang didukung fakta yang ada, meskipun dalam praktik ada dinamika yang berkembang.

Hal lain yang disepakati dalam hubungan ini, terpenting pihak korban adalah pihak yang dirugikan. Pelaku merupakan pihak yang mengambil untung atau merugikan korban. Kerugian yang sering diterima atau diderita korban (lihat pengertian-pengertian korban), misalnya, fisik, mental, ekonomi, harga diri dan sebagainya. Ini berkaitan dengan status, kedudukan, posisi, tipologi korban dan sebagainya.

Uraian tersebut menegaskan yang bersangkutan sebagai korban "murni" dari kejahatan. Artinya korban memang korban yang sebenar-benarnya/senyatanya. Korban tidak bersalah hanya semata-mata hanya sebagai korban. Mengapa menjadi korban, kemungkinan penyebabnya; kealpaan, ketidaktahuan, kurang hati-hati, kelemahan korban atau mungkin kesialan korban. Dapat juga terjadi akibat kelalaian negara untuk melindungi warganya. Perkembangan global, faktor ekonomi, politik, sosiologis, ataupun faktor-faktor negatif yang lain, memungkinkan adanya korban yang tidak "murni". Di sini korban tersangkut atau menjadi bagian dari pelaku kejahatan, bahkan sekaligus menjadi pelakunya. Lebih mendalam tentang masalah ini, seperti dikutip beranggapan bahwa peranan korban

dalam menimbulkan kejahatan adalah:¹⁹⁷

- a) Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi;
- b) Kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar;
- c) Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerja sama antara si pelaku dan si korban;
- d) Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi si korban.

Selanjutnya hubungan korban dan pelaku dapat dilihat dari tingkat kesalahannya. Menurut Mendelsohn (ibid. :80), berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi 5 (lima) macam, yaitu:

- a) Yang sama sekali tidak bersalah;
- b) Yang jadi korban karena kelalaiannya;
- c) Yang sama salahnya dengan pelaku;
- d) Yang lebih bersalah daripada pelaku;
- e) Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan).

Sebenarnya banyak hubungan korban dengan pelaku, di antaranya juga dapat dikaji melalui hubungan darah, persaudaraan, famili, ataupun kekeluargaan. Misalnya pencurian dalam keluarga, pelecehan seksual dan bahkan penganiayaan atau pembunuhan untuk memperebutkan harta waris serta kekuasaan/dalam pengaruh keluarga. Sejenis hubungan ini atau hubungan orang-orang dekat pelaku ataupun korban seperti teman, sahabat, pacar, rekan bisnis dan sebagainya. Ada lagi hubungan berdasarkan hubungan dengan sasaran tindakan pelaku (G. Widiartana, 2009: 22), yaitu sebagai berikut.¹⁹⁸

- a. Korban langsung, yaitu mereka yang secara langsung menjadi sasaran atau objek perbuatan pelaku.
- b. Korban tidak langsung, yaitu mereka yang meskipun tidak secara langsung menjadi sasaran perbuatan pelaku, tetapi juga mengalami penderitaan atau nestapa. Pada kasus pembunuhan terhadap seorang laki-laki yang mempunyai Tanggungjawab menghidupi istri dan anak-anaknya, meninggalnya laki-laki tersebut merupakan korban langsung. Sedangkan istri dan anaknya itu merupakan korban tidak langsung.

Fakta menunjukkan bahwa sebagian besar korban merupakan korban yang mumi atau senyatanya. Korban-korban dimaksud terjadi dalam tindak pidana misalnya terorisme, pencurian (biasa, pemberatan dan kekerasan), dan tindak pidana lain yang sering terjadi di masyarakat. Korban di sini dalam posisi pasif, tidak menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak

¹⁹⁷ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).

¹⁹⁸ G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2009).

pidana. Pihak pelaku yang menghendaki penuh kejahatannya dan korban yang menjadi sasaran atau tujuan kejahatan tersebut. Menurut Mendelsohn, derajat kesalahan korban adalah “yang sama sekali tidak bersalah”.

Memang banyak juga korban ikut andil dalam terjadinya kejahatan. Derajat kecilnya peran korban, misalnya korban lalai, sehingga muncul atau terjadi tindak pidana. Dapat terjadi pula dalam hal korban menarik perhatian pelaku, misalnya korban menyukai memperlihatkan kekayaannya, overacting, atau perilaku lain yang dapat menggugah pelaku melakukan tindak pidana. Dapat terjadi pula bila korban seorang perempuan yang sering berpakaian atau berperilaku seksi dan merangsang atau tidak sopan. Bukan saja ikut andil, sering terjadi korban “sama salahnya dengan pelaku”. Di sini korban berpura-pura menjadi korban, padahal ia pelaku. Misalnya pelaku born bunuh diri, seorang penjaga barang atau uang yang melaporkan terjadi kejahatan padahal yang bersangkutan turut serta dalam kejahatan itu (pagar makan tanaman) dan sebagainya.

Kehidupan banyak dinamika antara korban dan kejahatan, akibat dorongan ekonomi, politis, dan psikis. Idealnya selalu berkurang jumlah korban dan pelaku. Jika terjadi semakin bertambah korban, maka yang terpenting adalah pemberian hak dan perlindungan terhadap korban semaksimal mungkin. Demikian pula bila pelaku bertambah, hendaklah diperlakukan sesuai hak-haknya. Selanjutnya bila menjadi terpidana atau narapidana hendaknya diterapkan sistem pemasyarakatan. Juga tidak kalah pentingnya bagi pelaku untuk dapat memberi ganti kerugian atau restitusi kepada korban.

Di luar itu, ada kondisi tertentu di antara korban dan pelaku, Dalam hal ini “hubungan korban dan pelaku merupakan dwi tunggal. Lebih lanjut dinyatakan bahwa korban dan pelaku adalah tunggal atau satu, dalam pengertian bahwa pelaku adalah korban dan korban pemakai atau drug users. Jenis pelanggaran hukum tersebut tidak dapat membedakan secara tegas antara siapa korban dan siapa pelaku.

2. Undang-Undang Pemberantasan Korupsi

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setidaknya-tidaknya memberikan perlindungan terhadap korban (perseorangan, masyarakat, dan negara), yaitu dalam bentuk berikut.

1) Pembayar Uang Pengganti

Pembayaran uang ini kepada negara sebesar uang negara yang dikorupsi atau yang terbukti di korupsi terpidana. Memang selain hukuman pokok dan hukuman tambahan yang lain, terpidana dapat dijatuhi pidana pembayaran uang pengganti. Pembayaran uang pengganti kepada negara sesuai ketentuan Pasal 18, antara lain menentukan:

Ayat (1) huruf b:

"Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi."

Ayat (2):

"Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh laksa dan dilelang untuk menutup uang pengganti tersebut."

2) Peran Serta Masyarakat

Mengingat tindak pidana korupsi sangat merugikan masyarakat bangsa, dan negara, kepada masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasannya. Peran serta tersebut di antaranya diwujudkan dalam bentuk-bentuk hak-hak perlindungan hukum dan penghargaan (Pasal 41 dan Pasal 42).

a) Hak masyarakat

- (1) Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadinya tindak pidana korupsi.
- (2) Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.
- (3) Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.
- (4) Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

b) Memperoleh Perlindungan Hukum

- (1) Perlindungan hukum bila melaksanakan hak-hak seperti tersebut di atas (hak mencari dan seterusnya, hak untuk memperoleh pelayanan dan seterusnya, serta hak menyampaikan saran dan seterusnya).
- (2) Dalam hal diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c) Kewajiban / Tanggungjawab

Masyarakat mempunyai hak dan Tanggungjawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

d) Penghargaan

Pemerintah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah benasa membantu upaya pencegahan pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi (Pasal 42 ayat (1)).

3. Pengaturan Perlindungan Korban Dalam KUHAP dan RUU-KUHAP

NO	MATERI	KUHAP	RUU-KUHAP	KETERANGAN
1	DEFINISI	<p>Pasal 1 : Terdapat definisi Tersangka Terdakwa Terpidana Saksi Definisi khusus tentang korban tidak ada</p>	<p>Pasal 1: Tersangka adalah seseorang yang karena bukti permulaan yang cukup diduga keras melakukan tindak pidana. Terdakwa adalah seseorang yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. Terpidana adalah seseorang yang dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian nama baik, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.</p>	<p>RUU-KUHAP sudah mengakomodasi korban sebagai hal yang baru. Adanya definisi korban ini paling tidak RUU-KUHAP sudah berupaya memberikan perlindungan terhadap korban. Namun tidak dijelaskan wujud/bentuk perlindungannya seperti apa.</p>
2	Bentuk Pemulihan	<p>Ganti kerugian dan rehabilitasi</p>	<p>Ganti Kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatkan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, atau dipidana tanpa alasan yang sah berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan,</p>	<p>Bagaimana pengaturan tentang kompensasi, restitusi, asistensi ? (Resolusi PBB 40/34 th 1985)</p> <p>RUU-KUHAP belum mengakomodirnya (pengaturan tentang hal tersebut tersebar dalam berbagai UU)</p> <p>Bagaimana kriteria dan mekanisme pengajuannya ? (standar baku yang dapat diikuti oleh UU lain)</p>

NO	MATERI	KUHAP	RUU-KUHAP	KETERANGAN
			<p>penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, atau dipidana tanpa alasan yang sah berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.</p>	
3.	Hak Korban	Tidak diatur	<p>Pasal 5 Setiap Korban harus diberikan penjelasan mengenai hak yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan pada semua tingkat peradilan. (2) Dalam keadaan tertentu, penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga atau ahli warisnya. Setiap Korban harus diberikan penjelasan mengenai hak yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan pada semua tingkat peradilan. (2) Dalam keadaan tertentu, penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga atau ahli warisnya. Pasal 12 (1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak mengajukan laporan atau</p>	<p>RUU-KUHAP tidak memerinci hak-hak korban apa saja? Pendampingan terhadap korban bagaimana? Bagaimana dengan bantuan medis dan rehabilitasi psiko-sosial yang memang diperlukan oleh korban ? Kriteria sifat pentingnya keterangan saksi/ korban dan tingkat ancaman ?</p>

NO	MATERI	KUHAP	RUU-KUHAP	KETERANGAN
			<p>pengaduan kepada penyidik, baik secara lisan maupun secara tertulis.</p>	
4.	<p>Perlindungan pelapor/ pengadu/ saksi/korban</p>	<p>Tidak diatur</p>	<p>Pasal 40 (1) Setiap pelapor atau pengadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), setiap orang atau korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dan setiap pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) wajib memperoleh perlindungan hukum, berupa perlindungan fisik dan nonfisik. (2) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga dalam proses penuntutan dan proses pemeriksaan di sidang pengadilan. (3) Jika diperlukan, perlindungan hukum dapat dilakukan secara khusus dan tanpa batas waktu. (4) Tata cara pemberian perlindungan hukum dilaksanakan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.</p>	<p>Bentuk perlindungannya bagaimana? Whistleblower? (apakah dimungkinkan adanya whistleblower dg beragamnya tindak pidana, maka perlu diatur ttg hal ini) Bagaimana kriteria Whistleblower sebagai alat bukti, upaya atau bentuk perlindungan seperti apa? Bagaimana dengan keberadaan SEMA 4/2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana dan Pelaku yang Bekerjasama dalam Tindak Pidana Tertentu?</p>
5	<p>Ganti Kerugian dan Rehabilitasi</p>	<p>Diatur dalam Pasal 95-101 Penggabungan perkara gugatan ganti kerugian</p>	<p>Terhadap tersangka, terdakwa, terpidana Terhadap korban Pasal 133 (1) Apabila terdakwa dijatuhi pidana dan terdapat korban yang</p>	<p>Bagaimana dengan restitusi dan asistensi : -kriteria ? -mekanisme/tata caranya ?</p>

NO	MATERI	KUHAP	RUU-KUHAP	KETERANGAN
			<p>menderita kerugian materiel akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, hakim mengharuskan terpidana membayar ganti kerugian kepada korban yang besarnya ditentukan dalam putusannya.</p> <p>(2) Apabila terpidana tidak membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harta benda terpidana disita dan dilelang untuk membayar ganti kerugian kepada korban.</p> <p>(3) Apabila terpidana berupaya menghindar untuk membayar kompensasi kepada korban, terpidana tidak berhak mendapatkan pengurangan masa pidana dan tidak mendapatkan pembebasan bersyarat.</p> <p>(4) Dalam penjatuhan pidana bersyarat dapat ditentukan syarat khusus berupa kewajiban terpidana untuk membayar ganti kerugian kepada korban.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyitaan dan pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	

BAB III

PUTUSAN-PUTUSAN SP-3 PENGADILAN DALAM SIDANG PRAPERADILAN PERKARA KORUPSI

A. PUTUSAN SP-3 PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

Permohonan praperadilan ini diajukan oleh pemohon MUSPANI, SH., umur 44 tahun, pekerjaan advokat beralamat di Jl. Papaya 2 no. 71 Rt/Rw. 011/004 lingk. timur, kota Bengkulu, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ALZAN DAHLAN, SH.MH., JUHAIDI ALI JAHAR, SH DAN TITO AKSONI, SH. Para advokat dan pengacara pada kantor bantuan hukum Bengkulu (KBHB), berkantor di Jl. Irian no. 56 Sukamerindu Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Oktober 2010 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebagai termohon dalam pengajuan Praperadilan ini adalah Pemerintah Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia berkantor di Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, sebagai Termohon I; Komisi Pemberantasan Korupsi, berkantor di jl. HR Rasuna Said kav. C-1, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, Khaidir Ramli, S.H.MH., Roosuseno, S.H.M.Hum., Indah Oktiana Sutoto, S.H.M.Hum., Indra Mantong Batti, S.H.LL.M., Mr. Anatomi Muliawan. S.H., Suryawulan, S.H dan Rini Afrianti, S.H. para pegawai KPK pada kantor tersebut berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Oktober 2010, sebagai Termohon II.

1. Alasan Pengajuan Praperadilan

1) Pokok Perkara

Permohonan dengan surat permohonannya tertanggal 16 Oktober 2010 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 Oktober 2010 dibawah register no. 04/PID. PRAP/2010/PN.JKT.PST. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a) Laporan tercatat juga sebagai laporan LEMBAGA DPD RI pada saat itu beberapa kali membahas perkembangan kasus tersebut bersama pihak Termohon I dan Termohon II.
- b) Pada tahun 2008 Termohon I menetapkan Gubernur Bengkulu AGUSRIN M. Najamudin bin Maryono sebagai tersangka, sekaligus Termohon I mengambil alih penanganan kasus tersebut dan telah memilih pelaksanaan persidangan terdakwa di pengadilan terdakwa di Pengadilan Jakarta Pusat sebagaimana surat Kepala Kejaksaan Tinggi Nomor: R-197/N.7Fd. 1/1/03/2009 tanggal 27 Maret 2009 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 057/KMA/SK/IV/2009 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat untuk Memeriksa dan Memutuskan Perkara Pidana
AGUSRIN M. Najamudin Bin Maryono.

- c) Termohon II dalam penanganan laporan TPK yang dilaporkan oleh DPD RI tertanggal 4 Juli 2008 telah menyatakan : bahwa TPK penyimbangan dana bagi hasil PBB dan BPH-TB tahun 2005, yang dikelola dispenda provinsi Bengkulu tahun 2006-2007 dengan tersangka:
 - i) Chaerudin – Kadispenda Provinsi Bengkulu
 - ii) AGUSRIN M. Najamudin bin Maryono – Gubernur Bengkulu
 - iii) Pihak Bank Operational III

2. Legal Standing

- 1) Pemohon adalah anggota DPD RI periode tahun 2004-2009, yang dipilih secara langsung dalam Pemilihan Umum Legislatif tahun 2004 dengan daerah pemilihan Propinsi Bengkulu.
- 2) Semasa pemohon menjadi wakil rakyat di DPD RI banyak menyerap dan menerima aspirasi rakyat, yang datang dari berbagai daerah.
- 3) Salah satu aspirasi yang pemohon perjuangkan adalah mengajukan laporan dan permintaan kepada Termohon I dan Termohon II agar mengusut secara jelas dan tuntas tentang perkara Penyimpangan Penggunaan Dana Bagi Hasil PBB dan BPH-TB tahun 2006-2007, yang pada masa itu sangat gencar disampaikan oleh berbagai lapisan masyarakat dan media lokal yang meminta pengusutan dan penegakan supremasi hukum.
- 4) Pada saat itu penegak hukum Bengkulu yaitu Kejaksaan Tinggi Bengkulu yang menangani perkara penyimpangan dan khusus bagi hasil PBB dan BPH-TB Tahun 2006, pada saat itu hanya mengusut dan menetapkan Kadispenda Bengkulu yang saat itu dijabat tersnagka tunggal dengan mengingkari fakta-fakta hukum yang pterungkap disidang Pengadilan Negeri Bengkulu dan aspirasi yang berkembang dari berbagai lapisan masyarakat untuk mengusut Gubernur Bengkulu Agusrin M Najamudin Bin Maryono sebagai tersangka dan membawanya ke persidangan pengadilan.
- 5) Pemohon melaporkan permasalahan atas penyimpangan dana bagi hasil PBB dan BPH-TB tahun 2006 kepada Jaksa Agung RI (Termohon I)
- 6) Atas dasar aspirasi masyarakat yang berkembang pada masa itu, dan keprihatinan atas citra penegak hukum yang dipertontonkan aparat penegak hukum di Bengkulu, Pemohon sebagai wakil rakyat Bengkulu di DPD RI pada masa itu dan amanta Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi di mana masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi (vide Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999) dan ketentuan Pasal 80 KUHAP, maka pemohon

- membawa permasalahan hukum tersebut ke pusat (Jakarta) dan selanjutnya pemohon melaporkan permasalahan atas penyimpangan penggunaan dana bagi hasil PBB dan BPH-TB Tahun 2006 tersebut kepada Jaksa Agung RI (Termohon I).
- 7) Termohon II dengan sengaja telah lalai menjalankan tugas dan fungsinya untuk mengawal penanganan kasus tersebut hingga memakan waktu lebih kurang 3 (tiga) tahun tanpa pengawasan dan perkara korupsi penyimpangan penggunaan dana bagi hasil PBB dan BPH-TB tahun 2006 yang melibatkan Gubernur Bengkulu Agusrin M. Najamuddin, karena proses penanganannya berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan seperti yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
 - 8) Termohon I sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan ditegaskan kekuasaan negara tersebut dilaksanakan secara merdeka, selanjutnya ditentukan Jaksa Agung bertanggungjawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, dengan demikian Jaksa Agung selaku pimpinan kejaksaan dapat sepenuhnya merumuskan dan menggunakan arah dan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan dan menuntaskan perkara-perkara korupsi dalam waktu 160 (seratus enam puluh) hari sebagaimana Surat Edaran Temohon I Nomor SE-007/A/JA11/2004 tentang percepatan proses penanganan perkara-perkara korupsi di Indonesia dan terhadap perkara korupsi yang penting/menarik perhatian masyarakat (menyangkut pejabat negara, legislative/eksekutif atau tokoh masyarakat/bisnis) agar diutamakan penyelesaiannya)
 - 9) Berpijak pada fakta hukum yang ada terhadap perkara korupsi ini pada tahun 2008 telah menetapkan tersangka AGUSRIN M. Najamudin bin Maryono
 - 10) Kenyataannya setelah 4 (empat) tahun kasus korupsi ini terkuak (tahun 2006) dan 3 (tiga) tahun sejak dilaporkan kepada termohon I dan termohon II serta setelah 2 (dua) tahun ditetapkan sebagai tersangka (tahun 2008) dan pada bulan April 2009 dinyatakan sudah lengkap (P-21) hingga saat didaftarkan praperadilan ini, perkara korupsi penyimpangan penggunaan dana bagi hasil PBB dan BPH-TB tahun 2006 tersebut tidak kunjung dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sepertinya perkara yang mendudukkan Agusrin M. Najamudin selaku tersangka dan telah P-21 telah dihentikan penyidikannya atau penuntutannya oleh Termohon I dan terakhir melalui berita di harian Republika tanggal 2 September 2010 termohon I kembali membuat penjelasan akan melimpahkan kasus tersebut, tetapi faktanya

hingga didaftarkan permohonan praperadilan ini, tidak ada pelimpahan perkara dari termohon I ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bahwa tindakan termohon I yang bertele-tele ini sangat bertentangan Ketetapan MPR RI Nomor VIII/MPR/2001 tentang rekomendasi arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam Pasal 2 menyebutkan : Arah kebijakan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme adalah: mempercepat proses hukum terhadap aparat pemerintah terutama aparat penegak hukum dan penyelenggaran Negara yang diduga dinyatakan sudah lengkap (P-21) oleh termohon I tetapi tidak dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menjadikan perkara ini berhenti dan tidak ada supervise dari termohon II atas perkara korupsi yang berhenti ini, serta tidak ada tindakan pengambil alihan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh termohon I.

- 11) Berhentinya perkara tindak pidana penyimpangan dana ini akan mambawa bencana tidak saja terhadap perekonomian negara tetapi juga kepada kehidupan berbangsa dan bernegara.

3. Putusan

- 1) Mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan secara hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan memutuskan permohonan praperadilan ini;
- 3) Memerintahkan Termohon I untuk melanjutkan proses perkara korupsi ini terhadap tersangka AGUSRIN M. Najamudin bin Maryono, agar segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam waktu 14 hari kerja setelah dibacakannya putusan permohonan praperadilan ini;
- 4) Apabila Termohon I tidak mampu melimpahkan perkara tersebut ke sidang pengadilan negeri jakarta pusat, memerintahkan Termohon II mengambil alih perkara tindak korupsi ini
- 5) Membebaskan biaya perkara kepada Termohon I dan Termohon II;

4. Pertimbangan Hakim

Pemohon di dalam surat permohonan pada pokoknya mendalilkan bahwa yang menjadi dasar pengajuan permohonan praperadilan ini, bukanlah mengenai sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan seperti yang sering kita saksikan disidang-sidang praperadilan di Pengadilan Negeri, tetapi praperadilan terhadap sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP, bahwa yang menjadi dasar permohonan praperadilan adalah dengan melakukan secara diam-diam dihentikannya penyidikan atau penghentian penuntutan terhadap perkara penyimpangan dana perimbangan khusus bagi

hasil PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dan BPH-TB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) Propinsi Bengkulu tahun anggaran 2006-2007 atas nama tersangka Ir, Agusrin M.Najamudin Bin Maryono yang tidak kunjung dilimpahkan atau disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berbagai cara dilakukan oleh masyarakat Bengkulu termasuk mengirimkan surat pengaduan yang ditujukan kepada Termohon I dan Termohon II, akan tetapi sampai dengan diajukannya permohonan praperadilan terhadap perkara penyimpangan dana perimbangan khusus bagi hasil PBB dan BPH-TB Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2006-2007 atas nama tersangka Agusrin M.Najmudin Bin Maryono, tidak kunjung dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tetapi patut diduga secara diam-diam telah dihentikan penyidikannya atau penuntutannya oleh termohon I dan tidak ada pengawasan (supervisi) dari termohon II; termohon I telah menetapkan bahwa perkara penyimpangan dana perimbangan khusus PBB dan BPH-TB yang mendudukkan Gubernur Bengkulu Ir. Agusrin M.Najamudin Bin Maryono sebagai tersangka sejak bulan April 2009 perkaranya dinyatakan lengkap (P-21) oleh termohon I dan perkara ini berhenti (stagnasi) dan tidak dilimpahkan ke pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanpa ada kepastian hukum dan termohin II tidak mengambil alih proses penanganan tindak pidana korupsi yang berlarut-larut dan bertele-tele sebagaimana kewenangan yang dimilikinya berdasarkan undang-undang demi menjunjung tinggi supremasi hukum, sehingga diperoleh sebuah kepastian hukum yang konkrit unuk diikuti dan dipedomani secara bersama-sama maka berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut pemohon mengajukan permohona praperadilan ini. Terhadap eksepsi tersebut hakim praperadilan berpendapat bahawa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menyebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi berkedudukan di Ibu kota Negara Republik Indonesia dan wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia dan ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Kejaksaan Agung berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dan daerah hukum meliputi sleuruh wilayah Republik Indonesia meliputi wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia dan dihubungkan dengan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:057/KMA/SK/IV/2009 tanggal 28 April 2008 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana Atas nama Ir. Agusrin M.Najamudin Bin Maryono, maka hakim yang memeriksa perkara pemrohonan praperadilan ini berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Puusat berwnenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan praperadilan pemohon. Dalam pembuktian hukum pidana yang dicari adalah kebenaran material, jadi yang lebih diutamakan adalah substansi apakah benar termohon I telah melakukan penghentian penuntutan secara diam-diam maka yang menjadi tolak ukur adalah kepastian atau kepatutan. Titik tolak dari Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana tersangka

Ir. Agusrin M. Najamudin Bin Maryono yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dr. Haripin A. Tumpa Nomor 057/KMA/SK/IV/2009 tanggal 28 April 2009, yang merupakan jawaban atas surat Kepala Kejaksaan Tinggi No. R-197/N,7/Fd.1/03/2009 tanggal 27 maret 2009 perihal persidangan atas nama tersangak Ir. Agusrin M. Najamudin Bin Maryono sejak bulan April 2009 perkaranya dinyatakan sudah lengkap (P-21), mak hakim praperadilan berpendapat bahwa sudah terdapat bukti awal yang cukup sehingga Kejaksaan segera melimpahkan perkaranya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau mengeluarkan surat penetapan penghentian penyidikan atau penuntutan untuk tegaknya supremasi hukum dan kepastian hukum. Dengan demikian hakim praperadilan berpendapat bahwa permohonan praperadilan dari peohon termasuk objek praperadilan, sehingga eksepsi dari termohon II harus ditolak.

Dengan bertitik tolak dari alasan-alasan sebagai mana tersebut di atas Termohon II mengajukan eksepsi dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

EKSEPSI MENGENAI KOMPETENSI RELATIF

Praperadilan adalah mekanisme keperdataan yang diatur dalam rezim perkara pidana. Terhadap eksepsi tersebut hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, maka hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan praperadilan termohon I

EKSEPSI MENENAI OBJEK PERMOHONAN PRAPERADILAN TIDAK TERMASUK OBJEK PRAPERADILAN

Dalam pembuktian hukum pidana yang mencari kebenaran material, jadi yang lebih utama adalah substansi apakah benar termohon I telah melakukan penghentian penuntutan secara diam-diam maka akan menjadi tolak ukur dan kepatutan atau kepatutan dan hakim berpendapat bahwa permohonan praperadilan dari pemohon termasuk objek praperadilan, sehingga eksepsi dari termohon II harus ditolak

EKSEPSI MENGENAI PERMOHONAN PRAPERADILAN YANG TIDAK JELAS

Terhadap eksepsi tersebut hakim berpendapat bahwa pemohon peradilan telah cukup jelas mendalilkan bahwa yang menjadi objek praperadilan adalah tindakan Termohon I yang tidak segera melimpahkan perkara dan Hakim praperadilan berpendapat bahwa pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan pemohon praperadilan cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan.

5. Putusan

Dalam EKSEPSI: menolak eksepsi dari Termohon II dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa permohonan praperadilan ini;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1) Mengabulkan permohonan praperadilan pemohon
- 2) Memerintahkan kepada termohon I untuk melanjutkan proses perkara korupsi dugaan penyimpangan dana perimbangan khusus bagi hasil pajak bumi dan bangunan Dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan tahun anggaran 2006-2007 atas nama tersangka Ir. Agusrin M.Najmudin bin Maryono, agar segera dilimpahkan ke Pengadilan Jakarta Pusat.
- 3) Apabila termohon I tidak mampu melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, memerintahkan kepada termohon II mengambil alih perkara dugaan penyimpangan dana perimbangan khusus PBB dan BPH-TB tahun anggaran 2006-2007 atas nama tersangka Ir. Agusrin M.Najamudin Bin Maryono dan segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- 4) Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara.

B. PUTUSAN SP-3 PENGADILAN NEGERI BOYOLALI

Permohonan praperadilan ini diajukan oleh para pemohon yaitu SIGIT N. SUDIBYANTO, S.H., M.H., TEDJO KRISTANTO, S.H., AHMAD RIZAL MUZAKKY S.H., UTONO KURNIAWAN, S.H., SAPTO DURNADI RAGIL RAHARJO, S.H., DWI NURDIANSYAH SANTOSO, S.H. di Pengadilan Negeri Boyolali. Para pemohon ini adalah advokat yang bekerja pada kantor advokat KARTIKA LAW FIRM yang beralamat di Jl. Alun-Alun Utara No. 01 Surakarta. Sebagai termohon dalam pengajuan Praperadilan ini adalah Pemerintah Republik Indonesia cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia; Cq. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah; Cq. Kejaksaan Negeri Boyolali di Jl. Pandanaran No. 29 Boyolali, sebagai Termohon I; Jaksa Agung Republik Indonesia Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah di Jl. Pahlawan No. 14 Semarang, Jawa Tengah, sebagai Termohon II

1. Alasan Pengajuan Praperadilan

Yang menjadi dasar permohonan praperadilan tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Pemohon Praperadila dalam Permohonan Pemeriksaan Praperadilan di atas adalah perseorangan selaku Ketua DPD I Ikatan Keluarga Besar Laskar Ampera (IKBLA) Arif Rachman Hakim Eksonom 66, yang mengatasnamakan kelompok masyarakat PUDI Kalimantan Timur. Permohonan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung dan telah berkekuatan hukum tetap.
2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012 yang diucapkan tanggal 21 Mei 2013 dengan Pemohon yaitu Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dalam

beberapa pertimbangannya pada halaman 36 yaitu:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - 1.1 Frasa “pihak ketiga yang berkepentingan” dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan”,
 - 1.2 Frasa “pihak ketiga yang berkepentingan” dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan”

Atas dasar penjelasan tersebut, Pemohon telah memiliki kualifikasi secara hukum untuk bertindak sebagai pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan Permohonan a quo.

2. Legal Standing

1. Pasal 1 butir 10 poin b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan “Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menutuy cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.”
2. Kemudian Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHAP menyatakan “pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini, tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan”,
3. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Boyolali dapat memeriksa dan memutus Permohonan a quo.
4. Seluruh anggota DPRD Kabupaten Boyolali periode 1999-2004 yang mengikuti sidang paripurna menyetujui penetapan perubahan perda no 4 tahun 2004 tentang kedudukan keuangan DPRD kabuapten Boyolali, dengan ini patut diduga kuat telah melakukan atau turut serta melakukan tindakan melawan

hukum dalam perbuatan memepkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sesuai Pasal2 Ayat (1) jo Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

5. Perbuatan anggota DPRD kabupaten Boyolalu periode 1999-2004 telah melampaui wewenang, sifat dari peberian kewenangan kepada DPRD untuk menentukan kewenangannya sendiri merupakan bagian dari hak budget dari dewan dalam rangka fungsi pengawasan kepada kepala daerah, dengan demikian dewan sebagai lembaga legis;atif hanya berhak mengusulkan saja, menentukan pos-pos mata anggara yang dipergunakan (hal ini) sudah menjadi kewenangan eksekutif dan menggunakan dana APBD untuk kepentingan pribadi Anggota Dewan sebagai "take home pay" serta berlaku surut.
6. Kasus DPRD tersebut telah terkumpul bukti serta telah menemukan tersangkanya dengan mengeluarkan surat perintah penyidikan: (a) Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-25/O.3.29/Fd.1/01.2006 tanggal 16 Januari 2006 atas nama tersangka Miyono.(b) Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-62/O.3.29/Fd.1/01.2006 tanggal 16 Januari 2006 atas nama tersangka Subakir.(c) Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-61/O.3.29/Fd.1/01.2006 tanggal 16 Januari 2006 atas nama tersangka Anshori, dkk. Dari ketiga Surat Perintah Penyidikan tersebut telah ada perkembangan sebagai berikut:
7. Tersangka Miyono selaku ketua DPRD Kabupaten Boyolali periode 1999-2004 merangkap sebagai ketua panitia anggaran telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Boyolali dengan vonis dua tahun enam bulan penjara dan
8. Tersangka Subakir , BA sebagai mantan Wakil Ketua DPRD Boyolali telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Boyolali yang kemudian dikuatkan dengan putusan banding di Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 05 September 2012 nomor 41/PID.SUS/2012/PT.TPK.SMG yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. SUBAKIR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp 50.000.000,- (lima [uluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
9. Walaupun demikian penanganan yang lama dan tidak kunjung selesai atas dugaan tindak pidana korupsi a quo, membuktikan bahwa termohon melakukan tebang ppilih atas penegakan hukum di Indonesia sebab tersangka lain dalam perkara a quo telah

menjalani pemeriksaan dan telah diputus oleh pengadilan bahkan telah selesai menjalani hukumannya.

10. Hal ini dipertegas pemberitaan dalam media massa cetak sloop halaman XI tertanggal 29 oktober 2014 oleh kepala kejar boyolali, andi murjo machfud melalui kasi pidsus, haris suherlan, dalam paragraph terakhir pemberitaan tersebut penggugat mengutip sebagai berikut:

"kami sudah membaca surat tuntutan untuk penanganan kasus tindak pidana korupsi oleh mantan anggota dewan. Saat ini benar masih penyelidikan. Ya, bagaimana lagi? Saat ini benar masih ada banyak hal lain yang kami tangani."

11. Berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011 sudah seharusnya perkara yang melibatkan isa ansori dan kawan-kawan didahulukan dari perkara lain mengingat perkara ini telah mangkrak/berhenti selama 8 tahun 10 bulan.
12. Terhentinya proses penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi oleh kejaksaan negeri boyolali membuktikan selama 8 tahun 10 bulan dihitung sejak dikeluarkannya surat perintah penyidikan namun tidak ditindaklanjuti proses hukumnya merupakan wujud ketidakseriusan pihak TERMOHON 1 selaku penegak hukum dalam menyelesaikan perkara dugaan korupsi yang dilakukan isa ansori dan kawan-kawan.
13. Walaupun demikian ternyata TERMOHON 1 tidak meneruskan penyidikan/ melakukan proses hukum selanjutnya sebagaimana diatur dalam KUHAP terhadap seluruh anggota DPRD Boyolali periode 1999-2004 yang secara jelas dan nyata terdapat unsur pidananya. Sehingga tindakan TERMOHON 1 tersebut juga termasuk sebagai bentuk yang tebang pilih, penghentian penyidikan secara tidak sah dan melawan hukum.
14. Penghentian penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON 1 secara diam-diam selaku jaksa penyidik, dibuktikan dengan tidak ada perkembangan signifikan terhadap penanganan perkara a quo khususnya perkara dengan tersangka atas nama isa anshori dan kawan-kawan yang terhenti/mangkrak sejak dikeluarkannya surat penyidikan hingga 8 (delapan) tahun 10 (sepuluh) bulan.

3. Pertimbangan Hakim

- 1) Pemohon tidak mengajukan duplik

Untuk menguatkan permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberikan materai yaitu :

- a) Foto Copy akta Pendirian Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia

- b) Foto copy Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 98/PUU-X/2012
 - c) Foto copy jawaban dari Kejaksaan Negeri Boyolali
 - d) Foto copy putusan nomor 04/PID/PRA/2005/PN.SKH
- para pihak telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 2 Desember 2014 kedua belah pihak yang berperkara menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi di persidangan.

Hal penting lain yang dapat diperhatikan dalam pertimbangan hakim di sini adalah:

- 1) Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012, tanggal 32 Mei 2013 maka permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan yang dalam hal ini saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan.
- 2) bahwa pada Pasal 109 ayat (2) KUHAP telah memberikan kewenangan kepada penyidik untuk dapat menghentikan penyidikan yang didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:
 - Tidak terdapat cukup bukti;
 - Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana;
 - Penyidikan dihentikan demi hukum.

Dengan adanya penghentian penyidikan maka penyidik harus memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

- 3) Berdasarkan bukti-bukti surat dari pemohon dan termohon I, hakim tidak menemukan adanya surat perintah penghentian penyidikan yang dikeluarkan oleh termohon I terhadap surat perintah penyidikan yang dikeluarkan oleh termohon I khususnya Surat Perintah Penyidikan Nomor: print-1969/0.3.29/Fd.1/11/2012 tertanggal 14 November 2012 atas nama Isa Anshori, SH dkk;
- 4) Dalam KUHAP sendiri tidak diatur mengenai batasan waktu tentang penyidikan terhadap tersangka; namun apabila dikembalikan kepada tujuan hukum yang hendak dicapai yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan maka hakim dapat melakukan metode interpretasi terhadap nilai-nilai dan trasa keadilan masyarakat dalam rangka penemuan hukum.
- 5) Apabila dikaitkan dengan perkara in casu pada kenyataannya Surat Perintah penyidikan telah dikeluarkan oleh termohon I sejak tahun 2006 (Bukti surat T.1), lalu selanjutnya pada tanggal 14 November 2012 oleh Termohon I telah dikeluarkan

lagi surat perintah penyidikan terhadap tersangka yang sama yaitu Isa Anshori, SH dkk.,(Bukti surat T2) dan di dalam perkara in casu pernah juga di praperadilan di Pengadilan Negeri Boyolali pada tahun 2012 sebagaimana bukti P3 yang merupakan jawaban dari termohon I;

- 6) Dari bukti-bukti surat yang diajukan dari pihak termohon I tidak ada yang menunjukkan bahwa termohon I telah menindaklanjuti proses penyidikan perkara atas nama tersangka Isa anshori, SH dkk hingga saat ini dan tidak pula pernah mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan;
- 7) Dengan adanya tindakan termohon I tersebut telah membuat perkara in casu menjadi menggantung yang berlangsung selama bertahun-tahun mengakibatkan ketidakpastian hukum terhadap perkara tersebut;
- 8) Termohon I merupakan organ yang melaksanakan tugas jalannya penegakan hukum sehingga di dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat penegak hukum tidka boleh menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap suatu perkara;
- 9) Oleh karena praperadilan merupakan fungsi kontrol terhadap jalannya perkara a quo maka terhadap perkara a quo hakim berpendapat walaupun secara formal termohon I tidak mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan terhadap perkara a quo namun secara material tindakan termohon I yang tidak menindak lanjuti proses penyidikan selama bertahun-tahun dapat dikatakan tindakan termohon I tersebut dipersamakan dengan termohon I telah melakukan penghentian penyidikan terhadap perkara a quo.

4. Putusan

1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk sebagian
2. Menyatakan pemohon sah dan berdasar hukum sebagai pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan praperadilan atas perkara a quo ‘
3. Menyatakan termohon I telah melakukan penghentian penyidikan yang tidak sah menurut hukum
4. Memerintahkan kepada termohon I untuk melanjutkan proses penyidikan terhadap seluruh Mantan Anggota DPRD Kabupaten Boyolali periode 1999-2004 yang mengikuti sidang paripurna untuk menyetujui perubahan APBD Tahun 2004 Kota Boyolali tentang persetujuan penetapan perubahan perda No. 4 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kabupaten Boyolali khususnya mengatur mengenai tunjangan perbaikan penghasilan, tunjangan kesejahteraan, tunjangan purnabakti, tunjangan perjalanan dinas tetap dan biaya penunjang operasional pimpinan.
5. Menyarakan biaya perkara nihil;
6. Menolak permohonan pemohon yang selain dan selebihnya;

C. PUTUSAN SP-3 PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN

Permohonan praperadilan ini diajukan oleh para pemohon yaitu Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dalam hal ini diwakili oleh BOYAMIN bin SAIMAN, SH, KOMARYONO, S.H dan RIZKI DWI CAHYO PUTRA, S.H, beralamat di Jalan Budi Swadaya 133 Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Sebagai termohon dalam pengajuan Praperadilan ini adalah KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI REPUBLIK INDONESIA ("KPK") cq. PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI REPUBLIK INDONESIA ("KPK"), dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 12 /HK.07.00/01- 55/03/2018 tanggal 19 Maret 2018, diwakili dan dikuasakan kepada Setiadi, S.H., M.H., Efi Laila Kholis, S.H., M.H., Rasamala Aritonang, S.H., M.H., Indah Oktianti Sutomo, S.H., M.Hum., Rr. Suryawulan, S.H., M.H., Indra Mantong Batti, S.H., LL.M., Juliandi Tigor Simanjuntak, S.h., M.H., Mia Suryani Siregar, S.H., Imam Akbar Wahyu N, S.H., Raden Natalia Kristiono, S.H., Firman Kusbianto, S.H., M.H., Naila Fauzanna Nst, S.H., Ade Juang Nirboyo, S.H., Togi Robson Sirait, S.H., Hasna Wahida Yunastri, S.H., M.H., Muhammed Hafez A, S.H., M.H., Dion Valerian, S.H., masing-masing selaku pegawai KPK berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Kuningan Persada Kavling 4, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950.

1. Dasar Pengajuan Praperadilan

Dalil Penghentian Penyidikan Secara Material:

1. Pasal 1 butir 10 point b, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan "Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan."
2. Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab undang- Undang Hukum Acara Pidana menyatakan "pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini, tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan."
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak secara tegas menyebutkan bentuk penghentian penyidikan harus berupa Surat Penghentian Penyidikan. Ini berbeda dengan penghentian penuntutan yang ditegaskan dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP yang menyatakan bahwa "Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan."

4. Pasal 1 angka 2 KUHAP, Penyidikan didefinisikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
5. Pasal 109 ayat (2) KUHAP, memang diatur bahwa jika penyidik menghentikan penyidikan, maka wajib memberitahu penuntutRepublikum dan tersangka atau keluarganya; Namun, dalam prakteknya, penyidik jarang menerbitkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) dengan alasan khawatir korban/pelapor akan melakukan Praperadilan. Akibatnya, tak jarang penyidik mendiamkan perkara hingga perkara tersebut tidak dapat diproses karena terjadi daluwarsa penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 78-80 KUHP. Kalaupun penyidik melakukan pelimpahan berkas perkara, terjadi pelimpahan bolak balik yang tak kunjung selesai antara penyidik dengan jaksa peneliti berkas, karena penyidik enggan atau tidak melaksanakan petunjuk yang diberikan jaksa agar berkas dapat dinyatakan lengkap sebagai dasar menyusun dakwaan ataupun Jaksa memberi petunjuk subjektif yang sulit dipenuhi oleh Penyidik.
6. Karena tidak terdapat panduan baku dalam KUHAP dan rawan terjadi penyimpangan di dalam pelaksanaannya, maka beberapa hakim melakukan terobosan dengan melakukan penafsiran atas perbuatan-perbuatan penyidik dikategorikan sebagai bentuk penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam frasa "penghentian penyidikan" dalam KUHAP, melalui beberapa putusan pengadilan, yaitu:
 - a. Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor : 01/PID/PRA 2008/PNTK;
 - b. Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor: 04/Pid. Pra/2007/PN.Skh;
7. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : 01/PRA/2014/PN.Byl yang diputuskan tanggal 05 Desember 2014 dan diucapkan tanggal 08 Desember 2014, pada halaman 25 dijelaskan : "Menimbang, bahwa dengan adanya tindakan Termohon I tersebut telah membuat perkara in casu menjadi menggantung yang berlangsung selama bertahun-tahun mengakibatkan ketidakpastian hukum terhadap perkara tersebut; Menimbang bahwa Termohon I merupakan organ yang melaksanakan tugas jalannya penegakan hukum sehingga di dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat hukum tidak boleh menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap suatu perkara; Menimbang, bahwa oleh karena Praperadilan merupakan fungsi

kontrol terhadap jalannya penyidikan dan untuk adanya kepastian hukum terhadap perkara a quo maka terhadap perkara a quo Hakim berpendapat walaupun secara formal Termohon I tidak mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan terhadap perkara a quo namun secara material tindakan Termohon I yang tidak menindaklanjuti proses penyidikan selama bertahun-tahun dapat dikatakan tindakan Termohon I tersebut dipersamakan dengan Termohon I telah melakukan Penghentian Penyidikan Terhadap Perkara a quo.

8. Selain itu, berdasar Pasal 25 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penanganan perkara korupsi harus didahulukan dan diutamakan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya, sedangkan Termohon telah melakukan Penyidikan Perkara Korupsi, maka berlaku ketentuan ini. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penanganan perkara tindak pidana korupsi seharusnya mendapatkan perhatian lebih dibandingkan penanganan perkara tindak pidana lain;
9. Berlarut-larutnya penanganan suatu perkara dugaan korupsi telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga harus dilakukan upaya hukum pemaknaan secara diperluas sebagai bentuk penghentian penyidikan materiel disebabkan bertentangan dengan asas dan filosofi yang termuat dalam Undang Undang.
10. Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana diamandemen dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengharuskan tentang pelaksanaan penegakan hukum itu untuk memedomani asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta tidak berbelit-belit. Dari rumusan itu diketahui bahwa setiap "kelambatan" penyelesaian perkara pidana yang disengaja oleh melakukan penyelidikan dan penyidikan dugaan tindak pidana aparat penegak hukum merupakan pelanggaran terhadap HAM. Pasal 9 ayat (3) *International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR)* tahun 1966 yang menyatakan bahwa pemeriksaan harus dilaksanakan sesegera mungkin.

Alasan yang mendasari permohonan pemeriksaan praperadilan adalah sebagai berikut.

1. Pada sekitar bulan April 2010-2013, Termohon telah bank Century dalam bentuk PMS pada awalnya rencana Republik korupsi berkaitan dengan pemberian sejumlah dana penyelamatan Bank Century dalam bentuk Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) dan Penempatan Modal Sementara (PMS) yang diduga melibatkan Budi Mulya dan Siti C. Fajriyah, dkk;
2. Setelah pemberian FPJP gagal menyehatkan Bank Century, kemudian dilanjutkan dengan skema penyelamatan

Agung disuntikkan dana sejumlah Rp. 1,3 trilyun. Meskipun demikian ternyata realisasi selanjutnya telah disuntikkan dana sebesar Rp. 6,7 trilyun dan terakhir dikucurkan dana sebesar Rp. 1.250.000.000.000,- sehingga Negara patut diduga mengalami kerugian sebesar Rp. 8.012.221.000.000,- (8,012 trilyun)

3. Berkaitan dengan penyelamatan bank Century, Bank Indonesia telah menggelontorkan dana sebesar Rp. 689 milyar yang mana penggelontoran ini tidak melalui mekanisme dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengucuran dana Rp. 689 milyar dilakukan secara tertutup, tidak tepat sasaran dan mubadzir sehingga merugikan Negara total lost Rp. 689 milyar. Dana ini dikenal dengan istilah FPJP;
4. Bank Century tidak layak diselamatkan dan diambil alih oleh pemerintah karena jelas dan nyata sebagai bentuk perampokan oleh pemiliknya sehingga sudah semestinya dilikuidasi. Dengan demikian segala bentuk penyelamatan berupa pengucuran sejumlah dana patut diduga sebagai bentuk KKN;
5. Pemohon telah melakukan upaya hukum Praperadilan Penghentian Penyidikan Tidak sah atas perkara korupsi Bank Century sebagaimana putusan perkara No. 10/Pid.Prap/2010/PN.Jkt.Sel, nomor : 12/Pid.Pra/2016/PN.Jkt.Sel. Tertanggal 10 Maret 2016 dan beberapa putusan praperadilan berikutnya yang diajukan Pemohon kepada Termohon dengan amar putusan TIDAK DAPAT DITERIMA dengan alasan masih penyelidikan dan atau penyidikan perkara korupsi memerlukan kehati-hatiandan kecermatan. Namun senyatanya kemudian Termohon dalam jangka waktu yang panjang tidak melakukan kegiatan Penyidikan sekitar 2 tahun sejak perkara Terdakwa Budi Mulya mendapat putusan inkracht tingkat Kasasi pada tahun 2015
6. Perkara korupsi Century telah memasuki babak baru dengan telah inkrachtnya putusan atas Terdakwa Budi Mulya dengan vonis bersalah. Dalam putusan tersebut dimuat dakwaan Budi Mulya bersama-sama Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk, fakta hukum pertimbangan hakim perbuatan Budi Mulya bersama-sama Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk, dan amarnya Budi Mulya dinyatakan bersalah bersama-sama melakukan korupsi.
7. Dalam pertimbangan putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 861 K/Pid.Sus/2015 pada halaman 826 dengan jelas menolak alasan Kasasi yang diajukan Budi Mulya dengan alasan "perbuatan terdakwa yang menyetujui penetapan Bank Century sebagai bank Gagal Berdampak Sistemik yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara merupakan tindak pidana Korupsi". Dengan demikian siapapun pejabat lainnya No. 861 K/Pid.

Sus/2015Republik pada halaman 826 dengan jelas Agung dari Bank Indonesia termasuk Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk yang menyetujui penetapan Bank Century sebagai Bank Gagal Berdampak Sistemik sehingga bank Century menjadi sakit dan kemudian merugikan Negara dalam bentuk pemberian FPJP sebesar Rp. 689 Milyar dan biaya Penyelamatan sebesar Rp. 8.012.221.000.000,- haruslah dinyatakan sebagai Tersangka dan diproses ke Pengadilan Tipikor sebagaimana yang sudah terjadi pada Budi Mulya

8. Dalam pertimbangan putusan Kasasi Mahkamah Agung menerima dan membenarkan alasan Kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan menambahkan pertimbangan : “ Bahwa Terdakwa Budi Mulya selaku Deputy Gubernur Bank Indonesia Bidang Pengelolaan Moneter dan Devisa melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama dengan pejabat yang nama-namanya disebutkan dalam Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, Robert Tantular dan Raden Pardede telah merugikan keuangan negara dalam pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) sebesar Rp.689.394.000.000,00 (enam ratus delapan puluh sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta rupiah) dan dalam proses penetapan PT Bank Century,Tbk sebagai Bank gagal berdampak Sistemik sebesar Rp.6.762.361.000.000,00(enam trilyun tujuh ratus enam puluh dua milyar tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Investigasi Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor : 64/LHP/XV/12/2013 tanggal 20 Desember Republik 2013, serta dana PMS (Penyertaan Modal Mulya; Sementara) yang dikucurkan sebesar Rp.1.250.000.000.000,00 (satu trilyun dua ratus lima puluh milyar rupiah) sehingga total Agung berjumlah Rp. 8.012.221.000.000,00 (delapan trilyun dua belas miliar dua ratus dua puluh satu juta rupiah)”. Dengan demikian siapapun pejabat lainnya dari Bank Indonesia termasuk Budiono yang menyetujui penetapan Bank Century sebagai Bank Gagal Berdampak Sistemik dan persetujuan pengucuran FPJP haruslah dinyatakan sebagai Tersangka dan diproses ke Pengadilan Tipikor sebagaimana yang sudah terjadi pada Budi Mulya.
9. Mahkamah Agung dalam menerima Kasasi JPU membenarkan : alasan-alasan kasasi Jaksa / Penuntut Umum Angka II butir 1.2. huruf B. Butir 1,2,3,4 dapat dibenarkan, karena Judex Facti kurang dalam pertimbangan hukumnya (Onvoldoende gemotiveerd), yaitu kurang mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat(1) huruf f KUHAP. Bahwa pemberian gugur demi hukum. Atas meninggalnya Siti C.Indonesi Fajriyah persetujuan penetapan pemberian FPJP kepada bank century oleh terdakwa dilakukan dengan etikat tidak

baik yang dilakukan dengan cara melanggar Pasal 45 (berikut penjelasannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan nomer 3 tahun 2004, dengan demikian perbuatan terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum.

10. Dalam perjalanannya persidangan korupsi Bank Century, tersangka Siti C. Fajriyah meninggal dunia.
11. Dengan demikian siapapun pejabat lainnya dari Bank semestinya Termohon melanjutkan Penyidikan kepada pihak-pihak yang satu cluster dengan Siti C. Fajriyah dalam bidang pengawasan yaitu Zaenal Abidin, Pahla Santoso dan Heru Kristiyana dengan dugaan penyimpangan kesalahan melakukan pengawasan sehingga bank Century menjadi sakit dan kemudian merugikan Negara dalam bentuk pemberian FPJP sebesar Rp. 689 Milyar; Indonesia termasuk Republik Boediono dkk yang menyetujui penetapan Bank Century sebagai Bank Gagal Berdampak Sistemik serta Zaenal Abidin, Pahla Santoso dan Heru Kristiyana dalam dugaan keterlibatan dalam proses penyimpangan dalam pengawasan bank Century sehingga menimbulkan persetujuan pengucuran FPJP haruslah dinyatakan sebagai Tersangka dan diproses ke Pengadilan Tipikor sebagaimana yang sudah terjadi pada Budi Mulya.
12. Dugaan keterkaitan dan atau keterlibatan Zaenal Abidin, Pahla Santoso dan Heru Kristiyana dalam fungsi pengawasan penyimpangan Republik yang dibiarkan oleh Zenal Abidin dan Heru Bank Century dan persetujuan pemberian FPJP adalah: Zaenal Abidin, Pahla Santoso dan Heru Kristiyana dalam melakukan pengawasan sangat longgar terhadap bank century, bahkan cenderung membiarkan Century mempunyai SSB bodong, kegiatan fiktif, LC fiktif, pemberian pinjaman kepada kelompok sendiri tanpa jaminan yang memadai dan perbuatan menyimpang lainnya sehingga Century makin sakit. Bukti Heru membiarkan Century tambah sakit dengan bukti adanya temuan audit independen terdapat banyaknya penyimpangan yang dibiarkan oleh Zaenal Abidin dan Heru Krsitiyana. Ketiganya ikut menyetujui FPJP padahal keduanya sebagai pengawas mengetahui persis Century tidak berhak mendapatkan FPJP. Terbukti awalnya ketiganya menolak FPJP namun kemudian menyetujui atau tidak melakukan penolakan secara tegas dan tertulis. Dengan awalnya menolak berarti keduanya sangat paham bahwa Century sakit dan tidak berhak FPJP.
13. Namun demikian sampai dengan didaftarkannya Praperadilan ini, Termohon belum menetapkan Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede, dkk sebagai Tersangka korupsi Bank Century sehingga haruslah dimaknai telah terjadi penghentian Penyidikan

perkara korupsi Bank Century dengan tidak ditetapkannya Boediono , Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk sebagai Tersangka dalam perkara korupsi Bank Century. Termohon dalam jangka waktu yang panjang tidak melakukan kegiatan Penyidikan sekitar 2 tahun sejak perkara Terdakwa Budi Mulya mendapat putusan inkracht tingkat Kasasi pada tahun 2015.

14. Sejak Termohon dipimpin oleh Saut Situmorang sebagai Wakil Ketua KPK maka tidak ada perkembangan perkara korupsi Century. Hal ini haruslah dimaknai karena sejak awal termasuk fit and proper test di DPR dan setelah dilantik, Saut Situmorang menyatakan secara tegas tidak akan meneruskan dan tidak memproses perkara Century, yang pada saat ini dapat dipastikan berhenti dan tidak akan berlanjut. Untuk ini sudah semestinya Saut Situmorang didengar langsung keterangannya dalam persidangan praperadilan aquo berdasar ketentuan KUHAP Pasal 82 ayat (1) huruf B.
15. Dengan berlarut-larutnya perkara korupsi Century menjadikan pihak-pihak yang diduga terkait dan atau terlibat malah mendapat status bersih sehingga sekarang ini menduduki jabatan-jabatan strategis misalnya Heru Kristiyana menjadi Dewan komisioner OJK dan Muliaman D Hadad menjadi Duta Besar
16. Termohon tidak menjalankan amaha hakim dalam putusan tPerkara Praperadilan nomor: 12/Pid.Pra/2016/PN.Jkt.Sel. Tertanggal 10 Maret 2016, pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dalam Pertimbangan Hakim alinea 3 halaman 24 dinyatakan:

".....Adapun Termohon yang belum melakukan penyelidikan dan/atau penyidikan terhadap dugaan keterlibatan Budiono dalam kasus korupsi Bank Century, pelanggaran hukum, sebagaimana pendapat Ahli Adnan Pasliadja, sehingga yang diperlukan adalah kesadaran dari Termohon untuk bisa lebih cepat memulai penyelidikan dan/atau penyidikan kasus tersebut dan melimpahkannya ke penuntut umum apabila memenuhi syarat untuk dituntut dan disidangkan atau sebaliknya menghentikan penyelidikan kalau tidak ditemukan bukti yang cukup, dan dengan demikian ada kejelasan dan kepastian hukum atas kasus tersebut.";

Bahwa Termohon terbukti mengabaikan dan menutup mata atas seseorang fakta hukum pada putusan inkracht Terdakwa Budi Mulya sebagaimana tertuang dan terulang dengan alasan dan dalih yang sama dalam Jawaban Praperadilan yang diajukan termasuk Jawaban atas Perkara Permohonan Praperadilan Nomor 12/Pid. Pra/2017/PN.Jkt.Pst., tertanggal 30 Januari 2018 , pada halaman 20 sampai dengan 21 menyatakan : "Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara dengan Terdakwa

Budi Mulya tersebut rangka mendalami dan melakukan analisis terhadap Indonesia perkara tentu tidak serta merta dapat dilanjutkan untuk menetapkan berlaku atau diambil alih untuk perkara lainnya, namun harus dimulai dengan proses yang baru untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perlu dilakukan pendalaman dan analisis lebih lanjut, dan sampai saat ini Termohon masih dilakukan pengumpulan bahan dan keterangan dalam Bank Century;

17. Tidak ada ketentuan hukum yang mengatur kapan suatu perkara harus dimulai penyelidikan dan tidak ada ketentuan hukum yang mengatur batasan waktu suatu proses penyelidikan/penyidikan. Ketentuan Pasal 102 ayat (1) KUHAP hanya mengatur: "Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan Republik tindakan penyelidikan yang diperlukan".

Sedangkan Pasal 106 KUHAP berbunyi: "Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan";

Sedangkan dalam Pasal 25 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi berbunyi: "Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya"; Demikian maka kata "segera" atau "secepatnya sebagaimana bunyi ketentuan tersebut di atas tentunya bersifat kasuistis karena setiap perkara berbeda-beda tingkat kerumitannya maupun waktu penyelesaiannya apalagi perkara korupsi Bank Century yang melibatkan banyak pihak dan sulit pembuktiannya; Oleh karena itu, perlu dipahami apabila Termohon memerlukan waktu yang cukup dalam menangani perkara korupsi Bank Century yang dikenal sebagai kasus mega skandal keuangan terbesar pasca reformasi, melibatkan banyak pihak, rumit, dan sulit pembuktiannya; Termohon dituntut sangat hati-hati dan cermat dalam menangani perkara aquo dan tentunya harus berpedoman pada asas-asas yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang KPK, yaitu: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. Oleh karena itu, Termohon mengedepankan prinsip kecermatan dan kehati-hatian dalam setiap tindakan termasuk yang bersifat administratif dan procedural (formal), untuk meminimalisir potensi risiko termasuk adanya gugatan praperadilan khususnya setelah diperluasnya objek praperadilan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015. Termohon harus

melakukan tindakan yang cermat termasuk tindakan yang bersifat formal baik dalam tahap penyelidikan maupun penyidikan (pro justitia) sesuai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi"; hukum acara dan peraturan perundang-undangan sehingga segala tindakan Termohon adalah SAH dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Terlebih lagi karena tidak adanya kewenangan Termohon untuk menghentikan penyidikan dan penuntutan. Selanjutnya Termohon pun dituntut untuk melakukan tindakan yang cermat secara material, agar tuntutan yang diajukan oleh Termohon dapat terbukti secara SAH dan meyakinkan sehingga terdakwa diputus bersalah oleh Majelis Hakim dalam persidangan di pendalaman dan Republikanalisa lebih lanjut terkait Perkara Bank

18. Termohon selalu mengulang dan mamakai dalil yang sama untuk menutupi ketidakmampuan dan ketidakmauan melanjutkan Penyidikan Perkara Korupsi Bank Century sebagaimana tertuang dalam Jawaban Perkara Praperadilan Nomor 12/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Pst., tertanggal 30 Januari 2018, pada halaman 22 alinea 2 menyatakan : "Sampai saat ini Termohon masih dilakukan pengumpulan bahan dan keterangan dalam rangka melakukan Century. Termohon tidak pernah menerbitkan SuratPenghentian Penyidikan atas perkara tindak pidana korupsi sehubungan dengan pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) kepada PT Bank Century, Tbk., dan proses penetapan PT Bank Century, Tbk sebagai Bank Gagal Berdampak Sistemik, bahkan Termohon tidak adanya progersRepublikreport, hal mana jelas dan nyata memiliki kewenagan untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi (vide Pasal 40 Undang-Undang KPK) sehingga tidak dimungkinkan bagi Termohon untuk melakukan penghentian penyidikan;
19. Berdasar pada informasi dari publik, TERMOHON telah melakukan serangkaian pengumpulan data, atau telaah analisis atau penyelidikan dan atau penyidikan perkara korupsi Bank Century berupa pengumpulan bukti-bukti secara tertutup dan bertentangan dengan asas-asas dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang berbunyi sebagai berikut : "Dalam menjalankan tugas dan wewangannya, Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan pada: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum; dan proporsionalitas.
20. Termohon dalam penanganan perkara korupsi bank Century tidak mengembangkan dan melanjutkan Penyidikan berdasar Putusan Budi Mulya yang telah incracht , maka sangat jelas mengabaikan dan tidak merujuk ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor

30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang berbunyi sebagai berikut: "Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

21. Berpijak pada ketentuan dalam Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, jelas dan nyata Termohon tidak melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan yang diatur dalam undang-undang tersebut, sehingga jelas dan nyata bentuk tindakan dimaksud merupakan tindakan penghentian penyidikan yang tidak sah.
22. Berdasar putusan Budi Mulya yang telah incraht hampir dua tahun dan dikaitkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang KPK seharusnya Termohon sudah dapat melakukan Penyidikan dengan menetapkan Tersangka baru perkara korupsi bank Century, namun senyatanya Termohon melanggar ketentuan Pasal 44 Undang-Undang KPK yang berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Jika penyelidik dalam melakukan penyelidikan cukup adanya menemukan bukti permulaan yang dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut, penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - (2) Bukti permulaan yang apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik;
 - (3) Dalam hal penyelidik melakukan menemukan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi menghentikan penyelidikan.;
 - (4) Dalam Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, Komisi Pemberantasan Korupsi penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan.
 - (5) Dalam hal penyidikan dilimpahkan kepada kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepolisian atau kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
23. Termohon tidak segera melakukan Penyidikan dengan dalil tidak ada batas waktu Penyidikan, namun hal ini haruslah disinkronkan

- dengan ketentuan Pasal 78 KUHP tentang Daluarsa, sehingga upaya mengulur-ulur waktu haruslah dimaknai Termohon akan menunggu daluarsa sehingga perkara secara otomatis berhenti penyidikannya sebagaimana ketentuan Pasal 109 ayat 2 KUHP;
24. Termohon dalam mendalilkan dirinya tidak melakukan Penghentian Penyidikan selalu berlindung ketentuan Pasal 40 Undang-Undang KPK: "Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi." Betul bahwa KPK tidak boleh mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (artinya tidak boleh mengeluarkan SURAT (SP3)), namun jika Termohon mengulur-ulur waktu, tidak adanya laporan kemajuan atas perkara yang seharusnya ditangani dan tidak memberikan kepastian hukum dan keadilan maka haruslah dimaknai tindakan Termohon tersebut telah melakukan Penghentian Penyidikan atau setidaknya dimaknai telah melakukan Penghentian Penyidikan secara materiel.
 25. Dalam penanganan perkara korupsi bank Century yang berlarut-larut dan belum menetapkan Tersangka baru, TERMOHON melanggar :
 - a. Pasal 9 ayat (3) International Covenant on Civil and political Right (ICCPR) tahun 1966 yang menyatakan bahwa pemeriksaan harus dilaksanakan sesegera mungkin;
 - b. Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana diamandemen dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengharuskan tentang pelaksanaan penegakan hukum itu untuk memedomani asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta tidak berbelit-belit. Dari rumusan itu diketahui bahwa setiap "kelambatan" penyelesaian perkara pidana yang disengaja oleh aparat penegak hukum yang berbelit-belit dan merupakan pelanggaran terhadap HAM;
 - c. Pasal 102, 106 KUHP, dan khususnya 50 KUHP yang berbunyi :
 - Ayat (1) KUHP menegaskan bahwa: "Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan ke penuntut umum";
 - Ayat (2) KUHP menegaskan bahwa: "Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum"; dan
 - Ayat (3) KUHP menegaskan bahwa: "Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan";
 26. Untuk mengatasi ketidakpastian dan berlarut-larutnya penanganan perkara korupsi Bank Century diperlukan *recht finding* (penemuan

hukum) dalam rangka mengisi kekosongan hukum atas kebuntuan penanganan perkara korupsi bank Century oleh Termohon dalam bentuk Hakim mengabulkan permohonan praperadilan aquo dan Perintah Hakim kepada TERMOHON untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan Penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk dan melanjutkan dengan Pendakwaan dan Penuntutan proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat;

27. Tujuan Praperadilan adalah sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Pasal 80 KUHAP berbunyi : "Pasal ini bermaksud untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal." Bukan bermaksud menggurui, jika terjadi ketidakpastian hukum dan ketidak-adilan bagi Korban Korupsi Seluruh rakyat NKRI dengan berlarut-larutnya penanganan perkara korupsi Bank Century, maka atas dasar kewenangannya maka Hakim dalam memberikan putusan Praperadilan tidak semata-mata atas formalitas dan kepastian hukum, tetapi Hakim harus memutus Praperadilan aquo demi tegaknya hukum, keadilan dan kebenaran dengan mengabulkan seluruh Petitem Permohonan Praperadilan dalam perkara aquo. Mohon diijinkan Pemohon merasakan hukum tegak, keadilan dan kebenaran (JEJEGIN ADIL);
28. Dapat dilihat dan diresapi dengan jelas, senyatanya Termohon terhadap semua fakta dan bukti di atas terbukti tidak melanjutkan penyidikan Korupsi Bank Century dengan tidak menetapkan Tersangka baru atas nama Budiono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk sehingga dengan demikian tindakan ini sebagai bentuk PENGHENTIAN PENYIDIKAN KORUPSI BANK CENTURY secara tidak syah dan melawan hukum.

2. Legal Standing

1. Anggaran Dasar MAKI Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1), Pemohon bertujuan penegakan hukum dan pembelaan negara dalam menyelamatkan harta masyarakat dan negara;
2. Anggaran Dasar MAKI Pasal 5 ayat (2 dan 3) PEMOHON membela masyarakat untuk menciptakan Pemerintah yang bersih bebas dari KKN dan memberdayakan masyarakat untuk membantu Pemerintah dalam Pencegahan Pemberantasan KKN di NKRI;
3. Anggaran Dasar MAKI Pasal 6 menyatakan Pemohon berhak mengajukan Praperadilan kepada pihak-pihak terkait "seperti" Kepolisian....(frasa "seperti untuk menyebut perwakilan namun

dapat mencakup semua aparat penegak hukum Penyidik termasuk Termohon dalam perkara ini) yang diindikasikan tidak melakukan proses hukum dan atau lamban melakukan tindakan terhadap tindak pidana KKN, sehingga sah dan berdasarkan hukum Pemohon mengajukan Praperadilan;

4. Dalam perkara aquo terdapat dugaan KKN terhadap peristiwanya dan juga terdapat dugaan KKN dalam perkara penghentian penyidikan yang tidak sah, KKN mana diduga oleh oknum pejabat sehingga menjadikan Pemohon berkewajiban dan berwenang mengajukan Praperadilan;
5. Berdasar Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Praperadilan terhadap tidak sahnya penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan dapat diajukan oleh Penyidik/Penuntut dan Pihak Ketiga Berkepentingan;
6. Siapa yang dimaksud dengan frasa "pihak ketiga yang berkepentingan" dalam Pasal 80 KUHAP, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya pada perkara nomor 98/PUU-X/2012 yang diucapkan tanggal 21 Mei 2013 di mana Pemohonnya adalah Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dalam amar putusannya menyatakan: Mengabulkan permohonan Pemohon;

3. Pertimbangan Hakim

Yang menjadi persoalan pokok dalam permohonan praperadilan ini adalah Pemohon mendalilkan bahwa "penghentian penyidikan Termohon telah melakukan seolah-olah secara material " karena membiarkan berlarut-larutnya kasus Bank Century di mana salah seorang terdakwa Budi Mulya yang telah di vonnis oleh Pengadilan sampai pada tahap Kasasi dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sejak tahun 2015, akan tetapi terhadap terdakwa lainnya yang didakwa secara bersama-sama dengan terdakwa Budi Mulya tidak pernah diproses dan tidak jelas status hukumnya sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan dan pelanggaran terhadap asas hukum pidana dan hak asasi manusia;

Permohonan Pemohon tersebut telah dibantah keterangannya sebagaimana Republikertuang dalam berita acara sidang; oleh Termohon, maka kewajiban Pemohon untuk membuktikan terlebih dahulu dalil-dalil permohonannya dan Termohon untuk membuktikan dalil bantahannya dapat juga mengajukan bukti lawan (tegen bewijs);

Untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda dengan surat bukti P-1 sampai dengan P - 11, dan mengajukan 1 (satu) orang saksi Dra. ANNE S. MULYA dan 2 (dua) orang ahli bernama HERI FIRMANSYAH

S.H.,M.Hum.MPA dan DR. FUAD BAWAZIER, MA, yang menerangkan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang demikian pula sebaliknya Termohon guna meneguhkan dalil-dalil sangkalannya telah pula mengajukan surat-surat buktinya yang diberi tanda dengan surat bukti T –1 sampai dengan T- 5, akan tetapi tidak mengajukan baik saksi maupun ahli;

Selanjutnya hakim akan mempertimbangkan petitem permohonan Pemohon sebagai berikut:

Petitem permohonan Pemohon pada poin 2 dan 3 yaitu agar menyatakan secara hukum TERMOHON telah melanggar ketentuan dalam Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Pasal 25 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 50, 102 dan 106 KUHAP serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam menangani korupsi Bank Century, sehingga pelanggaran aquo merupakan bentuk penghentian penyidikan secara tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya atas perkara korupsi Bank Century, karena tidak ditetapkannya Boediono , Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk sebagai Tersangka dalam perkara korupsi Bank Century dan memerintahkan TERMOHON untuk melakukan prose hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan Penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk dan melanjutkannya dengan Pendakwaan dan Penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, akan dipertimbangkan sebagai berikut: Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 4 yaitu Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat Nomo 21/Pid.Sus/TPK/2014/PN. Jkt.Pst. tanggal 16 terdakwa BUDI MULYA, terlihat pada dakwaan (halaman 211) “ Bahwa terdakwa BUDI MULYA.....dst..... bersama-sama dengan BOEDIONO selaku Gubernur Bank Indonesia, MIRANDA SWARA GOELTOM, selaku Deputy Senior Gubernur BI , SITI CHALIMA FADJRIAH, selaku Deputy Gubernur bidang Pengawasan Bank Umu dan Syariah, S. BUDI ROCHADI (saat ini sudah almarhum) selaku Deputy Gubernur Bidang 7 sistim pembayaran dan perkreditan, MULIAMAN DARMANSYAH HADAD , selaku Deput Gubernur Bidang 5 Kebijakan perbankan/ stabilisasi sistim keuangan dan selaku Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) HARTADI AGUS SARWONO, selaku Deputy Gubernur Bidang 3 Kebjakan Moneter dan ARDHAYADI MITROATMODJO, selaku Deputy Gubernur Bidang 8 Logistik, keuangan , penyelesaian Asset, Sekretariat dan KB serta RADEN PARDEDE, selaku sekretaris Komite Stabilitas Sisti keuangan (KSSK)dst.....” telah melakukan atau turut

serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai sebagai suatu perbuatan berlanjut , secara melawan hukum yaitu secara bertentangan dengan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 1999 tentang bank Indonesia, jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, tentang perubahan Undang-Undangdst..... “bahwa dakwaan seperti tersebut di atas, menurut teori hukum pidana disebut dengan Turut Serta atau Delneeming , artinya terhadap satu perbuatan pidana telah dilakukan oleh beberapa Agung orang secara bersama-sama;

Berdasarkan keterangan ahli yang diajukan Pemohon yaitu HERI FIRMANSYAH, SH, MHUM. MPA menerangkan bahwa apabila dakwaan yang di jungto-kan dengan Pasal 55 membawa konsekuensi bahwa orang-orang yang disebutkan dalam dakwaan tersebut harus dituntut juga dan diajukan juga sebagai tersangka dan harus dijatuhi pidana, akan tetapi lama pembedanya bisa berbeda tergantung peranannya dalam tindak pidana tersebut, seperti apakah ia orang yang melakukan (pleger), turut serta melakukan (medepleger), menyuruh lakukan (doenpleger) atau dibujuk melakukan (uitlokker) atau membantu nama orang tersebut ke dalam dakwaannya dan tidak bisa sebagai merupakan suatu ketidakadilan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia khususnya terdakwa dan keluarganya yang telah dipidana, apabila hanya seorang saja yang dilakukan penuntutan dan dijatuhi pidana, sementara yang lainnya tidak dan hal tersebut juga merupakan pelanggaran terhadap asas-asas dasar hukum pidana yang diakui secara universal dalam sistim hukum pidana continental dan Penuntut Umum harus bertanggungjawab dan konsekuen kenapa ia memasukan nama formalitas saja dalam menyusun dakwaan yang Pasalnya ada turut serta;

Terhadap ahli Pemohon DR. FUAD BAWAZIER yang menerangkan bahwa sebenarnya keadaan Bank Century pada waktu itu hanya bank kecil dan apabila ditutup tidak akan menimbulkan dampak sistemik dan pengucuran dan penggelontoran bantuan kepada Bank Century tersebut adalah suatu kesalahan karena Bank Century tersebut telah dirampok oleh pemiliknya sendiri, serta keterangan saksi Dra. ANNE S MULYA selaku istri dari terdakwa Budi Mulya yang menerangkan bahwa keputusan yang diambil suaminya bukan suatu keputusan yang dilakukan secara sendiri tetapi merupakan suatu keputusan yang kolektif kolegial dan dipimpin oleh BOEDIONO sebagai Gubernur BI dan suami saksi hanyalah sebagai Deputy, dan saat BOEDIONO selaku Wakil Presiden, pernah mengunjungi Terpidana BUDI MULYA di Penjara Suka Miskin Bandung bersama putrinya saksi, yaitu Nadya Mulya, Boediono secara pribadi menyampaikan permohonan maafnya kepada Terpidana Budi Mulya musibah yang dialaminya sehingga menjadi terpidana padahal itu bukanlah kesalahannya dalam mengambil kebijakan;

Terhadap keterangan ahli DR. FUAD BAWAZIER dan saksi ANNE S MULYA di atas, hakim praperadilan berpendapat bahwa keterangan tersebut adalah sudah menyangkut pokok perkara dan sudah diputus dan dipertimbangkan dalam perkara pokoknya yang saat ini sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Mensitir pendapat MAHRUS ALI, SH. MH, dalam bukunya DASAR-DASAR HUKUM PIDANA, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Pertama Juni 2011, pada halaman 126..... menjelaskan bahwa turut serta (*medepleger*), Van Hammel dan Trapmen mengatakan bahwa yang dimaksud dengan turut serta adalah apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua anasir-anasir perbuatan pidana yang bersangkutan, sedang Moelyatno mengatakan bahwa *medepleger* adalah setidaknya-tidaknya mereka itu semua melakukan unsur perbuatan pidana dan yang perlu ditekankan di sini adalah dalam turut serta terjadi kerja sama yang erat antara mereka pada waktu melakukan perbuatan pidana. Dengan demikian di dalam turut serta terdapat tiga ciri penting yang membedakannya dengan bentuk penyertaan bersama-sama didakwakan dengan terpidana Budi Mulya tidak pernah yang lain. Pertama, pelaksanaan perbuatan pidana melibatkan dua orang atau lebih, Kedua, semua yang terlibat benar-benar melakukan kerja sama secara fisik (*saling membantu*) dalam pelaksanaan perbuatan pidana yang terjadi. Ketiga, terjadinya kerja sama fisik bukan karena kebetulan, tetapi memang telah merupakan kesepakatan yang telah direncanakan bersama sebelumnya;

Pemohon telah berulang kali mengajukan Prap-Peradilan terhadap hal yang sama yaitu kenapa terdakwa yang lainnya yang Bersama-sama didakwakan dengan terpidana Budi Mulya tidak diajukan sebagai tersangka, sebagaimana terlihat dalam alat bukti Pemohon bertanda P – 8 yaitu perkara Praperadilan No. 12/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 10 Maret 2016, dalam Pertimbangan Hakim alinea 3 halaman 24 dinyatakan:

“.....Adapun Termohon yang belum melakukan penyelidikan dan/atau penyidikan terhadap dugaan keterlibatan Budiono dalam kasus korupsi Bank Century, hal ini lebih kepada masalah etika hukum daripada pelanggaran hukum, sebagaimana pendapat Ahli Adnan Pasliadja, sehingga yang Republik diperlukan adalah kesadaran dari Termohon untuk bisa lebih cepat memulai penyelidikan dan/atau penyidikan kasus tersebut dan melimpahkannya ke penuntut umum apabila memenuhi syarat untuk dituntut dan disidangkan atau sebaliknya menghentikan penyelidikan kalau tidak ditemukan bukti yang cukup, dan dengan demikian ada kejelasan dan kepastian hukum atas kasus tersebut.”;

Dalam Praperadilan yang diajukan termasuk Jawaban atas Perkara Permohonan 12/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Pst., tertanggal 30 Januari 2018,

pada halaman 20 pengumpulan bahan Republik dan keterangan dalam rangka mendalami dan sampai dengan 21 (dalam permohonan Pemohon), menyatakan:

“Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara dengan Terdakwa Budi Mulya tersebut tentu tidak serta merta dapat dilanjutkan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka dan tidak secara otomatis berlaku atau diambil alih untuk perkara lainnya, namun harus dimulai dengan proses yang baru untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perlu dilakukan pendalaman dan analisis lebih lanjut, dan sampai saat ini Termohon masih melakukan analisis terhadap perkara Bank Century;

Bahwa tidak ada ketentuan hukum yang mengatur kapan suatu perkara harus dimulai penyelidikan dan tidak ada ketentuan hukum yang mengatur batasan waktu suatu proses penyelidikan/penyidikan. Ketentuan Pasal 102 ayat (1) KUHAP hanya mengatur: “Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan”.

Sedangkan Pasal 106 KUHAP berbunyi: “Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan”;

Sedangkan dalam Pasal 25 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi berbunyi: “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya”;

Demikian maka kata “segera” atau “secepatnya” sebagaimana bunyi ketentuan tersebut di atas tentunya bersifat kasuistis karena setiap perkara berbeda-beda tingkat kerumitannya maupun waktu penyelesaiannya, apalagi perkara korupsi Bank Century yang melibatkan banyak pihak dan sulit pembuktiannya;

Oleh karena itu, Termohon mengedepankan prinsip kecermatan dan kehati-hatian dalam setiap tindakan termasuk yang bersifat administratif dan procedural (formal), untuk meminimalisir potensi risiko termasuk risiko adanya gugatan praperadilan khususnya setelah diperluasnya objek dituntut untuk melakukan tindakan yang cermat secara material, Indonesia agar praperadilan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/ XII/2014 tanggal 28 April 2015.

Termohon harus melakukan tindakan yang cermat termasuk tindakan yang bersifat formal baik dalam tahap penyelidikan maupun penyidikan (pro justitia) sesuai hukum acara dan peraturan perundang-undangan sehingga segala tindakan Termohon adalah SAH dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Terlebih lagi karena tidak

adanya kewenangan Termohon untuk menghentikan penyidikan dan penuntutan.

Selanjutnya Termohon pun dituntut untuk melakukan tindakan yang cermat secara material, agar tuntutan yang diajukan oleh termohon dapat terbukti secara SAH dan meyakinkan, sehingga terdakwa diputus bersalah oleh Majelis Hakim dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi”.

Dalam Jawaban Perkara Praperadilan Nomor 12/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Pst., tertanggal 30 Januari 2018, pada halaman 22 alinea 2 (dalam permohonan Pemohon), menyatakan: “Sampai saat ini Termohon masih melakukan pengumpulan bahan dan keterangan dalam rangka melakukan pendalaman dan analisis lebih tidak pernah lanjut terkait Perkara Bank Century. Termohon menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan atas perkara tindak pidana korupsi sehubungan dengan pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) kepada PT Bank Century, Tbk., dan proses penetapan PT Bank Century, Tbk sebagai Bank Gagal Berdampak Sistemik, bahkan Termohon tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi (vide Pasal 40 Undang-Undang KPK) sehingga tidak dimungkinkan bagi Termohon untuk melakukan penghentian penyidikan Dari alat bukti bertanda P – 6 yaitu berita online dari Mahkamah Agung dalam putusan Praperadilan Nomor 12 /Pid.Pra/2016/ PN. Jkt. Sel. tanggal 10 maret 2016, ahli yang diajukan oleh Termohon Adnan Pasliadja, menerangkan bahwa sehingga yang diperlukan adalah kesadaran dari Termohon untuk bisa lebih cepat memulai penyelidikan dan/atau penyidikan kasus tersebut dan melimpahkannya ke penuntut umum apabila memenuhi syarat untuk dituntut dan disidangkan atau sebaliknya menghentikan penyelidikan kalau tidak ditemukan bukti yang cukup, dan dengan demikian ada kejelasan an dan kepastian hukum atas kasus tersebut.”;

Dari alat bukti bernada P-6 yaitu berita online dari CNN-TV yang ditulis oleh Aghnia Adzkie CNN Indonesia, senin, tanggal 21 Desember 2015 jam 19.20 WIB dengan judul “ Saut Situmorang Emoh usut Century dan BLBI “ menulis bahwa Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menegaskan dirinya enggan mengusut dugaan korupsi kasus Bank Century dan BLBI, alasannya, ada kesulitan dalam mencari dua alat bukti kasus tersebut. Meski demikian Saut mengatakan tidak menutup kemungkinan dua kasus tersebut ajab tetap diusut jika empat pimpinan lain menginginkannya.

“ Saya ingin membangun korupsi dari nol jadi saya tidak fokus ke kasus yang lalu seperti Century dan BI. Manurutnya selain sulitnya pembuktian, kasus tersebut juga dinilai menghabiskan banyak waktu tanpa hasil yang konkret. Terlebih muncul sejumlah ancaman

kriminalisasi pada penyidik dan jaksa yang mengungkap sejumlah kasus “.....dst;

Pernyataan Saut Situmorang tersebut sangat bertentangan dengan Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi No. LK sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Direktur Penyelidikan pada KPK yang pada halaman 17 dari 17 halaman alinea terakhir, (vide bukti P - 7) yang menyebutkan bahwa :” Dari fakta-fakta yang telah diperoleh sebagaimana tersebut di atas, telah diketemukan bukti permulaan yang cukup tentang dugaan perbuatan tindak pidana korupsi berupa Penyalahgunaan kewenangan dalam pemberian FPJP dan Penetapan Bank Century sebagai Bank gagal berdampak sistemik oleh Pejabat Bank Indonesia yaitu Siti Ch. Fadjriah, Budi Mulya.....yang dapat menimbulkan kerugian keuangan Negara yang dapat disangkakan telah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP “ dan laporan tersebut juga diketahui WARIH SADONO sebagai Deputy Bidang Penindakan pada KPK;

Hakim Praperadilan berpendapat bahwa adalah suatu kejanggalan bahwa apa yang ditetapkan sudah mempunyai dua alat bukti yang cukup oleh pejabat KPK terdahulu pada tahun 2012,tetapi oleh Saut Situmorang dikatakan tidak akan diusut atau emoh usut Century dan BLBI dengan alasan yang sangat subjektifyaitu “terlebi muncul sejumlah ancaman kriminalisasi pada penyidik dan jaksa yang mengungkap sejumlah kasus” . Hakim Praperadilan sebaliknya berpendapat bahwa dengan tantangan yang sedemikian hebatnya karena apakah ada oknum-oknum tertentu yang menghalangi pengusutan tindak pidana kasus Century, sulitnya menemukan dua alat bukti yang cukup dan adanya kriminalisasi terhadap penyidik dan jaksa pada KPK dalam menyidik sejumlah kasus, hal tersebut justru semakin membulatkan tekad para komisioner KPK yang baru untuk lebih merapatkan barisan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, karena korupsi telah menjadi “ extra ordinary crime “ sehingga pemberantasannya juga harus menggunakan metode atau cara dan alat-alat yang juga bersifat *extra Ordinary* pula;

Korupsi bukan lagi sebuah kejahatan yang biasa, dalam perkembangannya, korupsi telah terjadi secara sistematis dan meluas. Menimbulkan efek kerugian negara dan dapat menysengsarakan rakyat. Karena itulah korupsi kini dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*); proses formal.

Kejahatan korupsi telah disejajarkan dengan tindakan terorisme. Sebuah kejahatan luar biasa yang menuntut penanganan dan pencegahan yang luar biasa. Karenanya sebagai sebuah kejahatan yang dikategorikan luar biasa, maka seluruh lapisan masyarakat harus dibekali pengetahuan

tentang bahaya laten korupsi dan pencegahannya. Korupsi juga dapat memberikan dampak negatif terhadap demokrasi, bidang ekonomi, dan kesejahteraan umum negara. Dampak negatif terhadap demokrasi korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan cara menghancurkan pemerintah, karena pengabaian prosedur, penyedotan sumber daya, dan pejabat diangkat atau dinaikan jabatan bukan karena prestasi. Pada saat yang bersamaan, korupsi mempersulit legitimasi pemerintahan dan nilai demokrasi seperti kepercayaan dan toleransi;

Dampak negatif terhadap bidang ekonomi, korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi karena ketidak efisienan yang tinggi. Dalam sector perdata, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan risiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan. Dampak negatif terhadap kesejahteraan umum, Korupsi politis ada di banyak negara, dan memberikan ancaman besar bagi warga negaranya. Korupsi politis berarti kebijaksanaan pemerintah sering menguntungkan pemberi sogok, bukannya rakyat luas;

Terhadap kondisi seperti diuraikan di atas, hakim Praperadilan berpendapat bahwa bukankah KPK telah diberikan kewenangan yang sangat besar bagi warga negaranya. Korupsi politis berarti kenijaksanaan pemerintah sering menguntungkan pemberi sogok, bukannya rakyat luas.

Hakim Praperadilan berpendapat pernyataan Saut Situmorang, seorang calon Komisioner KPK, yang akhirnya terpilih sebagai salah satu Komisioner KPK saat ini, menjadi paradoks dan kontra produktif dengan apa yang ditemukan dan dilaporkan oleh Penyidik KPK sebagai tersangka. BM dalam laporan audit investigasi Badan Indonesia Pemeriksa Menarik apa yang telah disampaikan dan ditulis oleh RIDWAN, SH. MHum. dalam disertasinya pada Program Pascasarjana (S-3) Universitas Airlangga Surabaya tahun 2013 yang berjudul : "DISKRESI DAN TANGGUNGJAWAB PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA " pada halaman 64 dst mengatakan bahwa : "sebagaimana diberitakan, dalam perkembangan penanganan kasus Bank Century ini, KPK telah menetapkan pejabat BI yakni SF, mantan deputy bidang V Pengawasan BI, dan BM, mantan Deputy Bidang IV Pengelolaan Moneter Devisa BI, Keuangan diduga mendapat aliran dana Rp. 1 Milyar dan SF diketahui memberikan disposisi untuk pemberian dana talangan ke Bank Centur meskipun Bank tersebut dinilai tidak layak. Penetapan dua orang tersangka ini diduga kuat terkait dengan pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas. Jika dilihat beberapa indikasi pelanggaran di atas, pihak yang harus memikul Tanggungjawab itu tidak hanya terbatas pada dua orang tersangka tersebut, tetapi semua pihak yang terbukti melakukan pelanggaran termasuk Gubernur BI, *Contrarius Actus*;

Menyatakan bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (“TUN”) yang menerbitkan Keputusan TUN dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya. Gubernur BI yang berwenang membuat peraturan BI dan Gubernur itu pula yang berwenang mengubahnya. Untuk selanjutnya pembuktian atas dugaan pelanggaran itu ditempuh melalui proses hukum termasuk menguji motivasi di balik perubahan peraturan BI yang mengakibatkan terjadinya kasus mega skandal korupsi Bank Century “;

Pasal 44 Undang-Undang KPK ayat (4) menyebutkan bahwa dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik kepolisian atau penyidikan dilimpahkan kepada kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepolisian atau kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi; Hakim Praperadilan berpendapat sesuai dengan keterangan ahli KPK Adnan Paslija dalam perkara terdahulu, yang mengatakan bahwa sehingga yang diperlukan adalah kesadaran dari Termohon untuk bisa lebih cepat memulai penyelidikan dan/atau penyidikan kasus tersebut dan melimpahkannya ke penuntut umum apabila memenuhi syarat untuk dituntut dan disidangkan atau sebaliknya menghentikan penyelidikan kalau tidak ditemukan bukti yang cukup, dan dengan demikian ada kejelasan dan kepastian hukum atas kasus tersebut;

Sejalan dengan pendapat ahli tersebut, hakim Praperadilan berpendapat bahwa daripada KPK digugat praperadilan berkali-kali dan selalu menjawab dengan jawaban yang sama bahwa KPK masih terus mendalami dan mengumpulkan bukti-bukti dan karena KPK tidak bisa menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan yang waktunya tidak jelas, dan yang sampai saat ini sudah tiga tahun sejak perkara Budi Mulya berkekuatan hukum tetap, maka akan lebih terhormat dan elegant bila KPK melimpahkan perkara tersebut ke Penuntut Umum atau Kepolisian dan sesuai ayat 5, kepolisian atau kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan pertimbangan ini, biarlah kepolisian dan atau kejaksaan yang melanjutkan pengusutan penyelidikan dan penyidikan kasus Bank Century untuk pada masa mendatang, dan apabila kepolisian dan atau kejaksaan berpendapat penyidikan harus dihentikan sesuai dengan Pasal 109 ayat (2) KUHAP yaitu karena karena tidak terdapat cukup bukti, bukan merupakan tindak pidana, dan penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik kepolisian dan atau kejaksaan bisa menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3), sehingga ada kejelasan apakah perkara atas nama-nama orang yang disebutkan secara bersama- sama (turut serta) dalam perkara Budi

Mulya menjadi jelas statusnya, sehingga terpenuhi prinsip transparansi dan ada keadilan di dalamnya, bukankah dalam setiap undang-undang dan peraturan yang dibuat oleh Legislatif dan Eksekutif, sebagaimana tertuang dalam konstitusi kita, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Agung, selalu menyebutkan bahwa penegak hukum harus menegakkan hukum dan keadilan dan bukan menegakkan hukum an sich, semata; tidak boleh melanggar prinsip-prinsip dan asas-asas hukum Indonesia yang telah

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, hakim Praperadilan tidak sependapat dengan Pemohon bahwa KPK telah melakukan penghentian penyidikan secara materal, akan tetapi sebaliknya demi hukum dan keadilan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia, KPK harus melanjutkan pemeriksaan dan penuntutan perkara ini secara tuntas terhadap nama-nama yang disebutkannya dalam dakwaan perkara Budi Mulya, apapun risikonya karena itulah konsekuensi logis yang harus dipertanggungjawabkan oleh KPK kepada masyarakat, bahwa dalam melakukan penegakan hukum diakui dalam teori hukum pidana yang berlaku universal, kalau tidak kita akan ditertawakan oleh masyarakat dan dunia internasional, bahwa KPK memang telah melakukan tebang pilih dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Walaupun demikian, tujuan akhir dari proses penegakan hukum dan proses peradilan adalah untuk menemukan keadilan, kebenaran, dan manfaat dari penegakan hukum tersebut sehingga oleh karena itu penegakan hukum harus didasarkan dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur dalam rangka mewujudkan rasa keadilan masyarakat (*Social Justice*), rasa keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan menurut Undang-undang itu sendiri (*legal Justice*) sehingga pada akhirnya diperoleh suatu keadilan total (*total Justice*);

Sejalan dengan tuntutan reformasi dan sehingga pada akhirnya diharapkan aparat penegak hukum tersebut tetap paradigma dalam penyelenggaraan peradilan, maka sesungguhnya peran dan tugas Aparatur penegak hukum adalah mengembalikan fungsi dan tujuan penegakan hukum agar tidak kehilangan kekuatannya memberikan perlindungan hukum bagi semua orang sehingga penegakan hukum tersebut tidak hanya tajam kebawah tetapi juga tajam ke atas yang mencerminkan rasa keadilan yang bersifat total Justice tersebut;

Oleh karena itu adanya lembaga Praperadilan adalah sebagai kontrol yang bersifat horizontal dari Lembaga Yudikatif terhadap proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum bekerja pada ruang dan ruang lingkup yang ditentukan peraturan hukum dan perundang-undangan;

Pertimbangan-pertimbangan tersebut perlu dikemukakan karena apabila Pengadilan Negeri mempertimbangkan dasar-dasar dan alasan yuridis putusan ini menjadi jelas, baik ratio pertimbangan hukumnya

maupun obitur diktum putusan sehingga dapat difahami oleh semua pihak dan masyarakat, bagaimana sesungguhnya penegakan hukum telah di laksanakan dengan sungguh-sungguh dalam rangka menegakkan atau Kejaksaan untuk pemberantasan korupsi tetap dilakukan dalam koridor-koridor aturan hukum tanpa melanggar aturan hukum itu sendiri;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sepanjang petitum nomor poin 3 yaitu memerintahkan Termohon untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan Penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk, atau melimpahkannya kepada Kepolisian dan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, karena beralasan hukum, berkeadilan dan berkepastian hukum dan demi perlindungan terhadap hak asasi manusia, maka harus dikabulkan;

Hakim telah mempelajari secara cermat seluruh bukti-bukti, baik surat maupun saksi-saksi serta Ahli-Ahli yang diajukan dan kesimpulan oleh kedua belah Pihak, akan tetapi selain dari pada yang telah dipertimbangkan di atas, tidak ada lagi bukti-bukti yang dapat menguatkan dalil Pemohon dan bantahan Termohon;

Oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk Sebagian, Termohon adalah pihak yang kalah, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Termohon.

Menurut Pasal 197 huruf i KUHAP, menyebutkan bahwa Surat Putusan pemidanaan memuat ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti;

Putusan Praperadilan bukanlah putusan yang bersifat pemidanaan, maka dalam perkara a quo biaya perkara haruslah diperhitungkan nihil; Untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Sidang, adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisah dengan Putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

4. Putusan

DALAM EKSEPSI: Menolak Eksepsi Termohon seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1) Mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon untuk sebagian;

- a. Memerintahkan Termohon untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan Penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman, Hadad raden paedede dkk, (sebagaimana tetuang dalam surat dakwaan atas nama terdakwa budi mulya) atau melimpahkannya kepada kopolisian dan atau kejaksaan untuk dilanjutkan dengan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam proses persidangan di pengadilan tipikor jakarta pusat;
- 2) Menolak Permohon Pemohon Praperadilan untuk selain dan selebihnya;
- 3) Membebankan biaya perkara kepada Termohon, sebesar NIHIL;

BAB IV

KEADILAN SUBSTANTIF SEBAGAI KONTROL HUKUM TERHADAP PUTUSAN SP-3 DALAM PERKARA KORUPSI

A. Keadilan Substantif sebagai Kontrol Penegakan Hukum

Persoalan korupsi merupakan suatu hal yang terus menjadi permasalahan yang tidak pernah dapat terselesaikan, posisi koruptor yang pandai memanfaatkan situasi celah hukum yang ada. Baik dari segi aturan yang belum menjangkau perilaku kejahatan korupsi tersebut atau faktor internal penegak hukum yang tidak maksimal dalam melakukan penegakan hukum. Pelaksanaan hukum yang baik tetap harus mengacu pada aturan hukum yang ada dan mencerminkan nilai keadilan masyarakat. Salah satu upaya hukum yang dapat dilakukan oleh masyarakat selaku korban dalam perkara tindak pidana korupsi dan mengawal kerja pemberantasan korupsi terhadap perkara yang sedang ditangani aparat penegak hukum adalah dengan mengajukan upaya hukum praperadilan terhadap suatu perkara korupsi yang tidak kunjung mendapatkan kepastian terhadap proses hukum yang berjalan baik yang ditangani oleh KPK, kejaksaan maupun kepolisian.

Perdebatan tentang pentingnya pengajuan praperadilan dalam perkara SP3 yang tidak dikeluarkan namun perkara tidak kunjung diproses hukum bertahun-tahun dalam waktu yang cukup lama, membuka potensi perkara tersebut akan kehilangan hak dituntut dimuka hukum. Celah hukum yang ada dalam pengaturan KUHAP menjadikan banyak tanda tanya apakah boleh mengajukan suatu upaya hukum di luar dari yang ditentukan KUHAP. Dalam praktik banyak ditemukan perkara korupsi yang tidak diproses namun tidak kunjung dikeluarkan SP3 oleh penegak hukum. Keterbatasan yang dimiliki oleh masyarakat dalam mengakses dan memberikan tekanan kepada aparat penegak hukum agar bersungguh-sungguh dalam memproses hukum suatu perkara korupsi merupakan amanat undang-undang. Tidak jarang ketika diajukan ke praperadilan kesulitan utama adalah membuka tabir terkait sejauh apa sejatinya proses hukum tersebut berjalan di internal penegak hukum, dengan alasan bahwa sedang diproses hukum dan demi kepentingan penyidikan tidak jarang membuat masyarakat merasa ragu akan pemberantasan korupsi yang sedang dijalankan. Sehingga perlu adanya suatu kajian khusus yang melihat perspektif SP3 yang dilakukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam perkara tindak pidana korupsi untuk menjadi kontrol horizontal penegak hukum tindak pidana korupsi melalui upaya hukum praperadilan. Praperadilan sebagai mekanisme complain hingga saat ini tidak berjalan efektif. Hal ini sesungguhnya bertentangan

dengan semangat praperadilan sebagai perlindungan terhadap hak asasi manusia, hal yang tidak pernah terwujud pada masa *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR).

Korupsi merupakan salah satu dari sekian istilah yang kini telah akrab di telinga masyarakat Indonesia, hampir setiap hari media massa memberitakan berbagai kasus korupsi yang dilakukan oleh aparatur negara baik pegawai negeri ataupun pejabat negara. Dalam kepustakaan kriminologi, korupsi merupakan salah satu kejahatan jenis "*white collar crime*" atau kejahatan kerah putih. Akrabnya istilah korupsi di kalangan masyarakat telah menunjukkan tumbuh suburnya perhatian masyarakat terhadap korupsi, "*white collar crime*" mampu menarik perhatian masyarakat karena para pelakunya adalah orang-orang yang dipersepsikan oleh masyarakat sebagai orang-orang terkenal atau cukup terpandang namun merekalah yang membuat kemelaratan dalam masyarakat¹⁹⁹. Korupsi dalam arti hukum adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, yang dilakukan oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum, sedangkan menurut norma-norma pemerintah adalah apabila hukum dilanggar atau apabila melakukan tindakan tercela dalam bisnis²⁰⁰.

Korupsi di Indonesia telah merambah ke semua bidang tata pemerintahan, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Daniel Kaufmann, dalam laporan mengenai *Bureaucratic and Judicial Bribery*, menyatakan praktik penyuapan di peradilan di Indonesia merupakan yang tertinggi di antara negara-negara berkembang.²⁰¹ Belum maksimalnya penanganan perkara korupsi selain faktor lemahnya SDM dari aparat penegak hukum, juga disebabkan karena secara substansi peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi yang ada masih terdapat beberapa kelemahan. Hal ini seringkali menjadi celah hukum yang disatu sisi menghambat upaya pemberantasan korupsi dan disisi lain menguntungkan para pelaku korupsi.

Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi yang tidak bisa dikategorikan sebagai tindak pidana biasa, namun sudah menjadi *extra-ordinary crime*. Hal ini merupakan masalah yang sangat serius, karena tindak pidana korupsi telah menyerang secara masif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, dan dikhawatirkan dapat membahayakan stabilitas, keamanan negara dan masyarakatnya, selain itu juga membahayakan pembangunan sosial, ekonomi dan politik, bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta

¹⁹⁹ Teguh Sulista dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 63.

²⁰⁰ IGM. Nurdjana, *Korupsi Dalam Praktek Bisnis Pemberdayaan Penegak Hukum, Program Aksi dan Strategi Penanggulangan Masalah Korupsi* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), 8.

²⁰¹ Daniel Kaufmann, "Governance and Corruption: New Empirical Frontier For Program Design." Dalam T. Mulya Lubis, "Reformasi Hukum Anti Korupsi" (makalah disampaikan dalam Konferensi Menuju Indonesia Bebas Korupsi, Depok, 18 September 1998).

moralitas bangsa. Jika dianalogikan sebagai penyakit, korupsi di Indonesia telah berkembang dalam tiga tahap yaitu elitis, endemik dan sistemik. Pada tahap elitis, korupsi masih menjadi patologi sosial yang khas di lingkungan para elit / pejabat. Pada tahap endemik, korupsi mewabah menjangkau lapisan masyarakat luas. Lalu pada tahap kritis, ketika korupsi menjadi sistemik, setiap individu di dalam sistem terjangkau penyakit serupa. Boleh jadi penyakit korupsi di Indonesia ini telah menjangkiti seluruh individu dan menjadi sangat kritis sehingga dapat dikategorikan dalam tahap sistemik.²⁰²

Hal ini juga dapat dilihat dari data terkait dengan kerugian negara akibat korupsi yang dihimpun dari penelitian yang dilakukan oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW) Dari tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menyebutkan total kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi sepanjang 2015 mencapai Rp 31,077 triliun. Staf Divisi Investigasi ICW, Wana Alamsyah mengatakan sebagian besar modus yang digunakan adalah penyalahgunaan anggaran.²⁰³
2. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menyatakan ada lebih dari Rp 3 triliun total kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus korupsi sepanjang 2016. Staf Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Aradila Caesar mengatakan tepatnya ada Rp 3,085 triliun nilai kerugian negara akibat perkara korupsi.²⁰⁴
3. Peneliti Divisi Investigasi *Indonesia Corruption Watch* (ICW) Wana Alamsyah mengatakan terdapat 576 kasus korupsi sepanjang 2017. Angka ini bertambah dibandingkan pada 2016 dengan total 482 kasus. Jumlah kerugian negara pun meningkat dengan angka sebesar Rp 6,5 triliun dan suap Rp 211 miliar.²⁰⁵
4. Kerugian negara akibat korupsi pada 2018 mencapai Rp 9,29 triliun. Hal ini merupakan hasil kajian dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) yang dirilis pada Minggu (28/4/2019). ICW mengumpulkan data putusan perkara korupsi yang dikeluarkan oleh pengadilan pada tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung. Pengumpulan data dilakukan sejak 1 Januari 2018-31 Desember 2018. "Hasil pemantauan ICW pada tahun 2018 ada 1.053 perkara dengan 1.162 terdakwa yang diputus pada ketiga tingkatan pengadilan."²⁰⁶
5. ICW mencatat terdapat 271 kasus korupsi yang ditangani pada 2019 dengan total 580 tersangka dan jumlah kerugian negara mencapai Rp8,04 triliun. Kasus tersebut berasal atau yang ditangani oleh KPK,

²⁰² Abu Fida' Abdur Rafi, *Terapi Penyakit Korupsi dengan Tazkiyatun (Penyucian Jiwa)* (Jakarta: Republika, 2006), 21.

²⁰³ Tersedia di WWW: <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/02/24/o3258y361-icw-korupsi-2015-telan-uang-negara-rp-31077-triliun> (7 April 2020).

²⁰⁴ Tersedia di WWW: <https://nasional.tempo.co/read/852637/sepanjang-2016-negara-rugi-rp-3-triliun-dari-kasus-korupsi> 7 April 2020).

²⁰⁵ Tersedia di WWW: <https://nasional.tempo.co/read/1062534/kasus-korupsi-tahun-2017-icw-kerugian-negara-rp-65-triliun> (7 April 2020).

²⁰⁶ Tersedia di WWW: <https://nasional.kompas.com/read/2019/04/28/15294381/icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-pada-2018-capai-rp-929-triliun?page=all> (7 April 2020).

Kejaksaan RI, dan Polri selama 1 Januari 2019 hingga 31 Desember 2019. KPK tercatat menangani 62 kasus dengan 155 tersangka, Kejaksaan RI menangani 109 kasus dengan 216 tersangka, dan Polri menangani 100 kasus dengan 209 tersangka. "Terus terang untuk data kita mengumpulkan dari pemberitaan dan tidak semuanya dapat diakses. Boleh jadi ada ketimpangan data yang kita sampaikan karena akuntabilitas dan transparansi penanganan perkaranya gak maksimal, sehingga informasi perkara lainnya ga bisa diakses," tandasnya.²⁰⁷ Dari data tersebut menunjukkan bahwa korupsi telah tumbuh subur di Indonesia dan memerlukan penanganan yang baik.

Tumbuh suburnya korupsi di Indonesia tentu perlu dilakukan upaya penanggulangan yang sangat serius melalui politik kriminal baik melalui upaya penal yang bersifat menanggulangi setelah terjadinya kejahatan (*represif*), upaya non penal yang bersifat mencegah terjadinya kejahatan (*preventif*), ataupun gabungan keduanya²⁰⁸. Sangat perlu diingat bahwa kini korupsi sudah bukan sekedar kejahatan luar biasa atau "*extra ordinary crime*", melainkan korupsi kini telah menjadi kejahatan kemanusiaan atau "*crime against humanity*".²⁰⁹

Perkembangan korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi, sementara pemberantasannya masih sangat lamban, Romli Atmasasmita, menyatakan bahwa, Korupsi di Indonesia sudah merupakan virus flu yang menyebar keseluruh tubuh pemerintahan sejak tahun 1960an. Langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat-sendat sampai sekarang²¹⁰. Lebih lanjut dikatakannya bahwa korupsi berkaitan pula dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kroninya.²¹¹ Korupsi sudah dianggap sebagai kejahatan yang sangat luar biasa atau "*extra ordinary crime*", sehingga kejahatan ini sering dianggap sebagai "*beyond the law*" karena melibatkan para pelaku kejahatan ekonomi kelas atas (*high level economic*) dan birokrasi kalangan atas (*high level beurocratic*), baik birokrat ekonomi maupun pemerintahan. Bayangkan saja, kejahatan korupsi yang melibatkan kekuasaan ini sangat sulit pembuktiannya, selain itu kehendak adanya pemberantasan perbuatan ini nyata-nyata terbentur dengan kepentingan kekuasaan yang sangat mungkin melibatkan para birokrasi tersebut, akibatnya sudah dapat diperkirakan bahwa korupsi ini seolah-olah menjadi "*beyond the law*" dan sebagai bentuk perbuatan yang "*untouchable by the*

²⁰⁷ Tersedia di WWW: <https://tirto.id/icw-penanganan-korupsi-selama-2019-anjlok-modus-suap-mendominasi-ezNs> (7 April 2020).

²⁰⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2008), 77 – 78.

²⁰⁹ Moh Hatta, *Kebijakan Politik Kriminal: Penegakan Hukum dalam rangka Penanggulangan Kejahatan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 61.

²¹⁰ Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional* (Bandung: Mandar Maju, 2004), 1.

²¹¹ *Ibid.*

law".²¹² Hal ini tentu dapat menggambarkan kepada kita semua, betapa tidak mudahnya penanganan dan pembuktian sebuah perkara korupsi. Usaha untuk memberantas korupsi sudah dilakukan sejak Indonesia merdeka.

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Saat ini korupsi telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga harus ditangani secara luar biasa (*extra ordinary measures*). Persepsi publik terhadap kejaksaan dan kepolisian dan atau lembaga pemerintah dipandang belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam penanganan kasus-kasus korupsi sehingga masyarakat telah kehilangan kepercayaan (*lossing trust*). Selain itu korupsi terbukti telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional.²¹³

Proses penanganan tindak pidana korupsi selama ini dilakukan dengan hukum acara khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang berbeda dengan hukum acara dalam peradilan umum. Dengan sifat korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) maka penanganannya pun dilakukan secara luar biasa (*extra ordinary measures*) pula.

Pada prinsipnya proses penanganan dalam tindak pidana korupsi sama dengan proses peradilan pada umumnya, yang membedakan adalah bahwa objek perkaranya adalah tindak pidana korupsi sebagai *extra ordinary crime*. Proses tersebut dalam Hukum Acara Pidana dikenal dengan Sistem Peradilan Pidana (*Integrated Criminal Justice System*). Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan masyarakatan terpidana. Selain itu beliau juga mengemukakan bahwa empat komponen dalam sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga masyarakatan) diharapkan dapat bekerjasama dan dapat membentuk bekerjanya suatu "Sistem Peradilan Pidana Terpadu" atau "*Integrated Criminal Justice System*".²¹⁴

Sebagai suatu sistem, penyelenggaraan peradilan pidana sendiri merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, bantuan hukum serta pelaksanaan putusan pengadilan. Dengan kata lain bekerjanya secara terintegrasi polisi, jaksa, hakim, advokat dan petugas lembaga masyarakatan berarti pula berprosesnya atau bekerjanya hukum acara pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang sering disebut sebagai karya besar bangsa Indonesia memang membawa perubahan cukup besar dalam

²¹² Indriyanto Seno Adji, *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana*, (Jakarta: CV Diadit Media, 2007), 330-331.

²¹³ Putusan Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 069/PUU-II/2004, 27.

²¹⁴ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1997), 85.

hukum acara pidana. Perkembangan yang paling mendapat perhatian adalah yang terkait dengan perlindungan Hak Asasi Manusia.²¹⁵

Sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, berhubungan erat sekali dengan perundangan pidana itu sendiri, baik hukum pidana substantif maupun hukum acara pidana, karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan 'penegakan hukum pidana "in abstracto" yang akan diwujudkan dalam 'penegakan hukum "in concreto". KUHAP sebagai landasan hukum peradilan pidana, membawa konsekuensi bahwa alat Negara penegak hukum dalam menjalankan tugasnya dituntut untuk meninggalkan cara lama keseluruhan, baik dalam berfikir atau dalam bersikap tindak, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia²¹⁶. Setelah KUHAP diundangkan pada 31 Desember 1981 sebagai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka telah melahirkan suatu lembaga baru "praperadilan", yang belum pernah diatur sebelumnya di dalam hukum acara (IR atau HIR). Namun lembaga pra-peradilan ini dapat dipersamakan atau sebagai tiruan dengan lembaga hakim komisaris (*rechter commissaris*) di negeri Belanda dan *juge d'Instruction* di Perancis, namun tugas pra-peradilan di Indonesia berbeda dengan hakim komisaris di Eropa itu, yaitu lebih luas dari pada pra-peradilan di Indonesia.²¹⁷

B. MEKANISME PRAPERADILAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Praperadilan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat penal dengan menggunakan hukum pidana sebagai sarana utama hukum pidana material maupun hukum pidana formal. Praperadilan sebagai bagian dari penegakan hukum, sebagaimana yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa masalah penegakan hukum, baik secara in abstracto maupun secara in concreto merupakan masalah aktual yang akhir-akhir ini mendapat sorotan tajam dari masyarakat.²¹⁸ Sebagaimana halnya dengan pelaksanaan praperadilan yang merupakan bagian dari suatu prinsip negara hukum yang mana bahwa suatu negara hukum mempunyai berbagai kriteria dan unsur-unsur.²¹⁹

Pada dasarnya, eksistensi lembaga praperadilan diatur dalam Bab I Pasal 1 angka 10 dan Bab X Bagian Kesatu Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP. Menurut etimologinya, praperadilan terdiri dari dua suku kata,

²¹⁵ Topo Santoso, "Polisi Dan Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia" tersedia di WWW: <http://202.159.18.43/jsi/101topo.htm> (15 Maret 2020).

²¹⁶ Ratna Nurul Afiah, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1986), 3.

²¹⁷ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Op. Cit.*, 185.

²¹⁸ Barda Nawai Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 18.

²¹⁹ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana* (Bandung: Alumni, 2003), 1.

yaitu pra dan peradilan. Kata “pra” itu sendiri diartikan sebelum, sedangkan kata “peradilan” diartikan sebagai suatu proses pemeriksaan atas tersangka, saksi-saksi dan barang bukti oleh pengadilan dalam rangka mencari kebenaran material.²²⁰

Tujuan Praperadilan adalah untuk melindungi hak asasi manusia terhadap kesewenang-wenangan dalam proses penyidikan. Dengan adanya lembaga praperadilan ini, setiap tindakan yang merongrong hak asasi manusia apalagi terkait tindak pidana korupsi, tunduk dibawah pengawasan yang ketat, baik vertikal maupun horizontal dari instansi penegak hukum lainnya dan pihak ketiga yang berkepentingan.

Praperadilan secara tidak langsung melakukan pengawasan atas pelaksanaan dalam rangka penyidikan maupun penuntutan, mengingat tindakan upaya paksa pada dasarnya melekat pada instansi yang bersangkutan. Melalui lembaga praperadilan maka dimungkinkan adanya pengawasan antara kepolisian dan kejaksaan dalam hal penghentian penyidikan dan penuntutan. Sehingga dapat dikatakan bahwa lembaga praperadilan merupakan salah satu model pengawasan secara horizontal yang diakomodir oleh KUHAP. Hal ini tergambar dari dalam Pasal 80 KUHAP menyebutkan bahwa:

“Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya”

Dengan adanya lembaga praperadilan itu sendiri bertujuan menjalankan amanat dan asas yang terkandung dalam KUHAP yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dan secara tersirat tujuan praperadilan diatur dalam Pasal 80 KUHAP yaitu untuk menegakkan hukum, keadilan kebenaran melalui pengawasan horizontal. Pengawasan horizontal di sini adalah untuk mengawasi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka. Tindakan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang, dilakukan secara profesional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP. Hal tersebut untuk meminimalisir penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dalam pelaksanaan proses penegakan hukum.²²¹

Dalam konteks praperadilan dengan dasar pengajuan SP3 material, utamanya disebabkan tidak adanya jangka waktu penyidikan terkadang membuat proses penyidikan begitu lama sehingga muncul kekhawatiran

²²⁰ Setiyono, “Kajian Yuridis Mengenai Interpretasi Pihak Ketiga Yang Berkepentingan Dalam Praktek Praperadilan.” *Lex Jurnalica*, Vol. 4 No.1 (Desember 2006), 17.

²²¹ Adi Rahmanto, “Studi Komparatif Terhadap Kewenangan Objek Praperadilan Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum. (Studi Kasus Beberapa Permohonan Praperadilan Terkait Penetapan Tersangka Masuk Objek Praperadilan),” *Jurnal Mahasiswa S-2 Hukum Universitas Tanjungpura*, 10.

secara *de facto* sebenarnya penyidikan telah dihentikan namun penyidik tidak mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Hal ini yang mendorong LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) untuk mengajukan praperadilan. Salah satunya untuk mengetahui apakah satu perkara memang masih sedang disidik atau malah sudah dihentikan penyidikannya. Lembaga praperadilan dengan pengajuan berdasarkan SP3 material merupakan bentuk penghormatan hak asasi manusia khususnya korban tindak pidana korupsi dimata hukum. Dalam implementasinya penegakan hukum masih jauh dari rasa keadilan yang diharapkan oleh masyarakat. Masyarakat menilai bahwa negara belum dapat menjamin keadilan dan kepastian hukum secara merata bagi seluruh warga negaranya, karena masih adanya tebang pilih dalam penindakan terhadap pelaku kejahatan khususnya korupsi.

Dilema pengajuan SP3 material ini banyak sekali terbentur dengan legalistik formal, serta cara pandang aparat penegak hukum yang masih resisten terhadap laporan masyarakat atau peran serta masyarakat yang diwakili oleh pihak ketiga yang berkepentingan terkait adanya suatu tindak pidana korupsi. Hal ini terlihat dari apa yang disampaikan oleh narasumber Boyamin Saiman, MAKI bahwa benturan antara kepastian hukum dan prosedural hukum yang harus dijalani, terkadang jika diajukan praperadilan terkat suatu proses hukum, seringkali dalil yang digunakan bahwa oknum aparat penegak tadi tidak menerbitkan SP3, sehaerusnya jika ingin mendalilkan sevara benar hak tersebut harusnya disertai bukti pendukung bahwa perkara itu sedang ditangani atau dilanjutkan penanganan perkaranya. Bahkan diawal-awal pengajuan praperadilan SP3 material ini tidak jarang serangan diajukan kepada pemohon praperadilan yang mendorong agar terdapat kejelasan terhadap suatu perkara korupsi tersebut, seperti legal standing yang harus dipenuhi sebagai pemoho, tidak punya kepentingan, belum diatur oleh undang-undang, terkait hak gugat masyarakat.

Mengenai pengajuan praperadilan oleh LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) ini menunjukkan adanya peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi²²² mengatur secara khusus mengenai

²²² Lihat Pasal 41 :

1. Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasantindak pidana korupsi.
2. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
 - b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
 - c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
 - d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
 - e. hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal; 1. melaksanakan haknya

peran serta masyarakat dalam BAB V Pasal 41 dan Pasal 42, bahwa masyarakat diberikan peluang oleh undang-undang ini untuk berperan serta, adapun bentuk peran serta dalam penanggulangan tindak pidana korupsi khususnya dalam mengembangkan tindakan pencegahan dan pengawasan yang memajukan *"a culture of accountability and transparency"* atau budaya pertanggungjawaban dan keterbukaan.²²³ Hal ini diperkuat dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah disahkan pada tanggal 17 September 2018. Dalam aturan tersebut diatur secara jelas mengenai penghargaan kepada masyarakat yang telah melaporkan tentang terjadinya tindak pidana korupsi, maka pemerintah akan memberikan penghargaan kepada pelapor tersebut dengan nominal maksimal Rp 200 juta.²²⁴

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c; 2. diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan disidangpengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan Tanggungjawab dalam upaya mencegah pemberantasan tindak pidana korupsi;
4. hak dan Tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (93) dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undang yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya;
5. ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 42:

1. Pemerintah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi.
2. Ketentuan mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

²²³ Dalam Barda Nawawi Arief, *Loc. Cit.*

²²⁴ Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2018 **Pasal 11**: (1) Masyarakat dapat menyampaikan saran dan pendapat kepada Penegak Hukum mengenai penanganan perkara tindak pidana korupsi. (2) Saran dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan atau tertulis baik melalui media elektronik maupun nonelektronik. (3) Dalam hal saran dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara lisan, Penegak Hukum wajib mencatat saran dan pendapat secara tertulis. (4) Saran dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib ditandatangani oleh pihak yang menyampaikan saran dan pendapat serta penegak Hukum. (5) Saran dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. identitas diri yang disertai dengan dokumen pendukung; dan b. saran dan pendapat mengenai penanganan perkara tindak pidana korupsi; **Pasal 12** : (1) Hak untuk memperoleh perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (21) huruf e diberikan oleh Penegak Hukum kepada Masyarakat dalam hal: a. melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c; dan b. diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sebagai Pelapor, saksi, atau ahli. (2) Pelindungan hukum diberikan kepada Pelapor yang laporannya mengandung kebenaran. (3) Pelindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; **Pasal 15**: (1) Penghargaan dalam upaya pemberantasan atau pengungkapan tindak pidana korupsi diberikan kepada Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b. (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk: a. piagam; dan/atau b. premi. (3) Untuk memberikan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Pra peradilan yang telah diajukan oleh LSM MAKI tersebut salah satu alasannya adalah untuk mengetahui apakah satu perkara memang masih sedang disidik atau malah sudah dihentikan penyidikannya dengan adanya SP3 material. Pengajuan praperadilan yang telah dilakukan oleh MAKI ini pada dasarnya merupakan bentuk penghormatan hak asasi manusia khususnya korban tindak pidana korupsi dimata hukum. Hal ini sejalan dengan pendapat Komariah Emong Sapardjaja yang menyatakan bahwa dalam hukum pidana, jaminan hak asasi manusia harus tercermin dalam hukum acara pidananya.²²⁵ Hukum acara pidana janganlah dilihat sebagai hukum yang semata-mata berhubungan dengan para penjahat dan pelanggar hukum pidana saja, tetapi harus dilihat pula sebagai hukum yang menjamin kemerdekaan warga negara.²²⁶

Kenyataannya penghormatan terhadap hak asasi manusia belum sepenuhnya terpenuhi baik di dalam KUHAP maupun dalam tindak pidana korupsi. Kurangnya perhatian akan perlindungan korban dalam KUHAP²²⁷ juga merupakan salah satu kelemahan KUHAP saat ini, yang dianggap merupakan mahakarya bangsa Indonesia. Kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana maupun dalam praktik peradilan relatif kurang diperhatikan karena ketentuan hukum Indonesia masih bertumpu pada perlindungan bagi pelaku (*offender orientied*). Padahal, dari pandangan kriminologis dan hukum pidana kejahatan adalah konflik antar individu yang menimbulkan kerugian kepada korban, masyarakat dan pelanggar sendiri di mana dari ketiga kelompok itu kepentingan korban kejahatan adalah bagian utama kejahatan

Penegak Hukum melakukan penilaian terhadap tingkat kebenaran laporan yang disampaikan oleh Pelapor dalam upaya pemberantasan atau pengungkapan tindak pidana korupsi. (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima oleh Jaksa. (5) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Jaksa; **Pasal 17 :** (1) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disepakati untuk memberikan penghargaan berupa premi, besaran premi diberikan sebesar 20/00 (dua permil) dari jumlah kerugian keuangan negara yang dapat dikembalikan kepada negara. (2) Besaran premi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (3) Dalam hal tindak pidana korupsi berupa suap, besaran premi diberikan sebesar 20/00 (dua permil) dari nilai uang suap dan/atau uang dari hasil lelang barang rampasan. (4) Besaran premi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

²²⁵ Komariah Emong Sapardjaja, "Ajaran sifat Melawan hukum Materiel dalam Hukum Pidana." (Disertasi Universitas Padjajaran, Bandung, 1994), 228.

²²⁶ Mien Rukmini, "Makna dan Pengaturan Asas Praduga Tak Bersalah Hubungannya dengan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia." (Disertasi Bandung, 2001), 95.

²²⁷ Pada dasarnya hak-hak korban dalam KUHAP meliputi tiga dimensi, yaitu: Pertama, hak untuk mengajukan keberatan terhadap tindakan penyidikan dan/atau penghentian penuntutan dalam kapasitasnya sebagai pihak ketiga yang berkepentingan (Pasal 109 dan 140 ayat (2) KUHAP). Kedua, hak korban yang berkaitan dengan kedudukannya sebagai saksi berupa mengundurkan diri berdasarkan Pasal 168 KUHAP dan hak bagi keluarga korban, dalam hal korban meninggal dunia, untuk menggijinkan atau tidak menggijinkan tindakan polisi untuk melakukan bedah mayat atau penggijalan kubur untuk otopsi (Pasal 134-136 KUHAP). Ketiga, hak untuk menuntut ganti kerugian terhadap akibat kejahatan dalam kapasitasnya sebagai pihak ketiga yang dirugikan (Pasal 98-101 KUHAP).

di mana menurut Andrew Ashworth, “*primary an offence against the victim and only secondarily an offence against the wider community or state.*”²²⁸

Secara teoretis dan praktik pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia kepentingan korban kejahatan diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai bagian dari perlindungan masyarakat sesuai teori kontrak sosial (*social contract argument*) dan teori solidaritas sosial (*social solidarity argument*).²²⁹ Secara umum dalam teori dikenal ada dua model perlindungan, yaitu: Pertama, model hak-hak prosedural²³⁰ (*the procedural rights model*) atau di Perancis disebut *partie civile model* (*civil action system*). Secara singkat model ini menekankan dimungkinkan berperan aktifnya korban dalam proses peradilan pidana seperti membantu jaksa penuntut umum, dilibatkan dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara, wajib didengar pendapatnya apabila terpidana dilepas bersyarat, dan lain sebagainya. Selain itu, dengan turut sertanya secara aktif dalam proses peradilan pidana, korban bisa mendapatkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya. Akan tetapi, dengan adanya keterlibatan korban mempunyai segi positif dalam penegakan hukum, dan juga mempunyai segi negatif karena partisipasi aktif korban dalam pelaksanaan proses peradilan pidana dapat menyebabkan kepentingan pribadi terletak di atas kepentingan umum.

Suatu negara yang berdasarkan atas hukum harus menjamin persamaan (*equality*) setiap individu, termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasi nya. Hal ini merupakan *conditio sine qua non*, mengingat bahwa negara hukum lahir sebagai hasil perjuangan individu untuk melepaskan dirinya dari keterikatan serta tindakan sewenang-wenang penguasa. Atas dasar itulah penguasa tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap individu dan kekuasaannya pun harus dibatasi. Batas kekuasaan ini juga dinamis, bergantung kepada keadaan. Namun sarana yang dipergunakan untuk membatasi kedua kepentingan itu adalah hukum, baik negara maupun individu adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Oleh karena itu dalam suatu negara hukum, kedudukan dan hubungan individu dengan negara senantiasa dalam suasana keseimbangan. Kedua-duanya mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi hukum.²³¹

Negara diibaratkan sebuah organisasi yang paling tinggi dan memiliki pengertian luas. Setiap organisasi mempunyai hak dan kewajiban timbal balik dengan anggotanya (warga negaranya). Hak-hak warga negara untuk mendapatkan perlindungan merupakan hak-hak positive (*positive rights*)

²²⁸ Andrew Ashworth, “Victim Impact Statements and Sentencing.” *The Criminal Law Review* (Agustus 1993): 503.

²²⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana* (Bandung: PT Alumni, 1992), 78.

²³⁰ Dalam kaitan dengan hak-hak prosedural korban kejahatan dapat mengacu pada hak korban untuk mengajukan pra peradilan terhadap penghentian penyidikan maupun penuntutan sebagaimana dikenal dalam hukum positif Indonesia.

²³¹ Sudargo Gautama, “Pengertian Tentang Negara Hukum.” Dalam Mien Rukmini, ed., *Op. Cit.*, 20.

yang dalam pengertiannya wajib dipenuhi secara aktif dan maksimal oleh negara terhadap warga negaranya. Jaminan hak tersebut terdapat dalam ketentuan Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 G ayat (1), Pasal 28 I ayat (2) (4) UUD 1945 Amendemen Kedua Tahun 2000.²³² Demikian juga halnya dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia jaminan hak perlindungan yang sama dari Negara.²³³

Namun di dalam KUHAP sendiri sebetulnya sudah diatur mengenai perlindungan hak asasi baik terhadap tersangka maupun terdakwa. Seperti yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita, bahwa apabila diteliti sepuluh asas yang merupakan pedoman dalam penyusunan KUHAP, maka fungsi KUHAP yang terutama adalah menitikberatkan perlindungan atas harkat dan martabat tersangka atau terdakwa.²³⁴ Dari kesepuluh asas tersebut, sembilan asas untuk melindungi hak asasi tersangka dan atau terdakwa. Selain itu Romli Atmasasmita juga mengemukakan bahwa secara singkat KUHAP mempunyai lima tujuan sebagai berikut:

- a. Perlindungan atas harkat dan martabat manusia (tersangka dan atau terdakwa);
- b. Perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintahan;
- c. Kodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana;
- d. Mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat hukum;
- e. Mewujudkan hukum acara pidana yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Fungsi pengawasan horizontal terhadap proses pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh lembaga praperadilan tersebut adalah bagian dari kerangka sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*).²³⁵ Walaupun dalam pasal tersebut telah diatur hak dari instansi penyidik dan penuntut umum untuk saling mengontrol, namun sampai saat ini belum ditentukan adanya fakta hukum bahwa pihak Kejaksaan mempraperadilan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian maupun sebaliknya. Sehingga tentu partisipasi masyarakat untuk

²³² Lihat UUD 1945, Pasal 28 D ayat (1) : Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; Pasal 28 G ayat (1) : Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat dan tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi; dan Pasal 28 I ayat (2) dan ayat (4) : (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah Tanggungjawab negara, terutama pemerintah.

²³³ Lihat UU No. 39/1999, Pasal 5 ayat (1): Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum; Pasal 8: Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi Tanggungjawab Pemerintah.

²³⁴ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Cet. 2 (Bandung: Putra A Bardin, 1996), 77-78.

²³⁵ Loebby Luqman, *Pra Peradilan di Indoensia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 20.

mengoreksi atau memberikan masukan yang dapat mengevaluasi tindakan aparat penegak hukum. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak mengatur bahwa hakim praperadilan melakukan pemeriksaan pendahuluan atau memimpinnnya. Hakim praperadilan tidak melakukan pemeriksaan pendahuluan, penggeledahan, penyitaan dan tindakan lain yang bersifat pemeriksaan pendahuluan serta tidak berwenang menentukan apakah suatu perkara cukup alasan atautakah tidak untuk diteruskan ke pemeriksaan sidang pengadilan.²³⁶ Untuk menentukan apakah suatu perkara cukup alasan atautakah tidak untuk diteruskan ke pemeriksaan sidang pengadilan maka diberi wewenang untuk menguji sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Walaupun tidak sama persis, karena wewenang memeriksa sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan pada dasarnya bukan menilai apakah suatu perkara layak atau tidak diteruskan kesidang pengadilan. Namun hanya untuk menilai apakah proses penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan tersebut sudah dilakukan secara saha menurut hukum atau tidak.

Berkaitan dengan pemberantasan korupsi tersebut di atas merupakan "tri-tunggal" (Kepolisian, Kejaksaan atau KPK) yang tidak dapat dipisahkan sekalipun dapat dibedakan. Penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi sangatlah beragam disebabkan munculnya lebih dari satu institusi yang memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan dan penuntutan perkara korupsi baik yang dilakukan oleh KPK, Kejaksaan dan Kepolisian. Mengenai penuntutan ini, Undang-Undang KPK dalam hal ini tidak memberikan definisi jelas terhadap frasa penuntutan, maka dari itu pengertian penuntutan akan mengacu pada apa yang telah tertera di dalam KUHAP. Kemudian, Pasal 11 Undang-Undang KPK sudah menegaskan bahwa KPK dalam menjalankan tugasnya berhak melakukan penuntutan terhadap tersangka tindak pidana korupsi. Pengaturan ini memiliki penafsiran bahwa jika suatu tindak pidana korupsi masuk kedalam rumusan pasal tersebut, maka akan ditangani oleh KPK untuk melakukan suatu penuntutan. Namun pada prakteknya, seringkali ditemukan kasus di mana nilai kerugian negara di atas satu milyar rupiah yang dilakukan oleh penyelenggara negara malah ditangani oleh kejaksaan dan bukan KPK. Maka dari itu KPK memiliki hak untuk mengambil alih kewenangan dalam hal penuntutan terhadap pelaku korupsi yang sebelumnya sedang ditangani oleh Kejaksaan, dengan mendasarkan alasan bahwa proses penganan tersebut akan berlarut-larut dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang KPK menjabarkan bahwa KPK berwenang untuk mengambil alih penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani kepolisian maupun kejaksaan. Selanjutnya dalam Undang Undang KPK yang baru (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019), pada hakikatnya tetap diatur pula mengenai kewenangan KPK dalam menjalankan tugas penyidikan dan penuntutan untuk kasus tindak pidana korupsi. Hal ini diatur dalam Pasal

²³⁶ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, 189.

6 huruf e Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019. Ketentuan mengenai pengambil-alihan wewenang juga tetap diatur dalam Pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dengan isi penjelasan yang sama seperti undang-undang terdahulu.

Berdasarkan uraian inilah maka dapat ditarik kesimpulan bahwa institusi yang berwenang untuk melakukan tugas penyidikan dan penuntutan pada tindak pidana korupsi ialah Kejaksaan, Kepolisian serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada hakikatnya ketiga institusi ini memiliki hubungan dan kaitannya satu sama lain dan memiliki Tanggungjawab masing-masing. Kepolisian dimiliki tanggungjawabnya oleh Kapolri, Kejaksaan dimiliki tanggungjawabnya oleh Jaksa Agung serta KPK dimiliki tanggungjawabnya oleh pimpinan KPK.²³⁷

C. PROSEDUR HUKUM PENGHENTIAN PENYIDIKAN PERKARA KORUPSI

Untuk memudahkan tugas penyidikan di Kepolisian, KPK dan penghentian penuntutan oleh jaksa, maka dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Berikut disampaikan *Standard Operational Procedure* (SOP) SP3 penyidik Kepolisian, KPK dan penghentian penuntutan oleh jaksa sebagai berikut:

1. Kepolisian

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan²³⁸ yang dilakukan penyidik terhadap proses penanganan perkara pidana diperlukan standar kerja

²³⁷ Tersedia di WWW: <http://karyailmiah.narotama.ac.id/files/KEWENANGAN%20PENYIDIK%20DALAM%20TINDAK%20PIDANA%20KORUPSI.pdf> (1 Juni 2020)

²³⁸ Dalam praktek pihak kepolisian enggan atau tidak dapat mengeluarkan SP3 jika masih dalam tahapan penyelidikan, dengan suatu argumentasi bahwa SP3 (Surat Penetapan Penghentian Penyidikan) diperuntukkan untuk penyidikan, tidak diperuntukkan untuk penyelidikan. Dalam praktek penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian jika di dalam penyelidikan ternyata perbuatan atau peristiwa yang dilaporkan bukan merupakan perbuatan atau peristiwa pidana atau dalam penyidikan tetapi belum ada penetapan tersangkanya, kepolisian biasanya akan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP-2HP). Produk kepolisian yang berupa SP-2HP tersebut tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (KUHAP), barangkali hal tersebut mengacu pada aturan internal kepolisian. Produk kepolisian yang berupa SP-2HP akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan hukum diantaranya yaitu bagaimana kekuatan hukum dari SP-2 HP? Dan apakah SP-2HP dapat dijadikan dasar untuk mengajukan ke lembaga praperadilan? Dan kapan SP-2 HP dapat dimaknai sebagai SP3? Penyelidikan merupakan bagian integral dari penyidikan, oleh karena itu jika dalam proses penyelidikan ternyata bukan perbuatan atau peristiwa pidana maka perkara tersebut mestinya dapat diterbitkan SP3. Adapun argumentasi hukumnya adalah: pertama: untuk memberikan kepastian hukum kepada para pencari keadilan, kedua: penyelidikan merupakan bagian integral dari penyidikan, ketiga: aturan lain di luar KUHAP membolehkan penyidik mengeluarkan SP3 untuk tahapan penyelidikan misalnya dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), keempat: SP3 belum merupakan keputusan akhir melainkan dapat dibuka kembali jika diketemukan bukti baru, diambil dari Nur Basuki Winarno, "Beberapa Permasalahan Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Oleh Kepolisian." *Jurnal Perspektif*. Vol. XVI No. 2 (April 2011) 120-121.

penyidik sebagai pedoman di dalam melaksanakan tugas pokok. Standar kinerja ini sekaligus dapat digunakan untuk menilai kinerja secara internal maupun eksternal. Standar internal yang bersifat prosedural ini yang diinterpretasikan sebagai Standar Operasional Prosedur (SOP). Pembuatan SOP menjadi relevan karena sebagai tolak ukur dalam menilai efektivitas dan efisiensi kinerja dalam melaksanakan program kerjanya. Secara konseptual prosedur diartikan sebagai langkah - langkah sejumlah instruksi logis untuk menuju pada suatu proses yang dikehendaki. Dilihat dari fungsinya, SOP berfungsi membentuk sistem kerja dan aliran kerja yang teratur, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan, menggambarkan bagaimana tujuan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku, menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan kegiatan berlangsung, sebagai sarana tata urutan dan pelaksanaan dan pengadministrasian pekerjaan harian sebagaimana metode yang ditetapkan, menjamin konsistensi dan proses kerja yang sistematis, dan menetapkan hubungan timbal balik antar Satuan Kerja. Secara umum, SOP merupakan gambaran langkah-langkah kerja (sistem, mekanisme dan tata kerja internal) yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu tugas untuk mencapai tujuan.

Adapun pelaksanaan SOP pelaksanaan penghentian penyidikan:²³⁹

a. Pertimbangan untuk melakukan Penghentian Penyidikan²⁴⁰ perkara antara lain:

- 1) tidak cukup bukti;
- 2) perkaranya bukan perkara pidana; dan/atau demi hukum yang meliputi:
 - a) karena kadaluarsa; Persoalannya adalah bagaimana menentukan cara penghitungan kadaluarsa (lewat tenggang waktu). Dalam Pasal 78 KUHP belum jelas terkait gkedaluarsa penyidikan? . Dalam Pasal 78 KUHP hanya mengatur tentang lamanya pidana dan jenis pidana dikaitkan dengan masa kadaluarsa penuntutan, tidak mengatur bagaimana cara menghitung masa kadaluarsa.
 - b) perkaranya nebis in idem; Asas ne bis in idem mempunyai pengertian bahwa seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya terhadap perbuatan yang sama dan perbuatan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (in kracht). Asas ini dalam ranah praktik menimbulkan persoalan. Dalam hukum pidana di

²³⁹ Standard Operatsional Prosedur (SOP) Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Satuan Reserse Kriminal POLRES Mataram, 2016.

²⁴⁰ Penyidikan adalah tugas dan wewenang dari penyidik untuk mengumpulkan alat bukti dan barang bukti sehingga menjadi terang tindak pidana dan sekaligus ditentukan si tersangkanya. Dari rumusan pengertian tersebut, penentuan tersangka merupakan tahap akhir dari proses penyidikan. Tersangka baru dapat ditentukan setelah terang atau jelas bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan pidana yang didasarkan pada alat bukti dan barang bukti yang cukup.

Indonesia, prinsip *nebis in idem* diatur secara jelas dalam KUHP. Pasal 76 ayat (1) KUHP menyatakan: “Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Dalam artian hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut.” Praperadilan sejatinya merupakan kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan memutus persoalan yang berhubungan dengan kewenangan upaya paksa dari aparat penegak hukum, termasuk pula masalah ganti rugi. Praperadilan didesain untuk memberikan perlindungan pada masa “pra persidangan” bagi tersangka atau orang lain yang merasa hak-nya dilanggar oleh kewenangan yang dimiliki aparat penegak hukum. Karena alasan itu, maka praperadilan tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa pokok perkara. Secara eksplisit hal ini dapat dilihat dalam KUHAP Pasal 82 ayat (1) huruf d yang menyatakan bahwa “dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra peradilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur; putusan Praperadilan tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk kembali menetapkan seseorang menjadi tersangka sebagaimana jelas diatur dalam Pasal 2 ayat (3) PERMA No. 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, sepanjang penyidik yakin dan memiliki 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur dalam PERMA No. 4 Tahun 2016.”²⁴¹

- c) pengaduan dicabut bagi delik aduan; dan/atau
 - d) tersangka meninggal dunia; bahwa Tanggungjawab pidana tidak dapat disubstitusikan karena prinsip dalam hukum pidana adalah personal criminal responsibility (Tanggungjawab pribadi).
- b. Pelaksanaan penghentian penyidikan oleh penyidik, dilakukan dalam bentuk:
- 1) penerbitan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) oleh pejabat yang berwenang;
 - 2) pembuatan Berita Acara Penghentian Penyidikan yang dibuat oleh penyidik dan disahkan oleh Pengawas Penyidik;
 - 3) mengirim surat pemberitahuan penghentian penyidikan perkara oleh penyidik kepada tersangka/keluarganya dan JPU

²⁴¹ Tersedia di WWW: <https://icjr.or.id/mendudukan-nebis-in-idem-dalam-praperadilan-indonesia/> (1 April 2020).

- c. Pejabat yang berwenang menandatangani surat pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) serendah-rendahnya Kasat Reskrim.
- d. Berita Acara Penghentian Penyidikan harus dibuat oleh penyidik paling lambat 2 (dua) hari setelah diterbitkan SP3.
- e. Berita Acara Penghentian Penyidikan harus dibuat oleh penyidik paling lambat 2 (dua) hari setelah diterbitkan SP3.
- f. Keputusan penghentian Penyidikan hanya dapat dilaksanakan setelah melalui 2 (dua) tahapan gelar perkara luar biasa yang dipimpin oleh pejabat yang berwenang serendah-rendahnya Kasat Reskrim.
- g. Gelar perkara luar biasa tahap pertama untuk penghentian penyidikan dihadiri sekurang-kurangnya:
 - 1) penyidik dan pengawas;
 - 2) pejabat atasan perwira pengawas Penyidik atau pejabat yang membuat Surat Perintah Penyidikan;
 - 3) Itwasda;
 - 4) Bid Binkum;
 - 5) Bid Propam/ P3D
 - 6) Saksi Ahli;
 - 7) Dapat menghadirkan pihak Pelapor dan terlapor.
- h. Gelar Perkara luar biasa tahap kedua untuk Penghentian Penyidikan dihadiri sekurang-kurangnya:
 - 1) penyidik dan pengawas Penyidik;
 - 2) pejabat atasan Perwira Pengawas Penyidik atau pejabat yang membuat Surat Perintah Penyidikan;
 - 3) Itwasda;
 - 4) Bid Binkum;
 - 5) Bid Propam/P3D
 - 6) pihak pelapor beserta penasehat hukumnya;
 - 7) pihak terlapor beserta penasehat hukumnya;
 - 8) pejabat JPU bila sangat diperlukan.
- i. Pelaksanaan gelar perkara luar biasa untuk penghentian Penyidikan perkara meliputi:
 - 1) pembukaan gelar perkara oleh pimpinan gelar;
 - 2) paparan Tim Penyidik tentang pokok perkara, pelaksanaan penyidikan, dan hasil penyidikan yang telah dilaksanakan;
 - 3) tanggapan dan diskusi para peserta gelar perkara;
 - 4) kesimpulan hasil gelar perkara.
- j. Tahap kelanjutan hasil gelar perkara meliputi:
 - 1) pembuatan laporan hasil gelar perkara;
 - 2) penyampaian laporan kepada pejabat yang berwenang dengan melampirkan hasil notulen;
 - 3) arahan dan disposisi pejabat yang berwenang;
 - 4) pelaksanaan hasil gelar oleh Tim Penyidik;

- 5) pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan hasil gelar oleh Perwira Pengawas Penyidik.
- k. Hasil gelar perkara Penghentian penyidikan dilaporkan kepada pejabat atasan pimpinan gelar perkara untuk mendapatkan arahan dan keputusan tindak lanjut hasil gelar perkara.
- l. Dalam hal pejabat atasan pimpinan gelar perkara menyetujui untuk dilaksanakan penghentian penyidikan, penyidik wajib segera melaksanakan penghentian penyidikan.
- m. Dalam hal pejabat atasan pimpinan gelar perkara tidak menyetujui hasil keputusan gelar perkara maka atasan penyidik membuat sanggahan tertulis terhadap hasil gelar perkara diberi alasan yang cukup yang diajukan kepada pimpinan kesatuan atas.
- n. Pengawas penyidik kesatuan atas melakukan supervisi terhadap sanggahan hasil gelar.
- o. Administrasi Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) yang diajukan kepada Kasat Rekrim dengan ketentuan:
 - 1) melampirkan nota dinas tentang hasil gelar perkara;
 - 2) takah pendapat penyidik, kanit, kasat tentang penghentian penyidikan;
 - 3) surat Perintah Penghentian Penyidikan;
 - 4) surat Ketetapan Penghentian Penyidikan.
- p. Mengirimkan SP2HP kepada pelapor tentang penghentian penyidikan yang dilakukan dengan memberikan pertimbangan pertimbangan dilakukannya penghentian penyidikan.
- q. Waktu pengiriman SP2HP tentang penghentian penyidikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah Surat Perintah Penghentian Penyidikan diterima oleh penyidik.
- r. Dalam hal perkara yang telah dihentikan penyidikan, dapat dilanjutkan proses penyidikan berdasarkan:
 - 1) keputusan pra peradilan yang menyatakan bahwa penghentian penyidikan tidak sah dan wajib melanjutkan penyidikan;
 - 2) diketemukannya bukti baru (*novum*) untuk pemenuhan unsur pasal yang dipersangkakan untuk selanjutnya diserahkan ke JPU;
 - 3) hasil gelar perkara luar biasa yang dihadiri dan diputuskan oleh pejabat yang berwenang untuk membatalkan keputusan penghentian penyidikan yang diduga terdapat kekeliruan, cacat hukum, atau terdapat penyimpangan.
- s. Gelar perkara luar biasa untuk melanjutkan penyidikan sekurang-kurangnya dihadiri oleh:
 - 1) penyidik dan perwira pengawas penyidik yang menghentikan penyidikan;
 - 2) pejabat yang mengeluarkan keputusan penghentian penyidikan;

- 3) atasan pejabat yang mengeluarkan keputusan penghentian penyidikan atau yang mewakili;
 - 4) Itwasda;
 - 5) Bid binkum;
 - 6) Bid propam/P3D
 - 7) pihak pelapor;
 - 8) pihak terlapor.
- t. Pejabat yang berwenang untuk melanjutkan proses penyidikan adalah Kapolres.

Dalam hal ini tidak ditemukan pengaturan terkait berapa lama proses penyidikan dilakukan sehingga dapat dihentikan perkara tersebut demi kepastian hukum. Hal ini kemudian menjadi celah bagi para pencari keadilan yang dapat dirugikan khususnya pihak korban kejahatan yang melaporkan perkara tersebut kepada pihak kepolisian, tidak mendapatkan kejelasan informasi terkait hasil akhir dari laporan yang ia lakukan.

Penulis sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Nur Winarno Basuki bahwa:

“Penerbitan SP3 dikaitkan dengan penentuan lebih dulu tersangkanya, menurut pendapat saya adalah hal yang tidak benar. Kesalahan pemahaman tersebut, menurut pendapat saya disebabkan subjek delik yang dirumuskan “Barang siapa” dianggap sebagai unsur delik dan “barang siapa” ditempatkan sebagai kata pertama dianggap yang pertama kali harus dibuktikan. “Barang siapa” bukan merupakan unsur delik, melainkan “barang siapa” adalah sifat umum Beberapa Permasalahan dalam Penyelidikan dan Penyidikan oleh Kepolisian dari delik, artinya yang harus dibuktikan adalah perbuatan yang dilarang. Jika perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur delik atau bukan merupakan perbuatan pidana, maka kepolisian wajib mengeluarkan SP3 dan tidak harus menetapkan lebih dulu siapa tersangkanya. Penetapan tersangka merupakan tahapan akhir dari proses penyidikan dan yang lebih dulu dibuktikan adalah pelanggaran atas perbuatan yang dilarang, artinya jika perbuatan tersebut belum dapat dipastikan sebagai perbuatan pidana maka jangan menetapkan tersangkanya lebih dulu. Pemahaman seperti itu sejalan dengan ratio legisketentuan penyidikan dalam KUHAP. Penetapan tersangka merupakan tahap akhir dari penyidikan dan perlu untuk dipahami karena dampak bagi seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka sangatlah berat dan apalagi sudah ditetapkan sebagai tersangka tetapi perkaranya bertahun-tahun tidak segera dilimpahkan ke kejaksan”.²⁴²

Dengan demikian bahwa penyidik harus berhati-hati dalam mengeluarkan produk hukum yang bernama SP3, apa lagi jika perkara korupsi tersebut tidak diberikan informasi yang layak kepada masyarakat

²⁴² Nur Basuki Winarno, “Beberapa Permasalahan Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Oleh Kepolisian,” *Jurnal Perspektif*. Vol. XVI No. 2 (April 2011): 123-124.

padahal jelas-jelas telah merugikan keuangan negara, karena harapan masyarakat bahwa pelaku tindak pidana korupsi haruslah diproses secara hukum dan dibeirkan hukuman yang adil.

2. Komisi Pemberantasan Korupsi.

Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang KPK) telah disahkan dalam rapat paripurna DPR RI menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019, Selasa, 17 September 2019. Salah satu poin yang berubah adalah komisi anti rasuah diberikan kewenangan menerbitkan surat penghentian penyidikan perkara (SP3) jika penyidikan atau penuntutan tidak selesai dalam dua tahun sesuai Pasal 40, yaitu :

- (1) Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) minggu terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan.
- (3) Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kepada publik.
- (4) Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicabut oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi apabila ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan alasan penghentian penyidikan dan penuntutan, atau berdasarkan putusan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini KPK telah menetapkan secara tegas terkait berapa lama waktu penanganan perkara ditingkat penyidikan terhadap suatu perkara hukum yang ditanganinya, yaitu selama 2 (dua) tahun.

3. Kejaksaan Republik Indonesia.

Penelitian Penghentian Penyidikan dan Penuntutan Perkara Korupsi Dalam Kaitannya Dengan Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan mengangkat permasalahan tentang penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan perkara tindak pidana korupsi selama ini apakah sudah mencerminkan adanya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum; efektifitas praperadilan sebagai lembaga kontrol terhadap langkah hukum penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dalam mewujudkan kepastian hukum; dan pihak ketiga yang berkepentingan yang bisa menjadi legal standing dalam pengajuan pra peradilan terhadap pelaksanaan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan perkara tindak pidana korupsi. Hal ini ini

disebabkan sebagian masyarakat masih menganggap langkah hukum penghentian penyidikan maupun penghentian penuntutan masih belum mencerminkan adanya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan karena masih adanya masyarakat yang berpendapat bahwa kepastian hukum adalah telah adanya suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk itu perkara korupsi harus diperiksa dan diajukan ke persidangan karena kepastian hukum harus melalui proses pengadilan. Sedangkan dari sisi keadilan dan kemanfaatan, hal tersebut tidak dapat dipastikan secara absolut karena takaran suatu keadilan dan kemanfaatan itu sendiri bersifat sangat relatif baik itu dari sisi masyarakat maupun dari sisi para pihak.²⁴³ Penelitian ini menggunakan 582 (lima ratus delapan puluh dua) responden di 6 (enam) wilayah hukum kejaksaan tinggi, yaitu: Kejaksaan Tinggi Lampung, Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Kejaksaan Tinggi Gorontalo dan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara dengan rincian: 408 (empat ratus delapan) responden dari kejaksaan, 42 (empat puluh dua) responden dari kepolisian, 42 (empat puluh dua) responden dari pengadilan, 12 (dua belas) responden dari DPRD, 12 (dua belas) responden dari perguruan tinggi, 24 (dua puluh empat) responden dari pengacara dan 42 (empat puluh dua) responden dari LSM. Secara deskriptif penelitian ini menggambarkan kebijakan yang tepat dalam mengambil terhadap langkah hukum penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi. Dalam penelitian tersebut terdapat beberapa temuan, yaitu:

- a. Penghentian penyidikan atau penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi selama ini dilakukan berdasarkan alasan kuat sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dan dilandasi oleh itikad baik sesuai Tanggungjawab moral seorang aparatur penegak hukum, maka tujuan hukum seperti kepastian, keadilan dan kemanfaatan telah terpenuhi. Kepastian artinya ditegakkannya ketentuan Pasal 109 (2) jo. Pasal 140 (2) telah diterapkan; keadilan, artinya orang disangka melakukan suatu tindak pidana korupsi tetapi setelah dilakukan pemeriksaan ternyata unsur-unsur tindak pidananya tidak didukung dengan alat bukti yang kuat tentang kesalahannya, sudah semestinya yang tidak bersalah itu tidak dihukum. Demikian pula asas manfaat telah terpenuhi yaitu asas pemeriksaan cepat, tepat dan biaya ringan dapat dilaksanakan sehingga proses penanganan perkara tidak berlangsung berlarut-larut.
- b. Sebagian masyarakat masih menganggap langkah hukum penghentian penyidikan maupun penghentian penuntutan masih

²⁴³ Laporan Hasil Penelitian "Penghentian Penyidikan dan Penuntutan Perkara Korupsi Dalam Kaitannya Dengan Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan". Kejaksaan Agung Republik Indonesia 2010. Tersedia di WWW: https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=34&idke=0&hal=2&id=1652&bc= (2 April 2020)

belum mencerminkan adanya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan karena masih adanya masyarakat yang berpendapat bahwa kepastian hukum adalah telah adanya suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk itu perkara korupsi harus diperiksa dan diajukan ke persidangan karena kepastian hukum harus melalui proses pengadilan. Sedangkan dari sisi keadilan dan kemanfaatan, hal tersebut tidak dapat dipastikan secara absolut karena takaran suatu keadilan dan kemanfaatan itu sendiri bersifat sangat relatif baik itu dari sisi masyarakat maupun dari sisi para pihak.

- c. Dalam perkara pidana yang diancam hukum itu adalah perbuatan yang memiliki unsur kesalahan didalamnya dan kepada pelaku tindak pidana korupsi yang telah mengembalikan kerugian keuangan negara tidak pantas untuk dihentikan penyidikan atau penuntutannya. Hal itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sedangkan pengembalian kerugian keuangan negara hanya merupakan unsur yang meringankan hukum bagi tersangka/terdakwa.
- d. *Legal standing* (pihak yang memiliki hak) untuk mengajukan gugatan praperadilan dalam penghentian penyidikan atau penuntutan perkara tindak pidana korupsi adalah mereka yang secara limitatif disebutkan dalam KUHAP yaitu pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses perkara. Adapun pihak yang berkepentingan adalah tersangka/saksi atau kuasanya. Sedangkan pihak lain yang tidak terlibat langsung dalam proses perkara apabila bermaksud akan mengajukan gugatan praperadilan, harus terlebih dahulu melihat konteks masalah dan apakah pihak-pihak tersebut memiliki komitmen kuat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi serta memiliki bukti-bukti yang akurat untuk dijadikan dasar gugatan praperadilan tersebut.

Dalam menerbitkan SP3 dan SKPP harus melalui prosedur dan ekspose, pertimbangan yang digunakan sebagai dasar penghentian penyidikan atau penuntutan harus berdasar ketentuan undang-undang serta perlu adanya transparansi kepada masyarakat sehingga meminimalisir pandangan negatif masyarakat terhadap adanya SP3 dan SKPP. Dalam hal ini Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum melakukan langkah hukum penghentian penyidikan atau penuntutan selama SP3 dan SKPP harus memenuhi ketentuan undang-undang karena hukum harus memberikan manfaat kepada pencari keadilan dalam arti tidak menggantung nasib pencari keadilan dan kejaksaan juga tidak mengembangkan perkara tindak pidana korupsi sehingga masyarakat tidak menganggap tersangka perkara korupsi menjadi mesin ATM sebagaimana yang pernah diberitakan di media massa.

Dalam catatan lainnya terdapat empat pola pemberian surat perintah penghentian penyidikan (SP3) yang dilakukan oleh Kejaksaan terkait

dengan tindak pidana korupsi yang ada selama ini, yaitu:²⁴⁴

- a. Penerbitan SP3 secara diam-diam;
- b. Pengumuman SP3 diberikan apabila telah tercium oleh masyarakat banyak;
- c. SP3 diberikan kepada tersangka korupsi yang mengakibatkan kerugian negara dalam jumlah sangat besar;
- d. Pemberian SP3 dilakukan pada saat berkurang atau tidak adanya perhatian masyarakat terhadap kasus korupsi tersebut.

Untuk meminimalisir diterbitkannya SP3 atau SKPP maka pada waktu penyelidikan diperlukan kecermatan dan harus profesional sehingga ketika perkara ditingkatkan ke pengadilan harus benar-benar telah cukup bukti dan dapat dibuktikan di persidangan/pengadilan.

D. PERAN PENGAWAS EKSTERNAL DALAM PENANGANAN PERKARA KORUPSI

Dalam tulisan ini, peneliti juga menyampaikan hal terkait keberadaan dari Peran Pengawas eksternal yang ada dalam setiap institusi penegakan hukum di Indonesia, yang pada dasarnya jika dimaksimalkan akan sangat membantu dalam pengawalan proses hukum tindak pidana korupsi yang ditangani oleh masing-masing institusi penegakan hukum berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.²⁴⁵

Adapun lembaga tersebut adalah sebagai berikut:

1. Komisi Polisi Nasional (KOMPOLNAS).²⁴⁶

Komisi Kepolisian Nasional atau disingkat Kopolnas adalah lembaga kepolisian nasional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kopolnas bertugas membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memberikan pertimbangan Kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.

Dalam menjalankan tugasnya, Kopolnas memiliki wewenang:

- a. Mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran Polri, pengembangan sumber daya manusia Polri, dan pengembangan sarana dan prasarana Polri.

²⁴⁴ Johana Olivia Rumajar, "Alasan Pemberhentian Penyidikan Suatu Tindak Pidana Korupsi." *Lex Crimen* Vol. 3. No. 4 (Agustus-November 2014): 100.

²⁴⁵ Perlu ada pengawasan eksternal terhadap lembaga penegak hukum agar tidak sewenang-wenang dalam menjalankan tugas. Sebenarnya, lembaga pengawas itu sudah terbentuk. Komisi Yudisial bertugas mengawasi integritas hakim, Komisi Kepolisian Nasional bertugas untuk mengawasi kinerja kepolisian, dan Komisi Kejaksaan untuk memastikan para jaksa bekerja sesuai koridor hukum. Produk hukum mereka berupa rekomendasi yang diserahkan kepada masing-masing lembaga tersebut.

²⁴⁶ Dapat diakses di <https://kopolnas.go.id>

- b. Memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalam upaya mewujudkan Polri yang professional dan mandiri.
- c. Menerima saran dan keluhan masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikan kepada Presiden. (Keluhan adalah pengaduan masyarakat yang menyangkut penyalahgunaan wewenang dugaan korupsi pelayanan yang buruk, perlakuan diskriminasi, dan penggunaan diskresi yang keliru).

Keberadaan Komisi Kepolisian Nasional (kompolnas) merupakan salah satu bukti perkembangan yang dialami Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Secara hukum, dasar keberadaan lembaga Kompolnas adalah dari adanya ketentuan sebagai berikut:

- a. Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Keputusan Presiden No. 17 Tahun 2005 Tentang Komisi Kepolisian Nasional.

Terkait dengan Visi KOMPOLNAS

Kompolnas yang mampu memberikan pertimbangan efektif dan terpercaya kepada Presiden dalam rangka mewujudkan Polri yang Profesional dan Mandiri.

Terkait dengan Visi KOPMPOLNAS:

1. Memantapkan organisasi dan manajemen Kompolnas demi terwujudnya kinerja yang optimal dan dinamis
 2. Mengumpulkan dan menganalisis data yang berkaitan dengan anggaran, sumber daya manusia, dan sarana prasarana guna menunjang kinerja Polri yang ideal
 3. Memberikan saran dan pertimbangan secara tepat dalam rangka menerapkan arah kebijakan Polri serta pengangkatan dan atau pemberhentian Kapolri
 4. Menyelenggarakan tata cara penerimaan dan penanganan saran dan keluhan masyarakat untuk mewujudkan Polri yang disegani masyarakat.
2. **Komisi Kejaksaan Republik Indonesia.**²⁴⁷

Dalam rangka meningkatkan peran Komisi Kejaksaan sesuai dengan amanat Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan, sehingga perlu di sempurnakan.

Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2011 sebagai penyempurnaan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2005 menetapkan Komisi Kejaksaan

²⁴⁷ Dapat diakses di <https://komisi-kejaksaan.go.id/>

bertugas melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau Pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai peraturan perundang-undangan, kode etik, baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan, dan juga melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi, tata kerja, kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan.

Komisi Kejaksaan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 memiliki perluasan wewenang dalam menangani laporan pengaduan dari masyarakat, yaitu selain dapat mengambil alih pemeriksaan, juga berwenang melakukan pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan atas pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan apabila ada bukti atau informasi baru yang dalam pemeriksaan sebelumnya belum diklarifikasi dan/atau memerlukan klarifikasi lebih lanjut, atau pemeriksaan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan tidak dikoordinasikan sebelumnya dengan Komisi Kejaksaan. Komisi Kejaksaan juga berwenang mengusulkan pembentukan Majelis Kode Perilaku Jaksa.

Berdasarkan pasal 15 Peraturan Presiden Nomor : 18 Tahun 2011, Keanggotaan Komisi Kejaksaan terdiri dari:

- (1) Keanggotaan Komisi Kejaksaan terdiri dari:
 - a. Unsur masyarakat sebanyak 6 (enam) orang, terdiri dari praktisi/akademisi hukum, tokoh masyarakat, dan/atau pakar tentang Kejaksaan
 - b. Yang mewakili Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang.
- (2) Keanggotaan dari unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari kalangan dalam maupun luar aparatur pemerintah.

Susunan Keanggotaan Komisi Kejaksaan sebagaimana tersebut di atas terdiri dari:

- a. Ketua merangkap anggota;
- b. Wakil Ketua merangkap anggota;
- c. Sekretaris merangkap anggota;
- d. 6 (enam) orang Anggota.

Komisi Kejaksaan dapat mengambil alih pemeriksaan apabila pemeriksaan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan tidak menunjukkan kesungguhan atau belum menunjukkan hasil nyata dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak laporan masyarakat atau laporan Komisi Kejaksaan diserahkan ke aparat pengawas internal Kejaksaan, atau apabila diduga terjadi kolusi dalam pemeriksaan oleh aparat internal Kejaksaan. Hasil pemeriksaan dimaksud disampaikan kepada Jaksa Agung dalam bentuk rekomendasi Komisi Kejaksaan untuk ditindak lanjuti. Apabila rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti atau pelaksanaannya tidak sesuai rekomendasi, Komisi Kejaksaan dapat melaporkannya kepada Presiden.

Terkait tentang visi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia: Menjadi Lembaga Mandiri dan Terpercaya yang Bertanggung Jawab Kepada Presiden untuk Kejaksaan RI yang Professional.

Terkait dengan misi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia:

1. Melakukan Penguatan Kelembagaan KKRI;
2. Meningkatkan Kinerja Kejaksaan RI yang Profesional dan Modern; dan
3. Meningkatkan Partisipasi dan Kepercayaan Publik.

Adapun Tugas Komisi Kejaksaan:

1. Melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap kinerja Jaksa dan pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas kedinasannya
2. Melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap sikap dan perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan
3. Melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi, kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan
4. Menyampaikan masukan kepada Jaksa Agung atas hasil pengawasan, pemantauan, dan penilaian sebagaimana tersebut huruf a, huruf b, dan huruf c untuk ditindaklanjuti.

Wewenang Komisi Kejaksaan

1. Menerima laporan masyarakat tentang perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kedinasan
2. Meminta informasi dari badan pemerintah, organisasi, atau anggota masyarakat berkaitan dengan kondisi dan kinerja di lingkungan Kejaksaan atas dugaan pelanggaran peraturan kedinasan Kejaksaan maupun berkaitan dengan perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan di dalam atau di luar kedinasan
3. Memanggil dan meminta keterangan kepada Jaksa dan pegawai Kejaksaan sehubungan dengan perilaku dan/atau dugaan pelanggaran peraturan kedinasan Kejaksaan
4. Meminta informasi kepada badan di lingkungan Kejaksaan berkaitan dengan kondisi organisasi, personalia, sarana, dan prasarana
5. Menerima masukan dari masyarakat tentang kondisi organisasi, kelengkapan sarana, dan prasarana serta sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan
6. Membuat laporan, rekomendasi, atau saran yang berkaitan dengan perbaikan dan penyempurnaan organisasi serta kondisi lingkungan Kejaksaan, atau penilaian terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan kepada Jaksa Agung dan Presiden

3. Komisi Yudisial.²⁴⁸

Sebelum terbentuknya Komisi Yudisial (KY), pembentukan lembaga pengawas peradilan sebenarnya sempat digagas. Misalnya, Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH) dan Dewan Kehormatan Hakim (DKH).

MPPH yang telah diwacanakan sejak tahun 1968 berfungsi memberikan pertimbangan dan mengambil keputusan terakhir mengenai saran-saran dan/atau usul-usul yang berkenaan dengan pengangkatan, promosi, kepindahan, pemberhentian, dan tindakan/hukuman jabatan para hakim yang diajukan, baik oleh Mahkamah Agung maupun oleh Menteri Kehakiman. Sayangnya, ide tersebut menemui kegagalan sehingga tidak berhasil menjadi materi muatan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Sementara Dewan Kehormatan Hakim (DKH) yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 berwenang mengawasi perilaku hakim, memberikan rekomendasi mengenai perekrutan, promosi, dan mutasi hakim, serta menyusun kode etik (code of conduct) bagi para hakim.

Melalui Amendemen Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tahun 2001 disepakati tentang pembentukan Komisi Yudisial. Ketentuan mengenai Komisi Yudisial diatur dalam Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maksud dasar yang menjadi semangat pembentukan Komisi Yudisial disandarkan pada keprihatinan mendalam mengenai kondisi wajah peradilan yang muram dan keadilan di Indonesia yang tak kunjung tegak.

Komisi Yudisial karenanya dibentuk dengan dua kewenangan konstitutif, yaitu untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Selanjutnya, dalam rangka mengoperasionalkan keberadaan Komisi Yudisial, dibentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang disahkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2004.

Eksistensi lembaga negara ini semakin nyata setelah tujuh orang Anggota Komisi Yudisial periode 2005-2010 mengucapkan sumpah di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2 Agustus 2005. Sejak saat itu, kehadiran Komisi Yudisial semakin nyata dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Namun dalam perjalanan tugasnya, Komisi Yudisial mengalami dinamika. Antara lain pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 ke Mahkamah Konstitusi oleh sejumlah hakim agung. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, beberapa kewenangan dalam pengawasan hakim dan hakim Mahkamah Konstitusi tidak berlaku. Terkait hakim konstitusi, putusan tersebut menjadi perdebatan panjang lantaran pemohon tidak pernah mengajukannya.

²⁴⁸ Dapat diakses di <http://www.komisiyudisial.go.id/>

Sejak Mahkamah Konstitusi membatalkan wewenang Komisi Yudisial melalui putusannya yang keluar pada tahun 2006, Komisi Yudisial dan sejumlah elemen bangsa yang mendukung peradilan bersih, transparan, dan akuntabel melakukan berbagai upaya untuk mengembalikan peran Komisi Yudisial sesuai harapan masyarakat. Salah satu upayanya adalah dengan merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004. Usaha tersebut membuahkan hasil dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Perubahan undang-undang ini berpengaruh terhadap penguatan wewenang dan tugas Komisi Yudisial

Selain itu, amunisi lain yang menguatkan kewenangan Komisi Yudisial adalah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial tersebut memberikan berbagai tugas dan wewenang baru bagi Komisi Yudisial, antara lain : melakukan seleksi pengangkatan hakim adhoc di Mahkamah Agung, melakukan upaya peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim, melakukan langkah-langkah hukum dan langkah lain untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, melakukan penyadapan bekerja sama dengan aparat penegak hukum, dan melakukan pemanggilan paksa terhadap saksi.

Disahkannya undang-undang tersebut merupakan konkritisasi dari upaya memperkuat wewenang dan tugas Komisi Yudisial sebagai lembaga negara independen yang menjalankan fungsi checks and balances di bidang kekuasaan kehakiman dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

VISI KOMISI YUDISIAL

Terwujudnya Komisi Yudisial yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel, dan kompeten dalam mewujudkan hakim bersih, jujur, dan profesional.

MISI KOMISI YUDISIAL

1. Menyiapkan dan merekrut calon Hakim Agung, Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung dan hakim yang bersih, jujur dan profesional.
2. Menjaga kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim secara efektif, transparan, partisipatif dan akuntabel.
3. Menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara adil, objektif, transparan, partisipatif dan akuntabel.

4. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap hakim.
5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Komisi Yudisial menjadi lembaga yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel dan kompeten.

Dasar Hukum Dibentuknya Komisi Yudisial

1. Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim.
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
6. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Adapun wewenang dari Komisi Yudisial

Sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Komisi Yudisial mempunyai wewenang:

1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
2. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
3. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama-sama dengan Mahkamah Agung;
4. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

TUGAS

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di

Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, maka Komisi Yudisial mempunyai tugas:

- a. Melakukan pendaftaran calon hakim agung;
- b. Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung;
- c. Menetapkan calon hakim agung; dan
- d. Mengajukan calon hakim agung ke DPR.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 mengatur bahwa:

1. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas:
 - a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
 - b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
 - c. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
 - d. Memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim,
 - e. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.
 2. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial juga mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim;
 3. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim oleh Hakim.
 4. Aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti permintaan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- 4. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pengawas Internal.**²⁴⁹

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan berbagai kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas. Pelaksanaan kegiatan ini sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diamanatkan dalam Pasal 37B UU No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 37B

(1) Dewan Pengawas bertugas:

²⁴⁹ Dapat diakses di <https://www.kpk.go.id>.

- a. Mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - b. Memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;
 - c. menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - d. menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini;
 - e. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
 - f. melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Dewan Pengawas membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Terdapat 3 peraturan terkait kode etik, yakni: Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 01 Tahun 2020 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi; Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi; dan Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 03 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Persidangan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi terdapat pembagian tugas antara Dewan Pengawas dan Pengawas Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK. Ada tiga pintu masuk laporan dan pengaduan masyarakat ke KPK. Pintu pertama adalah Pengawas Internal, pintu kedua adalah Pengaduan Masyarakat, sedangkan pintu ketiga Dewan Pengawas KPK.

Dewan Pengawas akan mengurus persoalan etik, sedangkan pelanggaran disiplin menjadi ranah Pengawas Internal. Sedangkan pembagian tugas antara Dewan Pengawas dan Pengawas Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK, bahwa Dewan Pengawas akan mengurus persoalan etik, sedangkan pelanggaran disiplin menjadi ranah Pengawas Internal. Persoalan etik yang berkaitan dengan kepercayaan publik, akan ditindaklanjuti oleh Dewan Pengawas. Sedangkan persoalan etik yang tidak berkaitan dengan kepercayaan publik ditindaklanjuti Pengawas Internal.

5. Peran Pengawas Eksternal Menurut Undang-Undang

Adapun catatan terkait peran lembaga pengawas dimasing-masing institusi yang melakukan penegakan hukum tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

1. Selama ini, dalam laporan pertanggungjawabannya, lembaga pengawas tersebut hanya mencantumkan jumlah laporan masyarakat terhadap lembaga yang mereka awasi. Namun, belum terbuka terkait dengan berapa rekomendasi yang mereka keluarkan dari laporan tersebut, dan bagaimana pelaksanaan dari rekomendasi yang diberikan.
2. Rekomendasi tersebut yang diberikan oleh masing-masing institusi tersebut sifatnya tidak mengikat. Dengan demikian, lembaga yang mereka awasi juga akan setengah hati memenuhi rekomendasi tersebut.

Dari beberapa uraian di atas Dalam penanganan tindak pidana korupsi masyarakat mengharapkan informasi yang terang, jelas dan bertanggungjawab dari aparat penegak hukum terkait proses hukum yang sedang berjalan. Alasan penghentian penyidikan suatu tindak pidana korupsi, adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2), sedangkan dalam kewenangan penyidik perkara korupsi dalam mengeluarkan SP3, apabila dalam kasus tindak pidana korupsi tersebut tidak ditemukannya perbuatan melawan hukum; tidak ditemukannya bukti yang kuat; dan tidak ditemukannya kerugian negara.

Sistem peradilan pidana sebagai sistem penyelesaian konflik di tempat mana korban, masyarakat, negara dan pelanggar melakukan mediasi untuk menyelesaikan konflik karena adanya pelanggaran hukum pidana (kejahatan). Negara tidak lagi diposisikan sebagai peran tunggal dan dominan dalam penyelenggaraan peradilan pidana, karena negara bukanlah korban tunggal yang sesungguhnya dan perannya dibatasi dan lebih diperankan fungsinya sebagai mediator dan fasilitator.

Dalam perkembangannya, sejak diberlakukannya *Het Herziene Indische Reglement* (HIR) dengan *Staatsblad* No. 44 Tahun 1941, istilah *regter-commissaris* tidak digunakan lagi hingga Prof. Oemar Seno Adjie, S.H., yang menjabat sebagai Menteri Kehakiman, memunculkan kembali istilah Hakim Komisaris dalam konsep Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang diajukan ke DPR pada tahun 1974. Konsep hakim komisaris mirip dengan dengan konsep pernah ada dalam *Reglement op de Strafvoerdering*, tetapi dalam perkembangannya, gagasan hakim komisaris tersebut kemudian dianulir oleh Sekretariat Negara yang kemudian diganti dengan lembaga Pra-peradilan.²⁵⁰

Meski demikian gagasan akan adanya Hakim Komisaris masih saja diperbincangkan secara terbatas di lingkungan akademis. Gagasan ini

²⁵⁰ Hakim Komisaris dan Sistem Peradilan Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), 2011, i. Kata pengantar kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional. Tersedia di WWW: <https://www.bphn.go.id/data/documents/pk-2011-2.pdf> (2 Februari 2020).

semakin membesar kembali setelah diratifikasinya Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik atau *International Covenant for Civil and Political Rights* (ICCPR) melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Dalam salah satu ketentuan konvensi tersebut, mengisyaratkan bahwa apapun tindakan upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum harus segera dihadapkan ke depan sidang pengadilan. Hakim Komisaris juga diperlukan untuk mengurangi tindakan sewenang-wenang yang dilakukan aparat penegak hukum dalam melakukan upaya paksa.

Gagasan ini semakin menguat ketika pemerintah berencana untuk merevisi Kitab Hukum Undang-undang Acara Pidana. Dalam perkembangannya istilah yang dipergunakan bergeser menjadi Hakim Pemeriksa Pendahuluan²⁵¹ di mana dalam Bab IX dan X dari draf RUU itu disebutkan adanya lembaga Hakim Pemeriksa Pendahuluan yang kewenangannya melebihi kewenangan yang dimiliki lembaga Pra-peradilan yang ada pada KUHAP yang sekarang ini. Perbedaan yang mendasar antara Hakim Pemeriksa Pendahuluan dengan pra-peradilan adalah sebagai berikut:

UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA	RANCANGAN UNDANG-UNDANG NOMOR ... TAHUN 2016 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA
PRAPERADILAN	HAKIM PEMERIKSA PENDAHULUAN
1. KEDUDUKAN PRAPERADILAN	1. KEDUDUKAN HAKIM PEMERIKSA PENDAHULUAN
Pasal 1 ke-10 Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang: <ol style="list-style-type: none"> a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; 	Pasal 1 ke-7 Hakim Pemeriksa Pendahuluan adalah pejabat yang diberi wewenang menilai jalannya penyidikan dan penuntutan, dan wewenang lain yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

²⁵¹ Lihat Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU-KUHAP), yang diajukan oleh Presiden RI ke DPR-RI pada tanggal 11 Desember 2012. Pada Pasal 1 butir 7 disebutkan: Hakim Pemeriksa Pendahuluan adalah pejabat yang diberi wewenang menilai jalannya penyidikan dan penuntutan, dan wewenang lain yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA	RANCANGAN UNDANG-UNDANG NOMOR ... TAHUN 2016 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA
c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.	
2. KEWENANGAN PRAPERADILAN	2. KEWENANGAN PEMERIKSA PENDAHULUAN HAKIM
Pasal 77 dan Pasal 78 ayat (1) KUHAP)	Pasal 111 ayat (1) RUU KUHAP)
<p>Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang (Pasal 77 KUHAP):</p> <p>1) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan;</p> <p>2) Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.</p> <p>Yang melaksanakan wewenang Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah Pra Peradilan (Pasal 78 ayat (1)).</p>	<p>Pasal 111</p> <p>(1) Hakim Pemeriksa Pendahuluan berwenang menetapkan atau memutuskan :</p> <p>a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, atau penyadapan;</p> <p>b. pembatalan atau penangguhan penahanan;</p> <p>c. bahwa keterangan yang dibuat oleh tersangka atau terdakwa dengan melanggar hak untuk tidak memberatkan diri sendiri;</p> <p>d. alat bukti atau pernyataan yang diperoleh secara tidak sah tidak dapat dijadikan alat bukti</p> <p>e. ganti kerugian dan/atau rehabilitasi untuk seseorang yang ditangkap atau ditahan secara tidak sah atau ganti kerugian untuk setiap hak milik yang disita secara tidak sah;</p> <p>f. tersangka atau terdakwa berhak untuk atau diharuskan untuk didampingi oleh pengacara;</p> <p>g. bahwa penyidikan atau penuntutan telah dilakukan untuk tujuan yang tidak sah;</p> <p>h. penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang tidak berdasarkan asas oportunitas;</p> <p>i. layak atau tidaknya suatu perkara untuk dilakukan penuntutan ke pengadilan.</p> <p>j. pelanggaran terhadap hak tersangka apapun yang lain yang terjadi selama tahap penyidikan.</p>

UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA	RANCANGAN UNDANG-UNDANG NOMOR ... TAHUN 2016 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA
	<p>(2) Permohonan mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh tersangka atau penasihat hukumnya atau oleh penuntut umum, kecuali ketentuan pada ayat (1) huruf i hanya dapat diajukan oleh penuntut umum.</p> <p>(3) Hakim Pemeriksa Pendahuluan dapat memutuskan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas inisiatifnya sendiri, kecuali ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i.</p>
3. SUSUNAN PRAPERADILAN	3. SUSUNAN HAKIM PEMERIKSA PENDAHULUAN
Pasal 78 ayat (2) KUHAP	Pasal 115 sampai dengan Pasal 122 RUU KUHAP
Pasal 78 ayat (2) Pra Peradilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang penitera.	<p>Pasal 115 Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Pemeriksa Pendahuluan, seorang hakim harus memenuhi syarat :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki kapabilitas dan integritas moral yang tinggi; b. bertugas sebagai hakim di pengadilan negeri sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun; c. berusia serendah-rendahnya 35 (tiga puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 57 (lima puluh tujuh) tahun; dan d. berpangkat serendah-rendahnya golongan III/c.
	<p>Pasal 116</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Hakim Pemeriksa Pendahuluan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul ketua pengadilan Tinggi yang daerah hukumnya meliputi pengadilan negeri setempat. (2) Hakim Pemeriksa Pendahuluan diangkat untuk masa jabatan selama 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali masa jabatan.
	<p>Pasal 117</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Hakim Pemeriksa Pendahuluan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, karena: <ol style="list-style-type: none"> a. telah habis masa jabatannya; b. atas permintaan sendiri;

UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA	RANCANGAN UNDANG-UNDANG NOMOR ... TAHUN 2016 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA
	<ul style="list-style-type: none"> c. sakit jasmani atau rohani secara terus menerus; d. tidak cakap dalam menjalankan tugasnya; atau e. meninggal dunia. <p>(2) Penilaian mengenai ketidakcakapan Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh Tim Pengawas sebagaimana mekanisme pengawasan di pengadilan tinggi.</p>
	<p>Pasal 118 Hakim Pemeriksa Pendahuluan diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; b. melakukan perbuatan tercela; c. terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas dan wewenangnya; d. melanggar sumpah jabatan; atau e. merangkap jabatan sebagaimana dilarang dalam peraturan perundang-undangan.
	<p>Pasal 119</p> <p>(1) Selama menjabat sebagai Hakim Pemeriksa Pendahuluan, hakim pengadilan negeri dibebaskan dari tugas mengadili semua jenis perkara dan tugas lain yang berhubungan dengan tugas pengadilan negeri.</p> <p>(2) Setelah selesai masa jabatannya, Hakim Pemeriksa Pendahuluan dikembalikan tugasnya ke pengadilan negeri semula, selama belum mencapai batas usia pensiun.</p>
	<p>Pasal 120 Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Hakim Pemeriksa Pendahuluan diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>Pasal 121</p> <p>(1) Hakim Pemeriksa Pendahuluan berkantor di atau dekat Rumah Tahanan Negara.</p> <p>(2) Hakim Pemeriksa Pendahuluan merupakan hakim tunggal, memeriksa, menetapkan, atau memutus karena jabatannya seorang diri.</p>

UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA	RANCANGAN UNDANG-UNDANG NOMOR ... TAHUN 2016 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA
	(3) Dalam menjalankan tugasnya, Hakim Pemeriksa Pendahuluan dibantu oleh seorang panitera dan beberapa orang staf sekretariat.
	Pasal 122 Penetapan atau putusan Hakim Pemeriksa Pendahuluan tidak dapat diajukan upaya hukum banding atau kasasi.
4. PEMOHON DAN PERMOHONAN KEPADA PRAPERADILAN	4. PEMOHON DAN PERMOHONAN KEPADA HAKIM PEMERIKSA PENDAHULUAN
Pasal 79, 80, 81, 95 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 97 ayat (3) KUHAP.	Pasal 111 ayat (2) dan ayat (3) RUU KUHAP
Pasal 79: Permintaan Pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.	Pasal 111 ayat (2) dan ayat (3): (1) Permohonan mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh tersangka atau penasihat hukumnya atau oleh penuntut umum, kecuali ketentuan pada ayat (1) huruf i hanya dapat diajukan oleh penuntut umum. (2) Hakim Pemeriksa Pendahuluan dapat memutuskan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas inisiatifnya sendiri, kecuali ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i.
Pasal 80 Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penangkapan penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya. Pasal 81 Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga	

UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA	RANCANGAN UNDANG-UNDANG NOMOR ... TAHUN 2016 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA
yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebut alasannya.	
<p>Pasal 95 ayat (1), (2) dan (3)</p> <p>(1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.</p> <p>(2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri, diputus sidang Pra Peradilan sebaimana dimaksud dalam Pasal 77.</p> <p>(3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.</p>	
<p>Pasal 97 ayat (3)</p> <p>Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya</p>	

UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA	RANCANGAN UNDANG-UNDANG NOMOR ... TAHUN 2016 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA
<p>tidak diajukan ke Pengadilan Negeri diputus oleh hakim Pra Peradilan yang dimaksud dalam</p> <p>Pasal 77 Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:</p> <p>a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;</p> <p>b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.</p>	
5. ACARA PEMERIKSAAN PRAPERADILAN	5. ACARA PEMERIKSAAN HAKIM PEMERIKSA PENDAHULUAN
Pasal 82 ayat (1) KUHAP	Pasal 112, Pasal 113, dan Pasal 114 RUU KUHAP
<p>Pasal 82 ayat (1)</p> <p>1) Acara pemeriksaan Pra Peradilan untuk hal sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81 ditentukan sebagai berikut:</p> <p>a) Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;</p> <p>b) Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan</p>	

UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA	RANCANGAN UNDANG-UNDANG NOMOR ... TAHUN 2016 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA
<p>atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang;</p> <p>c) Pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;</p> <p>d) Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada Pra Peradilan belum selesai, maka permintaan itu gugur;</p> <p>e) Putusan Pra Peradilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan Pra Peradilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.</p>	<p>Pasal 112</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Hakim Pemeriksa Pendahuluan memberikan keputusan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2). (2) Hakim Pemeriksa Pendahuluan memberikan keputusan atas permohonan berdasarkan hasil penelitian salinan dari surat perintah penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyadapan, atau catatan lainnya yang relevan. (3) Hakim Pemeriksa Pendahuluan dapat mendengar keterangan dari tersangka atau penasihat hukumnya, penyidik, atau penuntut umum. (4) Apabila diperlukan, Hakim Pemeriksa Pendahuluan dapat meminta keterangan dibawah sumpah dari saksi yang relevan dan alat bukti surat yang relevan. (5) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) tidak menunda proses penyidikan. <p>Pasal 113</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Putusan dan penetapan Hakim Pemeriksa Pendahuluan harus memuat dengan jelas dasar hukum dan alasannya. (2) Dalam hal Hakim Pemeriksa Pendahuluan menetapkan atau memutuskan penahanan tidak sah, penyidik atau penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus mengeluarkan tersangka dari tahanan. (3) Dalam hal Hakim Pemeriksa Pendahuluan menetapkan atau memutuskan penyitaan tidak sah, dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan atau diputuskan, benda yang disita harus dikembalikan kepada yang paling berhak kecuali terhadap benda yang terlarang. (4) Dalam hal Hakim Pemeriksa Pendahuluan menetapkan atau memutuskan bahwa penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan tidak sah, penyidik atau penuntut umum harus segera melanjutkan penyidikan atau penuntutan. (5) Dalam hal Hakim Pemeriksa Pendahuluan menetapkan atau memutuskan bahwa penahanan tidak sah, Hakim Pemeriksa Pendahuluan menetapkan jumlah pemberian ganti kerugian dan/atau rehabilitasi.

UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA	RANCANGAN UNDANG-UNDANG NOMOR ... TAHUN 2016 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA
	<p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah pemberian ganti kerugian dan/atau rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>Pasal 114</p> <p>(1) Hakim Pemeriksa Pendahuluan melakukan pemeriksaan atas permohonan ganti kerugian atau rehabilitasi dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima permohonan, harus mulai menyidangkan permohonan; b. sebelum memeriksa dan memutus, wajib mendengar pemohon, penyidik, atau penuntut umum; c. dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menyidangkan, harus sudah memberikan putusan. <p>(2) Dalam hal perkara sudah diperiksa oleh pengadilan negeri, permohonan ganti kerugian atau rehabilitasi tidak dapat diajukan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan.</p>
6. PUTUSAN PRAPERADILAN	6. PUTUSAN HAKIM PEMERIKSA PENDAHULUAN
Pasal 82 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP)	Pasal 113 RUU KUHAP
<p>Pasal 82 ayat (2) dan (3)</p> <p>2) Putusan hakim dalam acara pemeriksaan Pra Peradilan mengenai hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81, harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya.</p> <p>3) Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga memuat hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum 	

UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA	RANCANGAN UNDANG-UNDANG NOMOR ... TAHUN 2016 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA
<p>pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka;</p> <p>b) Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;</p> <p>c) Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya kerugian dan rehabilitasi yang diberikan sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangka tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;</p> <p>d) Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.</p>	<p>Pasal 115</p> <p>(1) Putusan dan penetapan Hakim Pemeriksa Pendahuluan harus memuat dengan jelas dasar hukum dan alasannya.</p> <p>(2) Dalam hal Hakim Pemeriksa Pendahuluan menetapkan atau memutuskan penahanan tidak sah, penyidik atau penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus mengeluarkan tersangka dari tahanan.</p> <p>(3) Dalam hal Hakim Pemeriksa Pendahuluan menetapkan atau memutuskan penyitaan tidak sah, dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan atau diputuskan, benda yang disita harus dikembalikan kepada yang paling berhak kecuali terhadap benda yang terlarang.</p> <p>(4) Dalam hal Hakim Pemeriksa Pendahuluan menetapkan atau memutuskan bahwa penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan tidak sah, penyidik atau penuntut umum harus segera melanjutkan penyidikan atau penuntutan.</p> <p>(5) Dalam hal Hakim Pemeriksa Pendahuluan menetapkan atau memutuskan bahwa penahanan tidak sah, Hakim Pemeriksa Pendahuluan menetapkan jumlah pemberian ganti kerugian dan/atau rehabilitasi.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah pemberian ganti kerugian dan/atau rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>
7. UPAYA HUKUM PRAPERADILAN	7. UPAYA HUKUM
Pasal 83 KUHAP	Pasal 122 RUU KUHAP
<p>Pasal 83</p> <p>1) Terhadap putusan Pra Peradilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam hal Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding.</p>	<p>Pasal 122</p> <p>Penetapan atau putusan Hakim Pemeriksa Pendahuluan tidak dapat diajukan upaya hukum banding atau kasasi.</p>

UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA	RANCANGAN UNDANG-UNDANG NOMOR ... TAHUN 2016 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA
2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan Pra Peradilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke Pengadilan Tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.	

6. Peran Pengawaws Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban

Dalam konteks penegakan hukum pada pelaku tindak pidana korupsi, korban tindak pidana ini tidak bersifat individual melainkan kolektif atau massal, yakni masyarakat di suatu daerah atau bahkan rakyat secara nasional.²⁵² Korban berkepentingan dalam perkara pidana yang telah mengakibatkan kerugian pada dirinya dihentikan prosesnya maka akan terhenti pula haknya untuk mendapatkan keadilan. Pasal 80 KUHAP hanya mengakomodir permohonan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, sehingga dalam hal ini yang lebih berkepentingan adalah korban. Dalam hal ini Mudzakkir berpendapat bahwa korban kejahatan dapat menjalankan peran dan fungsi pengawasan secara horizontal terhadap penyelenggaraan sistem peradilan pidana dalam rangka tegaknya hukum, keadilan dan kebenaran. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak korban selaku pihak yang berkepentingan berupa permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan penuntutan melalui lembaga praperadilan.²⁵³

Undang-undang telah membuat pembatasan yang bersifat limitatif sebagai dasar bagi penyidik untuk menghentikan suatu penyidikan. Pembatasan yang limitatif ini untuk menghindari kemungkinan penghentian penyidikan yang muncul disebabkan subjektivitas penyidik terhadap suatu peristiwa pidana, sehingga tentunya subjektifitas tersebut masih mungkin terjadi. Dalam perkara SP3 material maka terhadap dasar pengajuan di luar ketentuan Pasal 109 (2) KUHAP, maka cara bekerjanya hakim praperadilan adalah dengan melakukan metode penemuan hukum. Dalam hal ini Hakim

²⁵² Daniel W. Van Ness "Restorative Justice and International Human Rights." Dalam Joe Hudson dan Burt Galaway, ed., *Restorative Justice* (Illonois: Charles C. Thomas Publisher 1996), 251 – 276.

²⁵³ Mudzakkir, "Korban Kejahatan Dalam Perspektif Peradilan Pidana Indonesia" (Tesis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1992), 126.

mempunyai kedudukan yang penting dalam sistem hukum, karena hakim mempunyai fungsi yang pada hakekatnya melengkapi ketentuan-ketentuan hukum tertulis melalui *rechtwinding* (penemuan hukum) yang mengarah kepada *creation of new law* (penciptaan hukum baru). Fungsi penemuan hukum tersebut harus diartikan mengisi *recht vacuum* (kekosongan hukum) dan mencegah tidak ditanganinya suatu perkara dengan alasan hukumnya tidak jelas atau tidak ada.²⁵⁴

Menurut Muhammad Busyro Muqoddas: Penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim ada 2 (dua) macam:

- a. Penemuan hukum dalam arti penerapan suatu peraturan pada suatu peristiwa konkret, untuk peristiwa mana telah terdida peraturan secara jelas. Hal ini menunjukkan suatu metode yang lebih bersifat sederhana, dalam arti bahwa hakim hanya terbatas pada menerapkan suatu aturan hukum (undang-undang) yang sesuai dengan faktanya atau peristiwa konkretnya;
- b. Penemuan hukum dalam arti pembentukan hukum, di mana untuk suatu peristiwa konkret tidak tersedia suatu peraturannya yang jelas/lengkap untuk diterapkan. Dalam hal ini hakim tidak menemukan aturan hukumnya (undang-undang) yang sesuai dengan fakta atau peristiwa konkretnya, sehingga ia harus membentuknya melalui suatu metode tertentu.²⁵⁵

Hal ini dapat dilihat dalam putusan Pra Peradilan Budi Gunawan dan Setya Novanto, dalam proses praperadilan mereka dinyatakan tidak bersalah. Berbeda halnya terhadap terdakwa lainnya seperti Alm. Sutan Batugana, pra peradilannya ditolak oleh hakim. Salah satu putusan yang dianggap kontroversial adalah putusan No. 04/Pid.Prap/2015/PNJaksel tanggal 16 Februari 2015 yang diajukan oleh Pemohon Komjend. Polisi Drs. Gunawan, SR Msi. Melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka tindak pidana korupsi, karena secara mengejutkan Bapak Sarpin, SH yang menjadi Hakim Tunggal dalam perkara pra peradilan tersebut mengabulkan gugatan pra peradilan yang diajukan Pemohon dan mengalahkan KPK dan dalam salah satu amar putusannya menyatakan menyatakan bahwa Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin. Dik-03/01/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka tindak pidana korupsi adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya penetapan *aquo* tidak mempunyai kekuatan mengikat, sekaligus menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh termohon tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

²⁵⁴ Mochtar Kusumaatmadja, "Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan". Dalam Ahmad Rifai, *Op. Cit.*, 7.

²⁵⁵ Muhammad Busyro Muqoddas, "Praktek Penemuan Hukum oleh Hakim mengenai Sengketa Jual Beli dengan Hak Membeli Kembali pada Pengadilan-Pengadilan Negeri di Daerah Istimewa Yogyakarta." (Tesis pada Fakultas Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1995), 40.

Sengaja penulis angkat perkara praperadilan tersebut untuk menunjukkan bahwa dalam ranah praktik hukum acara masih banyak persoalan yang belum menuju kepada kesamaan konsep atau cara pandang praktisi hukum. Putusan tersebut telah menimbulkan kontroversi yang luar biasa besar bahkan sampai menimbulkan gelombang protes dari banyak ahli hukum serta memancing Komisi Yudisial (KY) untuk menanggapi dan bahkan sampai melakukan pemeriksaan atas terjadinya pelanggaran etika perilaku hakim yang diduga dilakukan oleh hakim Sarpin.²⁵⁶ Namun, jika kita beranggapan hal ini adalah kebaikan dalam hukum acara dalam memberikan jawaban terhadap persoalan hukum yang tidak dapat ditemukan jawabannya, seperti penetapan tersangka yang berlarut-larut yang tidak kunjung mendapatkan kepastian hukum atas status tersangkanya, tentu hal ini dapat menjadi berita baik bagi perkembangan hukum acara pidana pada umumnya. Demikian pula terhadap persoalan SP3 material atau diam-diam ini yang masih banyak ditemukan di dalam persoalan masyarakat yang berhadapan dengan hukum.

Ratio decidendi yang digunakan hakim Sarpin Rizaldi berpijak pada Pasal 1 angka 10, Pasal 77 dan Pasal 95 ayat (1) KUHAP yang terkait tindakan lain yang mungkin dilakukan penyidik dalam tahap penyidikan, dan pada akhirnya berkesimpulan pada pengklasifikasian penetapan tersangka sebagai salah satu bentuk upaya paksa,²⁵⁷ sehingga penetapan tersangka Budi Gunawan tidaklah sah. Penetapan demikian sungguh akan berdampak besar terhadap proses peradilan pidana. Ada banyak tindakan yang menjadi wewenang penyidik dalam proses penyidikan dan wewenang penuntut umum dalam proses penuntutan, yang dapat dikategorikan sebagai upaya paksa apabila seluruh Hakim berpikiran sama dengan Hakim dalam kasus tersebut. Bila terhadap semua tindakan tersebut, misalnya pemanggilan seseorang sebagai saksi, tiap orang dikenai tindakan tersebut akan mengajukan permohonan Praperadilan, maka proses peradilan pidana akan berjalan lama. Dengan demikian, keadilan prosedural dan mungkin juga keadilan substansial, tidak terwujud hanya karena setiap tindakan yang diambil atau dilakukan akan diuji secara prosedural.²⁵⁸

Menyusul hal tersebut, Mukti Ali yang ditetapkan statusnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana Bantuan Sosial pengembangan sapi betina Kementerian Pertanian di Desa Sumbang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah juga mengajukan Praperadilan terkait penetapan tersangka

²⁵⁶ Ulang Mangun Sosiawan, "Kosntruksi Praperadilan Melalui Rekonstruksi Hakim Komisaris Sebagai Pelindungan Hak Tersangka Dalam Sistem Peradilan Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 18 No. 1 (Maret 2018): 74-75.

²⁵⁷ Andi Sofyan dan Abd Asis, *Op. Cit.*, 125-165. Upaya paksa dalam hukum acara pidana terdiri dari : 1. Penangkapan 2. Penahanan 3. Pengeledahan 4. Penyitaan 5. Pemeriksaan dan penyitaan surat.

²⁵⁸ Elwi Danil, dkk. *Menegakkan Hukum Tanpa Melanggar Hukum*, (Padang: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 9, 28.

yang kemudian ditolak oleh Hakim tunggal Kristanto Sahat.²⁵⁹ Hal tersebut juga dialami oleh Surya Darma Ali yang juga ikut mengajukan Praperadilan serupa terkait penetapan tersangka yang kemudian ditolak oleh Hakim tunggal Tati Hadiati disebabkan penetapan tersangka merupakan syarat untuk melakukan upaya paksa lain seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, dan penggeledahan. Dalam pertimbangannya, Hakim Tati berpendapat bahwa lembaga Praperadilan memiliki wewenang limitatif, hal itu sebagaimana diatur di dalam Pasal 77 KUHAP. Tiga contoh putusan di atas menggambarkan ketidakjelasan dari wewenang Praperadilan yang terdapat di dalam Pasal 77 KUHAP tersebut, yang tentunya dapat menyebabkan timbulnya kerancuan hukum.

Perdebatan mengenai kerancuan hukum tersebut, terkait apakah status penetapan tersangka termasuk ke dalam rezim Praperadilan atau tidak, telah diakhiri dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUUXII/2014 yang diputus pada tanggal 28 April 2015, yang diajukan oleh Bachtiar Abdul Fatah terpidana kasus Korupsi Bio Remediasi PT Chevron Pasific Indonesia.²⁶⁰ Permohonan tersebut diterima sebagian melalui *Dissenting Opinion* oleh tiga orang Hakim Konstitusi dan satu Hakim Konstitusi yang mengajukan *Concurent Opinion*.²⁶¹ Tidak hanya pada permasalahan penetapan tersangka saja, Mahkamah Konstitusi juga menempatkan penggeledahan dan penyitaan menjadi objek yang bisa dipraperadilan.

Melihat putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka terlihat jelas bahwa KUHAP adalah salah satu undang-undang yang paling sering dilakukan uji material ke Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut disebabkan KUHAP bersentuhan langsung dengan kepentingan hakiki setiap individu, yaitu kebebasan (*freedom*), tetapi boleh jadi hal itu juga disebabkan oleh perumusan norma-norma yang buruk (*bad formulation*) yang terdapat di dalamnya memicu timbulnya ketidakpastian hukum dan perlakuan yang tidak adil ketika hal itu di implementasikan dalam peristiwa-peristiwa konkrit. *Res judicata pro veritate habetur*, apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar. Putusan hakim adalah hukum dalam arti konkret. Putusan hakim apa pun harus di pandang sebagai benar dan berlaku sebagai hukum. Itulah konsekuensi kita sebagai bangsa memilih negara berdasarkan hukum. Putusan praperadilan adalah putusan akhir yang tidak bisa diupayakan hukum ban ding (Pasal 83 KUHAP). Bahkan Mahkamah Agung (MA) tak dapat melakukan Peninjauan Kembali (Pasal 3 Perma RI Nomor 4/ 2016). Karenanya, putusan praperadilan adalah putusan yang

²⁵⁹ Lihat putusan Nomor 02/Pid.Prap/2015/PN.Pwt.

²⁶⁰ Lihat Putusan Nomor 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel.

²⁶¹ *Concurent opinion* adalah pendapat berbeda yang tidak mempengaruhi amar putusan. Perbedaan dalam concurrent opinion adalah perbedaan pertimbangan hukum yang mendasari amar putusan yang sama. Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Dalam Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), 58.

incracht. KPK sebagai penegak hukum, maka dedikasi dan komitmen yang utama di pundaknya adalah menegakkan hukum. Sebagai penegak hukum KPK harus menegakkan putusan praperadilan sebagai sebuah hukum.²⁶²

Tujuan hukum sejatinya mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan²⁶³. Keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan sebagai asas hukum, merupakan pikiran dasar dan abstrak yang menjadi dasar atau latar belakang dalam terbentuknya sebuah hukum, termasuk putusan pengadilan.²⁶⁴ Sering kali dalam implementasi asas-asas ini justru terkesan saling bertentangan. Dalam pemberlakuannya, para penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, cenderung hanya menyandingkan fakta-fakta hukum terhadap aturan-aturan yang berlaku demi mengedepankan asas kepastian hukum. Akibatnya, sering kali tujuan untuk mewujudkan keadilan dalam arti yang sesungguhnya (keadilan material) menjadi terabaikan.

Banyak kasus telah menunjukkan bahwa penegak hukum sering kali terjebak dalam aturan-aturan hukum semata yang merupakan wujud dari kepastian hukum itu. Penegakan hukum yang dijalankan dari sisi kepastian hukum semata, menyebabkan dalam beberapa kasus letak keadilan pun kemudian dipertanyakan oleh masyarakat. Minimnya informasi yang diperoleh oleh publik terhadap proses hukum yang berjalan bahkan bertahun-tahun tidak kunjung ada kejelasan, merupakan persoalan yang penting dalam memandang keadilan substansi bagi masyarakat selaku korban korupsi, bahwa masyarakat telah dirugikan oleh pelaku korupsi tentunya harus mendapatkan keadilan hukum. Hal ini tersirat pula dalam jawaban dari narasumber penelitian ini yang menjelaskan apa makna dari SP3 material tersebut dan hal tersebut menjadi upaya untuk dapat oleh Boyamin Saiman, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia²⁶⁵ bahwa Selama ini korban ini tidak ada perlindungan hukum untuk mendapatkan keadilan berbeda dengan tersangka, dari sisi korban keadilan bisa didapat jika si terdakwa kemudian mendapatkan hukuman bukan hanya diakui haknya dengan Hanya kecuali melaporkan suatu perkara hukum, namun dalam konteks leboh jauh lagi untuk menagwal perkara korupsi tidak ada ruang yang diberikan oleh undang-undang, dan perlunya hak korban kemudian didasari oleh alasan apabila terjadi penyalahgunaan wewenang dari penegak hukum jembatannya kalau terjadi penyalahgunaan wewenang hak korban apa untuk mengajukan menguji atau membenarkan penyalahgunaan wewenang tadi. Pelrunya penegasan bahwa korban dalam perkara

²⁶² Nurul Ghufon, "Bagaimana KPK Menyikapi Putusan Praperadilan?", Tersedia di WWW: http://koran-sindo.com/page/news/2018-019/1/2/Bagaimana_KPK_Menyikapi_Putusan_Praperadilan (10Maret 2020).

²⁶³ Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers), 123.

²⁶⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, 2010), 7.

²⁶⁵ Boyamin Saiman, wawancara dengan penulis, Restoran Kelapa Kuning, Tangerang, 27 Februari 2020.

korupsi dinegara ini adalah seluruh warga negara Indonesia, sehingga jika proses hukumnya tidak berjalan sebagaimana mestinya bahkan ada penyalahgunaan wewenang dari penegak hukum, maka praperadilan dapat dijadikan sarana untuk sarana membela korban, dan praperadilan dapat menjadi audit kinerja bagi penegak hukum. Terkait SP3 material penjelasan dari Boyamin adalah bahwa penghentian penyidikan Pasal 109

KUHAP tidak ada kalimat berbentuk ketetapan Surat Ketetapan sedangkan penghentian penuntutan Pasal 140 KUHAP yang mengatakan kalau penghentian penuntutan maka harus berbuat Surat Ketetapan setidaknya artinya di 109 ini tidak harus berupa surat dengan kemudian dikembangkan Kalau tidak ada penghentian bentuknya formal tidak ada SP3nya, maka berarti ada pengertian material penghentian diam-diam atau penghentian yang istilahnya itu peti es, jika tidak ada proses yang berjalan di Kejaksaan Maka kejaksaan nanti menyatakan tidak p21 ada p19 tapi kemudian jika tidak dilakukan maka jika bicara hukum pidana itu dapat dikatakan sebagai penghentian diam-diam bisa kemudian dan untuk penyidikan akan tetap sama cara pandangnya tetap sama penghentian penyidikan, Perkara praperadilan yang diajukan oleh MAKI di Sukoharjo diakrenakan perkara itu bolak-balik penyidik kepolisian kepada penuntut umum di kejaksaan sampai lebih dari 10 kali. Hal ini belum tentu dipetieskan tetapi misalnya karena bolak-bali perkara yang tidak ada ketentuan minimal dari penyidik ke penuntut umum, perkara inilah kemudian dicoba diuji ke pengadilan. Bahkan sampai kepada gugatan yang keempat bekerjasama ada Hakim yang berani mengatakan bahwa telah terjadi penghentian penyidikan meskipun tidak mengatakan material dan formal SP3 tersebut dalam putusannya. Tapi dikatakan telah terjadi penghentian penyidikan karena di KUHAP memang tidak mengatakan formal atau material. Terkait dengan legal LSM yang belum diatur oleh KUHAP sebagai pihak yang berkepentingan Selain proses bolak-bali perkara Pada perkara di Banjarnegara pidana umum kasus bolak-balik perkara yang tidka kunjung selesai kemudian hakimnya tidak mengatakan ini telah terjadi pengertian penyidikan atau tidak tapi perintahkan untuk melanjutkan karena dari petitum yang diajukan banyak menyatakan penghentian penyidikan melanjutkan perkara. Kemudian yang berkaitan dengan Century yang ia mintakan adalah untuk menyatakan telah terjadi penghentian penyidikan material penghentian melanjutkan pendidikan kemudian menetapkan tersangka, akan tetapi tHakim kemudian tidak mau masuk materi tentang telah terjadi penghentian tidak Tapi dianggap bahwa KPK tidak melanjutkan tugasnya keputusan terhadap Budi Mulya maka kemudian diperintahkan menyelidiki kalau naik penyelidikan memenuhi syarat memenuhi bukti maka dinaikkan ke penyidikan bangun syarat cukup bukti ditingkatkan ke menetapkan tersangka Boediono dan kawan-kawan. Sebenarnya tidak ada pernyataan telah terjadi penghentian penyidikan material tetapi ketika mengabulkan hal lain yang lain sama saja bahwa telah terjadi penghentian penyidikan jadi sebenarnya jangan ada di pertentangan

pengertian pengertian penghentian material atau formal atau SP3 karena memang KUHAP kita tidak mengatur itu.

Dalam kesempatan lainnya mantan jaksa di KPK Yadyn Palebangan, memperkuat pandangan bahwa pelaku tindak pidana apa lagi seorang pelau korupsi tidak boleh lepas dari tuntutan hukum, walaupun terkadang persoalan utamanya adalah keterbatasan dalam daya jangkau aturan hukum yang ada.²⁶⁶ *There is no punishment without criminal act plus criminal responsibility* harus ada kualifikasi pidana dan pertanggungjawaban untuk menuju suatu penghukuman so after that, maka kita bisa membuat suatu kualifikasi bawasannya victim suatu korban ini yang dimaksud ini ketika ternyata seorang diberikan kewenangan atas fungsi jabatannya baik sebagai penyidik dan penyidik kemudian ia seharusnya meneruskan suatu perkara ini akan tetapi pada kenyataannya ini tidak berproses, tidak prosesnya itu bukan bukan persoalan formalnya yang harusnya dilakukan tetapi ternyata ada penjabaran penafsiran dalam konteks material yang dibuat oleh aparat penegak hukum artinya penafsiran ini dibuat untuk melegitimasi melaksanakan tindakan SP3.

Peluang terhadap adanya suatu upaya hukum baru untuk meminimalisasi lepasnya jeratan hukum terhadap pelaku korupsi menurut Yadyn Palebangan²⁶⁷ harus didasarkan pada aturan hukum yang jelas, sehingga SP3 material ini jelas kedudukannya dalam suatu aturan hukum tertulis bahwa setiap penanganan perkara harus ada muara apalagi ketika ada alat bukti yang mendukung dan ditemukannya niat jahat dia aktif dan pasif *mens rea* jadi ketika SP3 material dapat diakomodir dalam ketentuan undang-undang karena sifatnya harus normatif. Apakah itu melalui peraturan sebagaimana dimaksud Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Presiden aturan di bawahnya dan setingkat Peraturan Menteri, Peraturan Kapolri misalnya peraturan apa peraturansebagai penegak hukum.

Keadaan tersebut di atas memperlihatkan adanya pertentangan antara sisi keadilan dan sisi kepastian hukum ini sering kali menjadi dilema bagi para penegak hukum. Padahal, dalam keadaan demikian asas-asas hukum tersebut haruslah tetap dipertahankan (*exist*) dalam penanganan satu permasalahan hukum²⁶⁸. Bahwa pandangan keadilan para penegak hukum seringkali didominasi oleh legalistic formal, sedangkan keadilan yang diharapkan masyarakat adalah keadilan yang sesungguhnya, tanpa harus terbentur dengan belum adanya suatu aturan khusus terkait persoalan tersebut.

Keberhasilan suatu penegakan hukum sangat tergantung dari penegak hukumnya, demikian pula dengan penerapan praperadilan di dalam suatu proses peradilan pidana. Hal ini telah dikonstatir oleh Bagir Manan dengan

²⁶⁶ Yadyn Palebangan, wawancara dengan penulis, Kejaksaan Agung, 21 Februari 2020.

²⁶⁷ Yadyn Palebangan, wawancara dengan penulis, Jakarta, tanggal 21 Februari 2020.

²⁶⁸ *Ibid.*,

menyatakan bahwa:

Keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan bergantung kepada penerapan dan penegakannya. Apabila penegakan hukum tidak berjalan dengan baik, peraturan perundang-undangan yang bagaimanapun sempurnanya tidak atau kurang memberikan arti sesuai dengan tujuannya. Penegakan hukum merupakan dinamisator peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum dan pelaksanaan hukum di Indonesia masih jauh dari sempurna. Lebih lanjut, Bagir Manan menyatakan: "Kelemahan utama bukan pada sistem hukum dan produk hukum, tetapi pada penegakan hukum. Harapan masyarakat untuk memperoleh jaminan dan kepastian hukum masih sangat terbatas. Penegakan dan pelaksanaan hukum belum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran." ²⁶⁹

Dalam melakukan suatu praktik penyelenggaraan negara termasuk dalam bidang hukum, tentunya pemerintah harus menjalankan berdasarkan atas suatu penyelenggaraan negara yang baik, karena hak tersebut akan menjadi pedoman bagi penyelenggara negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Bidang hukum sangat berkaitan langsung dengan masyarakat yang bertujuan melakukan suatu layanan publik. agar dapat berjalan dengan baik maka pemenuhan terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah suatu keharusan.

Dari uraian di atas, terkait dengan sifat putusan praperadilan Nomor 01/Pid.Prap/2008/PN.TNK, 04/Pid.Prap/2010/PN.Jkt.Pst, 0101/Pid.Prap/2014/PN.Byl, /PID.Prap/2017/PN.Bjn, 24/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Pst ini adalah final dan mengikat. Hal ini sebagaimana tertuang di dalam Pasal 83 KUHAP²⁷⁰, yang kemudian menjadi jawaban yuridis kepada penyidik untuk melaksanakan amar putusan hakim sebagai undang-undang.

²⁶⁹ Mien Rukmini, *Op. Cit.*,

²⁷⁰ Mahkamah Konstitusi (MK) lewat putusannya menyatakan menghapus ketentuan Pasal 83 ayat (2) UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur kewenangan penyidik/penuntut umum mengajukan banding atas putusan praperadilan. Putusan ini mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan anggota polisi, Tjeje Iskandar yang memohon pengujian pasal itu. Tjeje memohon pengujian Pasal 83 ayat (1) dan (2) KUHAP lantaran dinilai diskriminatif. Sebab, pasal itu hanya membolehkan termohon (penyidik/penuntut umum) praperadilan untuk mengajukan banding jika permohonan praperadilan terkait sah-tidaknya penghentian penyidikan/penuntutan dikabulkan majelis hakim. Sementara, bagi pemohon praperadilan tidak tersedia upaya hukum banding. Pasalnya, Tjeje pernah mengalami kasus pidana yang dihentikan penyidikan (SP-3) lewat Surat Ketetapan No. Pol. S.Tap/20-Bupl/VII/2002 tanggal 4 Juli 2002 yang dikeluarkan Direspidum Mabes Polri Brigjen Aryanto Sutadi. Lalu, pemohon mengajukan praperadilan yang memutuskan permohonan praperadilan ditolak lewat putusan No. 27/Pid/Prap/2011/PN Jaksel tanggal 23 Agustus 2011. Mahkamah beralasan acara praperadilan adalah acara cepat, sehingga seharusnya tidak dapat dimohonkan pemeriksaan banding (baik oleh pemohon atau termohon)
Tersedia di WWW: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f9ff3cb4bf8/mk-cabut-aturan-banding-praperadilan/>, (10 Maret 2020).

7. Peran Pengawas dan Kontrol Masyarakat

Dalam hal menjawab keingintahuan publik terhadap penanganan korupsi sekaligus sebagai kontrol horizontal yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan mereduksi pengajuan SP3 material, maka seyogianya aparat penegak hukum memperhatikan peningkatan kualitas Pelayanan Informasi Publik, yang bersumber dari undang-undang.²⁷¹

Adanya keterbukaan informasi publik merupakan pondasi dalam membangun tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Hal ini akan mendorong masyarakat lebih demokratis. Oleh karena itu memperoleh informasi publik akan menjadi dasar untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penegakan hukum.²⁷² Setiap warga negara atau badan hukum Indonesia dijamin haknya untuk meminta informasi dari badan publik tertentu sesuai kebutuhan mereka. Undang-Undang KIP menjamin pula mekanisme perolehan informasi publik tersebut, sehingga ada kewajiban badan publik untuk merespons. Informasi publik tersebut malah bisa digunakan untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat sekitar.

Selain berhak mendapatkan informasi melalui saluran yang tersedia, masyarakat juga memiliki hak hukum jika badan publik tidak bersedia memberikan informasi publik yang diminta. Hak hukum dimaksud adalah mengajukan keberatan kepada atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, atau membawa masalah ini ke Komisi Informasi. Bahkan pada tahap selanjutnya bisa membawa ke jenjang yang lebih tinggi, yakni gugatan ke pengadilan.²⁷³

Dalam pemberantasan korupsi terkandung makna penindakan dan pencegahan korupsi, serta ruang untuk peran serta masyarakat - yang seharusnya dapat lebih ditingkatkan dengan adanya perbaikan akses masyarakat terhadap informasi. Teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk perbaikan pelayanan publik sebagai salah satu cara melakukan pencegahan korupsi. Sedangkan di sisi penindakan, (tanpa bermaksud mengesampingkan pro kontra yang terjadi) undang-undang memberi ruang bagi para penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mendapatkan dan menggunakan informasi elektronik guna memperkuat pembuktian kasus korupsi. Saat ini kita tengah menanti kehadiran Peraturan Pemerintah yang

²⁷¹ Lihat UID 1945, Pasal 28F: "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia"; UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi serta UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 41 UU No. 31/1999; UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

²⁷² Tersedia di WWW: https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&idk=e=0&hal=1&id=3401&bc (1 Maret 2020).

²⁷³ Dhoho A. Sastro, M. Yasin, Ricky Gunawan, Rosmi Julitasari, dan Tandiono Bawor. "Mengenal Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik." *Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat* (Jakarta: Yayasan TIFA, 2010) 6-7.

akan mengatur lebih lanjut intersepsi dalam rangka penegakan hukum, sesuai amanah undang-undang.²⁷⁴

Peningkatan akuntabilitas serta transparansi pejabat pemerintah kepada masyarakat, khususnya dalam penanganan perkara korupsi diharapkan mampu menjadi mekanisme pengawasan eksternal dari setiap tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pejabat negara dengan kekuasaan yang diamanahkan kepadanya, sehingga dalam hal melakukan serangkaian tindakan hukum, tidak berlaku secara sewenang-wenang dan mampu memperhatikan rasa keadilan masyarakat. Walaupun pendapat hukum ini lebih dikenal dalam konteks hukum pidana internasional, mungkin saja kedepan relevant dengan perkara korupsi yang tidak kunjung ditangani dengan baik dan terselesaikan, istilah tersebut adalah ketidakmampuan (*unable*) dan ketidakinginan (*unwilling*). Misal dalam konteks praperadilan century yang berlarut sejak 2008, maka dapat dikatakan bahwa konteks ini aparat penegak hukum tidak mampu dalam menyelesaikan perkara, dan seharusnya hal tersebut dapat dikoordinasikan dengan institusi hukum lain yang dapat menyelesaikan perkara tersebut.

Ketidak terbuka terhadap publik terkait penanganan perkara korupsi bisa jadi dimaknai sebagai suatu ketidakinginan untuk melakukan proses penegakan hukum. Walaupun hal ini sangat sulit untuk masuk kedalam regulasi tindak pidana korupsi karena akan sangat bersentuhan dengan politik kriminalnya. Politik kriminal mempunyai keterikatan dengan politik sosial, yakni usaha dari masyarakat atau negara untuk meningkatkan kesejahteraan warganya²⁷⁵

Hal penting dalam pengajuan SP3 material ini adalah yang diiniasi oleh lembaga swadaya masyarakat yang memperjuangkan kepentingan masyarakat korban dari tindak pidana korupsi agar memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan praperadilan. Salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan perubahan KUHAP adalah melalui upaya judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK) dan putusan lain ditingkat Mahkamah Agung terkait farse "pihak ketiga yang berkepentingan". Ada tiga putusan yang menarik untuk diajukan dalam tulisan disertasi ini, yang pertama yang diajukan oleh LSM Gorontalo Corruption Watch (GCW), Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 4 PK/Pid/2000, tertanggal 26 November 2001, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012 yang diucapkan tanggal 21 Mei 2013 dengan Pemohon yaitu Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), yaitu:

1. Dalam putusan Perkara Nomor 76/PUU-X/2012²⁷⁶ yang dimohonkan

²⁷⁴ Tersedia di WWW: <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-teknologi/667-upaya-pemberantasan-korupsi-seiring-kemajuan-teknologi-informasi.html> (29 Maret 2020)

²⁷⁵ IS. Heru Permana, *Politik Kriminal* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011), 1.

²⁷⁶ Berikut kutipan pendapat Mahkamah terkait hal tersebut.

Oleh karena itu ketentuan a quo, menurut Mahkamah tidak bersifat diskriminatif dan tidak menciderai hak-hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum serta untuk mendapatkan perlindungan atas perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari pengakuan sebagai negara hukum yang demokratis sebagaimana di tegaskan oleh Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3)

oleh Fadel Muhammad. Mahkamah memutuskan untuk menolak untuk seluruhnya permohonan perkara Pengujian Undang-Undang (PUU) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap UUD 1945 tersebut. Yang diajukan oleh, Fadel Muhammad yang saat itu berstatus tersangka perkara dana sisa lebih penggunaan anggaran APBD Provinsi Gorontalo 2001 sebesar 5,4 miliar rupiah melakukan gugatan atas frasa "Pihak Ketiga yang Berkepentingan" yang termaktub di dalam Pasal 80 KUHAP. Fadel menilai pengertian frasa tersebut terlalu luas sehingga dapat disalahartikan hingga merugikan dirinya. Permohonan uji material Pasal 80 KUHAP itu bertujuan untuk menyatakan pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang pengertiannya "Pihak Ketiga yang Berkepentingan" tidak dimaknai termasuk pula Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai subjek hukum yang memiliki hak gugat praperadilan. oleh kuasa hukum Pemohon, Muchtar Luthfi. Muchtar menjelaskan bahwa kasus yang melilit Fadel Muhammad itu tidak cukup bukti sehingga penyidik menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Namun, LSM Gorontalo Corruption Watch (GCW) mengajukan gugatan praperadilan atas penghentian penyidikan kasus dugaan penyimpangan dana APBD Gorontalo pada tahun 2001 tersebut. Gugatan tersebut pun dikabulkan, sehingga perkara dibuka kembali dan Fadel Muhammad yang merupakan Mantan Gubernur Gorontalo dan Menteri Kelautan resmi ditetapkan sebagai tersangka dengan surat panggilan tersangka dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo. Terhadap perkara tersebut Mahkamah berpendapat, walaupun KUHAP tidak memberikan interpretasi yang jelas mengenai siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan, namun menurut Mahkamah yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan bukan hanya saksi korban tindak pidana atau pelapor tetapi harus juga diinterpretasikan secara luas. Dengan demikian, interpretasi mengenai pihak ketiga dalam pasal yang diujikan tidak hanya terbatas pada saksi korban atau pelapor saja tetapi juga harus mencakup masyarakat luas yang dalam hal ini bisa diwakili oleh perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama yaitu untuk memperjuangkan kepentingan umum (public interests advocacy) seperti lembaga swadaya masyarakat atau organisasi masyarakat lainnya. Hakikatnya, KUHAP pada hakikatnya adalah instrumen hukum untuk menegakkan hukum pidana yang bertujuan untuk melindungi kepentingan umum.

Mahkamah juga berpendapat bahwa hak konstitusional yang dimaksudkan dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang dijadikan batu uji oleh Pemohon tidaklah dimaksudkan untuk menjamin agar seseorang yang telah mendapatkan SP3 tidak

UUD 1945. Dengan demikian, ketentuan tersebut juga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, Pasal 80 KUHAP tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, sehingga permohonan Pemohon tidak beralasan hukum.

dapat diajukan praperadilan hanya dengan alasan untuk menjamin dan melindungi kepastian hukum. Sebab, kepastian hukum yang dimaksudkan adalah kepastian hukum yang adil serta adanya perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sedangkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 80 KUHAP yang digugat oleh Pemohon sejatinya bukan hanya dimaksudkan untuk melindungi kepentingan tersangka seperti Pemohon, tetapi dalam pengertian luas dimaksudkan pula untuk melindungi kepentingan seluruh warga negara Indonesia. Dengan demikian, Mahkamah menilai Pasal 80 KUHAP tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 sehingga permohonan Pemohon tidak beralasan hukum.²⁷⁷

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang perlu diperhatikan adalah bahwa Mahkamah berpendapat bahwa terhadap penafsiran frasa "pihak ketiga yang berkepentingan" dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Mahkamah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 76/PUU-X/2012 pada tanggal 8 Januari 2013, yang dalam pertimbangannya, antara lain: menyatakan, "...walaupun KUHAP tidak memberikan interpretasi yang jelas mengenai siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan, namun menurut Mahkamah, yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan bukan hanya saksi korban tindak pidana atau pelapor tetapi harus juga diinterpretasikan secara luas. Dengan demikian, interpretasi mengenai pihak ketiga dalam pasal a quo tidak hanya terbatas pada saksi korban atau pelapor saja tetapi juga harus mencakup masyarakat luas yang dalam hal ini bisa diwakili oleh perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama yaitu untuk memperjuangkan kepentingan umum (public interests advocacy) seperti Lembaga Swadaya Masyarakat atau Organisasi Masyarakat lainnya karena pada hakikatnya KUHAP adalah instrumen hukum untuk menegakkan hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang ditujukan untuk melindungi kepentingan umum.

Petimbangan lain dari Mahkamah adalah peran serta masyarakat baik perorangan warga negara ataupun perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama untuk memperjuangkan kepentingan umum (public interests advocacy) sangat diperlukan dalam pengawasan penegakan hukum mengenai kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang yang bukan hanya kepada perseorangan warga negara Indonesia tetapi juga perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama untuk memperjuangkan kepentingan umum (public interests advocacy) yaitu berbagai asosiasi dan Non-Governmental Organization (NGO) atau LSM yang concern terhadap suatu undang-undang demi kepentingan publik.

²⁷⁷ Tersedia di WWW: <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=7962> (8 Januari 2020)

2. Bahwa istilah pihak ketiga yang berkepentingan, Pemohon merujuk kepada Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung pada Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 4 PK/Pid/2000, tertanggal 26 November 2001, yang menyatakan bahwa : dalam hal ini melalui pendekatan secara *a contrario in terminis* yakni terhadap istilah penyidik dan penuntut Umum ditempatkan pada posisi mendahului istilah pihak ketiga yang berkepentingan, itu artinya setiap orang kecuali penyidikan dan Penuntut Umum dan atau orang yang memperoleh hak darinya/ *Rechtverkrijgende* (bandingkan Pasal 1917 KUHPerduta Pasal 179 sub 2 RV), termasuk Pemohon Praperadilan selaku baik seorang warganegara maupun Ketua Lembaga Masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban untuk menegakkan Hukum , upaya untuk menegakkan Keadilan dan kebenaran demi kepentingan masyarakat luas (Umum) yang mengunggulkannya dari pada sekedar kepentingan perorangan yang sempit.
3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012 pada tanggal 21 Mei 2013 dengan Pemohon yaitu Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), amar putusan pada halaman 36 yaitu yang pada intinya Mengabulkan permohonan Pemohon. Dalam hal Frasa “pihak ketiga yang berkepentingan” di Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 MK menyatakan bahwa sepanjang tidak dimaknai “termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan”; serta Frasa “pihak ketiga yang berkepentingan” dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan.
 Sehingga jelas bahwa dari uraian di atas bahwa pihak ketiga yang berkepentingan dalam hal ini masyarakat yang dapat diwakili oleh Lembaga Swadaya Masyarakat dapat mengajukan praperadilan sebagai langkah konkrit dalam memerangi korupsi dan sekaligus baik secara umum dan secara khusus menjadi kontrol bagi tindakan aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum yang profesional dan bermartabat.

E. ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN-PUTUSAN SP-3 PERKARA KORUPSI

Sesungguhnya tidak ada bidang hukum yang di dalamnya setidaknya ada sejumlah kontroversi berpengaruh (mendominasi), misalnya kontroversi tentang penafsiran terhadap suatu ketentuan, akibat-akibat yang tidak dikehendaki dari suatu putusan, kehasil-gunaan dari sebuah pengaturan, jangkauan dari suatu hak asasi atau konsistensi dari konstruksi yuridikal tertentu. Kontroversi-kontroversi ini sebagai langkah pertama (inzet) penentuan apa hukum yang berlaku dalam kejadian-kejadian demikian atau, diungkapkan dengan cara lain, berdasarkan sistem aturan-aturan, putusan-putusan dan standar-standar yang ada, apa yang seharusnya menjadi hukum. Perdebatan-perdebatan tentang hal ini telah dijalankan dengan argumen-argumen yang dianggap sebagai relevan secara yuridik oleh para yuris, tetapi yang dapat dinilai, dihargai atau ditimbang secara berbeda. Kontroversi-kontroversi itu pada akhirnya diselesaikan dengan suatu putusan nilai yang berkenaan dengannya yuris-yuris yang kompeten secara rasional dapat berbeda pendapat.²⁷⁸

Dalam catatan peneliti untuk sejumlah perkara praperadilan dengan dasar SP3 material layak dicermati adalah pandangan hakim bahwa perbuatan dan sikap aparat penegak hukum yang tidak segera melimpahkan berkas perkara adalah salah satu bentuk kontrol horizontal kepada kinerja aparat penegak hukum:

1. PUTUSAN PN. TANJUNG KARANG NO. 01/PID/PRA/2008/PN.TK

Hal penting yang dapat diperhatikan dalam pertimbangan hakim di sini adalah:

- a. Bahwa dengan sikap, perlakuan dan tindakan Termohon membiarkan perkara tersangka Simon Susilo dan tersangka Aman Susilo tersebut berlarut-larut dan telah melampaui tenggang waktu yang cukup lama, padahal menurut pengakuan termohon dalam jawabannya bahwa pemeriksaan yang dilakukan penyidik (Kepolisian) telah optimal dan telah menerima penyerahan tersangka bersama dengan akan melakukan pemeriksaan tambahan dan ternyata dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas ternyata pemeriksaan tambahan yang dimaksudkan oleh termohon sebagaimana dalam jawabannya tersebut tidak bisa dibuktikan.;
- b. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut Pengadilan Negeri bahwa meskipun pihak Termohon belum mengeluarkan surat penghentian penuntutan terhadap perkara atas nama tersangka Simon Susilo dan tersangka Aman

²⁷⁸ Carel Smith, *Karakter Normatif Ilmu Hukum: Hukum Sebagai Penilaian* terjemaha Tristam Moeliono, 55.

Susilo tersebut. Akan tetapi dengan sikap, perlakuan dan tindakan termohon sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka dengan tidak dilimpahkannya berkas perkara atas nama tersangka Simon Susilo dan tersangka Aman Susilo ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang untuk disidangkan dapat dikategorikan atau disamakan dengan tindakan "Penghentian Penuntutan" dan karenanya tindakan Termohon tersebut haruslah dinyatakan tidak sah.

2. PUTUSAN PN. JAKARTA PUSAT NOMOR : 04/PID.PRAP/2010/PN.JKT.PST.

Hakim yang memeriksa perkara permohonan praperadilan ini berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan praperadilan pemohon. Dalam pembuktian hukum pidana yang dicari adalah kebenaran material, jadi yang lebih diutamakan adalah substansi apakah benar termohon I (Pemerintah Republik Indonesia, Cq Presiden Republik Indonesia cq Kejaksaan Agung Republik Indonesia) telah melakukan penghentian penuntutan secara diam-diam maka yang menjadi tolak ukur adalah kepantasan atau kepatutan. sehingga hal ini menjadi pedoman dalam bertindak aparat penegak hukum terhadap perkara yang ia tangani.

3. PUTUSAN PN. BOYOLALI NO. 01/PRA/2014/PN. BYL

Bahwa pada Pasal 109 ayat (2) KUHAP telah memberikan kewenangan kepada penyidik untuk dapat menghentikan penyidikan yang didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Tidak terdapat cukup bukti;
- b. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana;
- c. Penyidikan dihentikan demi hukum.

Dengan adanya penghentian penyidikan maka penyidik harus memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Dengan kata lain bahwa pemberitahuan SP3 yang dikeluarkan adalah suatu kewajiban dan jika tidak dilakukan maka proses tersebut tentunya akan mengalami cacat formal.

4. PUTUSAN PN. BANJARNEGARA NO. 1 / PID PRA / 2017 / PN BNR.

Bahwa pada Pasal 109 ayat (2) KUHAP, memang diatur bahwa jika penyidik menghentikan penyidikan, maka wajib memberitahu penuntut umum dan tersangka atau keluarganya. Namun, dalam prakteknya, penyidik jarang menerbitkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) dengan alasan khawatir korban/pelapor akan melakukan pra peradilan. Akibatnya, tak jarang penyidik mendiamkan perkara hingga perkara tersebut tidak dapat diproses karena terjadi daluwarsa penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 78-80 KUHAP. Kalaupun penyidik melakukan pelimpahan

berkas perkara, terjadi pelimpahan bolak balik yang tak kunjung selesai antara penyidik dengan jaksa peneliti bemas, karena penyidik enggan atau tidak melaksanakan petunjuk yang diberikan jaksa agar berkas dapat dinyatakan tengkap sebagai dasar menyusun dakwaan.

Bahwa untuk mengatasi beda persepsi bahkan penafsiran perlu dilakukan langkah koordinasi yang intens antara penyidik dan Jaksa Penuntut Umum. Adanya semangat dan kemauan untuk berkoordinasi akan tercipta suatu hubungan yang baik dan diperoleh satu pandangan dalam kasus tersebut, serta akan menghilangkan nilai-nilai egois dalam menjalankan proses pengakuan hukum. Sehingga pada gilirannya akan diperoleh *out come* yang lebih baik dari proses sebelumnya. Oleh karena KUHAP sendiri tidak membatasi berapa kali jaksa bisa mengembalikan berkas. Meskipun disadari dengan terjadinya bolak balik berkas mengurangi efisiensi penyidikan dan membuat penanganan perkara menjadi berlarut-larut, yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam suatu perkara. Ketidakpastian proses hukum tersebut dapat menimbulkan ketidaktenangan terhadap pelapor maupun pihak yang dijadikan tersangka. Bila memang perkaranya bisa ditindaklanjuti, semestinya diproses sesuai ketentuan. Bila tidak, maka idealnya dihentikan penanganannya, guna menciptakan kepastian hukum. Kedua, disisi lain penyidik dapat meminta dilakukan gelar perkara bersama, guna menyamakan persepsi dalam konteks *Intergrated Criminal Justice System*. Ketiga, apabila penyidik sudah tidak dapat mengembangkan penyidikannya, maka Penyidik menyatakan bahwa penyidikan sudah optimal.

5. PUTUSAN PN. JAKARTA SELATAN NO. 24/PID/PRA/2018/PN.JKT. SEL.

Karena tidak terdapat panduan baku dalam KUHAP dan rawan terjadi penyimpangan di dalam pelaksanaannya, maka beberapa hakim melakukan terobosan dengan melakukan penafsiran atas perbuatan-perbuatan penyidik dikategorikan sebagai bentuk penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam frasa “penghentian penyidikan” dalam KUHAP.

Dari fakta-fakta yang telah diperoleh sebagaimana tersebut di atas, telah diketemukan bukti permulaan yang cukup tentang dugaan perbuatan tindak pidana korupsi berupa Penyalahgunaan kewenangan dalam pemberian FPJP dan Penetapan Bank Century sebagai Bank gagal berdampak sistemik oleh Pejabat Bank Indonesia yaitu Siti Ch. Fadjriah, Budi Mulya.....yang dapat menimbulkan kerugian keuangan Negara yang dapat disangkakan telah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP “dan laporan tersebut juga diketahui WARIH SADONO sebagai Deputy Bidang Penindakan pada KPK; Dalam hal ini hakim sangat jeli dan bijaksana dalam mempertimbangkan fakta hukum yang diajukan oleh para pihak. hakim Praperadilan tidak sependapat dengan Pemohon bahwa KPK telah melakukan penghentian penyidikan secara material, akan tetapi sebaliknya

demokrasi hukum dan keadilan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia, KPK harus melanjutkan pemeriksaan dan penuntutan perkara ini secara tuntas terhadap nama-nama yang disebutkannya dalam dakwaan perkara Budi Mulya, apapun risikonya karena itulah konsekuensi logis yang harus dipertanggungjawabkan oleh KPK kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas maka tepatlah dikatakan bahwa lembaga praperadilan yang digunakan sebagai bentuk kontrol horizontal penegak hukum agar bekerja berdasarkan hukum serta tidak berlaku sewenang-wenang, karena isu penting lain dalam pengajuan SP3 material adalah terkait informasi kepublik yang minim, banyak hal dalam proses hukum subjektifitas penyidik dan penuntut dominan, sehingga SP3 material ini akhirnya dijadikan langkah untuk mengoreksi hal tersebut, seperti yang disampaikan oleh Lucas Prakoso, Wakil Ketua PN Jakarta Pusat: Jadi dasar pertimbangan penyidik untuk tidak membuka untuk tidak membuka perkara ini ke publik sejauh mana perkara ini itu apa dapat dibenarkan? Ketika praperadilan diajukan kemudian diterima permohonannya kemudian pertanyaan yang muncul dipembuktian kenapa prosesnya tidak disampaikan sehingga dimaknai SP3 material tadi dengan diajukan oleh si pemohon. Tidak diberitahu tidak di ekspose.”

F. ANALISIS SP-3 SEBAGAI DASAR PENGAJUAN PRAPERADILAN PIHAK KORBAN

Prinsip yang berkaitan dengan asas-asas umum suatu negara hukum; yaitu prinsip kepastian dan keadilan hukum. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa seseorang akan dijamin kewajiban dan haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepastian hukum hanya nampak pada saat hukum ditegakan atau diterapkan seperti dalam penerapan asas oportunitas, sedangkan ketentuan-ketentuan hukum hanyalah petunjuk menuju kepastian hukum. Kepastian hukum tidak hanya mencakup hukum dalam arti *in concreto* (pada saat penegakan dan penerapan hukum). Kepastian hukum ditentukan juga oleh tatanan hukum *in abstracto*. Sedangkan keadilan memberikan hak-haknya kepada setiap orang setelah melaksanakan kewajibannya. Penegakan hukum sering tidak berjalan secara baik, disebabkan karena kepastian hukum dan keadilan. Penerapan hukum yang serba tidak pasti dan sanksi yang tidak adil justru tidak akan memuaskan rasa keadilan pihak yang dirugikan, apalagi jika menyangkut hajat orang banyak, keadilan tidak mungkin terbagi untuk setiap orang, melainkan keadilan itu secara relatif dan insplisit harus terdapat dalam tujuan hukum serta dalam tugas hukum, sebagaimana yang dikatakan oleh Soerjono Soekanto.²⁷⁹ bahwa:

tujuan hukum untuk mencapai keserasian antara keterlibatan (kepastian hukum, orde, order) dengan keadilan (ketentraman, ketenangan, *rust*, *freedom*) yang sering dikatakan dengan pernyataan “*rechtvaardigeordering der samanleving*”. Selanjutnya fungsi hukum

²⁷⁹ Bambang Poernomo, *Potensi Kejahatan Korupsi di Indonesia* (Yogyakarta: Bina Aksara, 1993), 10-11

untuk mencapai kepastian (demi adanya ketertiban, suasana aman dan tentram) dan keadilan sebagai faktor khusus yang mengandung unsur penghargaan untuk tidak merugikan masyarakat.

Keadilan merupakan tujuan utama yang diimpikan oleh para pencari keadilan. Namun kenyataannya diharapkan, tidak seperti yang masyarakat berpendapat bahwa di dalam suatu pengadilan atau di dalam suatu hukum keadilan tidak dijalankan oleh para badan-badan penegak hukum dalam penyelesaian suatu perkara sehingga kualitas hukum akan hilang yang diakibatkan oleh keadilan dan kepastian hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keasliannya. Masyarakat juga berpendapat bahwa hukum hanyalah berpihak kepada golongan atas sedangkan golongan masyarakat bawah tidak dipentingkan lagi. Orientasi keadilan yang digunakan untuk pribadi menjadi permasalahan dalam hukum.²⁸⁰ Sedangkan kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat tinggi di Indonesia yang setiap harinya menggunakan uang negara untuk kepentingan pribadi tidak mendapatkan perlakuan penegakan hukuman, bahkan kasus tersebut tidak dimasukkan ke dalam pengadilan negeri. Kasus tersebut tidak ditangani secara lebih lanjut, salah satu alasan yang mendasar mengenai kasus korupsi yang tidak dilanjutkan adalah para aparat penegak hukum memperoleh suap-menyuap dari para koruptor. Para koruptor harus diadili secara adil, contoh hukuman dalam kasus tersebut adalah membayar denda sebesar uang yang telah ia gunakan.²⁸¹

1. Prinsip Keadilan Prosidural

Dalam, konstitusi kita telah mengatur dan menentukan tujuan penegakkan hukum oleh hakim, yaitu keadilan. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 28D ayat (1) menyebutkan, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jadi, tekanannya bukan pada kepastian hukum saja, tetapi kepastian hukum yang adil.

Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan Negara terhadap individu.²⁸²

Kepastian hukum tersebut dalam masyarakat dibutuhkan demi tegaknya

²⁸⁰ Faturochman Djamaludin Ancok, "Dinamika Psikologis Penilaian Keadilan", *Jurnal Psikologi*, No. 1 (2001): 58.

²⁸¹ Ummul Husna, "Proses Penyelesaian Perkara Korupsi Kedalam Putusan Perdata (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sragen)", *Jurisprudence*, Vol. 4, No. 1 (Maret 2014) 12.

²⁸² Riduan Syahrani, *Rangkuman Instisari Ilmu Hukum* (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999), 23.

ketertiban dan keadilan. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, dan setiap anggota masyarakat akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keberadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana kekacauan sosial.²⁸³

Dalam praktik penegakan hukum banyak pandangan negative terkait perkara hukum yang ditangani aparat penegak hukum, apalagi jika diaktikan dengan upaya yang lambat dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, jika pun diproses hasil akhirnya tidak menyentuh rasa keadilan masyarakat, yang dilakukan adalah formalitas belaka atau dikenal dengan keadilan procedural. Dalam teori ilmu hukum, memang ada teoritikus yang membedakan keadilan dalam dua kategori, keadilan substantif dan keadilan prosedural. Kalau dikaitkan dengan hukum pidana. Keadilan substantif berkaitan dengan hukum material, sedang keadilan prosedural berkaitan dengan hukum formal atau hukum acara, yakni bagaimana menegakkan atau menjalankan hukum material itu. Semua ini adalah abstrak, pada dataran filsafat dan teori.²⁸⁴

Keadilan prosedural ini berarti menempatkan konstitusi atau undang-undang sebagai basis pelaksanaan proses hukum yang adil. Keadilan prosedural dapat memberikan keuntungan bahwa dapat memberikan jaminan kepastian hukum pada setiap orang dan diperlakukan sama. Berkaitan dengan keadilan prosedural, John Rawls menengahkan tulisannya tentang pure procedural justice. John Rawls memperkenalkan dua macam keadilan prosedural yakni, perfect procedural justice dan imperfect procedural justice.²⁸⁵ Putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada legal justice atau keadilan hukum moral justice atau keadilan moral dan social justice atau keadilan masyarakat. Penegakan hukum yang benar adalah penegakan hukum yang adil atau berkeadilan, yang memberikan perlindungan dan manfaat setinggi tingginya bagi setiap orang atau para pencari keadilan pada umumnya.²⁸⁶

Dalam suatu negara hukum penghargaan terhadap hak asasi manusia atau disebut hak individu atau hak perseorangan sangat dijunjung tinggi, semakin maju peradaban suatu bangsa, maka semakin tinggi pula penghormatan terhadap hak perseorangan tersebut. Hak-hak perseorangan

²⁸³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP* (Jakarta: Sinar Grafika, Edisi Kedua, 2006), 76.

²⁸⁴ Yusril Ihza Mahendra, Tanggapan atas artikel Andi Saputra di detikcom "Denny Vs Yusril: Perang Keadilan Substantif Vs Keadilan Prosedural, detiknews. Tersedia di WWW: <https://news.detik.com/kolom/d-1886025/keadilan-substantif-dan-keadilan-prosedural-dalam-konteks-negara>, 5 April 2012.

²⁸⁵ Heri Tahir, *Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Cet. 1 (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010), 24.

²⁸⁶ Bagir Manan, "Konsistensi Pembangunan Nasional dan Penegakan Hukum" (makalah disampaikan pada temu ilmiah bersama Strategi Pengembangan Nilai Kemanusiaan Pluralitas Global, Semarang, Selasa, 16 Desember 1997), 6.

sebagaimana dilindungi oleh prinsip kedaulatan hukum (*rule of law*).²⁸⁷ Sebagaimana sebelumnya, maksud saya bukan hanya menghubungkan gagasan-gagasan ini dengan prinsip keadilan, tapi untuk menjelaskan pengertian prioritas kebebasan. Saya telah menyatakan bahwa konsepsi keadilan formal, administrasi secara teratur dan menyeluruh terhadap aturan-aturan masyarakat menjadi keadaluatan hukum ketika diterapkan pada sistem hukum. Satu jenis tindakan adalah kegagalan para hakim dan pihak lain yang berwenang untuk menerapkan aturan yang tepat atau menafsirkannya secara benar. Dalam kaitan ini, lebih menjelaskan untuk berpikir bukan tentang pelanggaran-pelanggaran menyolok yang dicontohkan oleh sogokan dan korupsi atau penyalahgunaan sistem hukum untuk menghukum lawan-lawan politik tetapi lebih sebagai penyimpangan yang tak kentara berupa prasangka dan bias ketika ini secara efektif mendiskriminasi kelompok tertentu dalam proses hukum (yudisial). Keteraturan dan kemenyeluruhan dan dalam pengertian ini keadilan dalam pelaksanaan hukum dapat kita sebut keadilan sebagai keteraturan (*justice as regularity*). Ini adalah istilah yang lebih enak dibandingkan dengan keadilan formal (formal justice).

Dalam Sistem Peradilan Pidana dikenal tiga bentuk pendekatan yakni, pendekatan normatif, administratif dan sosial. Pendekatan normatif ini memandang aparat penegak hukum sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga aparat tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata.²⁸⁸ Herbert L. Packer²⁸⁹ membedakan pendekatan normatif ini ke dalam dua model, yaitu, *crime control model* dan *due process model*.²⁹⁰ Jika dikaji, kedua model ini memiliki nilai-nilai, karakteristik, mekanisme, serta tipologi yang membedakan antara *crime control model* dan *due process model*. Dalam mewujudkan peradilan pidana yang melindungi, serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, maka diperlukan sebuah peradilan pidana yang tercermin dalam model peradilan pidana yang berlandaskan prinsip-

²⁸⁷ Untuk pembahasan secara umum, lihat Lon Fuller, *The Morality of Law* (New Haven: Yale University Press, 1964), Bab II. Konsep keputusan prinsipil dalam hukum konstitusional dibahas oleh Hebert Wechsler, *Principles, Politics, and Fundamental Law*, (Harvard University Press ; 1961, Cambridge). Lihat otto Kirchenheimer, *Political Justice*, (Princeton University Press ; 1961, Princeton), dan J.N. Skhlar, *Legalism*, (Harvard University Press; 1964, Cambridge), bagian II, tentang penggunaan dan penyalahgunaan bentuk-bentuk yudisial dalam politik. J.R.Lucas, *The Principle of Politics*, (Oxford: The Clarendon Press, 1966), 106-143, tentang gagasan-gagasan filosofis.

²⁸⁸ Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*, 17.

²⁸⁹ Berbicara mengenai model sistem peradilan pidana, Herbert L. Packer dalam bukunya yang berjudul *The Limit of Criminal Sanction* menjelaskan ada dua model dalam penyelenggaraan peradilan pidana yakni *Due Process Model* dan *Crime Control Model*. Menurut Ansorie Sabuan bahwa penggunaan model yang demikian itu tidak ada dalam kenyataan, atau dengan kata lain bukan sesuatu hal yang tampak secara nyata dalam suatu sistem yang dianut dalam suatu negara, akan tetapi merupakan sistem nilai yang dibangun atas dasar pengamatan terhadap praktek peradilan pidana di berbagai negara. Pembedaan dua model tersebut sesuai dengan kondisi sosial, budaya dan struktur masyarakat Amerika Serikat.

²⁹⁰ *Ibid*.

prinsip perlindungan serta penegakan Hak Asasi Manusia. Oleh sebab itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai nilai-nilai yang terkandung di dalam KUHAP sebagai cerminan dari diterapkan serta diadopsinya *due process model*, dalam aspek pendekatan normatif peradilan pidana.

Crime Control Model didasarkan atas anggapan bahwa penyelenggaraan peradilan pidana adalah semata-mata untuk menindas pelaku kriminal (*Criminal Conduct*) dan ini adalah tujuan utama dari proses peradilan pidana, sebab dalam hal ini yang diutamakan adalah ketertiban umum (*Public Order*) dan efisiensi. Dalam model seperti ini berlaku “Sarana Cepat” dalam rangka pemberantasan kejahatan. Dan berlaku pula apa yang disebut sebagai “*Presumption of Guilty*”, kelemahan dalam model ini adalah seringkali terjadi pelanggaran hak-hak asasi manusia demi efisiensi.²⁹¹

Model yang kedua adalah *Due Process Model*. Dalam model ini proses kriminal harus dapat dikendalikan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan sifat otoriter dalam rangka mencapai maksimum efisiensi.²⁹²

Pembicaraan mengenai proses hukum yang adil (*due process of law*) pada dasarnya, tentu tidak bisa lepas dengan sistem peradilan pidana, dan juga terkait dengan bantuan hukum. Heri Tahir menyatakan bahwa :

“... sistem peradilan pidana merupakan wadah dari proses hukum yang adil, sehingga tidak mungkin membicarakan proses hukum yang adil tanpa adanya sistem peradilan pidana. Demikian sebaliknya, proses hukum yang adil pada hakikatnya merupakan roh dari sistem peradilan pidana itu sendiri yang ditandai dengan adanya perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa”.²⁹³

Mengenai *due process of law* ini, M. Yahya Harahap menyatakan bahwa, esensi dari *due process of law* adalah setiap penegakan dan penerapan hukum pidana harus sesuai dengan “persyaratan konstitusional” serta harus “mentaati hukum”. Oleh sebab itu, dalam *due process of law* tidak diperbolehkan adanya pelanggaran terhadap suatu bagian ketentuan hukum dengan dalih guna menegakkan hukum yang lain.²⁹⁴ Dengan demikian, dapat diketahui bahwa dalam penyelenggaraan peradilan pidana, harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebagai hukum acara pidana yang meliputi tata cara peradilan pidana, KUHAP harus menjadi pedoman yang mendasari penyelenggaraan peradilan pidana. Dengan berdasarkan *due process of law*, penyelenggaraan peradilan pidana harus sesuai dengan KUHAP, serta melalui berbagai prosedur atau tahapan yang telah diatur dalam KUHAP untuk mencapai pada hakikatnya ketentuan di KUHAP mengandung perlindungan

²⁹¹ Ansorie Sabuan dalam Yesmil Anwar, ed., *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, & Pelaksanannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia)* (Bandung: Widya Padjajaran, 2009) 39.

²⁹² *Ibid.*, 42.

²⁹³ *Ibid.*, 7.

²⁹⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*. Cet. 9. (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 95.

HAM dan formal-*adjudicative* yang harus melalui berbagai prosedur atau tahapan-tahapan seperti: penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, praperadilan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan (melalui acara pemeriksaan biasa atau singkat atau cepat), sampai kepada pelaksanaan putusan pengadilan, serta upaya hukum berdasarkan atas prosedur yang telah ditentukan dalam KUHAP. Yang kesemuanya itu merupakan prinsip-prinsip *due process of law*.

Proses penyelesaian perkara pidana melalui peradilan pidana adalah menarik jika dilihat dari perspektif korban sebagai pihak yang paling banyak menderita kerugian. Sangat disayangkan dalam proses peradilan pidana korban tidak dilibatkan secara aktif. Peradilan pidana mengadili pelaku karena didakwa melanggar hukum pidana, bukan Pelanggaran terhadap hak-hak korban, kendatipun pihak korbanlah yang paling banyak menderita kerugian. Dalam perkara pidana polisi dan jaksa bertindak bukan mewakili kepentingan korban melainkan mewakili negara atau kepentingan masyarakat secara umum.

Sebagaimana dikemukakan pada awal bagian tulisan ini, bahwa pada tahap awal proses penyelesaian perkara melalui peradilan pidana korban kejahatan mempunyai kewenangan yang besar dan menentukan tapi pada tahap berikutnya kewenangan itu menjadi hilang, sementara kewenangan polisi dan jaksa semakin menguat. Hilangnya kewenangan korban dalam proses penyelesaian perkara pidana sedikit banyak akan mengundang problematik tersendiri khususnya mengenai peran-peran polisi, jaksa, dan hakim serta mekanisme penyelesaian perkara pidana melalui peradilan pidana menurut pandangan korban kejahatan.

Konsekuensi hukum yang akan muncul jika tidak ditemukannya formulasi yang tepat terkait SP3 material atau SP3 yang dikeluarkan diam-diam oleh penyidik adalah perkara tersebut akan kehilangan hak untuk dituntut dimuka hukum, dan akan kembali pada ketentuan daluwarsa dalam Pasal 78 KUHP. Mengenai daluwarsa penuntutan diatur di Pasal 78 ayat (1) KUHP, yang menyebutkan bahwa kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa: mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun; mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun; mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun; mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.²⁹⁵

²⁹⁵ Dalam kasus tindak pidana korupsi mengenai suap Traveller Cheque (TC) oleh Miranda Goeltom terkait dengan Pasal 13 UU 31/1999, pada eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum Miranda, Andi F. Simangunsong dikatakan, dakwaan ketiga dan dakwaan keempat dalam surat dakwaan penuntut umum telah daluwarsa. Hal ini sesuai dengan Pasal 78 ayat (1) ke-2 KUHP. "Penyuapan terjadi Juni 2004 telah daluwarsa pada Juni 2010 yang lalu," ujar Andi saat membacakan eksepsinya di persidangan. Penuntut umum KPK, Supardi, mengatakan pendapat tim penasihat hukum terdakwa yang menyatakan dakwaan ketiga

Bagaimana kemudian jika SP3 material ini dianggap sebagai sebuah kekosongan hukum. Pada saat hakim melakukan pemeriksaan terhadap suatu perkara yang membutuhkan sebuah jawaban terhadap kekosongan hukum maka dapat dilakukan penemuan hukum. Dalam melakukan penemuan hukum, hakim dapat melakukan penafsiran terhadap kondisi di dalam masyarakat yang belum ada hukumnya melalui sebuah penarikan tafsir untuk mengisi kekosongan tersebut. Tujuan dari penemuan hukum adalah untuk melihat kepada bagaimana sebuah hubungan dari permasalahan hukum, pemecahan hukum, dan keputusan yang akan diambil di dalam

dan dakwaan keempat dalam surat dakwaan penuntut umum telah daluwarsa sejak Juni 2010 lalu, adalah tidak benar. Menurutnya, perkara pemberian Traveller Cheque ke puluhan anggota DPR periode 1999-2004 terkait dalam pemilihan Deputy Gubernur Senior BI tahun 2004 baru terungkap oleh lembaganya pada tahun 2009 lalu. Menurutnya, tak ada alasan bagi tim penasihat hukum terdakwa menganggap Pasal 13 UU 31/1999 yang masuk ke dalam dakwaan ketiga dan dakwaan keempat sudah daluwarsa. Terlebih, jenis dakwaan yang dikenakan ke terdakwa Miranda adalah alternatif. Jadi, berapapun pasal yang didakwakan, hanya satu yang akan dikenakan. Selengkapnya, simak artikel KPK Anggap Dakwaan Miranda Belum Daluwarsa. Pendapat penuntut umum di atas pun menurut hemat kami sejalan dengan pendapat dari pakar hukum acara pidana UUI Yogyakarta, Mudzakir sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa penghitungan kedaluwarsa, untuk tindak pidana tersembunyi (terselubung). Maka, penghitungan sejak diketahui tindak pidana terungkap. Adapun pada praktiknya ada dua pendapat yang berbeda yang diterapkan kedalam putusan. Berikut penjelasannya:

1. Pada kasus Miranda melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 545 K/Pid.Sus/2013, Majelis Hakim yang diketuai oleh Artidjo Alkostar menyatakan bahwa hakim pada putusan sebelumnya yang menyatakan bahwa tindakan Miranda tidak daluwarsa telah benar menerapkan hukumnya. Hal tersebut didasari Article 29 United Nations Conventions Against Corruption 2003 yang telah diratifikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 ("UU 7/2006"):

Each state party shall, where appropriate, establish under its domestic law a long statute of limitations period in which to commence proceedings for any offence established in accordance with this convention and established a longer statute of limitations period or provide for the suspension of the statute of limitations where the alleged offender has evaded the administration of justice. Yang pada intinya karena tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), maka ketentuan Pasal 78 ayat (1) butir ke-2 KUHP dapat disimpangi (judge made law). Sehingga di sini dakwaan penuntut umum KPK pada tingkat pertama telah sah dijadikan dasar untuk memutus perkara ini.
2. Pada kasus Toriq Baya'sut. mantan Kepala Biro Hukum PT SIER (Persero). Tindak pidana yang dilakukan ialah memberi atau menjanjikan sesuatu berupa uang oleh PT SIER (Persero) kepada seorang pegawai negeri sipil dengan jabatan Kasubdit Kasasi Perdana di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Perbuatan itu memenuhi unsur dengan maksud menggerakkannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yang terdapat di Pasal 43A ayat (1) UU 20/2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Namun Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya melalui Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 81/Pid.Sus/2011/PN.SBY berpendapat bahwa dalam kasus ini dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima sehingga penuntutan terhadap terdakwa Toriq hapus karena telah lewat waktu (daluwarsa). Yang mana kasus itu telah diketahui pada tanggal 30 Juli 1999 sampai dilimpahkannya berkas perkara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya pada tanggal 18 Juli 2011 (12 Tahun) sehingga memenuhi unsur daluwarsa di Pasal 78 ayat (1) ke-3 KUHP (sumber: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58e921c313b7b/daluwarsa-penuntutan-dalam-tindak-pidana-korupsi>, diakses pada tanggal 23 Maret 2020).

proses pembentukan hukum²⁹⁶

Dalam konteks pengadilan, kita dapat melihatnya pada irah-irah tiap putusan juga selalu ditegaskan, putusan dibuat "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa," dan bukan "Demi Kepastian Hukum Berdasarkan Undang-Undang." Ini semua menjadi dasar yang membolehkan hakim membuat putusan untuk menegakkan keadilan meski jika terpaksa melanggar ketentuan formal undang-undang yang menghambat tegaknya keadilan.²⁹⁷

Dalam wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Lucas Prakoso terkait keadilan prinsipnya hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh Mantan Ketua MA, Prof. Dr. Bagir Manan,²⁹⁸ yaitu bahwa hakim bukanlah mulut undang-undang atau mulut hukum positif pada umumnya, melainkan hakim adalah mulut kepatutan, keadilan, kepentingan umum dan ketertiban umum. Apabila penerapan aturan hukum akan bertentangan dengan kepatutan, keadilan, kepentingan umum, atau ketertiban umum, hakim wajib memilih kepatutan, keadilan, kepentingan umum, dan ketertiban umum. Lembaga pengadilan selain menangani berbagai masalah yang berkaitan dengan hukum, lembaga pengadilan juga berfungsi untuk menegakkan hukum yang berjalan di suatu negara. Lembaga pengadilan menegakkan, menganalisis, dan menyelesaikan suatu kasus pelanggaran hukum di Indonesia. Lembaga pengadilan menyelesaikan suatu perkara pelanggaran hukum dari awal sampai terciptanya suatu keputusan hukum dalam menyelesaikan suatu perkara. Kekuasaan kehakiman sangat berpengaruh terhadap dalam menegakkan hukum berdasarkan UUD 1945 maupun Pancasila, dalam Pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai asas-asas menyelenggarakan kekuasaan suatu hakim salah satunya adalah hakim memahami dan menggali nilai dalam hukum dan keadilan yang hidup di dalam suatu masyarakat.²⁹⁹

Efektif atau tidaknya suatu ketentuan hukum, tidak hanya tergantung pada substansi hukumnya, tetapi juga ditentukan oleh unsur struktur dan kultur hukum. Oleh karena itu dibutuhkan hakim-hakim non karier, sehingga mereka yang terlibat di dalamnya adalah para pakar hukum yang diakui kejujurannya dan komitmennya untuk memberantas korupsi serta berbagai kasus lainnya dan juga tidak mengabaikan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang memerintahkan hakim-hakim untuk menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat, sehingga hakim tidak hanya sekedar sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai penegak keadilan.

²⁹⁶ Purnadi Purbacarakan dan Soerjono Soekanto, *Perundang-Undangan dan Yurisprudensi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), 49-51.

²⁹⁷ Anwar C, "Problematika Mewujudkan Keadilan Substantif Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, Puskasi FH Universitas Widyagama, Malang, Vol. 3, No.1 (Juni 2010), 131.

²⁹⁸ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)* (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), 63.

²⁹⁹ Handri Raharjo, *Sistem Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016), 94-95.

Para hakim kita harus berwawasan luas, memiliki kedalaman ilmu hukum, mempunyai kedekatan pada rasa keadilan rakyat banyak dan tidak berkiblat kepada kepentingan politik atau golongan tertentu.³⁰⁰ Kata “menggali” mengasumsikan bahwa hukumnya itu ada, tetapi tersembunyi, Jadi hukumnya ada tetapi masih harus digali, dicari dan ditemukan, bukannya sama sekali tidak ada baru kemudian diciptakan, sehingga dalam konteks jika belum ada suatu aturan perundang-undangan atau pun belum lengkap. Maka secara yuridis maupun filosofis hakim mempunyai kewajiban maupun hak untuk melakukan penemuan hukum agar putusan yang diambil selaras dengan hukum dan nilai rasa keadilan masyarakat.

2. Prinsip Keadilan Substantif

Selain itu dalam putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada *legal justice* atau keadilan hukum *moral justice* atau keadilan moral dan *social justice* atau keadilan masyarakat.³⁰¹ Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpedoman pada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang, harus mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya dan memberikan kepastian hukum dalam usaha mencapai keadilan. Aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan, sedangkan aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis penerapannya memerlukan pengalaman yang cukup luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan yang penerapannya cukup sulit sebab tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem. Pencantuman ketiga unsur tersebut agar putusannya adil dan diterima oleh masyarakat.³⁰² Karena itu penting adanya tinjauan mengenai penerapan *rechtsvinding* yang dapat memenuhi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, sehingga hukum yang dilahirkan dari proses terobosan hukum tersebut dapat memberikan manfaat dan diterima secara luas dalam masyarakat. Dengan demikian, terobosan hukum yang dilakukan akan memberi andil yang besar dalam rangka pembentukan hukum yang berkeadilan di Indonesia.

SP3 material memang belum diatur secara yuridis dalam KUHAP. Namun, dalam praktiknya sudah berjalan, tentu hal ini perlu telaah mendalam terkait dasar filsafati mengapa hal tersebut dapat dilaksanakan. Arah politik hukum dan pemahaman bahwa hukum selalu tertinggal dari peristiwa konkrit

³⁰⁰ Imam Sukadi, “Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Risalah Hukum*, Vol. 7, No. 1 (Juni 2011) 39-53.

³⁰¹ Mahkamah Agung, “Pedoman Perilaku Hakim (*Code of Conduct*), Kode Etik Hakim.” (makalah dalam Pusdiklat Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2006), 2.

³⁰² Abintoro Prakoso, *Op.Cit.*, 230.

adalah hal yang mendasari diajukan permohonan praperadilan dengan argumentasi hukum tersebut. Glastra van Loon³⁰³ menggambarkan sejumlah fungsi terpenting hukum sebagai berikut: menata kehidupan masyarakat; memutus sengketa; dan penegakan ketertiban dan aturan.

Namun bukan itu saja: semua fungsi tersebut harus dipenuhi "hukum" dengan cara sedemikian rupa sehingga memenuhi tuntutan keadilan (*rechvaardigheid*), kemanfaatan (*doelmatigheid*) dan kepastian hukum (*rechtszekerheid*). Kewajiban mengemban hukum, bagi hakim atau pembuat undang-undang, lebih mudah dikatakan daripada dilakukan.³⁰⁴ Khususnya dengan tuntutan keadilan kita dapat cermati karakter normatif dari hukum: apakah suatu aturan atau putusan pengadilan adil atau tidak, untuk bagian terbesar ditentukan oleh penilaian moral, termasuk ke dalamnya nilai-nilai religius. Singkat kata oleh penilaian atau pandangan bagaimana masyarakat sebaiknya ditata.³⁰⁵

Hukum yang selalu ketinggalan dengan peristiwa konkrit yang ada di dalam masyarakat, lebih-lebih dengan perkembangan pesatnya teknologi terutama di bidang komunikasi, transportasi dan informasi dewasa ini maka hukum akan semakin jauh ketinggalan. Untuk itu hakim sebagai penegak hukum dalam melakukan penemuan hukum, dituntut arif, kreatif dan inovatif, mengingat bahwa hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia, maka dalam menemukan hukum harus memperhatikan pula perkembangan masyarakat dan teknologi. Karena hakimlah tempat masyarakat untuk meminta keadilan terhadap hak mereka yang dilanggar. Hakim sebagai penegak hukum, putusannya akan terasa begitu dihargai dan mempunyai nilai kewibawaan, apabila putusan tersebut dapat merefleksikan rasa keadilan hukum masyarakat dan juga merupakan sarana bagi masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan. Sebelum hakim memutus suatu perkara, hakim akan menanyakan kepada hati nuraninya sendiri, apakah putusan ini nantinya akan adil dan bermanfaat bagi manusia ataukah sebaliknya. Untuk itulah diharapkan seorang hakim berotak cerdas yang disertai hati yang bersih.³⁰⁶

³⁰³ J.F. Glastra van Loon, *Elementair begrip van het recht, bewerkt door J.A.* Dalam Carel Stolker, ed., *Tentang Keilmiahian Ilmu Hukum*, 11.

³⁰⁴ P.G.J. van den Berg, "Rechtvaardigheid en privaatrecht." Dalam Carel Stolker *Op. Cit.*, 11.

³⁰⁵ Periksa laporan akhir dari Verkenningcommissie Rechtsgeleerdheid, *Een eigen richting voor het recht*, Desember 1995, diberi nama mengikuti ketuanya: Commissie Franken. Komisi menyebutkan bahwa disiplin hukum memiliki lima elemen (p. 51 et seq): pengetahuan (kennis) dan pemahaman (inzicht) terhadap hukum yang berlaku ("law in the books"), hukum sebagai sistem (bukan kumpulan rambang dari jawaban terhadap persoalan-persoalan masyarakat yang pernah muncul), cara/metoda penalaran yang khusus (hukum adalah perdebatan: recht is debat), keadilan praktis (*praktische rechtvaardigheid*) (di dalam hukum kita (akan) temukan kebijakan-kebijakan praktis), dan daya dukung bagi kegiatan kemasyarakatan (*maatschappelijke zeggingskracht*): yuris memiliki pengetahuan tentang bagaimana aturan dan prosedur dalam praktiknya bekerja; pengetahuan demikian juga (*seyogianya*) melandasi pembentukan/perumusan kebijakan politik dan perundang-undangan. Dalam *Ibid*.

³⁰⁶ Abintoro Prakoso, *Penemuan Hukum Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur dalam Menemukan Hukum* (Surabaya: Lasbang Presindo, 2016).

Pendapat Paul Scholten yang menyatakan bahwa hukum sebagai sistem terbuka adalah sebagai reaksi dari pendapat bahwa hukum itu kesatuan yang tertutup secara logis. Hukum sebagai sistem yang terbuka melihat ke belakang kepada perundang-undangan yang ada, tetapi juga memandang ke depan dengan memikirkan konsekuensi-konsekuensi suatu keputusan hukum bagi masyarakat yang diaturnya. Bagi Paul Scholten, hukum merupakan suatu sistem berarti semua aturan saling berkaitan. Aturan-aturan itu dapat disusun secara sistematis, dan untuk yang bersifat khusus dapat dicarikan aturan-aturan umumnya, sehingga berada/tiba pada asas-asasnya. Hakim bekerja atas dasar penilaian, dan hasil dari penilaian itu menciptakan sesuatu yang baru. Paul Scholten memandang bahwa sistem hukum itu logis dan tidak tertutup. Sistem hukum itu juga tidak statis, karena sistem hukum itu membutuhkan putusan-putusan atau penetapan-penetapan yang senantiasa menambah luasnya sistem hukum tersebut. Undang-undang dapat saja diubah maknanya, meskipun tidak diubah bunyi kata-katanya untuk menyesuaikan dengan fakta konkret yang ada. Oleh karena itu penilaian hakim dilakukan dalam wujud interpretasi dan argumentasi.³⁰⁷ Dengan demikian terbukanya anasir atau pandangan yang berbeda dalam suatu perkara hukum adalah hal yang wajar, titik utamanya adalah kepentingan masyarakat dalam memperoleh keadilan.

3. Kekosongan Hukum dan Hakikat Praperadilan

Hukum sebagai sistem terbuka yang dikaitkan dengan kesempatan untuk melakukan interpretasi, di antaranya adalah mengisi kekosongan hukum. Paul Scholten³⁰⁸ berpendapat bahwa kekosongan hukum hendaknya membedakan antara 2 (dua) konsep kekosongan, yaitu:

- a). Kekosongan dalam hukum, yaitu yang terjadi manakala hakim mengatakan bahwa memiliki sesuatu kekosongan karena tidak tahu bagaimana harus memutuskannya;
- b). Kekosongan dalam perundang-undangan, yaitu yang terjadi manakala dengan konstruksi dan penalaran analogi pun problemnya tidak terpecahkan sehingga hakim harus mengisi kekosongan itu seperti berada pada kedudukan pembuat undang-undang dan memutuskan sebagaimana kiranya pembuat undang-undang itu akan memberikan keputusannya dalam menghadapi kasus seperti itu. Dalam hal ini pengajuan praperadilan dengan SP3 material lebih tepat dikaitkan dengan alasan kedua yang diajukan oleh Paul Scholten.

Pada hakikatnya Praperadilan merupakan kewenangan pengadilan untuk memberikan kesempatan kepada tersangka yang sedang menjalani

³⁰⁷ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)* (Jakarta: Gunung Agung, 2002), 164.

³⁰⁸ Satjipto Rahardjo dan Ronny Hanitjio Soemitro, *Pengantar Ilmu Hukum, Buku Materi Pokok Modul 1-5*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 1986), 93.

proses peradilan tetapi belum mendapat keputusan hukum tetap sebagai perlindungan atas adanya upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan sesuai dengan undang-undang. Upaya paksa tersebut hakikatnya merupakan perlakuan yang bersifat :

- a). Tindakan paksa yang dibenarkan undang-undang demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka
- b). Sebagai tindakan paksa yang dibenarkan hukum dan undang-undang, setiap tindakan paksa dengan sendirinya merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan terhadap hak asasi manusia.

Kedudukan tersangka dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah sebagai subjek, dalam setiap pemeriksaan harus diperlakukan dalam kedudukan sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat dan harga diri tersangka. Hal tersebut terkait Asas Praduga Tidak Bersalah (*presumption of innocence*) sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun dalam tulisan ini perspektif praperadilan tadi berbeda baik dari sisi korban yang mengajukan praperadilan terhadap perkara korupsi, kedua adanya pandangan pengajuan dari pemohon praperadilan bahwa perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan penyidikan oleh aparat penegak hukum tidak ditindaklanjuti.

Terhadap tindakan Penyidik yang tidak menindaklanjuti suatu perkara pidana yang telah dilaporkan kepada pihak berwajib, maka Pelapor atau Korban Tindak Pidana, maupun Tersangka, menempuh jalur hukum dengan mengajukan permintaan pemeriksaan melalui Lembaga Praperadilan, yaitu untuk dilakukan pengujian terhadap sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan. Sekalipun terdapat permohonan yang diterima atau dikabulkan oleh Hakim Lembaga Praperadilan dengan pertimbangan hukum, bahwa sekalipun, fakta persidangan tidak pernah ada Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam proses penyidikan, tetapi di sisi lain, ada pula permohonan pengujian tentang adanya penghentian penyidikan yang ditolak dengan pertimbangan hukum bahwa atas tindakan penyidik yang tidak menindaklanjuti suatu perkara pidana, sepanjang tidak diterbitkan atau dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), bukan termasuk penghentian penyidikan dan karenanya, bukan menjadi objek dari Praperadilan, sehingga Hakim Praperadilan menolak Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan. Apalagi dalam KUHAPidana yang berlaku di Indonesia, tidak memuat ketentuan mengenai pengertian penghentian penyidikan, sehingga mengakibatkan adanya penafsiran yang berbeda-beda terkait dengan penghentian penyidikan.

Adanya fakta hukum yang demikian ini, semakin menunjukkan bahwa telah terjadi kekaburan hukum terhadap Pasal 77 KUHP terkait dengan wewenang Lembaga Praperadilan untuk menguji sah tidaknya penghentian penyidikan sebagai salah satu objek atau ruang lingkup Praperadilan sebagaimana yang diatur dalam KUHPidana yang berlaku di Indonesia, dan dengan ditolaknya Permohonan Praperadilan tentang adanya suatu penghentian penyidikan dengan tidak adanya tindak lanjut dan kejelasan dari Penyidik, dengan pertimbangan hukum karena tidak adanya formalitas Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang dikeluarkan oleh Penyidik dan diberitahukan kepada Pelapor atau Korban Tindak Pidana maupun Tersangka, justru mengakibatkan perkara pidana tersebut tidak juga mendapat tindak lanjut dan berlarut-larut sampai dengan batas waktu yang tidak bisa ditentukan, dengan demikian menunjukkan bahwa Lembaga Praperadilan belum mampu memberikan perlindungan hukum, baik bagi Pelapor, Korban Tindak Pidana, maupun Tersangka yang perkara pidananya tidak ditindaklanjuti ditingkat penyidikan.³⁰⁹

Upaya pemberantasan korupsi tidaklah dapat dilakukan secara sendiri, maka daripada itu diperlukan kehadiran pihak lain, terutama masyarakat dalam melakukan perang terhadap korupsi. Bahkan aturan hukum yang ada kadang masih dirasa kurang cukup dalam melakukan upaya pemberantasan persoalan korupsi di negara ini. Sebagai bukti tekad dan maksud yang sangat kuat dari pembentuk undang-undang dalam usaha memberantas korupsi ialah telah dimasukkannya ketentuan tentang peran serta masyarakat dalam usaha pemberantasan korupsi di negara kita.

Adanya peran serta masyarakat ini sebetulnya dilatarbelakangi oleh pandangan bahwa:

- 1) Dengan diberikan hak dan kewajiban masyarakat dalam usaha penanggulangan korupsi dipandang sebagai hal yang sangat membantu sekaligus sebagai hal positif dalam upaya pencegahan dan pengungkapan kasus-kasus korupsi yang terjadi, dan
- 2) Persoalan penanggulangan korupsi di Indonesia, bukan semata-mata menjadi urusan pemerintah atau para penegak hukum, melainkan merupakan persoalan semua rakyat dan urusan bangsa.

Oleh karena itu setiap orang harus berpartisipasi dan berperan dalam usaha menanggulangi kejahatan yang menggerogoti kekayaan negara dan moral pegawai negeri dan penyelenggara negara ini. Pandangan pembentuk undang-undang tertuang sangat jelas dalam rumusan Pasal 41 ayat (3) yang menyatakan bahwa masyarakat mempunyai hak dan Tanggungjawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Demikian juga halnya dengan warga masyarakat yang menyampaikan informasi berhak mendapatkan perlindungan hukum dari negara melalui

³⁰⁹ Bernadetta Rumondang F S, Masruchin Ruba'i, dan Bambang Sugiri, "Pengujian Sah Tidaknya Penghentian Penyidikan Melalui Lembaga Praperadilan." (Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 11 TAHUN 2016), 5.

lembaga kepolisian atau kejaksaan. Bentuk perlindungan hukum itu ada dua, yakni (1) perlindungan hukum mengenai status hukum dan (2) perlindungan hukum mengenai rasa aman. Mengenai status hukum diterangkan dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan status hukum adalah status seseorang pada waktu menyampaikan suatu informasi, sarana atau pendapat pada penegak hukum atau komisi dijamin tetap, misalnya status sebagai pelapor tidak diubah menjadi tersangka.

Terdapat beberapa kelemahan dalam lembaga praperadilan tersebut, salah satu studi BPHN tahun 2007 menyimpulkan bahwa banyak celah hukum di dalam ketentuan KUHAP yang mana praktiknya sangat bergantung pada diskresi aparat penegak hukum, praperadilan dinilai baru dapat berfungsi ketika pelanggaran atas pelaksanaan upaya paksa telah terjadi (*post factum*), sehingga lebih bersifat represif daripada preventif.³¹⁰ Upaya untuk memerangi dan memenangkan perlawanan terhadap korupsi tentu tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri, Namun, tentu perlu keterlibatan masyarakat luas., karena pada hakikatnya kejahatan termasuk tindak pidana korupsi terjadinya ditengah-tengah masyarakat. Diskresi selalu berpihak pada kebaikan dan kebenaran dalam mengurus suatu kepentingan masyarakat, sehingga dalam hal penanganan perkara hukum tidak tepat jika dilakukan untuk menutupi perkara hukum yang harusnya diproses atas dasar diskresi yang melekat pada seorang selaku aparat penegak hukum.

Praperadilan yang dibatasi oleh waktu sebelum masuk ke dalam pemeriksaan perkara juga berdampak tidak efektifnya lembaga ini.³¹¹ Berdasarkan hasil riset Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) pada tahun 2018, dari 80 putusan praperadilan yang diteliti, hanya 2 permohonan yang dikabulkan oleh hakim, sisanya ditolak dan sebagian gugur berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP.³¹² Dalam pemeriksaan praperadilan pun hakim cenderung hanya memeriksa prosedur administrasi, seperti kelengkapan surat, bukan memeriksa dengan seksama syarat yang diuji dalam praperadilan tersebut, misalnya telah dilaksanakan atau/tidak nya syarat subjektif dan syarat objektif dilakukannya penahanan dalam Pasal 21 ayat (1) dan (4) KUHAP.

Beban pembuktian dalam lembaga praperadilan pun menjadi persoalan, karena dilaksanakan dengan konsep mengajukan gugatan, maka yang mendalilkan harus membuktikan, dalam hal ini tersangka, sehingga

³¹⁰ BPHN, Penelitian Hukum tentang Perbandingan antara Penyelesaian Putusan Praperadilan dengan Kehadiran Hakim Komisaris dalam Peradilan Pidana, dalam Prospek Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Pengawasan Penahanan dalam Rancangan KUHAP”, Supriyadi Widodo Eddyono dan Erasmus Napitupulu, (Jakarta: 2014), 5.

³¹¹ Gugatan praperadilan gugur apabila perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri “dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur”

³¹² Tersedia di WWW: <http://icjr.or.id/praperadilan-barang-usang-yang-harus-ditinggalkan-apapun-taruhannya/> (1 Mei 2020)

menjadi sulit bagi pencari keadilan untuk membuktikan hal tersebut padahal syarat upaya paksa dapat dilakukan sangat bergantung dengan subjektivitas aparat penegak hukum yang bertindak sebagai termohon praperadilan. Hukum diadakan untuk menghadirkan keadilan, dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat luas. Namun dalam praktik penegakan hukum masih lebih berorientasi pada kepentingan yang berkuasa. Praktik hukum kita sedang mengalami persoalan mendasar ketika hukum direduksi pada persoalan-persoalan prosedural semata.

G. PRINSIP KEADILAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN

Salah satu tujuan hukum adalah keadilan. Hal inilah yang hendak diwujudkan oleh hukum sesuai pendapat Gustav Radbruch tentang tiga tujuan hukum yakni kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum.³¹³ Untuk mencapai tujuan hukum tersebut diperlukan instrument-instrumen hukum dalam peraturan perundang-undangan. Untuk menjamin keadilan bagi para pihak yang berperkara di persidangan menurut Sudikno Mertokusumo dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu: yuridis (kepastian hukum), nilai sosiologis (kemanfaatan) dan filosofis (keadilan).

Hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa, dan memutus suatu perkara pidana, ia harus berbuat adil dalam menangani suatu perkara. Dalam memberikan putusan hakim dipengaruhi banyak hal baik yang ada pada dirinya maupun sekitarnya antara lain agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang yang mempengaruhi pertimbangan dalam memberikan putusan. Namun yang perlu diperhatikan adalah putusan yang ideal adalah putusan yang mengandung aspek kepastian, kemanfaatan, dan keadilan agar pelaku pidana anak jera atas tindak pidana yang telah diperbuat, namun di sisi lain hak-hak sebagai anak tetap terpenuhi serta membuat ketertiban hukum dalam masyarakat sehingga penegakan hukum dalam kehidupan masyarakat bisa terwujud. Aspek kepastian menghendaki dalam putusannya, hakim harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana prinsip Negara Indonesia adalah negara hukum.³¹⁴ Keadilan adalah inti atau hakikat hukum. Keadilan tidak hanya dapat dirumuskan secara matematis bahwa yang dinamakan adil bila seseorang mendapatkan bagian yang sama dengan orang lain. Keadilan tidak cukup dimaknai dengan simbol angka sebagaimana tertulis dalam sanksi-sanksi KUHP, misalnya angka 15 tahun, 5 tahun, 7 tahun dan seterusnya. Keadilan sesungguhnya terdapat dibalik sesuatu yang tampak dalam angka tersebut (metafisik), terumus secara filosofis oleh petugas hukum/hakim yang

³¹³ Achmad Ali, *Op. Cit.*, 112.

³¹⁴ Sulardi, "Kepastian Hukum, Kemanfaatn, Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak, Kajian Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2014/PN.Blt." Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, *Jurnal Yudisial*, Vol.8 No.3 (Desember 2015), 253.

ditunjukkan dalam irah-irah putusannya³¹⁵

Untuk dapat mencapai suatu keadilan yang substantive maka perlu pendekatan penafsiran terhadap suatu ketentuan hukum. Menurut Bagir Manan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan menafsirkan, yaitu:

- (1) Dalam hal kata atau kata-kata dan susunan kaidah sudah jelas, hakim wajib menerapkan undang-undang menurut bunyi dan susunan kaidah kecuali didapati hal-hal seperti inkonsistensi, pertentangan, atau ketentuan tidak dapat menjangkau peristiwa hukum yang sedang diadili, atau dapat menimbulkan ketidakadilan, bertentangan dengan tujuan hukum, atau bertentangan dengan ketertiban umum, bertentangan dengan keyakinan yang hidup dalam masyarakat, kesusilaan, atau kepentingan umum yang lebih besar.
- (2) Wajib memerhatikan maksud dan tujuan pembentukan undang-undang, kecuali maksud dan tujuan sudah usang, terlalu sempit sehingga perlu ada penafsiran yang lebih longgar.
- (3) Penafsiran semata-mata dilakukan demi memberi kepuasan kepada pencari keadilan.. Kepentingan masyarakat diperhatikan selama tidak bertentangan dengan kepentingan pencari keadilan.
- (4) Penafsiran semata-mata dilakukan dalam rangka aktualisasi penerapan undang-undang, bukan untuk mengubah undang-undang.
- (5) Mengingat hakim hanya memutus menurut hukum, maka penafsiran harus mengikuti metode penafsiran menurut hukum dan memerhatikan asas-asas hukum umum, ketertiban hukum, kemaslahatan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- (6) Dalam penafsiran, hakim dapat mempergunakan ajaran hukum sepanjang ajaran tersebut relevan dengan persoalan hukum yang akan diselesaikan dan tidak merugikan pencari keadilan.
- (7) Penafsiran harus bersifat progresif, yaitu berorientasi ke masa depan (future oriented), tidak menarik mundur keadaan hukum di masa lalu yang bertentangan dengan keadaan yang hidup dan perkembangan hukum.

Pada kasus Permohonan pra peradilan yang materinya di luar ketentuan Pasal 77 KUHAP diputuskan tidak dikabulkan dan atau ditolak karena hakimnya berfikir dengan cara konvensional semata-mata hanya mendasarkan pada ketentuan KUHAP dalam perspektif juridis normatif, namun dalam penelitian kita akan mendapatkan cara pandang hakim yang berbeda dengan kebanyakan hakim yang pernah mengadili perkara praperadilan. Ada perspektif yang lebih progresif yaitu dengan melihat

³¹⁵ Andi Ayyub Saleh, *Tamasya Perenungan Hukum dalam "Law in Book and Law in Action" Menuju Penemuan Hukum (Rechtsvinding)* (Jakarta: Yarsif Watampone, 2006), 70.

berbagai aspek yang berkaitan dengan latar belakang munculnya lembaga pra peradilan yang tujuan utamanya memang untuk melindungi hak asasi tersangka dari kemungkinan menjadi korban penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum pidana di tingkat pemeriksaan pendahuluan yang merugikan dirinya, maka dihadapan hakim yang bersifat progresif seperti inilah kasus-kasus pra peradilan yang materinya di luar Pasal 77 KUHAP.

Seperti dalam putusan perkara No. 04/Pid.Prap/2015/PNJaksel tanggal 16 Februari 2015 dapat diterima dan dikabulkan. Meskipun putusan pra peradilan tersebut bukan yang pertama kali, karena sebelumnya di pengadilan negeri yang sama (PN Jakarta Selatan) juga pernah ada putusan pra peradilan No. 38/Pid.Prap/2012/ PN.Jkt-Sel yang diajukan oleh Bachtiar Abdul Fatah melawan Kejaksaan Agung RI yang dikenal dengan kasus Bio Remediasi Chevron, yang juga dikabulkan hakim padahal materinya juga di luar ketentuan KUHAP. Demikian juga dalam perkara pra peradilan No. 36/Pid.Prap/2015/PN Jkt-Sel yang diajukan oleh mantan Kepala BPK Hadi Poernomo, dan jauh sebelum ada perkara tersebut yang telah menimbulkan perdebatan panjang dan kontroversial terutama dalam putusan No. 04/Pid.Prap/2015/PNJaksel tanggal 16 Februari 2015 yang diajukan oleh Pemohon Budi Gunawan Melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 21/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi pada pokoknya di putuskan bahwa penetapan status Tersangka merupakan Objek Permohonan Praperadilan, yang amarnya adalah " Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan; serta " Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan."

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 21/PUU-XII/2014 tersebut, maka telah terjadi perluasan kewenangan lembaga praperadilan yang diatur di KUHAP, menjadi memeriksa dan memutus tentang:

- a. Sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan

Terkait dengan putusan hakim tersebut sudah menyebabkan terjadinya polemik yang muncul dari pendapat hukum baik akademisi maupun praktisi hukum peneliti, yaitu dari Mantan Jaksa Agung Prasetyo menegaskan bahwa, untuk saat ini putusan hakim Sarpin itu tidak bisa dijadikan

sebagai sumber acuan hukum atau yurisprudensi karna baru satu putusan pengadilan. Selain itu, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD mengatakan, dengan putusan praperadilan tersebut, ke depan setiap penetapan Tersangka berpotensi akan di praperadilan. Pengadilan negeri dapat dibanjiri permohonan praperadilan terkait penetapan Tersangka oleh KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan.³¹⁶

Pendapat yang berbeda dikatakan oleh Atmasasmita³¹⁷ yaitu : Putusan Sarpin³¹⁸ bisa dijadikan pintu masuk untuk memperluas objek praperadilan dalam revisi KUHAP mendatang. Prolegnas 2015-2019 sudah memasukan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 sebagai salah satu target. Saat membahas revisi itu nanti, perluasan objek praperadilan perlu dimasukan. Ini penting untuk melindungi hak asasi manusia masyarakat pada umumnya yang ditetapkan sebagai Tersangka oleh penegak hukum tanpa bukti permulaan yang jelas, kedepan KUHAP harus memperluas kewenangan praperadilan. Pendapat tersebut tentunya memperkuat bahwa tidka menutup kemungkinan adanya pelruasan objek dari suatu lembaga praperadilan, mengingat kompleksnya permasalahan hukum yang ada.

Sebagai bahan kajian lainnya adalah pada tahun 2001 di Pengadilan Negeri Sleman pernah terdapat putusan Pra Peradilan No. 01/Pra.Pid/2001/PN Slemn. Di sini hakim juga mengabulkan permohonan Pemohon sehingga penyidikan yang ditangani oleh Penyidik Polda DIY dinyatakan tidak sah dan melawan hukum dan oleh karenanya termohon (Polda DIY) diperintahkan untuk menghentikan penyidikan.

Perdebatan terhadap dikabulkannya permohonan praperadilan di luar ketentuan Pasal 77 KUHAP lebih didasarkan pada alasan pelanggaran terhadap asas legalitas. Jika merujuk ke KUHAP, maka disebutkan bahwa KUHAP dilaksanakan berdasarkan undang-undang ini atau KUHAP itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 3 KUHAP yang mengatur bahwa:

³¹⁶ Novianti, "Implikasi Hukum Putusan Praperadilan Penetapan Tersangka Budi Gunawan." *Info Singkat Hukum*, Vol. 7, No. 04 (Februari 2015), 3.

³¹⁷ Romli Atmasasmita, "Revisi KUHAP Sebaiknya Perluas Objek Praperadilan." <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54f1469f6aa5b/revisi-kuhap-sebaiknya-perluasobjek-praperadilan> (8 April 2020).

³¹⁸ Putusan yang mengabulkan keabsahan penetapan Tersangka sebagai objek praperadilan merupakan wujud keadilan yang diberikan oleh hukum sejalan dengan prinsip *due process of law*, salah satu wujudnya adalah Tersangka diberikan hak penuh untuk melakukan upaya pembelaan diri. Prinsip keadilan yang diterapkan dalam putusan mengabulkan keabsahan penetapan Tersangka adalah dengan memperluas kompetensi praperadilan berarti telah membuka sekat yang selama ini membatasi Tersangka untuk mengajukan praperadilan sehingga memberi konsekuensi bagi penyidik lebih berhati-hati dalam menetapkan seseorang sebagai Tersangka. Implikasi negatif putusan yang mengabulkan keabsahan penetapan Tersangka adalah proses penyidikan menjadi lebih panjang yang disebabkan adanya kecenderungan memanfaatkan permohonan keabsahan penetapan Tersangka sebagai upaya untuk lepas dari jerat hukum, sedangkan implikasi positifnya yaitu mendorong sikap penyidik menjadi lebih profesional dalam menetapkan Tersangka saat proses penyidikan dan lebih siap menghadapi gugatan manakala keabsahan penetapan Tersangka diajukan praperadilan.

“Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Menurut Andi Hamzah, dengan adanya rumusan “undang-undang ini” menjadikan pelaksanaan dari KUHAP terbatas hanya pada apa yang diatur di dalam KUHAP. Dengan adanya ketentuan Pasal 3 KUHAP tersebut juga semakin memperjelas bahwa KUHAP menganut asas legalitas.³¹⁹ Isi Pasal tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan dari KUHAP sendiri terbatas pada apa yang diatur di KUHAP. Kehadiran. Namun, keberadaan lembaga praperadilan bagi warga masyarakat pencari keadilan yang berupaya memohon perlindungan hukum kepada lembaga praperadilan sebagian besar belum maksimal kerjanya hal tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor, yaitu. Pertama, bahwa Sifat dari pengawasan pra peradilan yang lebih bersifat represif dan tidak bersifat preventif. Kedua, Keterbatasan kewenangan Pra peradilan dan juga sifat pasifnya hakim pra peradilan dalam KUHAP berpotensi membuat kurang maksimalnya kemampuan praperadilan dalam melindungi hak-hak pihak yang mengajukan permohonan praperadilan terutama dari tindakan-tindakan oknum aparat penegak hukum yang bersifat subjektif dan melakukan penyalahgunaan kewenangan.

Menurut Sudikno Mertokusumo hukum acara bersifat *strict, fixed, correct*, pasti, tidak boleh disimpangi, dan harus bersifat imperatif (memaksa). Bahwa hukum formal atau hukum acara dapat dipersamakan sebagai hukum yang mengatur seberapa luas dari sebuah kekuasaan kehakiman dimiliki hakim. Hal ini berarti pelanggaran terhadap hukum acara mengakibatkan tidak sahnya putusan pengadilan.³²⁰ Sebab itu, maka hukum acara dapat dikualifikasikan sebagai norma atau batasan normatif yang bersifat absolut terhadap kebebasan kekuasaan kehakiman. Hukum acara adalah aturan prosedural untuk menjamin terselenggaranya peradilan yang imparial-objektif, yang harus dipatuhi secara ketat-cermat dalam melaksanakan peradilan.³²¹

Di sisi lain Dikabulkannya permohonan pra peradilan yang materinya di luar ketentuan Pasal 77 KUHAP sebenarnya tidak perlu ditanggapi secara negatif, bahkan perlu diapresiasi positif sepanjang alasan yang dipergunakan hakim dalam membuat putusan tersebut benar dan tidak bertentangan dengan hukum, serta tidak dilatarbelakangi oleh penyalahgunaan kewenangan, mengingat sebenarnya apa yang sudah diputuskan oleh hakim tersebut yaitu mengabulkan permohonan Pra Peradilan yang materinya di luar ketentuan Pasal 77 KUHAP tersebut terdapat justifikasi hukum yang kuat sekarang ini yaitu dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 yang memperluas kewenangan hakim pra peradilan untuk memeriksa dan memutuskan tentang keabsahan penetapan tersangka yang diukur dengan

³¹⁹ Andi Hamzah, “*Hukum Acara Pidana Indonesia*” (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 10.

³²⁰ Kusni Goesniadhi S, “Batas Kebebasan Kekuasaan Kehakiman”, Tersedia di WWW: <https://kgsc.wordpress.com/2008/10/29/batas-kebebasan-kekuasaankehakiman/> (4 Maret 2020)

³²¹ *Ibid.*

terpenuhinya bukti permulaan yang cukup yaitu setidaknya-tidaknya dengan dua alat bukti yang sah, dan terakhir yang perlu mendapatkan perhatian adalah dari perspektif hukum yang akan datang (*ius constitutum*), dalam RUU KUHAP yang baru telah pula dimuat perluasan kewenangan pra peradilan tidak hanya tentang berwenangnya memeriksa keabsahan penetapan tersangka, sah tidaknya penyidikan dan penuntutan, namun juga berwenang memeriksa tentang kerugian apa pun yang diderita oleh tersangka atau pihak yang berkepentingan yang ditimbulkan oleh tindakan penyidik yang tidak sah.³²² Bahwa putusan hakim adalah suatu bentuk produk hukum yang sah dan didasarkan dari suatu norma hukum, dan pertanyaan menadsarnya apakah suatu pemikiran hakim atas suatu persoalan hukum dalam sebuah putusan terhadap suatu persoalan hukum yang tidak ada aturan yang tertulis kemudian langsung dikatakan menabrak aturan hukum?.

Perkara praperadilan dengan didasarkan pada SP 3 material (*rechtsvinding*) membuat hakim harus berusaha untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang merupakan suatu metode untuk mendapatkan hukum dalam hal peraturannya sudah ada akan tetapi tidak jelas bagaimana penerapannya pada suatu kasus yang konkret. Pada saat hakim melakukan pemeriksaan terhadap suatu perkara yang membutuhkan sebuah jawaban terhadap kekosongan hukum maka dapat dilakukan penemuan hukum. Dalam melakukan penemuan hukum, hakim dapat melakukan penafsiran terhadap kondisi di dalam masyarakat yang belum ada hukumnya melalui sebuah penarikan tafsir untuk mengisi kekosongan tersebut. Tujuan dari penemuan hukum adalah untuk melihat kepada bagaimana sebuah hubungan dari permasalahan hukum, pemecahan hukum, dan keputusan yang akan diambil di dalam proses pembentukan hukum.³²³

Penemuan hukum (*rechtsvinding*) adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkret.³²⁴ Dengan adanya kebebasan untuk melakukan penafsiran, maka hakim dapat sekaligus melakukan penemuan hukum di dalam setiap penafsirannya.

Kasus lainnya adalah yang terjadi di Pengadilan Negeri Boyolali, hakim dalam putusan No. 01/Pra/2012/PN.BYL berdasarkan bukti-bukti yang ada secara formal terbukti tindakan Termohon bukan merupakan tindakan penghentian penyidikan. Termohon tidak pernah mengeluarkan surat penetapan penghentian penyidikan (SP3) bahkan surat perintah penyidikan yang sudah pernah dikeluarkan telah dan sedang ditindaklanjuti serta proses penyidikan masih terus berjalan sehingga tindakan Termohon tersebut bukanlah sebagai tindakan penghentian penyidikan. Logika

³²² Ulang Mangun Sosiawan, "Kosntruksi Praperadilan Melalui Rekonstruksi Hakim Komisaris Sebagai Pelindungan Hak Tersangka Dalam Sistem Peradilan Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 18 No. 1 (Maret 2018), 85.

³²³ Purnadi Purbacarakan dan Soerjono Soekanto, *Perundang-Undangan dan Yurisprudensi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), 49-51.

³²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007), 37.

hukumnya jelas disebut dengan penghentian penyidikan apabila setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan dan kemudian dikeluarkan SP3 (surat penetapan penghentian penyidikan) secara formal jelas bahwa tindakan termohon merupakan tindakan penghentian penyidikan. Berdasarkan KUHAP yang melakukan penyidikan dan menentukan seseorang menjadi tersangka adalah merupakan kewenangan penyidik. Hakim tidak dapat meminta penyidik untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka dan memerintahkan dilanjutkan penyidikan tanpa adanya suatu surat penetapan penghentian penyidikan (SP3) yang dikeluarkan oleh penyidik yang telah dinyatakan tidak sah melalui praperadilan.³²⁵

Untuk menggapai proses peradilan yang adil (*due process of law*) dibutuhkan adanya penegakan hukum yang bersifat progresif. Penegakan hukum selalu melibatkan manusia di dalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusianya. Hukum tidak dapat ditegakkan dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum. Janjijanji tersebut Misalnya bagaimana memperbaiki perlindungan hukum yang adil kepada para pencari keadilan, mulai dari tingkat penyelidikan sampai dengan putusan akhir pengadilan. Di sinilah pentingnya pendekatan hukum progresif di kedepankan di dalam menganalisis dan memudahkan persoalan hukum yang ada ketika paradigma hukum progresif lebih menekankan pada faktor perilaku di atas Undang-Undang.³²⁶

Putusan yang progresif dapat lahir dari majelis hakim yang lebih menggunakan kajian empiris terhadap hukum. Kajian empiris adalah kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur, dan lain-lain. Dengan kata lain, kajian empiris mengkaji *law in action* dan bersifat deskriptif yang dunianya adalah *das sein* (apa kenyataannya).³²⁷ Hakim yang terpaku pada peraturan perundang-undangan semata, mengedepankan penggunaan kajian normatif. Dalam kajian normatif ini memandang hukum dalam wujudnya sebagai kaidah, yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan, yang sifatnya perspektif, dunianya adalah *das sollen* (apa yang seharusnya).³²⁸

Patut dikemukakan bahwa melalui hukum, manusia hendak mencapai kepastian hukum dan keadilan. Meskipun demikian, harus disadari bahwa kepastian hukum dan kemudian keadilan yang hendak dicapai melalui penyelenggaraan hukum itu hanya bisa dicapai dan dipertahankan secara dinainis sebagai penyelenggaraan hukum dalam suatu proses hukum yang adil. Dalam penyelenggaraan, hukum itu bisa (atau tidak bisa) memperoleh

³²⁵ Nanda Fenta Saputra C, *Pelaksanaan Praperadilan Yang Diajukan Oleh Pihak Ketiga Terhadap Penghentian Penyidikan Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Korupsi*, (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016).

³²⁶ M. Syukri Akub & Baharudin Baharu, *Wawasan Due Process Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Yogyakarta: Rangkang Education, 2013). 11.

³²⁷ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 2.

³²⁸ *Ibid.*, 1.

kepercayaan dan masyarakat akan memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada kehidupan bersama. Konsekuensinya adalah, hukum itu sendiri harus memiliki suatu konsistensi dan kredibilitas itu hanya bisa dimiliki, bila penyelenggara hukum mampu memperlihatkan suatu alur kinerja yang konsisten.

Dalam melihat persoalan SP3 material atau diam-diam yang belum ada aturannya dalam hukum acara pidana saat ini, maka, penulis kemudian mengajukan suatu hal yang menjadi penengah mengapa kemudian dalil untuk mengajukan dasar SP3 material atau penghentian penyidikan secara diam-diam ini dapat mengupayakan hadirnya rasa keadilan bagi masyarakat. Perlindungan korban kejahatan dalam melakukan upaya hukum eksistensinya sangat penting mengingat berdasarkan kajian empirik ternyata reaksi korban terhadap putusan pengadilan yang dinilai tidak sesuai dengan rasa keadilan sedangkan dari dimensi lain ternyata korban³²⁹ sendiri tidak dapat berbuat sesuatu untuk menguji putusan karena hukum yang ada tidak memberikan peluang untuk melakukan upaya hukum terhadap putusan pengadilan. Bertolak dari dimensi di atas maka kiranya ada kendala diwujudkan perlindungan korban melalui hak-hak prosedural.³³⁰

Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya³³¹ Jika kita melihat hal tersebut dari perspektif keadilan, maka kita dapat meliah hal tersebut di dalam Teori keadilan bermartabat, yang menganut prinsip bahwa seorang praktisi hukum tidak dapat mengatakan bahwa dia bekerja tanpa inspirasi dari filsafat hukum, teori hukum maupun doktriner.

Dalam memutus perkara praperadilan dengan dalil SP3 material ini hakim memang harus menjauhkan diri dari dengan sikap hakim yang bertindak tidak rasional, apakah hakim tidak bertindak secara

³²⁹ Pada dasarnya ketentuan Hukum Positif di Indonesia memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan yang bersifat tidak langsung baik dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maupun dalam Undang-Undang Nomor: 7/drt/1955, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kemudian dalam kebijakan formulatif yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maka untuk pengertian korban dipergunakan terminologis yang berbeda-beda yaitu sebagai pelapor (Pasal 108 KUHAP), pengadu (Pasal 72 KUHP), saksi korban (Pasal 160 KUHAP), pihak ketiga yang berkepentingan (Pasal 80, 81 KUHAP), dan pihak yang dirugikan (Pasal 98, 99 KUHAP).

³³⁰ Lilik Mulyadi, *Upaya Hukum Yang Dilakukan Korban Kejahatan Dikaji Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*.

³³¹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana* (Bandung: Binacipta, 1996), 2.

willekeurig atau semena-mena. Memang dalam beberapa hal hakim dapat dikatakan bertindak semena-mena, misalnya dalam menentukan lamanya hukuman ataupun dalam menentukan besarnya kerugian *ex aequo et bono* (menurut keadilan) akan tetapi hakim senantiasa terikat ke dalam maupun terikat ke luar. Terikat ke dalam, artinya apakah yang dinyatakan sebagai hukum itu harus sesuai dengan sistem hukum yang berlaku, harus sesuai dengan falsafah hidup bangsa dan negara. Terikat ke luar, artinya apakah motivasinya itu benar-benar adalah *relevant-zekelijk* dengan peristiwa yang dihadapinya. Tuntutan terhadap hakim bahwa hakim harus mengajukan dasar-dasar dalam putusannya, tidak lain adalah agar hakim tidak menjadi pembuat klise. Hakim dipaksakan agar membuktikan bahwa putusannya sebagai hukum diterima secara umum, sebagai kristalisasi dari falsafah hidup bangsa dan negara. Hakim menyatakan apa hukumnya itu selain suatu pernyataan kehendak adalah juga suatu kegiatan intelektual dan intuitif. Kegiatan intelektual karena harus dapat dipertanggungjawabkan baik kepada masyarakat umum maupun pada diri sendiri. Sedangkan intuitif adalah menyentuh perasaan dari psikis/nurani manusia yang dapat membedakan baik dan buruk/jahat, baik yang dihayati oleh masyarakat maupun yang dialami dalam pribadinya sendiri. Keselarasan, keserasian dan keseimbangan antar kehendak, akal dan rasa yang harus dijadikan pemandu dalam menyatakan apa itu hukumnya.³³²

Tentang keadilan, Immanuel Kant mengungkapkan sebagai berikut: *"If justice is gone, there is no reasons for a man to live longer on earth."* Ungkapan Kant ini menunjukkan betapa pentingnya keadilan bagi kehidupan manusia sehingga sering kali hukum dianggap bertujuan mencari keadilan (justice). Bahkan, ada adagium yang menyatakan kalau kepastian hukum (legal certainty) bertentangan dengan keadilan, maka keadilan yang harus didahulukan.³³³ Keadilan mempunyai beragam makna di mana setiap orang mempunyai penafsiran yang berbeda berdasarkan perspektif nilai kebenaran dan kepatutan yang dianut dan tidak bersifat absolut. Kelsen sendiri mengatakan setiap sistem nilai, khususnya sistem moral dan ide sentral dari keadilan, merupakan fenomena sosial, produk dari masyarakat, dan oleh sebab itu berbeda-beda menurut sifat dari masyarakat tempat ia muncul.³³⁴

Dalam konteks lembaga peradilan yang bertujuan mencapai keadilan tidak hanya bagi tersangka. Namun juga dari sisi korban, maka dapat dilihat dalam konteks Dalam transisi politik di Indonesia pasca Orde Baru, memang terdapat perubahan mendasar kedudukan kekuasaan kehakiman di dalam UUD 1945 yang baru yang menandakan adanya

³³² John Z. Loudoe, *Menemukan Hukum melalui Tafsir dan Fakta* (Jakarta: Bina Aksara, 1985), 173.

³³³ George P. Fletcher, *Basic Concept of Criminal Law* (New York: Oxford University Press, 1998), 32.

³³⁴ Hans Kelsen, *Dasar-dasar Hukum Normatif: Prinsip-prinsip Teoretis untuk Mewujudkan Keadilan dan Hukum dan Politik*, terjemahan Nurulita Yusron (Ujung Berung Bandung: Nusa Media, 2008), 9.

transisi rezim ke demokrasi secara signifikan. Perubahan dimaksud dimuat dalam Pasal 24A ayat (1) yang berbunyi kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hakim berdasarkan Pasal 1 angka 8 KUHAP adalah Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Maka, dari hal tersebut dapat dipahami bahwa konteks keadilan yang diutamakan dalam penanganan perkara yang diputus oleh hakim, termasuk didalamnya adalah praperadilan yang diajukan dalam perkara tindak pidana korupsi.

Praktik hukum Indonesia lebih bertumpu pada perlindungan bagi pelaku. Padahal, dalam suatu kejahatan yang terjadi dimulai dari adanya konflik antar individu atau masyarakat yang kemudian menimbulkan kerugian kepada korban, dan kepentingan korban kejahatan adalah bagian utama dalam kajian tentang kejahatan. Hak asasi korban kejahatan dalam KUHAP dapat dikatakan tidak ada atau tidak diatur secara jelas (secara tersurat), kecuali hak mengajukan laporan atau pengaduan kepada Penyelidik/Peiyidik {Pasal 108 ayat (1) KUHAP} dan hak menggugat ganti kerugian melalui Praperadilan (Pasal 80 KUHAP) atau pemeriksaan gugatannya dapat digabungkan dengan pemeriksaan perkara pidana (Pasal 98 jo 99 KUHAP). Jadi seandainya dalam suatu peristiwa tindak pidana ada korban kejahatan yang mengajukan laporan/pengaduan kepada Penyelidik/Peiyidik tidak memperoleh pelayanan/tanggapan sebagaimana mestinya, maka KUHAP tidak dapat memberikan jawaban atau petunjuk mengenai apa yang hams dilakukan oleh korban/keluarga korban kejahatan atau bagaimana prosedur penyelesaian yang hams ditempuh. Undang-undang hukum acara pidana yang baru tersebut mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 1981 dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Dalam upaya untuk menjamin agar ketentuan-ketent'uan dalam KUHAP tersebut dapat terlaksana sebagaimana yang dicita-citakan, maka di dalam KUHAP diatur lembaga baru dengan nama praperadilan sebagai pemberian wewenang tambahan kepada pengadilan negeri untuk melakukan pemeriksaan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan penggunaan upaya paksa (penangkapan, penahanan, penggeladahan. penyitaaan dan lain-lain) yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keberadaan praperadilan berkaitan langsung dengan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang sekaligus berfungsi sebagai sarana pengawasan secara horizontal, atau dengan kalimat yang lebih tegas dapat dikatakan bahwa diadakannya praperadilan mempunyai maksud sebagai sarana pengawasan horizontal dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia terutama hak asasi tersangka dan terdakwa.

H. HAKIKAT PRAPERADILAN SEBAGAI JALAN MENUJU Keadilan SUBSTANTIF

Berbicara tentang keadilan, secara otomatis membicarakan prinsip-prinsip gagasan tentang keadilan alami. Ini adalah garis pedoman yang dimaksudkan untuk mempertahankan integritas proses yudisial.³³⁵ Jika hukum adalah perintah-perintah yang ditunjukkan pada orang-orang yang berakal sehat untuk menentukan apakah sebuah pelanggaran telah terjadi dan untuk menjatuhkan hukuman yang tepat. Jadi, sebuah sistem hukum harus membuat ketentuan untuk mengadakan pengadilan-pengadilan dan dengar pendapat secara teratur ; ia harus mengandung aturan-aturan bukti yang menjamin prosedur penyelidikan yang rasional.

Perkembangan pemikiran tentang keadilan terus berlanjut sesuai dengan perkembangan pemikiran tentang hukum sepanjang masa. Secara analisis, keadilan dalam perspektif hukum menggunakan istilah substantif dan prosedural. Adapun komponen keadilan substantif menyangkut hak dan kewajiban yang diberikan oleh undang-undang. Sedangkan keadilan prosedural komponennya menyangkut prosedural di pengadilan (hukum acara) dan prosedural secara material (hukum material). Bagi keadilan prosedural adalah keadilan yang mengacu pada teks suatu ketentuan secara utuh sepanjang bunyi ketentuan terwujud maka terwujudlah keadilan prosedural. Sementara keadilan substantif adalah keadilan yang berpegang pada kebenaran yang bersumber dari nilai-nilai moral yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Membahas lebih jauh tentang keadilan substantif dalam hukum, antara hak dan kewajiban keberadaannya harus proporsional, tidak ada kesenjangan antara dua komponen tersebut. Proporsionalitas ini dilandasi pemikiran bahwa setiap manusia mempunyai derajat yang sama dalam kehidupan sehingga berhak memperoleh keadilan tanpa adanya diskriminasi. Disinilah peran sentral dari hadirnya hukum untuk menata dan menjaga agar hak dan kewajiban seseorang selalu dalam posisi yang proporsional demi menciptakan kondisi tertib dan damai dalam kehidupan sosial. Sedangkan keadilan prosedural adalah keadilan prosedural terkait erat dengan kepatutan dan transparansi dari proses-proses pembuatan keputusan, dan konsep keadilan prosedural ini dapat dibedakan dengan konsep keadilan distributif (keadilan dalam distribusi hak-hak atau sumberdaya) dan keadilan retributif (keadilan dalam membenahi kesalahankesalahan). Mendengarkan keterangan semua pihak sebelum membuat keputusan merupakan salah satu langkah yang dianggap tepat untuk diambil agar suatu proses dapat dianggap adil secara prosedural. Beberapa teori tentang keadilan prosedural berpendirian bahwa prosedur yang adil akan membawa hasil yang adil pula, sekalipun syarat-syarat keadilan distributif atau keadilan korektif tidak terpenuhi.³³⁶

³³⁵ H.L. A. Hart, *The Concept of Law* (Oxford: The Clarendon Press, 1961), 156, 202.

³³⁶ Tersedia di WWW: <http://sergiezainovsky.blogspot.co.id/2012/10/antarakeadilan-substantif-dan-keadilan.html> (8 April 2020).

Penempatan keadilan sesungguhnya adalah tujuan hukum yang pertama dan utama, karena hal ini sesuai dengan hakekat atau ontologi hukum itu sendiri. Hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban melalui peraturan yang adil, yakni pengaturan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan dengan seimbang sehingga setiap orang memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi bagiannya. Bahkan dapat dikatakan dalam seluruh sejarah filsafat hukum selalu memberikan tempat yang istimewa kepada keadilan sebagai tujuan hukum.³³⁷

Selain itu independensi hakim merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) tegaknya hukum dan keadilan yang harus mendapat jaminan konstitusional yang kuat, sehingga hakim bebas dari pengaruh, bujukan, tekanan, ancaman atau gangguan secara langsung atau tidak langsung dalam melaksanakan tugas dan kewenangan peradilan. Pentingnya independensi peradilan dijamin oleh negara terlihat dalam pernyataan *Basic Principles On The Independence of The Judiciary*, yang menegaskan bahwa independensi kekuasaan kehakiman (peradilan) harus ditetapkan dalam konstitusi atau undang-undang negara, dan menjadi tugas pemerintah serta lembaga-lembaga lainnya untuk menghormati dan menjaganya.

Problem penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia seringkali ditemukan dalam sistem peradilan, diantaranya adalah adanya ketidakpastian penegakan hukum oleh aparat hukum, semisal lambatnya proses penyelesaian suatu kasus atau perkara korupsi, kemudian tidak transparannya proses hukum yang berjalan hingga tidak diketahui apakah proses hukum tersebut masih berlanjut atau telah dihentikan. Hal ini akan menimbulkan pertanyaan di dalam masyarakat tentang bagaimana proses penegakan hukum itu berlangsung, pada akhirnya jika dibiarkan berlarut-larut maka sikap atau pola perilaku yang kurang atau tidak percaya terhadap aparat penegak hukum dan pranata penegakan hukumnya akan muncul.

Sebagai perwujudan keadilan substantive dalam melaksanakan suatu peradilan, maka peradilan pada dasarnya dapat menciptakan hukum, sehingga putusan praperadilan yang sudah diputuskan menjadi undang-undang atau menjadi kewajiban hukum bagi para pihak yang terkait dalam praperadilan. Sebagaimana dinyatakan oleh Sudikno Mertokusumo: "Mengingat hakim adalah pembentuk hukum, di samping pembentuk undang-undang, dan mengingat pula akan kebebasan hakim, maka selama pembentuk undang-undang impoten dalam menciptakan atau membentuk peraturan masyarakat, maka kita dapat mengharapkan kreativitas dari hakim untuk atau menciptakan hukum yang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, hakim harus diberi kebebasan yang lebih besar. Untuk itu cukuplah kiranya pembentuk undang-undang menciptakan atau membentuk undang-undang yang bersifat umum, agar hakim tidak akan kaku menghadapinya dan akan lebih bebas untuk menafsirkannya".³³⁸

³³⁷ Ahmad Zaenal Fanani, "Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim." dimuat di *Varia Peradilan* No. 304 (Maret 2011): 4.

³³⁸ Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya bekerja sama dengan Konsorsium Ilmu-ilmu Hukum (Bandung: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan The Asia Fondation, 1993), 7-8.

Dalam setiap perkara kriminal, hakim harus dapat berpikir silogistik. Yang mayor harus menjadi hukum umum; yang minor, yaitu persesuaian dari tindakan atau perlawanan terhadap hukum; kesimpulan, yaitu kebebasan atau hukuman. Jika hakim mendapatkan perundang-undangan yang cacat atau memilih untuk membuat silogisme (silogisme) lain, maka itu adalah pengantar untuk menuju ketidakpastian. Tidak ada yang lebih berbahaya daripada dalil umum; semangat hukum harus dipertimbangkan. Untuk menyetujui adalah untuk memberi jalan bagi semburan banyak pendapat. Ini mungkin tampak sebagai paradoks untuk pikiran kasar, yang lebih banyak dipengaruhi oleh penyimpangan terkecil di depan mata mereka daripada oleh yang paling merusak, meski akibat samar-samarnya dihasilkan oleh satu prinsip salah yang disetujui oleh sebuah bangsa.³³⁹

Tidak mengejutkan jika media baik cetak maupun elektronik melaporkan tingginya frekuensi kasus pidana yang tidak diproses di Indonesia. Sebagian besar disebabkan oleh kurangnya alat bukti, terutama keterangan korban atau saksi. Salah satu penyebab utama dari keengganan para korban dan saksi untuk memberikan keterangan adalah karena mereka tidak ingin terlibat dalam sistem peradilan pidana, khususnya karena kurangnya kepercayaan terhadap proses peradilan itu sendiri dan lemahnya jaminan perlindungan yang diberikan kepada mereka, sebagaimana dilaporkan oleh beberapa studi mengenai korban. Ketidakpercayaan ini dapat ditangkap sebagai ketidakpercayaan publik terhadap seluruh rangkaian sistem peradilan pidana, mulai dari tingkat penyelidikan sampai dengan tingkat pemasyarakatan. Lebih menyedihkan lagi, masalah yang dialami korban-korban tindak kejahatan ini bukan hanya diabaikan oleh pelaksana Sistem peradilan pidana, tetapi juga oleh masyarakat secara umum. Sebaliknya, pelaku tindak pidana selama berada di tangan polisi malah mendapat pelayanan kesehatan yang dibiayai pemerintah, sementara para korban harus membayar dari koceknya sendiri.³⁴⁰

Beberapa penelitian hukum menegaskan bahwa korban dan saksi seyogianya memperoleh perlindungan hukum sebagai salah satu bentuk penghargaan atas kontribusi mereka terhadap proses peradilan, dan bukan sekadar diperlakukan sebagai "alat" dalam proses peradilan belaka. Masalah kejahatan senantiasa berkisar pada pertanyaan apa yang dapat dilakukan terhadap penjahat dan tak seorangpun yang mempertanyakan apa yang dapat dilakukan terhadap korban. Setiap orang menganggap bahwa jalan yang terbaik untuk menolong korban adalah menangkap si penjahat. Selama ini korban tidak mendapat perhatian yang cukup. Dengan diambilnya suatu tindakan atau pidana terhadap pelaku, permasalahan terhadap korban dianggap telah selesai.³⁴¹ Masih lekatnya pemahaman bahwa kejahatan

³³⁹ Cesare Beccaria, *Perihal Kejahatan Dan Hukuman*. Aslinya diterbitkan di Italia pada tanggal 1764 (Genta Publishing, 2011).

³⁴⁰ Mardjono Reksodiputro, *Pengabdian Seorang Guru Besar Hukum Pidana*. (Depok: Badan Penerbit FH UI, 2007), 137.

³⁴¹ Nur Azisa, "Kompensasi Dan Restitusi Bagi Korban Kejahatan Sebagai Implementasi Prinsip Keadilan" (Disertasi Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar, 2015), 1.

adalah sebagai bentuk dari suatu serangan terhadap negara sehingga kejahatan merupakan konflik antara pelaku kejahatan dengan

Negara yang dijelaskan dalam suatu aturan undang-undang. Atas dasar perlindungan kepada warga negara maka negara-lah yang berhadapan dengan pelaku kejahatan. Dari sinilah muncul posisi korban sebagai pihak yang pada dasarnya paling dirugikan terkait suatu tindak pidana kehilangan perannya.³⁴²

Terminologi "pihak yang dirugikan" mengacu pada korban, sebagaimana dicantumkan dalam penjelasan pasal tersebut. Dengan menggabungkan proses perdata ke dalam proses pidana, pembentuk undang-undang bermaksud untuk mempercepat prosedur dan memotong biaya proses litigasi yang dikenal cukup tinggi. Mempercepat proses peradilan sangat penting karena litigasi sendiri dapat memakan waktu 8 (delapan) tahun untuk sampai ke tingkat Mahkamah Agung, bahkan kemudian masih ada kemungkinan untuk diajukannya Peninjauan Kembali setelah selesainya tahap kasasi. Biaya litigasi relatif mahal dan karena alasan inilah mayoritas masyarakat cenderung memilih untuk tidak menyelesaikan masalah mereka melalui pengadilan. Dengan adanya klausul penggabungan perkara ini, penderitaan korban diharapkan dapat dikurangi.³⁴³

Penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan merugikan korban yang menderita akibat suatu tindak pidana. Dalam Kasus korupsi korbannya adalah negara dan masyarakat karena dalam keuangan negara ada juga yang bersumber dari masyarakat seperti pajak yang akan dikembalikan kepada masyarakat dalam wujud pembangunan proyek-proyek untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat. Apabila uang tersebut dikorupsi maka ada hak masyarakat yang tidak dikembalikan dan tidak dapat dinikmati oleh masyarakat. Dalam hal ini belum ada ketentuan apakah masyarakat dapat menjadi pihak ketiga yang berhak dalam mengajukan permohonan praperadilan.³⁴⁴

John Rawls sebagai salah satu eksponen paham hukum positivism dikelompokkan sebagai penganut ajaran keadilan formal. Rawls percaya bahwa keadilan formal yang dibangun dari hukum formal (peraturan perundang-undangan) dan bahkan sifatnya yang administratif-formalistik dapat menjamin keadilan oleh karena semua manusia harus diperlakukan sama atau dengan kata lain bahwa keadilan formal dapat diperoleh karena aturan yang menuntut adanya kesamaan³⁴⁵ Sekalipun demikian menurut Rawls keadilan prosedural yang sempurna jarang, jika tidak mustahil, terjadi

³⁴² Eva Achjani Zulfa, "Restorative Justice dan Peradilan Pro-Korban", dalam Adrianus Meliala, ed., *Reparasi dan Kompensasi Korban dalam Restorative Justice* (Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan Departemen Kriminologi FISIP UI, 2011), 27.

³⁴³ *Ibid.*, 146.

³⁴⁴ Alfonsius Gebhard Leo Mau, "Permohonan Praperadilan Oleh Pihak Ketiga Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." (Tesis Program Studi Pascasarjana Universitas Indonesia, Juni 2011), 10.

³⁴⁵ Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi; Telaah Filosofi Politik John Rawls*, Cet. 5 (Bandung: Kanisius, 2007), 27.

dalam kasus-kasus yang penuh kepentingan praktis. Keadilan prosedural yang tidak sempurna dicontohkan oleh pengadilan kriminal. Hasil yang diinginkan adalah bahwa tersangka harus dinyatakan bersalah hanya jika ia melakukan pelanggaran yang dituduhkan. Prosedur pengadilan dijalankan untuk melacak dan mengukuhkan kebenaran. Namun tampaknya mustahil untuk merancang aturan-aturan legal sedemikian rupa sehingga selalu memberi hasil yang tepat. Teori pengadilan ini menguji prosedur dan aturan bukti mana yang paling terkalkulasi dengan baik agar konsisten dengan tujuantujuan hukum lainnya. Tatanan yang berbeda secara rasional bisa diharapkan dalam situasi berbeda untuk memberikan hasil yang benar, tidak selalu tapi setidaknya sebagian besar. Olehnya itu menurut Rawls pengadilan adalah perihal ketidaksempurnaan keadilan prosedural. Kendati hukum itu diikuti dengan cermat dan prosesnya dilajukan dengan tepat dan fair, ia bisa mencapai hasil yang salah. Orang yang tidak bersalah bisa dinyatakan bersalah dan orang yang bersalah bisa dibebaskan.³⁴⁶

Pandangan hukum masyarakat yang menginginkan putusan yang berkeadilan, terkadang terbentur dengan belum adanya suatu aturan hukum. Jika diteliti lebih jauh untuk saat ini tentang aturan pengajuan praperadilan dengan menggunakan ketentuan di luar Pasal 77 KUHAP, yaitu SP3 material atau diam-diam, tidak ada terdapat di dalam KUHAP, sehingga perlu adanya konsep ideal dari pengajuan praperadilan tersebut. Salah satu yang menjadi alasan dari persoalan ini adalah Indonesia tidak memiliki aturan praperadilan yang memadai. Pengaturan acara praperadilan dalam KUHAP masih sangat singkat dan karenanya tidak memadai sebagai mekanisme kontrol.

Pengajuan praperadilan menggunakan ketentuan di luar Pasal 77 KUHAP, yaitu SP3 material atau diam-diam, tidak ada terdapat di dalam KUHAP pada hakikatnya tidak melanggar prinsip keadilan dalam hukum,. Namun, di dalam kalangan praktisi hukum dan akademisi masih terdapat berbagai pandangan, untuk yang menolak hal tersebut, malandaskan kepada bahwa alasan pengajuan praperadilan belum berlandaskan pada hukum positif dan bertentangan dengan asas-asas dan teori-teori hukum seperti keadilan prosedural, kepastian hukum, asas legalitas³⁴⁷, dan praperadilan mengatur jelas objek dan kewenangan. Itu sudah diatur dengan jelas, diatur limitatif, artinya selain disebutkan dalam Pasal 77 KUHAP tidak diperbolehkan. Di dalam praktik, kendala -hambatan yang dihadapi dalam penanganan tindak pidana korupsi itu sendiri, dalam menegakkan hukum.

³⁴⁶ John Rawls, Uzair Fauzan, *Teori Keadilan. Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2006), 101.

³⁴⁷ Asas legalitas dalam hukum acara pidana Indonesia tidak saja tergambar dari konsideran KUHAP, namun secara eksplisit dinormakan dalam ketentuan Pasal 3 KUHAP yang menentukan, peradilan dilakukan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang. Dengan asas legalitas dipahami, bahwa setiap tindakan aparat penegak hukum harus didasarkan pada undang-undang. Itu artinya, penegak hukum (termasuk hakim) tidak diperkenankan mengambil tindakan di luar apa yang telah ditentukan undang-undang.

Sulitnya bagi para pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya.

Pertimbangan hukum yang digunakan hakim praperadilan yang berangkat dari kekosongan hukum dapat dikatakan bahwa metode "*argumentum per analogiam*" telah digunakannya untuk menarik kewenangan SP3 material atau diam-diam tersebut. Secara analogi hakim memosisikan "SP3 material" itu sama dengan kewenangan yang ada dalam Pasal 77 KUHAP. Agaknya konsepsi perlindungan hak asasi manusia khususnya pihak korban telah digunakan hakim untuk menganalogikan keabsahan penetapan tersangka dengan kewenangan yang ada dalam Pasal 77 KUHAP. Dalam prosedur pemeriksaan perkara pidana melalui tahapan-tahapan pemeriksaan merupakan instrumen keadilan pada tahap pertama yang dikenal dengan keadilan prosedural (*procedural justice*). Pada bagian ini dituntut ditegakkannya asas-asas hukum dalam rangka penghormatan terhadap hak-hak tersangka dan korban. Oleh sebab itu, proses peradilan yang adil (*fair trial*) merupakan hak mutlak bagi tersangka/terdakwa yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum pidana. Sedangkan bagian kedua adalah keadilan substansial (*substantial justice*) yang bergantung kepada keadilan yang pertama. Artinya jika prosedurnya yang adil yang diatur dalam hukum acara pidana atau hukum pidana formal sudah ditegakkan, merupakan prasyarat terwujudnya keadilan substansial yang diatur dalam hukum pidana material, sebaliknya prosedur yang tidak adil tidak dapat melahirkan keadilan substansial.

Terkait norma hukum yang dianggap kosong oleh sebagian kalangan dalam melihat dasar hukum SP3 materiil dapat kita pahami mengapa pengajuan tersebut diterima karena pada hakikatnya kekuasaan kehakiman menyandarkan pada ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yaitu Pasal bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Jika kita kemudian melihat Persoalan lain dalam konteks lemahnya posisi atau peran korban dalam sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini, yaitu:

- a. Tindak pidana lebih diartikan sebagai penyerangan terhadap otoritas pemerintahan dibandingkan sebagai serangan kepada korban atau masyarakat;
- b. Korban hanya menjadi bagian dari sistem pembuktian dan bukan sebagai pihak yang berkepentingan akan proses yang berlangsung;
- c. Proses hanya difokuskan pada upaya penghukuman bagi pelaku dan pencegahan kejahatan semata tanpa melihat upaya perbaikan atas kerugian yang ditimbulkan dan mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat;
- d. Dalam penyelesaiannya, fokus perhatian hanya diarahkan kepada proses pembuktian atas kesalahan pelaku. Oleh karenanya,

komunikasi hanya berlangsung satu arah yaitu antara hakim dan pelaku sementara konsep dialog utamanya yaitu antara pelaku dan korban tidak ada sama sekali.

Atas dasar argument hukum tersebut, persoalan keberadaan lembaga praperadilan dalam pengajuan SP3 material tidak bisa dilepaskan daripada fungsi hukum acara pidana yang bertujuan mencari dan menemukan kebenaran material atau kebenaran hakiki dalam menegakkan hukum pidana material. Kendati demikian, apakah dengan hakim pemeriksa pendahuluan dapat memberikan jaminan ditemukannya kebenaran material atau kebenaran hakiki dalam penegakan hukum pidana.

Demikian juga seharusnya sikap penegak hukum dalam memahami tentang peraturan praperadilan. Tidak diaturnya penetapan tersangka sebagai pemeriksaan praperadilan harus diteliti dengan cara yang sama. Penafsiran hukum terhadap pasal-pasal pengaturan praperadilan dapat dilakukan dengan metode penafsiran sistematis, sejarah dan teologis. Dalam perkara-perkara pidana lebih kecil dan tidak masuk berita lokal atau nasional kemungkinan besar banyak pengaduan atau pelaporan tindak pidana kandas begitu saja dan hanya berujung di SP3, tanpa masyarakat pencari keadilan mengerti alasannya mengapa.³⁴⁸ Bagi para pencari keadilan (pelapor, korban³⁴⁹, bahkan tersangka/terdakwa) tentu informasi terbuka tentang apa dan mengapa polisi penyidik memutuskan sesuatu berkaitan dengan penanganan tindak pidana sangat penting. Masyarakat umum atau khususnya pencari keadilan seharusnya setiap saat dapat mengetahui (atau mendapat informasi) mengapa suatu perkara bisa hilang lenyap. Keterbukaan informasi tentang itu kiranya juga merupakan bagian dari Tanggungjawab polisi, tidak saja sebagai penyidik, namun terutama juga sebagai bagian dari pemerintahan sipil yang bertanggungjawab atas penegakan hukum pidana.³⁵⁰ Pertanyaan lainnya bagaimana kemudian mekanisme pertanggungjawaban perbuatan tersebut kepada masyarakat sebagai pencari keadilan, yang perkaranya dianggap hilang

³⁴⁸ SP3 untuk perkara korupsi, walaupun demikian, kewenangannya juga ada pada KPK. Lihat I Dewa Gede Dana Sugama, "Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Magister Hukum UDAYANA*, Vol. 3, No. 1 (2014).

³⁴⁹ Dalam praktek peradilan pidana, kepentingan korban belum mendapat perhatian yang cukup, kecuali - antara lain- dalam perkara korupsi, perlindungan konsumen, perkara lingkungan hidup. Salah satu kesulitan yang dihadapi dalam memberikan pertimbangan pada kepentingan korban adalah tidak adanya ketentuan atau tidak cukup diatur mengenai perlindungan terhadap korban. Salah satu sebab tidak ada tempat bagi kepentingan korban karena perkara pidana semata-mata dianggap sebagai perkara antara negara melawan pelaku, dan korban bukan merupakan bagian dari proses, apalagi sebagai pihak dalam perkara pidana. Kalaupun ada upaya perlindungan korban, hal itu adalah inisiatif sendiri dan bukan merupakan bagian dari proses perkara. Dalam praktek ada 2 (dua) cara untuk melindungi kepentingan korban:

1. Melakukan gugatan keperdataan atas dasar onrechtmatigedaad atau perbuatan melanggar hukum;
2. Melakukan perdamaian dengan pelaku atau semata-mata karena uluran tangan pelaku.

³⁵⁰ Anne Safrina, W.M. Herry Susilowati, dan Maria Ulfah, "Penghentian Penyidikan: Tinjauan Hukum Administrasi Dan Hukum Acara Pidana." Vol. 29, No. 1 (Februari 2017), 17.

atau di peti-eskan (ice box). Istilah ice box dikenal juga dengan cold case yang bermakna bahwa kasus dingin karena tidak diteruskan dan tidak jelas hasil akhir proses penyelesaiannya.³⁵¹

Dari sudut pandang diskresi yang melekat kepada penyidik, dapat disampaikan bahwa Satu hal yang pasti adalah Kepolisian, khususnya penyidik, dalam menjalankan perintah undang-undang Kepolisian dan melaksanakan kewenangan yang diberikan padanya khususnya dalam penghentian penyidikan³⁵² (dalam hukum acara pidana dan peraturan lainnya) kepadanya harus diberikan kewenangan diskresioner. Bagaimana kewenangan diskresioner digunakan, dikendalikan dan dibatasi, serta dipertanggungjawabkan, terutama kepada atasan langsung, sebagaimana akan diuraikan di bawah, memunculkan ikhtiar mengendalikannya melalui aturan-aturan internal berupa prosedur operasional baku. Namun ini semua tidak mengurangi penting dan perlunya pada penyidik polisi diberikan kewenangan diskresioner.

Pentingnya aturan yang ketat dalam mengeluarkan SP3 membuat implikasi terjadinya SP3 secara material menguat, disebabkan dalam hal ini jika seorang penyidik akan melakukan SP3 terhadap suatu perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (2) PerKap No. 14/ 2012: "Sebelum dilakukan penghentian penyidikan, wajib dilakukan gelar perkara", dengan kata lain bahwa Penyidik polisi tidak dapat menerbitkan SP3 tanpa terlebih

³⁵¹ Komisi Kepolisian Nasional, *Cold Cases: Apa dan Bagaimana?*, (Jakarta: KOMPOLNAS, 2015), 21.

³⁵² Bagi Kepolisian dasar hukum kewenangan untuk menerbitkan SP3 bukanlah (hanya) ketentuan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sekalipun pada Pasal 109 ayat (2) KUHAP diatur alasan formal penerbitan SP3. Bagi penyidik dari kepolisian, ketentuan yang lebih penting dan jaraknya tidak terlalu jauh dan sebab itu menjadi acuan konkrit yang mengatur perilaku mereka adalah: Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Perkap 14/2012) dan Peraturan Kepala Bareskrim Polri Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana (Perkaba 2/2014). Ketentuan Pasal 76 ayat

(1) Perkap 14/2012 mengatur bahwa:

Penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf i, dilakukan apabila: SP3 mater a. tidak terdapat cukup bukti;

b. peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana; dan

c. demi hukum, karena: (1) tersangka meninggal dunia; (2) perkara telah kadaluarsa; (3) pengaduan dicabut (khusus delik aduan); dan (4) tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (nebis in idem).
demi hukum (diputus berdasarkan fakta objektif).

Dari 3 alasan di atas yang relevan bagi pembahasan di sini adalah alasan tidak terdapat cukup bukti dan peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana. Dibandingkan dengan alasan SP3 yang berada di luar kendali penyidik, maka kedua alasan lain hanya mungkin diputuskan oleh penyidik polisi berdasarkan temuan-temuan di lapangan. Penyidik untuk ke-2 hal di atas (di luar alasan demi hukum) jelas harus menimbang-nimbang fakta yang ada dan dalam lingkup kewenangan yang diberikan hukum, menilai dan memutus. Memutus SP3 atas dasar dua alasan itu melibatkan penggunaan kewenangan diskresioner dan sebab itu pula rentan terhadap penyalahgunaan (abuse de droit).

dahulu melakukan Gelar Perkara³⁵³ (khusus). Pertanyaan selanjutnya yang muncul adalah apakah ada mekanisme aturan sanksi bagi penyidik yang melakukan SP3 terhadap suatu perkara yang ia tangani tanpa melalui mekanisme gelar perkara? Jika ditelaah lebih lanjut bahwa peraturan internal Kepolisian tersebut tidak memuat sanksi hukum jika “kewajiban” gelar perkara tidak dijalankannya. Menurut ketentuan Pasal 83 PerKap No. 14/ 2012, gelar perkara sebagai satu bagian dari prosedur operasional dan pengendalian kegiatan penyidikan. Pertanggungjawaban pihak kepolisian terhadap perkara SP3 misalnya apa lagi yang berkaitan dengan atensi publik yang begitu tinggi, semisal perkara korupsi, tentunya dimaknai bukan hanya kepada pihak yang berkepentingan (pelapor/ terlapor). Namun juga, terhadap masyarakat luas.

Dari uraian di atas dapatlah dikatakan bahwa Tidaklah mudah mewujudkan keadilan hukum substansif dalam penegakkan hukum di Indonesia, Lembaga Praperadilan yang diharapkan menjadi payung hukum agar tidak terjadi pelanggaran hak-hak seseorang atau mereka yang tersangkut dalam suatu proses perkara, ternyata tidak sepenuhnya memenuhi harapan, karena masih adanya penyimpangan akibat penyalahgunaan kekuasaan atau pemanfaatan celah-celah hukum, apalagi berbicara tentang hak korban ruang tersebut sepertinya belum diberikan. berbagai faktor berpengaruh di dalamnya. Korban kejahatan pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita akibat tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali. Padahal masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga korban kejahatan.

Pengajuan praperadilan terhadap SP materiil ini, sesungguhnya adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada status tersangka

³⁵³ Gelar perkara diatur di dalam ketentuan Pasal 69 sampai dengan Pasal 72 PerKap tersebut. Ketentuan Pasal 69 PerKap No. 14/ 2012 menyebutkan adanya dua jenis gelar perkara: gelar perkara biasa dan gelar perkara khusus. Perbedaan di antara keduanya adalah gelar perkara biasa dilakukan, antara lain untuk memutuskan apakah perlu atau tidak diterbitkan SP3. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) PerKap No. 12/2014 dapat disimpulkan bahwa gelar perkara setidaknya dilakukan tiga kali untuk setiap kasus yang sedang ditangani penyidik Kepolisian. Sedangkan gelar perkara khusus, menurut ketentuan Pasal 71 ayat (1) PerKap No. 12/2014, akan dilaksanakan jika ada putusan Pra-Peradilan yang menyatakan bahwa SP3 ditolak dan artinya ada perintah pengadilan untuk melanjutkan penyidikan. Melalui gelar perkara (biasa) ditentukan pula apakah penanganan perkara dapat ditingkatkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan, serta apakah penyidikan diteruskan atau kemudian dinyatakan selesai. Tidak tersebut secara eksplisit dalam prosedur di atas namun acap muncul dalam praktik adalah prosedur penghentian penyelidikan, yang diambil bilamana perkara yang bersangkutan (dinilai) bukan tindak pidana, atau pelapor mencabut aduannya (dalam hal perkara yang bersangkutan adalah delik aduan). Untuk menghentikan penyelidikan perkara, Kepolisian akan menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) model A2. Kewenangan penerbitan SP2HP-A2 sebenarnya tidak memiliki dasar hukum (tertulis) peraturan perundang-undangan). Artinya, secara yuridis formal, tidak tersedia pula upaya hukum untuk melawan atau menyanggah validitas atau keabsahan SP2HP-A2 yang menghentikan penyelidikan. Ini berbeda dengan penerbitan SP3 yang terhadapnya, menurut KUHAP, dapat diajukan Pra-Peradilan.

sesorang, karena pada hakikatnya terdapat aturan yang memang belum jelas, misalnya dalam konteks Pasal 25 Undang-undang Tindak Pidana korupsi. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi didahulukan dari perkara lain³⁵⁴ guna penyelesaian secepatnya. Pengertian kata secepatnya memang belum ada batasan yang jelas, dalam penjelasan Pasal 25 juga penulis kutipkan: Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih perkara yang oleh Undang-undang ditentukan untuk didahulukan maka mengenai Penentuan prioritas perkara tersebut diserahkan pada tiap lembaga yang berwenang disetiap proses peradilan. Hal ini tentunya tidak memberikan kepastian yang tegas terkait berapa lama waktu yang harus dilakukan sebagai pedoman kerja penyidik (polisi), atau penuntut dalam hal ini jaksa³⁵⁵ dalam melakukan penuntutan perkara tersebut untuk dapat disidangkan dimuka pengadilan.

I. KEADILAN SUBSTANTIF SEBAGAI KONTROL HUKUM TERHADAP PUTUSAN SP-3

Berkaitan dengan asas legalitas dalam hal penanganan perkara korupsi melalui lembaga praperadilan dengan dasar pengajuan adalah SP3 material, maka dapat pula diperhatikan apa yang disampaikan oleh Groenhuijsen seperti yang dikutip Komariah Emong Sapardjaja, ada empat makna yang terkandung dalam asas ini. Dua dari yang pertama ditujukan kepada pembuat undang-undang dan dua yang lainnya merupakan pedoman bagi hakim. Pertama, bahwa pembuat undang-undang tidak boleh memberlakukan suatu ketentuan pidana berlaku mundur. Kedua, bahwa semua perbuatan yang dilarang harus dimuat dalam rumusan delik yang sejelas-jelasnya. Ketiga, hakim dilarang menyatakan bahwa terdakwa melakukan perbuatan pidana didasarkan pada hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Keempat, terhadap peraturan hukum pidana dilarang diterapkan analogi. Khususnya dalam point kedua, maka aturan tadi agar tidak menjadi polemik dalam

³⁵⁴ Penanggulangan tindak pidana korupsi diprioritaskan, namun diakui bahwa tindak pidana korupsi termasuk jenis perkara yang sulit penanggulangan maupun pemberantasannya. Kesulitan tersebut terutama terjadi dalam proses pembuktian. Hal ini disebabkan korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang berdasar yang memiliki intelektualitas tinggi. Korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi, yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan integritas, serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia. Oleh karena korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistematis dan merugikan pembangunan berkelanjutan sehingga memerlukan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan yang bersifat menyeluruh, sistematis, dan berkesinambungan baik pada tingkat nasional maupun tingkat internasional.

³⁵⁵ Pasal 139 KUHAP menegaskan "Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera, menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan". Adapun persyaratan untuk dapat dilimpahkan atau tidaknya di pengadilan terdapat dalam Pasal 140 ayat 2 huruf a KUHAP, yang apabila tidak terpenuhi salah satu syarat tersebut maka dilakukan penghentian penuntutan. Sedangkan pengecualian dari penuntutan ketika unsur-unsur pasal-pasal tersebut telah terpenuhi, dengan kata lain pengecualian berdasarkan pertimbangan kebijaksanaan diatur dalam Pasal 35 huruf c UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

hukum acara harusnya dilembagakan dalam suatu aturan tertulis dengan ketentuan yang diatur secara tegas, misalnya aturan terkait pemaknaan bahwa perkara tersebut di SP3 jika tidak diproses secara hukum dalam waktu 6 bulan atau 1 tahun disetiap tahapan hukum yang dijalankan (ketiadaan jangka waktu tertentu untuk menghentikan penyidikan).

Hal ini juga terjadi pada saat diajukannya permohonan uji material ke Mahkamah Konstitusi yang memberikan kepastian hukum ketika menetapkan tempo penyampaian surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP). Dalam Putusan MK No. 130/PUU-XIII/2015, SPDP wajib disampaikan kepada jaksa penuntut umum, terlapor, dan pelapor paling lama 7 hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan (sprindik). Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan pemohon terkait pasal-pasal prapenuntutan dalam tentang Hukum Acara Pidana. Dari lima pasal yang diuji, MK hanya mengabulkan Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) wajib diserahkan penyidik kepada para pihak paling lambat 7 hari setelah terbitnya surat perintah penyidikan. Menyatakan Pasal 109 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa 'penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum' tidak dimaknai penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan SPDP penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan.

Menurut Mahkamah, penyampaian SPDP kepada jaksa penuntut umum adalah kewajiban penyidik untuk menyampaikannya sejak dimulainya proses penyidikan, sehingga proses penyidikan tersebut berada dalam pengendalian penuntut umum dan pemantauan terlapor dan korban/pelapor. Faktanya, yang terjadi selama ini kadangkala SPDP baru disampaikan setelah penyidikan berlangsung lama. Adanya alasan tertundanya penyampaian SPDP karena terkait dengan kendala teknis, menurutnyahal tersebut justru dapat menyebabkan terlanggarnya asas seperti dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sebelumnya, Pasal 109 ayat (1) KUHAP berbunyi "dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum."

MK menyebutkan bahwa waktu paling lambat 7 hari dipandang cukup bagi penyidik untuk mempersiapkan atau menyelesaikan SPDP sebelum disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum. Menurut Mahkamah kendala proses prapenuntutan yang sering ditemui adalah penyidik tidak memberikan SPDP ataupun mengembalikan berkas secara tepat waktu. Hal tersebut jelas berimplikasi kerugian bagi terlapor dan korban/pelapor. Sebab, hak-hak terlapor menjadi tidak pasti disebabkan mekanisme yang tidak tegas dan jelas. Hal ini berimbas tidak adanya kepastian hukum terhadap sebuah perkara tindak pidana yang merugikan terlapor dan korban/

pelapor yang juga tidak sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. MK melihat adanya keterlambatan mengirimkan SPDP dari penyidik kepada jaksa penuntut umum dan tidak adanya batasan yang jelas kapan pemberitahuan tentang dimulainya penyidikan itu menyebabkan tidak adanya kepastian hukum terkait penanganan perkara tersebut.³⁵⁶

Sehingga, untuk menyelesaikan persoalan dualisme pandangan terkait pengajuan SP3 materiil dalam praperadilan, adalah perbaikan sistem peradilan pidana dalam KUHAP, dimuali dari proses penyidikan itu sendiri, penulis sependapat dengan apa yang dikatakan Terkait hal ini, Rudy Satriyo menginformasikan bahwa rancangan revisi KUHAP berupaya mengintrodusir banyak perubahan sistem alur perkara pidana. Salah satunya, seperti yang digagas oleh Ramelan yaitu pemangkasan dan penyederhanaan alur perkara. Misalnya, jangka waktu bagi penyidik untuk membenahi berkas perkara yang dikembalikan penuntut, yang tadinya 14 hari dipangkas menjadi 7 hari. Pengembalian berkas dari penuntut ke penyidik pun dibatasi hanya sekali saja.³⁵⁷ Selanjutnya, jika penyidik masih dirasa kurang dalam membenahan berkas, penuntut memiliki kewenangan melakukan penyidikan tambahan. Secara substantif tidak ada yang baru, hanya penuntut memiliki kewenangan penyidikan tambahan saja, ujarnya.³⁵⁸ Sebagai salah satu jalan keluar lainnya dalam menyikapi persoalan tersebut, Adnan Pandu Praja mengusulkan KUHAP yang baru nantinya memuat aturan tentang mekanisme penyelesaian apabila terjadi perbedaan penafsiran. Untuk itu, perlu ada pihak penengah bisa dari unsur luar semacam komisi pengawas independen yang sudah ada selama ini ataupun dari institusi pemerintah seperti Depkumham, yang berwenang menjawab perbedaan penafsiran tersebut.

Dalam hal terkait jangka waktu penanganan perkara untuk kemudian dapat diberikan SP3, dalam aturan KPK Selama ini, KPK tidak bisa menerbitkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan (SP3). Namun dalam Undang-Undang KPK yang baru Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (dalam Undang-Undang KPK (Sebelum Perubahan) diatur bahwa KPK tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tipikor), KPK dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan.³⁵⁹ Dengan demikian dapat dilihat bahwa skema SP3 yang

³⁵⁶ Tersedia di WWW: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58763386dea5a/mk-tetapkan-7-hari-penyerahan-spdp-ke-penuntut-umum/> (8 Maret 2020).

³⁵⁷ dalam konteks hubungan penyidik dan penuntut umum, beda penafsiran yang kerap terjadi di antara mereka seringkali berakibat bolak-baliknya berkas perkara. Dalam KUHAP yang ada sekarang ini, satu perkara yang dilimpahkan penyidik ke penuntut umum dalam proses pra penuntutan, bisa memakan waktu lebih dari 6 bulan.

³⁵⁸ Tersedia di WWW: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16627/mencari-solusi-persoalan-tarik-ulur-berkas-perkara/> (10 Maret 2020).

³⁵⁹ "Muaranya nanti adalah seketika perkara tersebut memang tidak layak dilanjutkan, karena dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 disebut batas waktunya 2 tahun. Jangan sampai orang ditetapkan tersangka sudah bertahun-tahun perkaranya tidak maju-maju," kata Firli dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi III di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (27/1).

dilakukan oleh KPK juga memberikan ruang pengawasan yang dilakukan oleh dewan pengawas, diumumkan ke publik, serta dimungkinkan dibuka kembali perkaranya jika ditemukan bukti baru (*novum*). Dan penghentian penyidikan tetap harus didasarkan pada dalil hukum.

KUHAP saat ini³⁶⁰ memang masih memiliki kekurangan khususnya pengaturan terkait lembaga praperadilan yang diatur secara limitatif, dalam hal ini terkait penyidikan seharusnya diberikan pembatasan waktu penyidikan (dalam kurun waktu tertentu) dilakukan dan batas untuk bolak-balik perkara antara penyidik ke penuntut umum, dan sebaliknya. Hal ini diharapkan tidak hanya kepastian hukum status tersangka seseorang diberikan tapi juga segi keadilan bagi korban dalam hal ini masyarakat yang melakukan pengawalan terhadap suatu perkara korupsi yang telah merugikan keuangan negara. Dalam ranah praktik hal yang semakin mengganggu adalah ketika putusan praperadilan tapi kemudian tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, misalnya terkait SP3 material yang tidak sah dalam perkara putusan praperadilan Nomor:24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel Maka seharusnya terhadap perkara tersebut pihak termohon harus melakukan apa yang diperintahkan dalam putusan pengadilan. Mengingat bahwa putusan praperadilan, tidak dimungkinkan adanya upaya hukum yang dapat dilakukan. Sesuai dengan Pasal 83 ayat (1) KUHAP. Kendati demikian, sebenarnya pintu untuk melakukan upaya hukum masih terbuka, jika merujuk pada Pasal 83 ayat (2) KUHAP. Akan tetapi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011³⁶¹ yang menerima permohonan atas nama Tjetje Iskandar, sehingga KUHAP secara keseluruhan telah menutup pintu upaya hukum atas putusan Praperadilan.

SP3 Material atau diam-diam disebabkan penanganan perkara korupsi yang berlarut-larut yang tidak kunjung jelas terkait waktu penanganannya apakah sudah dilakukan atau belum. Hal ini bahkan nyata-nyata

³⁶⁰ Bahkan dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) terkait batas waktu penyidikan dan jumlah bolak balik berkas perkara belum diatur. Hal ini dapat terlihat di dalam Pasal 14 RKUHAP:

- (1) Penyidik berwenang menghentikan penyidikan karena:
 - a. *ne bis in idem*;
 - b. apabila tersangka meninggal dunia;
 - c. sudah lewat waktu;
 - d. tidak ada pengaduan pada tindak pidana aduan;
 - e. undang-undang atau pasal yang menjadi dasar tuntutan sudah dicabut atau dinyatakan tidak mempunyai daya laku berdasarkan putusan pengadilan; atau
 - f. bukan tindak pidana, atau terdakwa masih di bawah umur 8 (delapan) tahun pada waktu melakukan tindak pidana.
- (2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan, penyidik wajib memberitahukan kepada penuntut umum, korban dan/atau tersangka paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal penghentian penyidikan.

³⁶¹ Mahkamah Konstitusi (MK) lewat putusannya menyatakan menghapus ketentuan Pasal 83 ayat (2) UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur kewenangan penyidik/penuntut umum mengajukan banding atas putusan praperadilan. Putusan ini mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan anggota polisi, Tjetje Iskandar yang memohon pengujian pasal itu.

bertentangan dengan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 25 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi di mana perkara korupsi baik dari tingkat Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya. Alasan utamanya adalah perkara korupsi yang merupakan kejahatan yang merugikan keuangan negara dan berdampak besar bagi perekonomian negara, karakteristik pembuktian tindak pidana korupsi yang rumit, yang dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan, dan kemudian mudah menghilangkan barang bukti.

1. Kontroversi Putusan SP-3

Polemik terkait SP3 material apakah dapat diajukan sebagai domain lapangan objek praperadilan seharusnya selesai setelah dikeluarkannya putusan praperadilan terhadap permohonan tersebut oleh hakim yang memeriksa perkara praperadilan, disebabkan bahwa Dalam penerapan hukum selalu dijumpai adanya hal-hal baru yang ditambahkan. Keputusan yang dilakukan oleh hakim akhirnya merupakan suatu lompatan dari penalaran yang logis kepada suatu penilaian. Keputusan hakim senantiasa tidak terlepas dari tujuan akhir keputusan hukum itu, yaitu keadilan. Keadilan inilah yang pada hakikatnya dilihat sebagai konsekuensi yang harus diciptakan dalam masyarakat yang dapat dirumuskan sebagai *similia similibus* atau memberikan perlakuan yang sama terhadap hal-hal yang sama (perkara yang sama atau sejenis harus diputus sama).

Pentingnya aturan undang-undang yang jelas dan rinci terkait ketentuan SP3 disebabkan penanganan perkara yang berlarut-larut agar tidak memunculkan perdebatan diranah publik terkait lama atau tidaknya suatu perkara ditangani. Maka perlu diingat untuk dibuatkan suatu aturan khusus terkait hal ini yaitu Tidak hanya hal menetapkan makna dari pengaturan perundang-undangan menuntut penilaian, juga penyusunan aturan tersebut adalah hasil pertimbangan (menimbang-nimbang). Pembentuk undang-undang pada penyusunan undang-undang akan memperhitungkan undang-undang dan pengaturan lain untuk mencegah terjadinya konflik di antara aturan-aturan itu. Untuk alasan ini orang memandang konsistensi dan koherensi sebagai suatu nilai-hukum (*rechtswaarde*) yang fundamental. Di samping itu orang menganggap tiga tujuan berikut ini fundamental untuk hukum: suatu penataan terhadap kehidupan kemasyarakatan yang adalah baik berkeadilan maupun fungsional (bertujuan, berhasil guna, doelmatic) dan yang menawarkan kepastian hukum.³⁶²

Terkait pada putusan praperadilan yang penulis teliti kedepan untuk perkara yang serupa dapat dimaknai sebagai suatu bentuk *persuasive force of precedent*. Hukum di Indonesia mengenal penemuan hukum heteronom

³⁶² Bdk. Stolker, "Ja, gelééd zijn jullie wel!", 770. Dalam makna yang dapat dibandingkan J.B.M. Vranken, *Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. Algemeen Deel (2)* (Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1995), 69. Lihat Carel Smith, *Karakter Normatif Ilmu Hukum: Hukum Sebagai Penilaian*. 41.

(karena hakim terikat pada putusan-putusan sebelumnya atau faktor di luar hakim) sepanjang hakim terikat apada undang-undang, tetapi penemuan hukum ini juga mempunyai unsur-unsur otonom yang kuat, karena hakim seringkali harus menjelaskan atau melengkapi undang-undang menurut pandangannya sendiri.. Kalau asas peradilan yang berlaku di Indonesia itu ialah bahwa hakim tidak terikat apada putusan hakim terdahulu mengenai perkara yang sejenis, akhir-akhir ini tidak sedikit hakim yang dalam menjatuhkan putusannya berkiblat pada putusan pengadilan yang lebih tinggi mengenai perkara serupa dengan yang dihadapinya. Ini tidak berarti bahwa asasnya berubah menjadi "*the binding of precedent*", seperti yang dianut oleh negara-negara Anglo Saxon, tetapi "terikatnya" atau berkiblatnya hakim pada putusan terdahulu itu karena (the persuasive force of precedent), yang disebabkan karena putusan yang diikuti, yang "mengikatnya" itu meyakinkan hakim untuk diikuti.³⁶³

2. Keadilan Substantif dan Kepastian Hukum

Suatu keadilan dan kepastian hukum tidak dapat dipisahkan dalam hukum dan menjadi faktor yang paling penting dalam kelangsungan suatu hukum. Keadilan dan kepastian hukum menjadi tonggak sekaligus menjadi tolak ukur dalam keberhasilan suatu hukum. Suatu pengadilan di Indonesia jika tidak menerapkan suatu keadilan dan kepastian hukum dalam setiap proses hukum maka akan menimbulkan berbagai hambatan maupun masalah yang akan merugikan berbagai pihak. Bagaimanapun bahwa Semangat bangsa ini melawan korupsi tidak boleh surut walaupun hukuman terhadap pelakunya sering mencederai rasa keadilan publik.

Pengajuan dasar SP3 material ini adalah untuk memenuhi rasa keadilan dan fairness antara korban dan aparat penegak hukum dan mendorong berjalannya proses hukum sebagaimana mestinya. Kekosongan hukum akibat dari tidak diaturnya SP3 material diawal sebagai salah satu objek praperadilan, harus dicarikan solusi hukumnya. Pandangan ini didukung oleh wakil ketua PN Jakarta Pusat Lucas Prakoso: "Saya sepakat segala macam asas teori ketika kita mengadili suatu perkara baik praperadilan atau apapun ya itu harus kita manfaatkan. Sepanjang kita melihat Di sini tidak ada hukumnya. Kalau tidak ada hukumnya bukan berarti tidak boleh mencari hukumnya. Coba liat pintu Pasal berapa Pasal 5 atau 10 dari kekuasaan kehakiman dilarang menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada hukumnya melainkan wajib menggali itu kan kita lari kearah yudisial activism (keaktifan pengadilan atau hakim untuk menumakan hukumnya) dengan pola apa dengan metode interpretasi dengan penafsiran undang-undang, menginterpretasi interpretasi modern yang terakhir sekarang berkembang dari (mac loyth) interpretasi modern".

Dalam melihat persoalan SP3 material ini seharusnya tidak hanya berdasarkan legalistic formal yang dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya

³⁶³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Cahya Atma Pustaka), 59.

cita rasa keadilan substantive dalam masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh narasumber Lucas Prakoso, Wakil Ketua PN Jakarta Pusat³⁶⁴ bahkan pendidikan hukum dari bangku kuliah ausdah sehar Kalau tidak ada aturan yang tertulis apakah kemudian kita menabrak aturan hukum yang pada dasarnya dilakukan demi meraih keadilan. Hukum lahir dari sesuatu yang di atasnya, ini kan norma dari *das sein* diganti jadi *das sollen*.

Jika kita kemudian meinmbang Peluang dimasukannya SP3 Material kedalam aturan hukum tertulis sangat terbuka, karena pada praktiknya sudah banyak perkara yang dilakukan praperadilan dengan dasar tersebut baik di tindak pidana umum maupun tindak pidana korupsi. Hal ini juga didukung oleh pernyataan dari Joni selaku wakil ketua PN Jakarta Selatan³⁶⁵ bahwa ia membuka kemungkinan agar dapat diciptakan norma baru yang mendukung kepada aturan terkait modifikais dari SP3 material ini kedalam kepastian hukum terkait lama tidaknya penanganan perkara yang kemudian dapat di SP3 atau diberikan kepada pihak penegak hukum lain untuk melanjutkan perkara tersebut, misalnya terkait batasan waktu jika dalam setahun tidak dilimpahkan dianggap dihentikan ada batas waktu.

3. Putusan SP-3 Menurut Pandangan Hukum

Dalam memaknai pandangan terkait SP3 material memunculkan adanya upaya untuk mewujudkan keadilan, terlihat dari apa yang disampaikan oleh wakil ketua PN Jakarta Pusat Lucas Prakoso³⁶⁶ bahwa pada hakikatnya terdapat dua sisi pandangan hakim. Pertama, pandangan hakim yang berpendapat bahwa praperadilan tidak masuk ke ranah substansi artinya keadilan prosedural yang dicari. Kedua, yang mengutamakan subtansi. Pertanyaanya ada dua rezim hukum di sini juga satu rezim hukum acara yang satu rezim hukum acara material. Pertanyaan berikutnya dapatkah hukum acara disimpangi? Dalam pandangan hukum yang mengarah ke keadilan susbtansial dia mengatakan hukum acara mwawancemang masih kaku tetapi manakala itu sudah menyangkut kearah keadilan susbtansial ini bisa ditrobos sama seperti putusan kasus praperadilan century, yang banyak mendapatkan tanggapan masyarakat.

Pendapat di atas tadi, kemudian diperkuat dengan apa yang disampaikan Serta pendapat dari Boyamin Saiman³⁶⁷, MAKI yang lebih mempertanyakan Apakah format penyidikan material ini? Apakah kemudian memenuhi Kekosongan hukum atau tidak? Jika pengajuan praperadilan dengan alasan SP3 material ini memenuhi , maka tentunya bermanfaat, kemudian dapat kembali ditanyakan apakah putusan pengadilan lewat pengajuan permohonan praperadilan dengan SP3 material ini memenuhi

³⁶⁴ Lucas Prakoso, wawancara dengan penulis, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 30 Maret 2020.

³⁶⁵ Joni, wawancara dengan penulis, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 31 Maret 2020.

³⁶⁶ Lucas Prakoso, wawancara dengan penulis, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 30 Maret 2020.

³⁶⁷ Boyamin Saiman, wawancara dengan penulis, Restoran Kelapa Kuning, Tangerang, 27 Februari 2020.

rasa keadilan? Fakta hukumnya bahwa tersangka begitu banyak dilindungi oleh instrumen penetapan tersangka tidak sah, dan tidak sah penangkapan tidak sah, penahanan tidak sah begitu banyaknya sementara korban?. Jika kalau tidak ada SP3 Apakah kemudian perkara tersebut dibiarkan begitu saja sampai masuknya atau tercapainya daluwarsa yang berakibat perkara ini berhenti dan korban tidak pernah terlindungi dan tidak pernah mendapatkan keadilan.

Dalam upaya praperadilan yang diajukan dengan dalil SP3 material ternyata memang mengalami perubahan istilah melakukan penghentian penuntutan tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas, tidak adanya pelimpahan perkara yang ditangani aparat penegak hukum kepada pengadilan, penanganan yang lama dan tidak kunjung selesai atas dugaan tindak pidana korupsi atau penghentian penyidikan secara diam-diam, tidak sahnya penghentian penyidikan secara material kesemuanya itu akhirnya bermuara pada dasar pengajuan praperadilan dalam kerangka menegakkan keadilan substantive bagi masyarakat korban tindak pidana korupsi yang dalam hal ini diwakili oleh pihak ketiga yang berkepentingan, agar pelaku dijerat secara hukum.

1. PUTUSAN PN. TANJUNG KARANG NO. 01/PID/PRA/2008/PN.TK

Dalil pengajuan praperadilan:

- 1) Polda Lampung melimpahkan kepada Kejaksaan Tinggi Lampung. Atas perkara tersebut, pada tanggal 04 April 2007, dengan No.Pol B/474/IV/20007/DITRESKRIM Polda Lampung mengirimkan tersangka dan melimpahkan serta barang bukti ke Kejaksaan Tinggi Lampung dengan atas nama tersangka adalah Sdr. Simon Susilo dan Sdr. Aman dan dinyatakan P-21 atau berkas sudah lengkap atau sudah memenuhi syarat material dan formal sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) KUHP.
- 2) Sampai dengan diajukan praperadilan ini, berkas perkara atas nama tersangka Simon Susilo dan tersangka Aman tidak dilimpahkan juga oleh termohon pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang walaupun telah dilakukan penyerahan berkas dan tersangka oleh Penyidik Direktorat Reskrim Polda Lampung.
- 3) Berdasarkan uraian tersebut di atas dengan tidak dilimpahkannya berkas perkara pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, telah terang dan jelas Kejaksaan Tinggi Lampung / termohon telah melakukan penghentian penuntutan tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas.
- 4) Pemohon sudah berkali-kali mengkonfirmasi hal tersebut kepada:
 - a) JAKSA AGUNG RI
 - b) JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA UMUM
 - c) JAKSA AGUNG MUDA PENGAWASAN
 - d) KEPALA KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG'

- e) SURAT NO.061.REFISI/BRD/JKT/V/2006 TERTANGGAL 23 MEI 2006
- f) SURAT NO.076/BRD/JKT/X/2007 TERTANGGAL 02 NOVEMBER 2007

Yang tidak ada tanggapannya.

Putusan dalam pokok perkara:

- a) Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian
- b) Menyatakan pemohon adalah pemohon yang beritikad baik
- c) Menyatakan permohonan pemohon mempunyai dasar hukum yang kuat
- d) Menyatakan penghentian penuntutan yang dilakukan termohon tidak sah
- e) Menetapkan, Memerintahkan kepada termohon agar segera melimpahkan berkas perkara dengan laporan Polisi No. Pol: LP/B-2035/XI/2005/Siaga Ops tanggal 1 November 2005 dan pengiriman tersangka dan barang bukti sesuai dengan surat No. Pol:B/474/B/2007/DITRESKRIM Polda Lampung tanggal 4 April 2007, serta berkas perkara No.Pol :BP/13/III/2006/DITREKSRIM tanggal 15 maret 2005 dalam perkara tindak pidana pemulasan surat dan penggelapan dan atau penipuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP dan Pasal 226 (1) KUHP dengan atas nama tersangka Simon Susilo dan tersangka Amin Susilo kepada Pengadilan Negeri Tanjung Karang untuk mendapatkan kepastian hukum.
- f) Menolak permohonan pemohon selebihnya
- g) Menghukum termohon untuk membayar perkara sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dari hak tersebut di atas, maka dapat kita lihat bahwa majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut telah mengangap adanya penghentian penuntutan yang dilakukan termohon, dengan memperhatikan fakta hukum bahwa pemohon telah meminta kejelasan terkait perkara tersebut dengan pihak termohon yang dapat dibuktikan dengan adanya korespondensi kepada termohon yang kemudian tidak ditanggapi, serta secara argumentum a contrario bahwa jika memang terbukti perkara tersebut dilaksanakan proses hukumnya tentu dapat dibuktikan oleh termohon, namun karena tidak ada bukti yang diajukan yang dapat meyakinkan majelis hakim bahwa proses hukum tersebut dijalankan, maka dianggap sebaliknya perkara tersebut tidak dijalankan proses hukumnya sebagaimana mestinya.

- 2. PUTUSAN PN. JAKARTA PUSAT NOMOR : 04/PID.PRAP/2010/PN.JKT. PST.

Dalil pengajuan praperadilan:

- 1) Pemohon melaporkan permasalahan atas penyimpangan dana

- bagi hasil PBB dan BPH-TB tahun 2006 kepada Jaksa Agung RI (Termohon I).
- 2) Termohon II (KPK) dengan sengaja telah lalai menjalankan tugas dan fungsinya untuk mengawal penanganan kasus tersebut hingga memakan waktu lebih kurang 3 (tiga) tahun tanpa pengawasan dan perkara korupsi penyimpangan penggunaan dana bagi hasil PBB dan BPH-TB tahun 2006 yang melibatkan Gubernur Bengkulu Agusrin M. Najamuddin, karena proses penanganannya berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan seperti yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
 - 3) Kenyataannya setelah 4 (empat) tahun kasus korupsi ini terkuak (tahun 2006) dan 3 (tiga) tahun sejak dilaporkan kepada termohon I dan termohon II serta setelah 2 (dua) tahun ditetapkan sebagai tersangka (tahun 2008) dan pada bulan April 2009 dinyatakan sudah lengkap (P-21) hingga saat didaftarkan praperadilan ini, perkara korupsi penyimpangan penggunaan dana bagi hasil PBB dan BPH-TB tahun 2006 tersebut tidak kunjung dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, seperti halnya perkara yang mendudukkan Agusrin M. Najamudin selaku tersangka dan telah P-21 telah dihentikan penyidikannya atau penuntutannya oleh Termohon I dan terakhir melalui berita di harian Republika tanggal 2 September 2010 termohon I kembali membuat penjelasan akan melimpahkan kasus tersebut, tetapi faktanya hingga didaftarkan permohonan praperadilan ini, tidak ada pelimpahan perkara dari termohon I ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bahwa tindakan termohon I yang bertele-tele ini sangat bertentangan dengan Ketetapan MPR RI Nomor VIII/MPR/2001 tentang rekomendasi arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam Pasal 2 menyebutkan: Arah kebijakan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme adalah: mempercepat proses hukum terhadap aparat pemerintah terutama aparat penegak hukum dan penyelenggara Negara yang diduga dinyatakan sudah lengkap (P-21) oleh termohon I tetapi tidak dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menjadikan perkara ini berhenti dan tidak ada supervise dari termohon II atas perkara korupsi yang berhenti ini, serta tidak ada tindakan pengambil alihan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh termohon I.

Putusan dalam pokok perkara :

- 1) Mengabulkan permohonan praperadilan pemohon
- 2) Memerintahkan kepada termohon I untuk melanjutkan proses perkara korupsi dugaan penyimpangan dana perimbangan khusus

bagi hasil pajak bumi dan bangunan Dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan tahun anggaran 2006-2007 atas nama tersangka Ir. Agusrin M.Najmudin bin Maryono, agar segera dilimpahkan ke Pengadilan Jakarta Pusat.

- 3) Apabila termohon I tidak mampu melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, memerintahkan kepada termohon II mengambil alih perkara dugaan penyimpangan dana perimbangan khusus PBB dan BPH-TB tahun anggaran 2006-2007 atas nama tersangka Ir. Agusrin M.Najamudin Bin Maryono dan segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- 4) Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara.

Bahwa untuk perkara di PN. JAKARTA PUSAT NOMOR : 04/PID. PRAP/2010/PN.JKT.PST, sudah menyinggung tentang batas waktu yang cukup dalam hal penanganan perkara korupsi oleh aparat penegak hukum yang berwenag, dengan menyinggung masalah waktu penyelesaian perkara yang berlarut-larut tidak kunjung selesai.serta perintah pengadilan melalui hakim yang memeriksa dan mengadili perkara agar proses hukum tetap berjalan dengan meminta pihak lain sesuai dengan amanat undang-undang yaitu termohon dua untuk memproses hukum perkara tersebut. Hal ini sejalan dengan apa ynag disampaikan oleh wakil ketua PN Jakarta Pusat bahwa seharusnya jika telah diputus oleh pengadilan maka menjadi produk hukum dan menjadi undang-undang untuk dilaksanakan, karena hakikat putusan pengadilan oleh hakim adalah dalam rangka menegakkan keadilan. Perbuatan sewenang-wenang atau subjektif dari aparat penegak hukum perlu dikoreksi dengan mekanisme praperadilan.

3. PUTUSAN PN. BOYOLALI NO. 01/PRA/2014/PN. BYL

Dalil pengajuan praperadilan:

- 1) Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012 yang diucapkan tanggal 21 Mei 2013 dengan Pemohon yaitu Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dalam beberapa pertimbangannya pada halaman 36 yaitu:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - 1.1 Frasa “pihak ketiga yang berkepentingan” dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan”,

1.2 Frasa “pihak ketiga yang berkepentingan” dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan”

Atas dasar penjelasan tersebut, Pemohon telah memiliki kualifikasi secara hukum untuk bertindak sebagai pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan Permohonan a quo

- 2) Seluruh anggota DPRD Kabupaten Boyolali periode 1999-2004 yang mengikuti sidang paripurna menyetujui penetapan perubahan perda no 4 tahun 2004 tentang kedudukan keuangan DPRD kabuapten Boyolali, dengan ini patut diduga kuat telah melakukan atau turut serta melakukan tindakan melawan hukum dalam perbuatan memeprkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sesuai Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
- 3) Perbuatan anggota DPRD kabupaten Boyolalu periode 1999-2004 telah melampaui wewenang, sifat dari peberian kewenangan kepada DPRD untuk menentukan kewenangannya sendiri merupakan bagian dari hak budget dari dewan dalam rangka fungsi pengawasan kepada kepala daerah, dengan demikian dewan sebagai lembaga legis;atif hanya berhak mengusulkan saja, menentukan pos-pos mata anggaran yang dipergunakan (hal ini) sudah menjadi kewenangan eksekutif dan menggunakan dana APBD untuk kepentingan pribadi Anggota Dewan sebagai “take home pay” serta berlaku surut.
- 4) Kasus DPRD tersebut telah terkumpul bukti serta telah menemukan tersangkanya dengan mengeluarkan surat perintah penyidikan: (a) Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-25/O.3.29/Fd.1/01.2006 tanggal 16 Januari 2006 atas nama tersangka Miyono.(b) Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-62/O.3.29/Fd.1/01.2006 tanggal 16 Januari 2006 atas nama tersangka Subakir.(c) Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-61/O.3.29/Fd.1/01.2006 tanggal 16 Januari 2006 atas nama tersangka Anshori, dkk. Dari ketiga Surat Perintah Penyidikan tersebut telah ada perkembangan sebagai berikut:

- 5) Tersangka Miyono selaku ketua DPRD Kabupaten Boyolali periode 1999-2004 merangkap sebagai ketua panitia anggaran telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Boyolali dengan vonis dua tahun enam bulan penjara dan
- 6) Tersangka Subakir, BA sebagai mantan Wakil Ketua DPRD Boyolali telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Boyolali yang kemudian dikuatkan dengan putusan banding di Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 05 September 2012 nomor 41/PID.SUS/2012/PT.TPK.SMG yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. SUBAKIR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
- 7) Walaupun demikian penanganan yang lama dan tidak kunjung selesai atas dugaan tindak pidana korupsi a quo, membuktikan bahwa termohon melakukan tebang pilih atas penegakan hukum di Indonesia sebab tersangka lain dalam perkara a quo telah menjalani pemeriksaan dan telah diputus oleh pengadilan bahkan telah selesai menjalani hukumannya.
- 8) Penghentian penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON 1 secara diam-diam selaku jaksa penyidik, dibuktikan dengan tidak ada perkembangan signifikan terhadap penanganan perkara a quo khususnya perkara dengan tersangka atas nama Isa Anshori dan kawan-kawan yang terhenti/mangkrak sejak dikeluarkannya surat penyidikan hingga 8 (delapan) tahun 10 (sepuluh) bulan.

Putusan dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk sebagian
2. Menyatakan pemohon sah dan berdasar hukum sebagai pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan praperadilan atas perkara a quo
3. Menyatakan termohon I telah melakukan penghentian penyidikan yang tidak sah menurut hukum
4. Memerintahkan kepada termohon I untuk melanjutkan proses penyidikan terhadap seluruh Mantan Anggota DPRD Kabupaten Boyolali periode 1999-2004 yang mengikuti sidang paripurna untuk menyetujui perubahan APBD Tahun 2004 Kota Boyolali tentang persetujuan penetapan perubahan perda No. 4 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kabupaten Boyolali khususnya mengatur mengenai tunjangan perbaikan penghasilam, tunjangan kesejahteraan, tunjangan purnabakti, tunjangan

- perjalanan dinas tetap dan biaya penunjang operasional pimpinan.
5. Menyarakan biaya perkara nihil;
 6. Menolak permohonan pemohon yang selain dan selebihnya;

Di dalam putusan ini terdapat hal yang fundamental yang dijadikan dasar oleh hakim dalam memutuskan yaitu istilah walaupun secara formal termohon I tidak mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan terhadap perkara a quo namun secara material tindakan termohon I yang tidak menindak lanjuti proses penyidikan selama bertahun-tahun dapat dikatakan tindakan termohon I tersebut dipersamakan dengan termohon I telah melakukan penghentian penyidikan terhadap perkara a quo.

4. PUTUSAN PN. BANJARNEGARA NO. 1 / PID PRA / 2017 / PN BNR

Dalil pengajuan praperadilan:

- 1) Permohonan aquo adalah permohonan pemeriksaan tidak sahnya penghentian penyidikan secara material;
- 2) KUHAP tidak secara tegas menyebutkan bentuk penghentian penyidikan harus berupa surat penghentian penyidikan. Ini berbeda dengan penghentian penuntutan yang tegas disebutkan dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP menyatakan penghentian penuntutan dituangkan dalam surat ketetapan.
Dalam hal ini kemudian mencakup pula penghentian penyidikan secara material dan tidak sah, meliputi:
 - 3) PEMOHON I adalah Pelapor sebagaimana Laporan Polisi No. Pol : LP/B/44/III/2016/Jateng/Res Bna tanggal 22 Maret 2016 yang kemudian telah dilakukan Penyidikan oleh Termohon I dalam Perkara dugaan Penipuan dengan menetapkan tersangka Saudara Budiman Napitupulu;
 - 4) Pemohon I telah beberapa kali menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari Termohon I sejak awal Penyidikan sampai dengan berkas diserahkan kepada Termohon II di mana atas penyerahan tersebut Termohon II telah beberapa kali mengembalikan berkas perkara kepada Termohon I dan Termohon I juga beberapa kali telah menyerahkan berkas kepada Termohon II ;
 - 3) Atas dasar bolak balik berkas perkara haruslah dipahami atau dinyatakan Termohon I tidak mampu atau tidak bersedia memenuhi petunjuk dari Termohon II sehingga berkas perkara dikembalikan lagi kepada Termohon I;
 - 4) Termohon I setelah tidak mampu memenuhi petunjuk Termohon II semestinya melakukan penyerahan dalam bentuk UPAYA OPTIMAL, namun kenyataannya Termohon I tidak melakukan penyerahan optimal sehingga Termohon II tidak ada alasan mengembalikan lagi berkas perkara kepada Termohon I;
 - 5) Dengan serangkaian tindakan Termohon I tidak mampu memenuhi petunjuk Termohon II dan tidak melakukan penyerahan upaya

- optimal maka haruslah dinyatakan sebagai bentuk Penghentian Penyidikan;
- 6) Termohon II dalam memberikan petunjuk kepada Termohon I yang mana tidak dapat dipenuhi oleh Termohon I menunjukkan atau membuktikan isi petunjuknya dibuat oleh termohon II secara subjektif, tidak memenuhi syarat formal maupun material, dan berupa pendapat hukum yang tentunya akan sulit dipenuhi oleh Termohon I;
 - 7) Tindakan Termohon II memberikan petunjuk secara subjektif, tidak memenuhi syarat formal maupun material, dan berupa pendapat hukum adalah sebagai bentuk turut serta melakukan Penghentian Penyidikan;
 - 8) Termohon II tidak memberikan petunjuk kepada Termohon I berupa penyerahan secara optimal adalah sebagai bentuk turut serta melakukan Penghentian Penyidikan ;
 - 9). Sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP, dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya. Di samping itu berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor 14-PW.07.03 tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang tambahan pedoman pelaksanaan KUHAP butir II, dinyatakan dalam hal penyidik menghentikan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, selain harus memberitahukan kepada tersangka atau keluarganya atau penasihat hukumnya dan juga kepada saksi pelapor atau korban;
 - 10) Sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP tersebut untuk penghentian penyidikan harus dilakukan secara resmi yaitu dengan diterbitkannya Surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3); dalam hal ini pemohon harus bisa membuktikan adanya Surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3);
 - 11) Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas yang bersifat limitative, seandainya Termohon I telah menghentikan penyidikan, maka kepada Pemohon I sebagai saksi pelapor akan dikirimkan juga Surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3);
 - 12) dilihat dari bukti surat yang diajukan, Pemohon ternyata tidak ada satu surat buktipun yang dapat membuktikan tentang adanya penghentian penyidikan atas peristiwa hukum sebagaimana yang dilaporkan kepada Termohon I oleh Pemohon II;

Putusan dalam pokok perkara:

1. Menolak tuntutan provisi pemohon
2. Mengabulkan permohonan praperadilan untuk sebageaian
3. Menyatakan pengadilan negeri banjarnegara berweng mengadili permohonan praperadilan ini

4. Menyatakan Pemohon I sah dan berdasar hukum sebagai pihak langsung berkepentingan dan Pemohon II sebagai pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan praperadilan atas perkara a quo.
5. Memerintahkan Termohon I dan Termohon II agar melanjutkan proses penanganan perkara a quo sesuai dengan koridor Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHAP) dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku;
6. Menyatakan biaya perkara Nihil;
7. Menyatakan permohonan praperadilan untuk sela'm dan selebihnya tidak dapat diterima;

Hal menarik dalam putusan ini terkait dengan fungsi peradilan khususnya lembaga praperadilan adalah sebagai fungsi kontrol horizontal khususnya kepada kerja aparat penegak hukum. Dalam hal ini pada dasarnya hakikat keberadaan pranata praperadilan adalah sebagai bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Fungsi pengawasan yang diperankan pranata praperadilan hanya bersifat *Post Facto* sehingga tidak sampai pada penyidikan, dan pengujiannya hanya bersifat formal yang mengedepankan unsur objektif. Dengan memperhatikan aspek perlindungan kepentingan publik atau masyarakat yang dilindungi melalui pranata praperadilan, meskipun pemeriksaan dalam praperadilan bukanlah pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dilakukan oleh seorang Judge d'instruction di Perancis atau Rechter Commissaris di Belanda yang benar-benar melakukan fungsi pemeriksaan pendahuluan, namun dengan memperhatikan prinsip *Due Process Model* dalam KUHAP, penegakan hukum sebagai cita hukum yang harus terus diupayakan melalui upaya tertib hukum dan adanya jaminan kepastian hukum dalam proses penegakan hukum itu sendiri.

5. PUTUSAN PN. JAKARTA SELATAN NO. 24/PID/PRA/2018/PN.JKT.SEL

Dalil pengajuan praperadilan:

Dalil Penghentian Penyidikan Secara Material:

- 1) Pasal 1 butir 10 point b, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan "Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan."
- 2) Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan "pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini, tentang sah

atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.”

- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak secara tegas menyebutkan bentuk penghentian penyidikan harus berupa Surat Penghentian Penyidikan. Ini berbeda dengan penghentian penuntutan yang ditegaskan dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP yang menyatakan bahwa “Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.”
- 4) Pasal 1 angka 2 KUHAP, Penyidikan didefinisikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- 5) Pasal 109 ayat (2) KUHAP, memang diatur bahwa jika penyidik menghentikan penyidikan, maka wajib memberitahu penuntut Republikum dan tersangka atau keluarganya; Namun, dalam prakteknya, penyidik jarang menerbitkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) dengan alasan khawatir korban/pelapor akan melakukan Praperadilan. Akibatnya, tak jarang penyidik mendiamkan perkara hingga perkara tersebut tidak dapat diproses karena terjadi daluwarsa penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 78-80 KUHP. Kalaupun penyidik melakukan pelimpahan berkas perkara, terjadi pelimpahan bolak balik yang tak kunjung selesai antara penyidik dengan jaksa peneliti berkas, karena penyidik enggan atau tidak melaksanakan petunjuk yang diberikan jaksa agar berkas dapat dinyatakan lengkap sebagai dasar menyusun dakwaan ataupun Jaksa memberi petunjuk subjektif yang sulit dipenuhi oleh Penyidik.
- 6) Karena tidak terdapat panduan baku dalam KUHAP dan rawan terjadi penyimpangan di dalam pelaksanaannya, maka beberapa hakim melakukan terobosan dengan melakukan penafsiran atas perbuatan-perbuatan penyidik dikategorikan sebagai bentuk penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam frasa “penghentian penyidikan” dalam KUHAP, melalui beberapa putusan pengadilan, yaitu:
 - a. Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 01/PID/PRA 2008/PNTK;
 - b. Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor: 04/Pid. Pra/2007/PN.Skh;
- 7) Dalam Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : 01/PRA/2014/PN.Byl yang diputuskan tanggal 05 Desember 2014 dan diucapkan

tanggal 08 Desember 2014, pada halaman 25 dijelaskan :
 “Menimbang, bahwa dengan adanya tindakan Termohon I tersebut telah membuat perkara in casu menjadi menggantung yang berlangsung selama bertahun-tahun mengakibatkan ketidakpastian hukum terhadap perkara tersebut;

Menimbang bahwa Termohon I merupakan organ yang melaksanakan tugas jalannya penegakan hukum sehingga di dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat hukum tidak boleh menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap suatu perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Praperadilan merupakan fungsi kontrol terhadap jalannya penyidikan dan untuk adanya kepastian hukum terhadap perkara a quo maka terhadap perkara a quo Hakim berpendapat walaupun secara formal Termohon I tidak mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan terhadap perkara a quo namun secara material tindakan Termohon I yang tidak menindaklanjuti proses penyidikan selama bertahun-tahun dapat dikatakan tindakan Termohon I tersebut dipersamakan dengan Termohon I telah melakukan Penghentian Penyidikan Terhadap Perkara a quo.

- 8) Perkara korupsi Century telah memasuki babak baru dengan telah inkrachtnya putusan atas Terdakwa Budi Mulya dengan vonis bersalah. Dalam putusan tersebut dimuat dakwaan Budi Mulya bersama-sama Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk, fakta hukum pertimbangan hakim perbuatan Budi Mulya bersama-sama Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk, dan amarnya Budi Mulya dinyatakan bersalah bersama-sama melakukan korupsi.
- 9) Dalam pertimbangan putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 861 K/Pid.Sus/2015 pada halaman 826 dengan jelas menolak alasan Kasasi yang diajukan Budi Mulya dengan alasan “perbuatan terdakwa yang menyetujui penetapan Bank Century sebagai bank Gagal Berdampak Sistemik yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara merupakan tindak pidana Korupsi”. Dengan demikian siapapun pejabat lainnya No. 861 K/Pid.Sus/2015Republikpada halaman 826 dengan jelas Agung dari Bank Indonesia termasuk Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk yang menyetujui penetapan Bank Century sebagai Bank Gagal Berdampak Sistemik sehingga bank Century menjadi sakit dan kemudian merugikan Negara dalam bentuk pemberian FPJP sebesar Rp. 689 Milyar dan biaya Penyelamatan sebesar Rp. 8.012.221.000.000,- haruslah dinyatakan sebagai Tersangka dan diproses ke Pengadilan Tipikor sebagaimana yang sudah terjadi pada Budi Mulya.

- 10) Dengan demikian siapapun pejabat lainnya dari Bank semestinya Termohon melanjutkan Penyidikan kepada pihak-pihak yang satu cluster dengan Siti C. Fajriyah dalam bidang pengawasan yaitu Zaenal Abidin, Pahla Santoso dan Heru Kristiyana dengan dugaan penyimpangan kesalahan melakukan pengawasan sehingga bank Century menjadi sakit dan kemudian merugikan Negara dalam bentuk pemberian FPJP sebesar Rp. 689 Milyar; Indonesia termasuk Republik Boediono dkk yang menyetujui penetapan Bank Century sebagai Bank Gagal Berdampak Sistemik serta Zaenal Abidin, Pahla Santoso dan Heru Kristiyana dalam dugaan keterlibatan dalam proses penyimpangan dalam pengawasan bank Century sehingga menimbulkan persetujuan pengucuran FPJP haruslah dinyatakan sebagai Tersangka dan diproses ke Pengadilan Tipikor sebagaimana yang sudah terjadi pada Budi Mulya.

Putusan dalam pokok perkara:

DALAM POKOK PERKARA :

- 1) Mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon untuk sebagian ;
 - a. Memerintahkan Termohon untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan Penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman, Hadad raden paedede dkk, (sebagaimana tetuang dalam surat dakwaan atas nama terdakwa budi mulya) atau melimpahkannya kepada kopolisian dan atau kejaksaan untuk dilanjutkan dengan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam proses persidangan di pengadilan tipikor jakarta pusat;
- 2) Menolak Permohon Pemohon Praperadilan untuk selain dan selebihnya;
- 3) Membebaskan biaya perkara kepada Termohon, sebesar NIHIL;

Dalam putusan praperadilan dengan dasar penghentian penyidikan secara material ini adalah dalam pertimbangan hakim yang meminta kesadaran dari Termohon untuk bisa lebih cepat memulai penyelidikan dan/atau penyidikan kasus tersebut dan melimpahkannya ke penuntut umum apabila memenuhi syarat untuk dituntut dan disidangkan atau sebaliknya menghentikan penyelidikan kalau tidak ditemukan bukti yang cukup, dan dengan demikian ada kejelasan an dan kepastian hukum atas kasus tersebut, Bahwa SP3 merupakan salah satu bentuk dipenuhinya prinsip transparansi dan ada keadilan di suatu proses beracara.

BAB V

PENUTUP

Perdebatan tentang pentingnya pengajuan praperadilan dalam perkara SP3 yang tidak dikeluarkan namun perkara tidak kunjung diproses hukum bertahun-tahun dalam waktu yang cukup lama, membuka potensi perkara tersebut akan kehilangan hak dituntut dimuka hukum. Dalam praktik banyak ditemukan perkara korupsi yang tidak diproses namun tidak kunjung dikeluarkan SP3 oleh penegak hukum. Keterbatasan yang dimiliki oleh masyarakat dalam mengakses dan memberikan tekanan kepada aparat penegak hukum agar bersungguh-sungguh dalam memproses hukum suatu perkara korupsi merupakan amanat undang-undang. Sehingga perlu adanya suatu kajian khusus yang melihat perspektif SP3 yang dilakukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam perkara tindak pidana korupsi untuk menjadi kontrol horizontal penegak hukum tindak pidana korupsi melalui upaya hukum praperadilan. Kerja aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi perlu diawasi agar tindakan yang dilakukan berdasarkan hukum yang bermuara pada keadilan masyarakat.

Pengajuan SP3 material melihat pada tujuan Praperadilan itu sendiri yaitu untuk melindungi hak asasi manusia yang tidak hanya didasarkan pada terdakwa namun juga dari sisi korban, terhadap kesewenang-wenangan dalam proses penyidikan perkara. Dengan adanya lembaga praperadilan ini, setiap tindakan yang merongrong hak asasi manusia apalagi terkait tindak pidana korupsi, tunduk dibawah pengawasan yang ketat, baik vertikal maupun horizontal dari instansi penegak hukum lainnya dan pihak ketiga yang berkepentingan. Bahwa dasar SP3 adalah hukum, tidak boleh berdasarkan subjektifitas dari aparat penegak hukum. Perlunya kepastian hukum dalam penyidikan suatu perkara korupsi tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi terdakwa, namun juga kepada korban korupsi agar tetap dapat mendorong proses hukum tersebut ke instansi lain, agar tidak ada pelanggar hukum yang telah melakukan kegiatan korupsi yang merugikan keuangan negara yang lepas dari jeratan hukuman (hilangnya hak menuntut karena daluarsa, atau hilangnya barang bukti atau tersangka melarikan diri).

Partisipasi masyarakat menjadi keniscayaan dalam memberantas korupsi dalam kapasitasnya sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dalam pengajuan permohonan praperadilan SP3 material (perkara yang dihentikan diam-diam atau tanpa kejelasan). Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Bahkan Saat ini korupsi telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga harus ditangani secara

luar biasa (*extra ordinary measures*). Pandangan masyarakat terhadap kejaksaan dan kepolisian dan atau lembaga pemerintah dipandang belum secara efektif dan efisien dalam penanganan kasus-kasus korupsi sehingga masyarakat hampir-hampir kehilangan kepercayaan (*lossing trust*) terhadap suatu penegakan hukum.

Sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana, sedangkan tujuan Praperadilan adalah untuk melindungi hak asasi manusia terhadap kesewenang-wenangan dalam proses penyidikan. Dengan adanya lembaga praperadilan ini, setiap tindakan yang merongrong hak asasi manusia apalagi terkait tindak pidana korupsi, tunduk dibawah pengawasan yang ketat, baik vertikal maupun horizontal dari instansi penegak hukum lainnya dan pihak ketiga yang berkepentingan. Dalam konteks praperadilan dengan dasar pengajuan SP3 material, utamanya disebabkan tidak adanya jangka waktu penyidikan terkadang membuat proses penyidikan begitu lama sehingga muncul kekhawatiran secara *de facto* sebenarnya penyidikan telah dihentikan namun penyidik tidak mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Hal ini yang mendorong LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) untuk mengajukan praperadilan. Salah satunya untuk mengetahui apakah satu perkara memang masih sedang disidik atau malah sudah dihentikan penyidikannya. Lembaga praperadilan dengan pengajuan berdasarkan SP3 material merupakan bentuk penghormatan hak asasi manusia khususnya korban tindak pidana korupsi dimata hukum. Dilema pengajuan SP3 material ini banyak yang terbentur dengan legalistik formal, serta cara pandang aparat penegak hukum yang masih resisten terhadap laporan masyarakat atau peran serta masyarakat yang diwakili oleh pihak ketiga yang berkepentingan terkait adanya suatu tindak pidana korupsi.

Pra peradilan yang telah diajukan oleh LSM MAKI tersebut salah satu alasannya adalah untuk mengetahui apakah satu perkara memang masih sedang disidik atau malah sudah dihentikan penyidikannya dengan adanya SP3 material. Pengajuan praperadilan yang telah dilakukan oleh MAKI ini pada dasarnya merupakan bentuk penghormatan hak asasi manusia khususnya korban tindak pidana korupsi dimata hukum. Kurangnya perhatian akan perlindungan korban dalam KUHAP juga merupakan salah satu kelemahan KUHAP saat ini.

Kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana maupun dalam praktik peradilan relatif kurang diperhatikan karena ketentuan hukum Indonesia masih bertumpu pada perlindungan bagi pelaku (*offender orientied*). Fungsi pengawasan horizontal terhadap proses pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh lembaga praperadilan tersebut adalah bagian dari kerangka sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Walaupun dalam pasal tersebut telah diatur hak dari instansi penyidik dan penuntut umum untuk saling mengontrol, namun sampai saat ini belum ditentukan adanya fakta hukum bahwa pihak Kejaksaan

mempraperadilan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian maupun sebaliknya. Sehingga partisipasi masyarakat untuk mengoreksi atau memberikan masukan ini dapat mengevaluasi tindakan aparat penegak hukum.

Dalam perkara SP3 material yang menjadi dasar pengajuan di luar ketentuan Pasal 109 (2) KUHAP, maka cara bekerjanya hakim praperadilan adalah dengan melakukan metode penemuan hukum, karena hakim mempunyai fungsi yang pada hakekatnya melengkapi ketentuan-ketentuan hukum tertulis melalui *rechtvinding* (penemuan hukum) yang mengarah kepada *creation of new law* (penciptaan hukum baru). Peluang terhadap adanya suatu upaya hukum baru dengan dasar pengajuan SP3 material untuk meminimalisasi lepasnya jeratan hukum terhadap pelaku korupsi harus didasarkan pada aturan hukum yang jelas, semisal aturan hukum baru yang memuat batasan waktu terkait penyidikan dan penuntutan perkara. Sehingga kemudian dapat dikatakan bahwa lembaga praperadilan yang digunakan sebagai bentuk kontrol horizontal penegak hukum agar bekerja berdasarkan hukum serta tidak berlaku sewenang-wenang, karena Isu penting lain dalam pengajuan SP3 material adalah terkait informasi kepublik yang minim, banyak hal dalam prses hukum subjektifitas penyidik dan penuntut dominan, sehingga SP3 material ini akhirnya dijadikan langkah untuk mengkoreksi hal tersebut.

Prinsip yang berkaitan dengan asas-asas umum suatu negara hukum; yaitu prinsip kepastian dan keadilan hukum. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa seseorang akan dijamin kewajiban dan haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepastian hukum hanya nampak pada saat hukum ditegakan atau diterapkan seperti dalam penerapan asas oportunitas, sedangkan ketentuan-ketentuan hukum hanyalah petunjuk menuju kepastian hukum. Kepastian hukum tidak hanya mencakup hukum dalam arti *in concreto* (pada saat penegakan dan penerapan hukum). Kepastian hukum ditentukan juga oleh tatanan hukum *in abstracto*. Pada hakikatnya ketentuan di KUHAP mengandung perlindungan HAM dan *formal-adjudicative* yang harus melalui berbagai prosedur atau tahapan-tahapan seperti: penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, praperadilan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan (melalui acara pemeriksaan biasa atau singkat atau cepat), sampai kepada pelaksanaan putusan pengadilan, serta upaya hukum berdasarkan atas prosedur yang telah ditentukan dalam KUHAP. Yang kesemuanya itu merupakan prinsip-prinsip *due process of law*.

Proses penyelesaian perkara melalui peradilan pidana korban kejahatan mempunyai kewenangan yang besar dan menentukan tapi pada tahap berikutnya kewenangan itu menjadi hilang, sementara kewenangan polisi dan jaksa semakin menguat. Hilangnya kewenangan korban dalam proses penyelesaian perkara pidana sedikit banyak akan mengundang problematik tersendiri khususnya mengenai peran-peran polisi, jaksa, dan hakim serta

mekanisme penyelesaian perkara pidana melalui peradilan pidana menurut pandangan korban kejahatan. Konsekuesni hukum yang akan muncul jika tidak ditemukannya formulasi yang tepat terkait SP3 material atau SP3 yang dikeluarkan diam-diam oleh penyidik adalah perkara tersebut akan kehilangan hak untuk dituntut dimuka hukum, dan akan kembali pada ketentuan daluarsa dalam Pasal 78 KUHP. Hakim dalam memeriksa, dan memutus perkara wajib menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat, sehingga hakim tidak hanya sekedar sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai penegak keadilan.

Hakim sebagai penegak hukum dalam melakukan penemuan hukum, dituntut arif, kreatif dan inovatif, mengingat bahwa hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia, maka dalam menemukan hukum harus memperhatikan pula perkembangan masyarakat dan teknologi. Karena hakimlah tempat masyarakat untuk meminta keadilan terhadap hak mereka yang dilanggar. Terhadap tindakan Penyidik yang tidak menindaklanjuti suatu perkara pidana yang telah dilaporkan kepada pihak berwajib, maka Pelapor atau Korban Tindak Pidana, maupun Tersangka, menempuh jalur hukum dengan mengajukan permintaan pemeriksaan melalui Lembaga Praperadilan, yaitu untuk dilakukan pengujian terhadap sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan.

Terdapat beberapa kelemahan dalam lembaga praperadilan tersebut, salah satunya adalah bahwa banyak celah hukum di dalam ketentuan KUHAP yang mana praktiknya sangat bergantung pada diskresi aparat penegak hokum. Praperadilan dinilai baru dapat berfungsi ketika pelanggaran atas pelaksanaan upaya paksa telah terjadi (*post factum*), sehingga lebih bersifat represif daripada preventif. Upaya untuk memerangi dan memenangkan perlawanan terhadap korupsi tentu tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri, namun perlu keterlibatan masyarakat luas. Salah satu tujuan hukum adalah keadilan. Hal inilah yang hendak diwujudkan oleh hukum sesuai pendapat Gustav Radbruch tentang tiga tujuan hukum yakni kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum. Untuk mencapai tujuan hukum tersebut diperlukan instrument-instrumen hukum dalam peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin keadilan bagi para pihak yang berperkara di persidangan. Pada kasus Permohonan pra peradilan yang materinya di luar ketentuan Pasal 77 KUHAP diputuskan tidak dikabulkan dan atau ditolak karena hakimnya berfikir dengan cara konvensional semata-mata hanya mendasarkan pada ketentuan KUHAP dalam perspektif juridis normatif, namun dalam penelitian kita akan mendapatkan cara pandang hakim yang berbeda dengan kebanyakan hakim yang pernah mengadili perkara praperadilan.

Pengaturan acara praperadilan dalam KUHAP masih sangat singkat dan karenanya tidak memadai sebagai mekanisme kontrol. Masyarakat umum atau khususnya pencari keadilan seharusnya setiap saat dapat

mengetahui (atau mendapat informasi) mengapa suatu perkara bisa hilang lenyap. Keterbukaan informasi tentang itu kiranya juga merupakan bagian dari Tanggungjawab polisi, tidak saja sebagai penyidik, namun terutama juga sebagai bagian dari pemerintahan sipil yang bertanggungjawab atas penegakan hukum pidana. Pertanyaan lainnya bagaimana kemudian mekanisme pertanggungjawaban perbuatan tersebut kepada masyarakat sebagai pencari keadilan, yang perkaranya dianggap hilang atau di peti eskan (ice box)? Istilah ice box dikenal juga dengan cold case yang bermakna bahwa kasus dingin karena tidak diteruskan dan tidak jelas hasil akhir proses penyelesaiannya.

Perdebatan tentang pro kontra pengajuan praperadilan berdasarkan alasan adanya SP3 material tentunya perlu diberikan solusi hukum yang tepat, misalnya dengan pengaturan objek praperadilan yang lebih tegas yang dapat diajukan ke ranah pengadilan, kemudian pengaturan pembatasan waktu terkait penanganan perkara baik perkara ditingkat penyidikan maupun penuntutan khususnya dalam perkara korupsi agar mencegah hilangnya bukti yang diperlukan, hilangnya hak menuntut (daluarsa) atau kaburnya tersangka tindak pidana korupsi. Dalam perkara praperadilan yang diajukan dengan atas dasar di luar ketentuan Pasal 109 ayat 2 KUHAP yaitu SP3 material atau dilakukan secara diam-diam, terdapat beberapa fenomena bahwa ada perkara yang diterima dan kemudian ada pula yang ditolak oleh majelis hakim. Maka, dari hal ini penting sekali kita menyampaikan perlunya independensi hakim, terutama terkait praperadilan terhadap perkara-perkara mega korupsi, yaitu masalah independensi hakim. Dalam hal ini diperlukan pengawasan, serta peningkatan moralitas, profesionalisme, integritas, serta kualitas aparat penegak hukum pada masing-masing instansi (Kepolisian, Kejaksaan, dan Kementerian Kehakiman) demi keadilan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Dalam pembentukan undang-undang (pemerintah bersama-sama dengan DPR) melakukan perubahan terhadap aturan praperadilan yang saat ini diatur dalam KUHAP, disebabkan sudah tidak kontekstual terhadap persoalan hukum yang terjadi, sehingga akan lebih memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam fungsinya selaku legislator didorong untuk melakukan percepatan untuk pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hukum Acara Pidana yang di dalamnya terdapat ketentuan terkait dengan isu hukum praperadilan, serta kehadiran Hakim Pemeriksa Pendahuluan yang merupakan mekanisme hukum baru dari sistem dari berbagai sudut pandang interpretasi, sehingga pada akhirnya keadilan substantive yang berdasarkan hukum akan terlaksana.

Aparat penegak hukum yang bertugas melakukan penyidikan tindak pidana korupsi dapat mengaktifkan Sistem TI on line yang dapat dengan mudah diakses publik, yang memuat perkembangan informasi terkait penanganan perkara yang dilakukan secara terbuka kepada publik, serta

memberikan ruang untuk publik mengawal perkara korupsi yang sedang diproses hukum tersebut. Memaksimalkan peran pengawas disetiap instansi penegakan hukum tindak pidana korupsi sebagai yang menjalankan peran early warning system (peringatan atau deteksi dini) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesewenang-wenangan dan proses hukum yang berhenti yang bukan didasarkan pada alasan hukum yang dibenarkan menurut ketentuan undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adji, Indriyanto Seno. *Penyiksaan dan HAM dalam Perspektif KUHAP*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998.
- _____. *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana*. Jakarta: CV Diadit Media, 2007.
- Afandi, Fachrizal. *Perbandingan Praktik Praperadilan dan Pembentukan Hakim Pemeriksa*
- Afiah, Ratna Nurul. *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1986.
- Akub, M. Syukri & Baharudin Baharu, *Wawasan Due Process Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Yogyakarta: Rangkang Education, 2013). 11.
- Alam, Wawan Tunggul. *Memahami Profesi Hukum*. Jakarta: Milenia Populer, 2004.
- Alatas, S. H. *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*. Jakarta: LP3ES, 1986.
- Algra, N.E. dkk. *Mula Hukum, Beberapa Bab Mengenai Hukum dan Ilmu Untuk Pendidikan Hukum Dalam Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung : Bina Cipta, 1983.
- Ali, Achmad & Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Ali, Ahmad. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Gunung Agung, 2002.
- Ancok, Faturochman Djamaludin. "Dinamika Psikologis Penilaian Keadilan", *Jurnal Psikologi*, No. 1. 2001.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- _____. *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Semarang: BP Universitas Diponegoro Semarang, 2007.
- _____. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Ashworth, Andrew. *Victim Impact Statements and Sentencing. The Criminal Law Review*, Agustus 1993.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Dalam Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Hukum Acara Mahkamah*

- Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Atmasasmita, Romli *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Binacipta, 1996.
- _____. *Strategi Pembinaan Pe/Anggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*. Bandung: PT Alumni, 1992.
- _____. *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. Bandung: Mandar Maju, 2004.
- _____. *Teori & Kapita Selekta Kriminolog*. Bandung: PT Eresco, 1992.
- Azisa, Nur. "Kompensasi Dan Restitusi Bagi Korban Kejahatan Sebagai Implemnetasi Prinsip Keadila" Disertasi Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar, 2015.
- Bassiouni, M. Cherif *Substantive Criminal Law*. Springfield, Illionis, USA: Charles C. Thomas Publisher, 1978.
- Beccaria, Cesare. *Perihal Kejahatan Dan Hukuman. Aslinya diterbitkan di Italia pada tanggal 1764*. Genta Publishing, 2011.
- Berg, P.G.J. van den. "Rechtvaardigheid en privaatrecht." Dalam Carel Stolker. Bingham, Tom. *The Rule of Law*. London: Penguin Book, 2010.
- Black, Donal. *Sociological Justice*. Oxford University Press, 1989.
- Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary* Edisi VI. St. Paul Minesota: West Publishing, 1990.
- BPHN, Penelitian Hukum tentang Perbandingan antara Penyelesaian Putusan Praperadilan dengan Kehadiran Hakim Komisaris dalam Peradilan Pidana, dalam Prospek Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Pengawasan Penahanan dalam Rancangan KUHAP", Supriyadi Widodo Eddyono dan Erasmus Napitupulu. Jakarta: 2014.
- C, Anwar. "Problematika Mewujudkan Keadilan Sustantif Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, Puskasi FH Universitas Widyagama, Malang, Vol. 3, No.1. Juni 2010.
- C, Nanda Fenta Saputra. *Pelaksanaan Praperadilan Yang Diajukan Oleh Pihak Ketiga Terhadap Penghentian Penyidikan Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016.
- Carmen, Roland del. *Criminal Procedure: Law and Practice*. Belmont: Chengage Learning, 2007.
- Chamehn, Neil C. et. al. *Introduction to Criminal Justice*. New Jersey: Prentice-Hall, 1975.
- Danil, Elwi dkk. *Menegakkan Hukum Tanpa Melanggar Hukum*. Padang: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman. *Sejarah Pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*. Jakarta, 1982.

- Dirjen Pembinaan Hukum, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971*. Jakarta: Departemen Kehakiman, 1971.
- Erwin, Muhamad. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fanani, Ahmad Zaenal. "Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim." dimuat di *Varia Peradilan* No. 304, Maret 2011.
- Ferdico, John N et. all. *Criminal Procedure for the Criminal Justice Professional*. Wadsworth: Belmont 2009.
- Fletcher, George P. *Basic Concept of Criminal Law*. New York: Oxford University Press, 1998.
- Friedman, Lawrence M. *American Law in the 20th Century*. Yale University Press New Haven and London, 2002.
- _____. "What Is a Legal System" *American Law*. New York: W.W. Norton & Company, 1984.
- Fuady, Munir. *Teori Negara Hukum Modern*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Gifis, Steven H. *Dictionary Of Legal Term: Definitions and Explanations For Non Lawyer*, Ed. 5. New York: Barron's Educational Series Inc, 2016.
- Gosita. Arif. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2004.
- _____. *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademi Pressindo, 1989.
- Hadjon, Philipus. M. *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Hak -hak Asasi Manusia*, Kumpulan Tulisan dalam rangka 70 tahun Sri Soemantri Martosoewignjo. Jakarta: Media Pratama, 1996.
- Hall, Daniel E. *Criminal Law and Procedure*. New York: Maxwell ; 2009.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung: Rineka Cipta, 1994.
- _____. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- _____. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- _____. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- _____. *Pemberantasan Korupsi Ditinjau dari Hukum Pidana*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, 2002.
- _____. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- _____. *Pemberantasan Korupsi, Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*. Cet. 9. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Harman, Benny K. *Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Jakarta: Elsam, 1997.

- Hart, H.L. A. *The Concept of Law*. Oxford: The Clarendon Press, 1961.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Hartono, Sunaryati. *Apakah The Rule of Law Itu*. Bandung: Alumni, 1982.
- _____. *Penyelidikan Dan Penengakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Haryatmoko. "Hukum Dan Moral Dalam Masyarakat Majemuk". Jakarta, Kompas, 11 Juli 2001.
- Hatta, Moh. *Kebijakan Politik Kriminal: Penegakan Hukum dalam rangka Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hertanto, Ari Wahyudi. *Ilmu Negara, Konstitusi dan Keadilan, Mengenang Prof. Padmo Wahjono, SH*. Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2007.
- Hodgson, Jacqueline. *Conceptions of the Trial in Inquisitorial and Adversarial Procedure*.
- Hudson, Joe dan Burt Galaway. *Restorative Justice*. Illinois: Charles C. Thomas Publisher 1996.
- Husna, Ummul. "Proses Penyelesaian Perkara Korupsi Kedalam Putusan Perdata (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sragen)," *Jurisprudence*, Vol. 4, No. 1, Maret 2014
- Iciardi, James A. *Criminal Justice*. Oxford: Oxford University Press, 2001.
- Illuminati, Giulio. "The Frustrated Turn to Adversarial Procedure in Italy (Italian Criminal Procedure Code of 1988," *Washington University Global Studies Law Review*. Vol. 4 2005.
- International Conference Against Corruption, "Declaration of the 8 th International Conferenc Against Corruption". Disampaikan di Lima, Peru, September 1997.
- Israel Drapkin, ed, *Victimology*. Lexington: Lexington Books, DC Health and Company, 1975.
- Kelsen, Hans. *Dasar-dasar Hukum Normatif: Prinsip-prinsip Teoretis untuk Mewujudkan Keadilan dan Hukum dan Politik*, terjemahan Nurulita Yusron. Ujung Berung Bandung: Nusa Media, 2008.
- Komisi Kepolisian Nasional, *Cold Cases: Apa dan Bagaimana?*, (Jakarta: KOMPOLNAS, 2015), 21.
- Kubung, Subrata. *Kamus Hukum*. Jakarta: Permata Press, tanpa tahun.
- Kuffai, Hma. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*. Malang: UMM Press, 2011.
- La Pa tra, J. W. *Analysing the Criminal Justice System*. Lexington Book, 1978.
- Lev, Daniel S. *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*. Jakarta: LP3ES, 1990.
- Loon, J.F. Glastra van. *Elementair begrip van het recht, bewerkt door J.A. Dalam Carel Stolker, ed., Tentang Keilmiahan Ilmu Hukum*, 11.
- Loqman, Loebby. *Pra-Peradilan Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987.

- Loudoe, John Z. *Menemukan Hukum melalui Tafsir dan Fakta*. Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Lubis, Mochtar & Scoot, J.C. *Korupsi Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993.
- _____. *Bunga Rampai Korupsi*. Jakarta: LP3ES, 1995.
- _____, T. Mulya. "Reformasi Hukum Anti Korupsi". Konferensi Menuju Indonesia Bebas Korupsi, Depok, 18 September 1998.
- Lucas, J.R. *The Principle of Politics*. Oxford: The Clarendon Press, 1966.
- Luqman, Loebby. *Pra Peradilan di Indoensia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Mahendra, Yusril Ihza. *Mewujudkan Supremasi Hukum*. Catatan dan Gagasan. Mahkamah Agung, "Pedoman Perilaku Hakim (*Code of Conduct*), Kode Etik Hakim." Makalah dalam Pusdiklat Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2006.
- Makara, M. Taufik dan Suhasril. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Manan, Bagir. "Konsistensi Pembangunan Nasional dan Penegakan Hukum" Makalah disampaikan pada temu ilmiah bersama Strategi Pengembangan Nilai Kemanusiaan Pluralitas Global, Semarang, Selasa, 16 Desember 1997.
- _____. *Beberapa Catatan Tentang Penafsiran*. Varia peradilan, Majalah hukum tahun XXIV No. 285 Agustus 2009.
- _____. *Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)*. Yogyakarta: FH UII Press, 2004.
- Mansur, Dikdik M. Arief. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Mau, Alfonsius Gebhard Leo. "Permohonan Praperadilan Oleh Pihak Ketiga Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." Tesis Program Studi Pascasarjana Universitas Indonesia, Juni 2011.
- Mertokusumo, Sudikno. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya bekerja sama dengan Konsorsium Ilmu-ilmu Hukum*. Bandung: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan The Asia Fondation, 1993.
- _____. *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1996.
- _____. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Mudzakir, "Korban Kejahatan Dalam Perspektif Peradilan Pidana Indonesia". Tesis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1992.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PTCitra Aditya Bakti, 2004.

- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: PT Alumni, 1992.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2002.
- _____. *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: BP Penerbit UNDIP, 2002.
- _____. & Dwidja Prayitno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Mulyadi, Lilik. *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi*. Jakarta: Djambatan, 2003.
- _____. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritik Dan Praktik Peradilan Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan Dan Kebijakan Pidana, Filsafat Pemidanaan Serta Upaya Hukum Peninjauan Kembali Oleh Korban Kejahatan*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2007.
- _____. *Peradilan Bom Bali*. Jakarta: PT Djambatan, 2007.
- _____. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya*. Bandung: Alumni, 2007.
- _____. *Upaya Hukum Yang Dilakukan Korban Kejahatan Dikaji Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*.
- Muntaha, *Pengaturan Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. *Mimbar Hukum UGM* jurnal.ugm.ac.id.
- Muqaddas, Muhammad Busyro. "Praktek Penemuan Hukum oleh Hakim mengenai Sengketa Jual Beli dengan Hak Membeli Kembali pada Pengadilan-Pengadilan Negeri di Daerah Istimewa Yogyakarta." Tesis pada Fakultas Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1995.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Nonet, Philippe and Philip Selznic. *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. New York, Hagerstown, San Fransisco. London: Harper Colophon Books, Harper & Row, Publisher, 1978.
- Novianti, "Implikasi Hukum Putusan Praperadilan Penetapan Tersangka Budi Gunawan." *Info Singkat Hukum*, Vol. 7, No. 04. Februari 2015.
- Nurbani, Septina dan Salim. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Nurdjana, IGM. *Korupsi Dalam Praktek Bisnis Pemberdayaan Penegak Hukum, Program Aksi dan Strategi Penanggulangan Masalah Korupsi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Packer, Herbert L. *The Limits of the Criminal Sanction*. California: Standford University Press ; 1968.
- Pendahuluan dalam Peradilan Pidana Indonesia*. *Jurnal Ilmiah*, 2016.

- Permana, IS. Heru. *Politik Kriminal*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011.
- Poernomo, Bambang. *Potensi Kejahatan Korupsi di Indonesia*. Yogyakarta: Bina Aksara, 1993.
- _____. *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Poerwodarminto, W. J. S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Pradjonggo, Tjandra Sridjaja. *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Indonesian Lawyer Club, 2010.
- Prakoso, Abintoro. *Penemuan Hukum Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur dalam Menemukan Hukum*. Surabaya: Lasbang Presindo, 2016.
- Purbacarakan, Purnadi & Soerjono Soekanto. *Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Purnomo, Bambang. *Potensi Kejahatan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, 1983.
- Puskasi FH Universitas Widyagama Malang, "Problematika Mewujudkan Keadilan Substantif Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia" *Jurnal Konstitusi*, Vol. III, No.1 Juni 2010.
- Rafi, Abu Fida' Abdur. *Terapi Penyakit Korupsi dengan Tazkiyatun (Penyucian Jiwa)*. Jakarta: Republika, 2006.
- Rahardjo, Satjipto & Ronny Hanintijo Soemitro, *Pengantar Ilmu Hukum, Buku Materi Pokok Modul 1-5*. Jakarta: Universitas Terbuka, 1986.
- _____. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Raharjo, Handri. *Sistem Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016.
- Rahmanto, Adi. "Studi Komparatif Terhadap Kewenangan Objek Praperadilan Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum. (Studi Kasus Beberapa Permohonan Praperadilan Terkait Penetapan Tersangka Masuk Objek Praperadilan)". *Jurnal Mahasiswa S-2 Hukum Universitas Tanjungpura*.
- Rasjidi, Lili. *Pembangunan Sistem Hukum dalam Rangka Pembinaan Hukum Nasional*, 1995.
- Rasul, Sjahruddin "Penerapan Good Governance Di Indonesia Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi" *Jurnal Mimbar Hukum UGM*, Vol. 21, No. 3 2009.
- Rawls, John & Uzair Fauzan, *Teori Keadilan. Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*. Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2006.
- Reid, Sue Titus. *Criminal Justice, Procedures and Issues Chapter 4 Victim of Crime*. New York: University of Tulsa Press, 1987.
- Reksodipoetro, Mardjono. "Hak Asasi Manusia" Dalam *Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994.

- _____. *Pengabdian Seorang Guru Besar Hukum Pidana*. Depok: Badan Penerbit FH UI, 2007.
- _____. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi" (makalah Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, FH UNDIP, Semarang, 23-24 November 1989).
- _____. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: UI, 1997.
- Rukmini, Mien. "Makna dan Pengaturan Asas Praduga Tak Bersalah Hubungannya dengan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia.". Disertasi Bandung, 2001.
- _____. *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: PT Alumni, 2003.
- Rumajar, Johana Olivia. "Alasan Pemberhentian Penyidikan Suatu Tindak Pidana Korupsi.". *Lex Crimen* Vol. 3. No. 4 Agustus-November 2014.
- S, Bernadetta Rumondang F et.al, "Pengujian Sah Tidaknya Penghentian Pneyidikan Melalui Lembaga Praperadilan." Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 11 TAHUN 2016.
- Sabuan, Ansorie dalam Yesmil Anwar, ed., *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, & Pelaksanannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*. Bandung: Widya Padjajaran, 2009.
- Safrina, Anne et.al "Penghentian Penyidikan: Tinjauan Hukum Admnistrasi Dan Hukum Acara Pidana." Vol. 29, No. 1. Februari 2017.
- Saleh, Andi Ayyub. *Tamasya Perenungan Hukum dalam "Law in Book and Law in Action" Menuju Penemuan Hukum (Rechtswinding)*. Jakarta: Yarsif Watampone, 2006.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sapardjaja, Komariah Emong. "Ajaran sifat Melawan hukum Materiel dalam Hukum Pidana.". Disertasi Universitas Padjajaran, Bandung, 1994.
- Sastro, Dhoho dkk. "Mengenal Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik." *Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat*. Jakarta: Yayasan TIFA, 2010.
- Scheffer, Thomas et. all. *Criminal Defence and Procedure Comparative Ethnographies in the United Kingdom, Germany and the United States*. New York: Palgrve Macmilla, 2010.
- Setiyono, "Kajian Yuridis Mengenai Interpretasi Pihak Ketiga Yang Berkepentingan Dalam Praktek Praperadilan." *Lex Jurnalica*, Vol. 4 No.1 Desember 2006.

- Shidarta, "Peragaan Pola Penalaran Hukum Dalam Kajian Putusan Kasus Tanah Adat" *Jurnal Yudisial Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara*: Vol 3, No. 3 Desember 2020.
- Smith, Carel. *Karakter Normatif Ilmu Hukum: Hukum Sebagai Penilaian*. Fakultas Hukum Universitas Katholik Pahrayangan Bandung, 2010.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.
- _____ dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo, 2011.
- _____. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983.
- Sofyan, Andi dan Abd Asis. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Makassar: Kencana, 2014.
- Soponyono, Eko. *Kebijakan Formulasi Sistem Pemidanaan Yang Beroerintasi Pada Korban Dalam Bidang Hukum Pidana Material*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2011.
- Sosiawan, Ulang Mangun. "Kosntruksi Praperadilan Melalui Rekonstruksi Hakim Komisaris Sebagai Pelrlindungan Hak Tersangka Dalam Sistem Peradilan Indonesia.". *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 18 No. 1 Maret 2018.
- Stolker, Bdk. "Ja, gelééd zijn jullie wel!", 770. Dalam makna yang dapat dibandingkan J.B.M. Vranken, Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. Algemeen Deel (2) (Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1995), 69. Lihat Carel Smith, *Karakter Normatif Ilmu Hukum: Hukum Sebagai Penilaian*.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1981.
- Sugama, I Dewa Gede Dana. "Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Magister Hukum UDAYANA*, Vol. 3, No. 1, 2014.
- Sukadi, Imam. "Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia." *Risalah Hukum*, Vol. 7, No. 1. Juni 2011.
- Sulardi, "Kepastian Hukum, Kemanfaatn, Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak, Kajian Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2014/PN.Blt." Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, *Jurnal Yudisial*, Vol.8 No.3. Desember 2015.
- Sulista, Teguh dan Aria Zurnetti. *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Summers, Sarah J. *Fair Trials : The European Criminal Precedural Tradition and the European Court of Human Rights*. Portland: Hart Publishing 2007.
- Sunaryo, Sidik. *Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana*. Malang: IMM Press, 2005.
- Supriyanta, "KUHAP Sebagai sarana Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Kendalanya" *Hukum Responsa*, Vol. 1, No. 1 2009.

- Suseno, Sigid dan Nella Sumika Putri. *Hukum Pidana Indonesia, Perkembangan dan Pembaharuan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Sutherland, Edwin H. *Principles of Criminology*. Chicago: University of Chicago Press, 1939.
- _____. *White Collar Crime*. New York: The Dryden Press, 1942.
- Syahrani, Riduan. *Rangkuman Instisari Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999.
- T.Pizzi, William & Mariangela Mantagna. "The Battle to Establish an Adversial Trial System in Italy," *Michigan Journal of Internasional Law*. Vol.25 2004.
- Tahir, Heri. *Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Cet. 1 Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010.
- Tak, P.J.P. *The Dutch Criminal Justice System*. Nijmegen: Wolf Legal Publisher, 2008.
- Tanzi, Vito. *Corruption, Governmental Activities, and Markets*. IMF Working Paper, 1994.
- Trubeck, David M. "Toward a Social Theory of Law: An Essay on the Study of Law and Development", *Yale Law Journal*, Vol. 82 (1972).
- Ujan, Andre Ata. *Keadilan dan Demokrasi; Telaah Filosofi Politik John Rawls*, Cet. 5. Bandung: Kanisius, 2007.
- Unger, Roberto Mangabeira. *Law In Modern Society: Toward a Criticism of Social Theory*. New York: The Free Press, A Division of Macmillan Publishinh Co. Inc, 1976.
- Utrecht. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru, 1959.
- W, Ermania dan Septa Candra. *Pemikiran Romli Atmasmita, Tentang Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Prenada Kencana, 2016.
- Widiartana, G. *Viktimologi Perpektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2009.
- Winarno, Nur Basuki. "Beberapa Permasalahan Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Oleh Kepolisian.". *Jurnal Perspektif*. Vol. 16 No. 2 April 2011.
- Winata, Frans H. *Suara Rakyat Hukum Tertinggi*. Jakarta: Kompas, 2009.
- Wiradipraja, E. Saefullah. *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Bandung: Keni Media, 2015.
- World Bank, World Development Report. *The State in Changing World*. Washington, DC, World Bank, 1997.
- Yulia, Rena. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Yuntho, Emerson. *Hasil Penelitian Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2014.

Zulfa, Eva Achjani. "Restorative Justice dan Peradilan Pro-Korban", dalam Adrianus Meliala, ed., *Reparasi dan Kompensasi Korban dalam Restorative Jusctice*. Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan Departemen Kriminologi FISIP UI, 2011.

B. Internet

Atmasasmita, Romli. "Revisi KUHAP Sebaiknya Perluas Objek Praperadilan." <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54f1469f6aa5b/revisi-kuhap-sebaiknya-perluasobjek-praperadilan> (8 April 2020).

Hakim Komisaris dan Sistem Peradilan Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), 2011, Tersedia di WWW: <https://www.bphn.go.id/data/documents/pk-2011-2.pdf> (2 Februari 2020).

<http://ditjenpp.kemenumham.go.id/hukum-teknologi/667-upaya-pemberantasan-korupsi-seiring-kemajuan-teknologi-informasi.html> (29 Maret 2020)

<http://icjr.or.id/praperadilan-barang-usang-yang-harus-ditinggalkan-apapun-taruhannya/> (1 Mei 2020)

<http://karyailmiah.narotama.ac.id/files/KEWENANGAN%20PENYIDIK%20DALAM%20TINDAK%20PIDANA%20KORUPSI.pdf> (1 Juni 2020)

<http://sergiezainovsky.blogspot.co.id/2012/10/antarakeadilan-substantif-dan-keadilan.html> (8 April 2020).

<http://www.thefreedictionary.com/judicial+system> <http://en.wikipedia.org/wiki/judiciary>. (2 Juni 2020)

<https://icjr.or.id/mendudukan-nebis-in-idem-dalam-praperadilan-indonesia/> (1 April 2020).

<https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=7962> (8 Januari 2020)

<https://nasional.kompas.com/read/2019/04/28/15294381/icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-pada-2018-capai-rp-929-triliun?page=all> (7 April 2020).

<https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/02/24/o3258y361-icw-korupsi-2015-telan-uang-negara-rp-31077-triliun> (7 April 2020).

<https://nasional.tempo.co/read/1062534/kasus-korupsi-tahun-2017-icw-kerugian-negara-rp-65-triliun> (7 April 2020).

<https://nasional.tempo.co/read/852637/sepanjang-2016-negara-rugi-rp-3-triliun-dari-kasus-korupsi> (7 April 2020).

<https://tirto.id/icw-penanganan-korupsi-selama-2019-anjlok-modus-suap-mendominasi-ezNs> (7 April 2020).

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16627/mencari-solusi-persoalan-tarik-ulur-berkas-perkara/> (10 Maret 2020).

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f9ff3cb4fbf8/mk-cabut-aturan-banding-praperadilan/>, (10 Maret 2020).

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58763386dea5a/mk-tetapkan-7-hari-penyerahan-spdp-ke-penuntut-umum/> (8 Maret 2020).

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58e921c313b7b/daluwarsa-penuntutan-dalam-tindak-pidana-korupsi>, diakses pada tanggal 23 Maret 2020.

https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=34&idke=0&hal=2&id=1652&bc= (2 April 2020)

https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&idke=0&hal=1&id=3401&bc= (1 Maret 2020).

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Badan Pembinaan Hukum Nasional, tersedia di WWW: <https://www.bphn.go.id/data/documents/kpd-2011-7.pdf>

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, tersedia di WWW: <http://akperrustira.ac.id/wp-content/uploads/2017/07/Buku-Pendidikan-Anti-Korupsi-untuk-Perguruan-Tinggi-2017-bagian-3.pdf>

Kholik, A. Fenomena Korupsi di Sektor Republik, Tersedia di WWW: <http://www.stei.ac.id/fenomena0korupsi%0di%0sektor%0republik0kholik0.doc+pengertian+korporasi> &hl (15 Maret 2020)

Laporan Hasil Penelitian "Penghentian Penyidikan dan Penuntutan Perkara Korupsi Dalam Kaitannya Dengan Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan". Kejaksaan Agung Republik Indonesia 2010. Tersedia di WWW:

Mahendra, Yusril Ihza. Tanggapan atas artikel Andi Saputra di detikcom "Denny Vs Yusril: Perang Keadilan Substantif Vs Keadilan Prosedural, detiknews. Tersedia di WWW: <https://news.detik.com/kolom/d-1886025/keadilan-substantif-dan-keadilan-prosedural-dalam-konteks-negara>, 5 April 2012.

MK Tegaskan LSM Bisa Ajukan Praperadilan, Selasa, 21 Mei 2013, dapat di <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt519b604ebe2e3/mk-tegaskan-lsm-bisa-ajukan-praperadilan/> diakses pada tanggal 31 Maret 2020.

Nurul Chuftron, "Bagaimana KPK Menyikapi Putusan Praperadilan?", Tersedia di WWW: http://koran-sindo.com/page/news/2018-019/1/2/Bagaimana_KPK_Menyikapi_Putusan_Praperadilan (10Maret 2020).

S, Kusni Goesniadhi. "Batas Kebebasan Kekuasaan Kehakiman", Tersedia di WWW: <https://kgsc.wordpress.com/2008/10/29/batas-kebebasan-kekuasaankehakiman/> (4 Maret 2020)

Topo Santoso, "Polisi Dan Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia" tersedia di WWW: <http://202.159.18.43/jsi/101topo.htm> (15 Maret 2020).

C. Wawancara

- Joni, wawancara dengan penulis, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 31 Maret 2020.
- Palebangan, Yadyn, wawancara dengan penulis, Kejaksaan Agung, 21 Februari 2020.
- Prakoso, Lucas, wawancara dengan penulis, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 30 Maret 2020.
- Saiman, Boyamin, wawancara dengan penulis di Restoran Kelapa Kuning, Tangerang, 27 Februari 2020.
- Wawancara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 31 Maret 2020.
- Wawancara, Kejaksaan Agung, 21 Februari 2020.
- Wawancara, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 30 Maret 2020.
- Wawancara, Restoran Kelapa Kuning, Tangerang, 27 Februari 2020.

D. Undang-Undang dan Lainnya

- Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 430K/Pid.Sus/2018.
- Naskah Akademik RUU-KUHAP, 20-21
- Pasal 1, *United Nations Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power.*
- Pasal 18, *United Nations Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power.*
- Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31/1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Penjelasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU_KUHAP), 11 Desember 2012
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 430K/Pid.Sus/2018.
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 275 K/Pid/1983
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 42K/Kr/1966
- Putusan MK No. 65/PUU-IX/2011 dalam pengujian KUHAP terhadap UUD 1945, 27.
- Putusan MKRI No. 012-016-019/PUU-IV/
- Putusan Nomor 02/Pid.Prap/2015/PN.Pwt.
- Putusan Nomor 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel.
- Putusan Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 069/PUU-II/2004, 27.
- Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU-KUHAP), yang diajukan oleh Presiden RI ke DPR-RI pada tanggal 11 Desember 2012. Pada Pasal 1 butir 7

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU_KUHAP), 11 Desember 2012, 8.

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lihat penjelasan Pasal 111 ayat (3)

Standard Operatsional Prosedur (SOP) Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Satuan Reserse Kriminal POLRES Mataram, 2016.

Sudi Prayitno, *Legal Annotation Putusan Perkara Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel*. Disampaikan pada Eksaminasi *Putusan Perkara Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel* di Universitas Andalas pada tanggal 11 Maret 2015.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 5 ayat (1)

UUD 1945, Pasal 28 D ayat (1)

BIODATA PENULIS



Hery Firmansyah adalah managing partner di Firmansyah Yasin & Partners Jakarta. Beliau meraih gelar sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada tahun 2006, kemudian menerima beasiswa pendidikan dari DIKTI untuk melanjutkan studi magister Hukum Bisnis, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada yang kemudian dinyatakan lulus pada tahun 2009. Beliau kemudian menerima beasiswa dari Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada untuk melanjutkan studi di Magister Administrasi Publik, beliau lulus pada tahun 2011. Dan

ia meraih Firmansyah meraih gelar Doktor dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tahun 2020.

Bapak Firmansyah Yasin sering tampil sebagai pembicara baik dalam forum nasional maupun internasional, salah satunya yang diselenggarakan oleh Asian Law Institute (ASLI), University of Philippines, College of Law, Seventh annual International Indonesia Forum Conference, The International Academic Forum, Kobe, Japan, dan ditulis dalam berbagai koran nasional. Pendapatnya juga sering dimintakan menjadi referensi, baik di media cetak atau media elektronik. Dia sering menjadi sebagai ahli hukum pidana untuk beberapa stasiun TV baik nasional maupun swasta dalam hal memberikan pendapatnya terkait dengan beberapa kasus yang menyita perhatian publik. Serta memberikan keterangan ahli di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Bapak Firmansyah Yasin juga merupakan advokat berlisensi yang tergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), beliau telah menangani berbagai sengketa pemilihan umum seperti sengketa hasil pemilu legislatif 2019, sengketa pemilihan gubernur/walikota 2020 di Mahkamah Konstitusi, penanganan kasus si Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan terlibat dalam berbagai kasus tindak pidana umum lainnya sebagai ahli. Bapak Firmansyah juga merupakan dosen aktif di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Affiliate Wealth Manager (Aff.WM) diperoleh dari Certified Wealth Manager Association (CWMA).

